

PROSPEKTUS

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM TERBATAS III PT MNC LAND Tbk TAHUN 2013 ("PUT III") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Alamat Kantor:
MNC Tower Lantai 17
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Telp. (62-21) 392 9828 ; Fax. (62-21) 392 1227
Website: www.mncland.com
Email: corporate.secretary@mncland.com

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	28 Januari 2014
Tanggal Efektif	:	28 Januari 2014
Tanggal Cum HMETD pada perdagangan di	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Februari 2014
- Pasar Tunai	:	10 Februari 2014
Tanggal Ex HMETD pada perdagangan di	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	6 Februari 2014
- Pasar Tunai	:	11 Februari 2014
Tanggal Akhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD	:	10 Februari 2014
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	11 Februari 2014
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI")	:	12 Februari 2014
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI	:	12 Februari - 25 Maret 2014
Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Pemesanan Saham (Periode Pelaksanaan)	:	12 Februari - 25 Maret 2014
Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	27 Maret 2014
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	14 Februari 2014 - 27 Maret 2014
Tanggal Penjatahan Saham	:	28 Maret 2014
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	:	2 April 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MNC LAND Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MNC LAND Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Alamat Kantor:

MNC Tower Lantai 17
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Telp. (62-21) 392 9828 ; Fax. (62-21) 392 1227
Website: www.mncland.com
Email: corporate.secretary@mncland.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS III PT MNC LAND Tbk TAHUN 2013 ("PUT III") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya 1.466.161.222 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham biasa atas nama atau sebesar 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 2.228.565.057.440 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari Portepel dan pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Setiap pemegang 16 (enam belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 16.15 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 Tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel dan dikembalikan ke dalam portepel Perseroan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 12 FEBRUARI 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 MARET 2014. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 12 FEBRUARI 2014. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 25 MARET 2014 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM TERSEBUT MENJADI MILIK PERSEROAN DAN AKAN DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE REKENING PERSEROAN.

PUT III INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS") PERSEROAN. DALAM HAL RUPS TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT III DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBANGUNAN PROPERTI. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG RISIKO USAHA DALAM BAB V PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

MENGINGAT BAHWA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN ADALAH SEBANYAK-BANYAKNYA 1.466.161.222 (SATU MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU DUA RATUS DUA PULUH DUA) SAHAM BARU, MAKA PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 22,7% (DUA PULUH DUA KOMA TUJUH PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek dengan Surat No. 160/CS/MNCLAND/XI/2013 tanggal 8 November 2013 jo. No. 182/CS/MNCLand/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 sehubungan dengan PUT III dalam rangka penerbitan HMETD kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaan (selanjutnya disebut "UUPM") jo Peraturan Bapepam dan LK No. IX.D.1 Tentang HMETD (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT III ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan di dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut terlibat dalam PUT III ini, dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali PT BSR Indonesia dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PUT III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR DI INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vi
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT III	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	27
V. RISIKO USAHA	41
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	44
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	45
1. Riwayat Singkat Perseroan	45
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	50
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	52
4. Pengurusan dan Pengawasan	56
5. Struktur Organisasi Perseroan	64
6. Sumber Daya Manusia	64
7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	68
8. Keterangan Mengenai Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham	89
9. Keterangan Mengenai Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	90
10. Keterangan Mengenai Perusahaan yang Berada Dalam Satu Grup dengan Perseroan	91
11. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi	91
12. Asuransi	104
13. Aset dengan Nilai Material yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak	106
14. Hak Kekayaan Intelektual	108
15. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga	109
16. Pajak	118
17. Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak	118

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	
1. Pendahuluan	119
2. Kegiatan Usaha	120
3. Prospek Usaha	128
4. Strategi Perseroan	130
5. Persaingan Usaha	131
6. Teknologi	132
6. Tata Kelola Perusahaan	132
7. Analisis Mengenai Dampak lingkungan	132
8. Tanggung Jawab Sosial	133
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	134
X. EKUITAS	138
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	139
XII. PERPAJAKAN	140
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	142
XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	144
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	150
XVI. INFORMASI TAMBAHAN	151
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	153
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	201

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
AIM	: Berarti PT Aston Inti Makmur, salah satu dari Entitas Asosiasi.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dimana berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenangnya beralih kepada OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012.
BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, yakni bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan.
BNR	: Berarti PT Bali Nirwana Resort, salah satu dari Entitas Anak.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BNS	: Berarti PT Bakrie Nirwana Semesta.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Entitas Asosiasi	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
GJS	: Berarti PT Global Jasa Sejahtera, salah satu dari Entitas Anak.
GLDP	: Berarti PT GLD Property, salah satu dari Entitas Anak.

Hari Bank	:	Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
HMETD	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
IHS	:	Berarti PT Investasi Hasil Sejahtera, salah satu dari Entitas Anak.
IKG	:	Berarti PT Investasi Karya Gemilang, salah satu dari Entitas Anak.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Kementerian Hukum dan HAM	:	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI).
KNTR	:	Berarti KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
KTUR	:	Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.
Menteri Hukum dan HAM	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
MNC Investama	:	PT MNC Investama Tbk dahulu PT Bhakti Investama Tbk.
NGI	:	Berarti PT Nusadua Graha International, salah satu dari Entitas Anak yang dimiliki secara tidak langsung melalui GLDP.
NKN Legal	:	Berarti Konsultan Hukum Nurhadian Kartohadiprojjo Noorcahyo.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas, dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum Terbatas atau PUT	: Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan IX.E.1	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
Peraturan IX.E.2	: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
Perseroan	: Berarti PT MNC LAND Tbk.
PPI	: Berarti PT Pratama Prima Investama.
PIR	: Berarti PT Plaza Indonesia Realty Tbk, salah satu dari Entitas Asosiasi.
PUT III	: Berarti Penawaran Umum Terbatas III Perseroan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, baik yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
SCS	: Berarti PT Swarna Citra Sentosa, salah satu dari Entitas Anak.
TBN	: Berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995, tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4746, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perseroan dahulu bernama PT Global Land Development Tbk, dan sebelumnya bernama PT Kridaperdana Indahgraha Tbk didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 11 Juni 1990, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., sebagai pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 72 tanggal 19 Oktober 1990, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta No.129 tanggal 26 Juni 1991, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., sebagai pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta Pendirian:

1. telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No.C2-2747.HT.01.01.TH.1991 tanggal 4 Juli 1991;
2. telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1208/1994 tanggal 25 Juni 1994; dan
3. telah diumumkan dalam TBN No. 8518 dari BNRI No. 102 tanggal 21 Desember 1999.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sejumlah 30.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 500 per saham, yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) dengan Surat No. S-343/PM/2000 tanggal 25 Februari 2000, yang seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) pada tanggal 30 Maret 2000. Perseroan juga menerbitkan 24.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa, dimana setiap 5 saham baru berhak memperoleh 4 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru. Waran Seri I ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Seluruh saham Perusahaan sejumlah 164.000.000 saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2001, konversi waran sebanyak 3.899.500 saham telah dilaksanakan, sehingga jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 167.899.500 saham.

Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK dengan suratnya No. S.6082/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.357.990.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 500 per saham. Saham ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008. Sebanyak 3.357.990.000 saham telah diterbitkan dan dikeluarkan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya berdasarkan Akta No. 58 tanggal 13 Juli 2009 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-10455 dan No.AHU-AH.01.10-10456, keduanya tertanggal 30 April 2010.

Pada tahun 2011, Perseroan memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang Berita Acaranya dimuat dalam Akta No. 170 tanggal 28 Januari 2011 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta, untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham Perseroan sebanyak-banyaknya 352.588.950 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 10 % dari modal ditempatkan Perseroan.

Pada tanggal 31 Mei 2013, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-149/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD sebanyak-banyaknya 1.607.363.839 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham dan harga penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) per saham. Saham tersebut dicatatkan di BEI pada tanggal 17 Juni 2013. Sebanyak 1.437.365.140 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh) saham telah diterbitkan dan dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan telah meningkatkan modal dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 117 tanggal 31 Mei 2013 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan No. AHU-30527.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2013 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-39936 tertanggal 26 September 2013.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 8 tanggal 4 Oktober 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil keputusan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2013, yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan memisahkan antara kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No.AHU-56515.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6 November 2013.

Keterangan	Saham yang diterbitkan	Warrant	Jumlah Saham	Tanggal Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan/ Persetujuan RUPSLB	Tanggal Pencatatan Pada BEI
Penawaran Umum Perdana (IPO)	30.000.000	24.000.000	164.000.000	25 Februari 2000	30 Maret 2000
Konversi Warrant I		3.899.500	167.899.500		22 Maret 2001
PUT I	3.357.990.000		3.525.889.500	30 November 2007	21 Januari 2008
MESOP	26.345.770		3.552.235.270		30 April 2013
PUT II	1.437.365.140		4.989.600.410	31 Mei 2013	17 Juni 2013

Tanggal	Perubahan Nama Perseroan	Penjelasan
11 Juni 1990 Akta Pendirian No. 65	PT Kridaperdana Indahgrahta Tbk	SK Pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-2747.HT.01.01.TH'91 tanggal 4 Juli 1991
27 September 2007 Akta PKR No. 168	PT Global Land Development Tbk	Perubahan nama berlaku efektif pada tanggal 11 Oktober 2007 berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. C-00818 HT.01.04-TH.2007
7 Mei 2012 Akta PKR No. 47	PT MNC LAND Tbk	Perubahan nama berlaku efektif pada tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-31320.AH.01.02.Tahun 2012

Tanggal	Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("KUU")	Penjelasan
11 Juni 1990 Akta Pendirian No. 65	Pembangunan (kontraktor), pengelolaan bangunan perkantoran/ perumahan, pembangunan perumahan (<i>real estate</i>), menjalankan usaha sebagai <i>developer</i>	KUU awal
3 Januari 2008 Akta PKR No. 7	Pembangunan, perdagangan yang berhubungan dengan <i>real estate</i> dan properti	Perubahan Pasal 3 AD Perseroan hanya <i>merubah kata-kata</i> , tanpa merubah makna KUU awal
7 Mei 2012 Akta PKR No. 47	Bergerak dalam bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak	Perubahan Pasal 3 AD Perseroan hanya <i>merubah kata-kata</i> , tanpa merubah makna KUU awal
4 Oktober 2013 Akta PKR No. 8	Bergerak dalam bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak	Pemisahan antara kegiatan usaha utama dengan kegiatan usaha penunjang sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, tanpa merubah makna KUU awal.

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur modal dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	7.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
DB AG HK S/A PT Bhakti Investama Tbk (sekarang PT MNC Investama Tbk)	1.307.763.158	653.881.579.000	27,87
UBS AG Singapore S/A HT Investment	770.866.000	385.433.000.000	16,43
UBS AG Singapore S/A Linktone	713.952.500	356.976.250.000	15,22
Bhakti Investama International Ltd.	446.600.000	223.300.000.000	9,52
PT HT Investama	342.935.959	171.467.979.500	7,31
ABN Amro Nominees Singapore Ltd.	281.556.000	140.778.000.000	6,00
Masyarakat (dibawah 5%)	828.042.293	414.021.146.500	17,65
Sub jumlah	4.691.715.910	2.345.857.955.000	100,00
Perseroan (Saham <i>Buy Back</i>)	297.884.500	148.942.250.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.600.410	2.494.800.205.000	
Saham dalam Portepel	9.010.399.590	4.505.199.795.000	

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang pembangunan properti:
 - i. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
 - ii. Pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri, gudang, gedung apartemen, kondominium, perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel dan tempat penginapan lainnya, taman hiburan/rekreasi, tempat/sarana olah raga, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan, pengairan/irigasi, beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi atau wilayah yang akan dibangun;
 - iii. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, transportasi, listrik, gas, air minum, dan instalasi sipil, mekanikal, mesin, dan elektro;
 - iv. Melakukan usaha sebagai perusahaan investasi yang berkaitan dengan properti, sarana dan prasarana.
- b. Dan melakukan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:
 - i. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan:
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan properti;
 - Ekspor-impor dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks;
 - Ekspor-impor dan perdagangan bahan bangunan dan material;
 - ii. Menjalankan usaha dalam bidang Industri:
 - Industri beton siap pakai (*ready mix*) dan *prestressing*;
 - Industri material bangunan;
 - Industri pengolahan kayu dan tripleks;
 - Industri batubata dan genteng;
 - iii. Menjalankan usaha dalam bidang jasa:
 - Jasa penyelenggaraan usaha teknik;
 - Jasa pengelolaan dan persewaan lahan dan properti, yang meliputi: kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri, gudang, gedung apartemen, kondominium, perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel dan tempat penginapan lainnya, taman hiburan/rekreasi, tempat/sarana kesehatan/olah raga beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk pengelolaan parkir dan keamanan (*security*);
 - Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol;
 - Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan;
 - Jasa konsultasi bidang bisnis properti, real estate, pembangunan sarana dan prasarana;
 - Untuk melakukan atau berpartisipasi dalam transaksi, aktivitas, dan kegiatan investasi, kepemilikan, kemitraan, ataupun pengelolaan yang terkait dengan usaha properti, sarana dan prasarana.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada 31 Agustus 2013, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak dan penyertaan tidak langsung pada Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perseroan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Kepemilikan
Entitas Anak						
PT GLD Property ("GLDP")	Jakarta Pusat	Pembangunan properti, jasa pengawasan, pengurusan, perawatan, penggunaan dan manajemen properti, penyewaan ruangan dan melaksanakan pekerjaan borongan.	Beroperasi	2007	99,99%	Langsung
PT Swarna Citra Sentosa ("SCS")	Jakarta Pusat	Pembangunan properti, perdagangan, industri, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa persewaan lahan & properti serta jasa persewaan tempat dan/atau pengelolaan <i>foodcourt</i> .	Beroperasi	2008	99,99%	Langsung
PT Investasi Karya Gemilang ("IKG")	Jakarta Pusat	Perdagangan, pembangunan properti, industri, pertanian, percetakan, transportasi, perbengkelan, jasa persewaan lahan & properti, jasa pameran <i>indoor</i> , jasa hiburan.	Beroperasi	2008	99,99%	Langsung
PT Investasi Hasil Sejahtera ("IHS")	Jakarta Pusat	Perdagangan, pembangunan properti, industri, pertanian, percetakan, transportasi, perbengkelan dan jasa persewaan lahan & properti.	Beroperasi	2010	87,79%	Langsung
PT Global Jasa Sejahtera ("GJS")	Jakarta Pusat	Jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja, jasa keamanan (<i>security</i>), jasa konsultasi bidang pelatihan, jasa konsultasi manajemen properti.	Beroperasi	2010	99,60%	Langsung
PT Nusadua Graha International ("NGI")	Jakarta Pusat	Jasa akomodasi (hotel) dengan fasilitas konvensi dan ekshibisi.	Beroperasi	2006	36,76%	Tidak langsung (melalui GLDP)
PT Bali Nirwana Resort ("BNR")	Jakarta Selatan	Pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata terpadu	Beroperasi	2013	44,09%	Langsung
Entitas Asosiasi						
PT Plaza Indonesia Realty Tbk ("PIR")	Jakarta Pusat	Pemborongan bangunan dan kontraktor, pembangunan hotel, perkantoran, pertokoan, apartemen dan pusat niaga	Beroperasi	2002	25,32%	Langsung
PT Aston Inti Makmur ("AIM")	Jakarta Selatan	Properti, <i>real estate</i> dan perdagangan	Beroperasi	2009	50,00%	Langsung

Prospek Usaha

Menurut data BPS yang diterbitkan Februari 2013, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2012 tercatat sebesar 6,23%, dibandingkan dengan 6,5% di tahun 2011. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia bila diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2013 mencapai 2,61% dibanding triwulan I-2013 dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012 mengalami pertumbuhan 5,81%. Inflasi hingga bulan September tahun 2013 sebesar 7,57% dan tingkat inflasi September 2013 terhadap September 2012 bergerak naik menjadi 8,40%. Di samping itu, meningkatnya inflasi di dalam negeri juga membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya berkisar antara 6,00%-7,25%. Pada akhir Agustus 2013, suku bunga KPR berkisar di antara 7,73%-13%, suatu angka yang masih kondusif untuk mendukung permintaan terhadap produk-produk properti.

Di tengah pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi, namun pasar properti di Indonesia khususnya di Jakarta dalam triwulan II tahun 2013, masih menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya permintaan ruang kantor yang kebanyakan berasal dari sektor perbankan dan keuangan, perdagangan, sektor IT, sektor minyak dan gas serta pertambangan. Menurut "Jakarta Property Market Overview 2013", yang diterbitkan bulan Juni 2013 oleh perusahaan konsultan properti Cushman & Wakefield dalam segmen penyewaan ruang perkantoran di wilayah pusat bisnis, terdapat permintaan sebanyak 55.800 m², sehingga kumulatif ruang perkantoran tersewa di tahun 2013 bertambah menjadi 4,3 juta m², yang menunjukkan adanya kenaikan sekitar 5,8% dibandingkan dengan kumulatif ruang perkantoran tersewa tahun 2012. Meningkatnya permintaan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan tarif sewa (*rental rates*) dan biaya servis (*service charges*) apartemen dan gedung perkantoran, yang berujung pada meningkatnya pendapatan sewa dan pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan properti hingga pertengahan tahun 2013.

Selain itu, menurut Cushman & Wakefield segmen penjualan kondominium yang ada di Jabodetabek meningkat sebesar 0,3 % dari kuartal sebelumnya dan meningkat 1,3 % dibanding kuartal ke-2 tahun 2012. Segmen hunian pasar ritel Jakarta juga meningkat 1,3% dari kuartal sebelumnya atau 1,4% dibanding kuartal ke-2 tahun 2012. Meningkatnya permintaan tersebut berbanding lurus dengan harga tanah sehingga mampu meningkatkan pendapatan perusahaan properti.

Konsep pembangunan properti yang terencana serta strategi pemasaran yang tepat membuat Perseroan berhasil memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan terutama untuk sewa gedung-gedung perkantoran dan penyediaan jasa manajemen properti dan jasa terkait properti yang merupakan bisnis inti dari Perseroan.

Perseroan terus meningkatkan kinerja Entitas Anak menuju pencapaian pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi memberikan Perseroan kontribusi pendapatan yang sangat baik, yang berasal dari penyewaan gedung-gedung perkantoran dan penyediaan jasa manajemen properti dan jasa-jasa lain terkait properti.

Kinerja properti yang dioperasikan Perseroan, Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi Perseroan secara rata-rata sampai dengan bulan Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Gedung	Pemilik	Pemanfaatan Gedung	Tingkat Hunian Rata-Rata Sampai dengan bulan Agustus 2013
1.	Gedung Sindo	Perseroan	Perkantoran	100,00%
2.	Wisma Indovision II	Perseroan	Perkantoran	100,00%
3.	MNC Tower	GLDP	Perkantoran	97,51%
4.	MNC Plaza	GLDP	Perkantoran	98,53%
5.	Gedung HighEnd	GLDP	Perkantoran	98,02%
6.	Gedung Ariobimo Sentral	AIM	Perkantoran	98,00%
7.	Gedung Indovision Bali	IKG	Perkantoran	83,45%
8.	Westin Hotel & Convention Center	NGI	Hotel	75,00%
9.	The Plaza	PIR	Perkantoran	95,00%
10.	Grand Hyatt Hotel	PIR	Hotel	67,40%
11.	Keraton at The Plaza	PIR	Apartemen	60,00%
12.	Plaza Indonesia	PIR	Pusat perbelanjaan	94,40%
13.	fX Lifestyle X'nter	PIR	Pusat perbelanjaan	72,20%
14.	Pan Pacific Nirwana Bali Resort Hotel	BNR	Hotel	49,62%
15.	Nirwana Bali Residences	BNR	Vila dan Apartemen	34,96%

Strategi Perseroan

Saat ini, kinerja keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh hasil operasi dari unit-unit bisnis yang sudah beroperasi, yang berasal dari penyewaan gedung-gedung perkantoran dan penyediaan jasa manajemen properti dan jasa-jasa lain terkait properti. Di samping fokus pada kinerja Perseroan yang berasal dari bisnis yang telah beroperasi tersebut, dalam rangka mengakselerasi pertumbuhannya untuk menjadi perusahaan properti terkemuka, Perseroan akan meluncurkan berbagai proyek properti baru dengan membangun dan mengembangkan sejumlah gedung perkantoran dan hunian di sejumlah lokasi yang strategis di Jakarta dan Surabaya.

a. Strategi keuangan

Dalam beberapa tahun terakhir Perseroan telah melaksanakan konsolidasi internal dan efisiensi sejumlah komponen biaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan neraca keuangan yang sehat guna membangun landasan permodalan yang kuat untuk tinggal landas menuju percepatan pertumbuhan. Selain sumber dana internal tersebut, Perseroan mengupayakan sumber-sumber pendanaan baik dari perbankan untuk membiayai proyek-proyeknya.

Efisiensi biaya

Perseroan terus-menerus melakukan banyak upaya untuk memperkuat konsolidasi internal selama 3 tahun terakhir untuk mencapai efisiensi pada sejumlah komponen biaya. Tujuannya adalah menciptakan neraca keuangan yang sehat dan kuat dan basis keuangan yang solid.

Memperkuat Struktur Permodalan

Untuk mengembangkan proyek-proyek propertinya, Perseroan juga menggunakan dana pinjaman dari perbankan. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian, Perseroan menentukan struktur permodalan yang optimal guna membentuk basis permodalan yang solid.

b. Strategi Pembangunan

Bekerja Sama dengan Mitra Strategis

Dalam rangka membangun properti-properti yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta agar pembangunan proyek-proyek properti tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, Perseroan berupaya untuk menjalin kerja sama yang baik dengan mitra-mitra strategis meliputi para pemasok/*supplier* yang berkualitas, berpengalaman dan terpercaya. Hal ini membuat Perseroan dapat membangun proyek yang bermutu tinggi dengan tepat waktu. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan kontraktor-kontraktor yang handal untuk pembangunan properti dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengurusan perizinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka ekspansi usaha, Perseroan telah merekrut karyawan-karyawan baru, termasuk sejumlah tenaga profesional yang handal dan berpengalaman. Tim manajemen yang solid dan kompeten menjadi aset yang bernilai dalam mengupayakan pertumbuhan kinerja Perseroan di masa mendatang.

Perseroan senantiasa mengembangkan organisasi untuk menunjang dinamika Perseroan dalam mencapai tujuan dan visi Perseroan.

c. Strategi Pengembangan Usaha dan Pemasaran

Semakin ketatnya persaingan usaha menuntut Perseroan untuk membuat strategi pengembangan usaha dan pemasaran yang tajam, efektif dan tepat sasaran. Faktor-faktor utama yang berperan penting dalam strategi pengembangan usaha dan pemasaran adalah sebagai berikut:

- (1) Menentukan sektor strategis yang akan dimasuki dalam periode tertentu dengan strategi bisnis yang sistematis antara lain:
 - Penentuan segmen target dan positioning dari Perseroan dan produk yang akan dikembangkan;
 - Pembuatan rencana kerja yang sistematis dan terukur;
 - Mengkoordinasikan semua fungsi dengan cermat dan mengarahkan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

- (2) Pemilihan dan pengembangan lahan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- Pemetaan secara komprehensif terhadap suatu wilayah/kota untuk mendapatkan area potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan strategi Perseroan;
 - Melakukan seleksi dan akuisisi lahan strategis yang dipilih berdasarkan visi Perseroan dalam pengembangan kawasan wisata dan taman hiburan terpadu;
 - Status dan Legalitas tanah;
 - Memilih konsultan desain yang kompeten dan berpengalaman untuk merancang bangunan/fasilitas yang akan dibangun;
 - Memahami peraturan Pemda setempat tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) bagi lokasi pengembangan;
 - Membina hubungan baik dengan Pemda setempat serta penduduk di sekitar lokasi pengembangan.
- (3) Dalam pemasaran, Perseroan memiliki visi untuk mempertahankan dan meningkatkan penghasilan usaha dengan cara antara lain dengan menjaga tingkathunian gedung dengan cara:
- Menawarkan kepada penyewa untuk perluasan ruang kantor yang disewa ataupun perpanjangan kontrak sewa hingga 2 atau 3 tahun mendatang;
 - *Client database mapping*;
 - Bekerja sama dengan agen-agen properti;
 - Menjaga *mixed-tenancy* yang baik;
 - Meningkatkan kenyamanan dan kemudahan para penyewa dengan melengkapi fasilitas di area untuk mendukung konsep "*one-stop office*";
 - Menjaga dan meningkatkan loyalitas penyewa dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kondisi aman dan nyaman, serta melakukan pemeliharaan secara preventif dan korektif bagi seluruh peralatan gedung.
- (4) Menjaga harga sewa setara dengan harga sewa di pasar dengan mengevaluasi dan membandingkan harga sewa yang ditawarkan Perseroan dengan harga sewa di pasaran dari waktu ke waktu.
- (5) Membuat perencanaan atau anggaran untuk biaya promosi. Anggaran biaya promosi disiapkan untuk periode 1 tahun dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga pengeluaran biaya dapat efisien dan efektif dalam menunjang penjualan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak 31 Agustus 2013 dan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan yang diterapkan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih dan Nurdiyaman dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	94.534	94.101	12.114	59.589	15.777	9.357
Aset keuangan lainnya	17.562	23.023	-	-	-	-
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual - pihak berelasi	20.920	79.938	31.433	-	-	-
Piutang usaha						
Pihak berelasi	47.623	27.587	12.981	9.563	13.540	11.336
Pihak ketiga - bersih	38.539	30.164	12.473	10.096	12.537	3.420
Piutang lain-lain - bersih	65.337	8.479	104.000	301.031	416.344	435.209
Persediaan	107.543	1.586	-	-	-	-
Pajak dibayar dimuka	30.264	16.505	5.034	3.799	1.238	1.595
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	76.574	26.088	15.555	11.218	3.177	5.523
JUMLAH ASET LANCAR	498.896	307.471	193.590	395.296	462.613	466.440
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang lain-lain – pihak berelasi	541	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	8.769	6.556	2.039	1.454	-	7.350
Piutang jangka panjang dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	429
Investasi saham pada entitas asosiasi	1.165.360	1.194.474	1.244.939	1.211.602	1.086.078	1.014.876
Properti investasi - bersih	874.315	750.740	479.348	464.247	-	-
Investasi jangka panjang lainnya	1.395.392	-	-	-	-	-
Aset tetap – bersih	3.430.156	467.222	7.387	7.154	528.254	519.419
Beban tangguhan-hak atas tanah	-	-	19.324	10.130	8.447	8.796
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	-	-	571	571
Aset tidak lancar lainnya	6.878	2.344	2.039	2.030	2.258	1.351
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	6.881.384	2.421.336	1.755.076	1.696.617	1.625.608	1.552.792
JUMLAH ASET	7.380.280	2.728.807	1.948.666	2.091.913	2.088.221	2.019.232

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Agustus			31 Desember		
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang usaha						
Pihak berelasi	1.187	205	149	124	283	212
Pihak ketiga	57.504	11.014	5.221	1.801	3.246	1.380
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	1.111	1.111	1.313	1.433	5.854	4.699
Pihak ketiga	132.078	40.661	2.971	4.685	2.311	2.866
Utang pajak	57.616	14.887	1.634	4.729	2.586	2.164
Biaya yang masih harus dibayar	36.274	23.678	1.776	1.788	3.405	1.811
Pendapatan diterima dimuka	51.727	38.396	4.502	5.396	5.267	3.978
Utang anjak piutang	5.774	5.958	6.296	6.606	4.000	4.000
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						
Bank	98.117	86.441	20.650	16.332	20.622	23.857
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	846	1.061	544	310	290	478
Uang muka pelanggan	39.137	9.145	-	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	94	94	238	509	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	481.465	232.651	45.294	43.713	47.864	45.445
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun						
Bank	634.544	210.367	40.952	45.314	57.518	75.327
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	2.957	1.624	542	359	30	300
Utang jangka panjang lain-lain	-	-	-	-	77.035	87.891
Uang jaminan pelanggan	26.048	15.567	15.587	14.372	14.018	12.286
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	37.469	21.727	1.816	2.337	2.470	2.235
Obligasi konversi	-	33.845	31.738	31.469	32.900	76.650
Utang bunga hasil restrukturisasi	-	-	-	-	29.126	47.963
Utang pajak tangguhan	47.426	-	-	-	-	-
Utang lain-lain	33	1.314	1.811	1.005	4	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	748.477	284.444	92.446	94.856	213.101	302.652
JUMLAH LIABILITAS	1.229.942	517.095	137.740	138.569	260.965	348.097
EKUITAS						
Modal saham	2.494.800	1.772.106	1.762.945	1.762.945	1.762.945	1.762.945
Tambahan modal disetor	1.417.251	(7.928)	(8.240)	(8.240)	(8.240)	(8.240)
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	-	47.610	-	-	-	-
Pembelian kembali saham	(191.623)	(195.672)	(195.672)	-	-	-
Keuntungan dari pengukuran kembali aset tersedia untuk dijual	(2.847)	7.298	7.620	-	26.592	15.409
Ekuitas lainnya	-	-	39	-	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	15.201	(1.782)
Ekuitas-modal lain-lain opsi saham	4.390	4.390	-	-	-	-
Saldo laba						
Ditentukan penggunaannya	750	750	500	250	250	-
Tidak ditentukan penggunaannya	734.543	353.228	243.695	198.353	30.362	(97.262)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.457.264	1.981.782	1.810.887	1.953.308	1.827.110	1.671.070
Kepentingan nonpengendali	1.693.074	229.930	39	36	146	65
JUMLAH EKUITAS	6.150.338	2.211.712	1.810.926	1.953.344	1.827.256	1.671.135
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.380.280	2.728.807	1.948.666	2.091.913	2.088.221	2.019.232

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Agustus			31 Desember			
	2013	2012	2012	2011	2010	2009	2008
PENDAPATAN USAHA	297.317	258.844	409.023	80.956	71.088	55.666	46.666
BEBAN POKOK PENDAPATAN	110.652	111.369	173.810	31.227	25.760	27.475	41.494
LABA KOTOR	186.665	147.475	235.213	49.729	45.328	28.191	5.172
Beban umum dan administrasi	(122.649)	(100.395)	(102.461)	(26.142)	(23.169)	(23.866)	(22.889)
Beban penjualan	(14.430)	(11.986)	(24.754)	(26)	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA	49.586	35.094	107.998	23.561	22.159	4.325	(17.717)
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	365.256	-	-	-	-	-	-
Beban akuisisi	(57.734)	-	-	-	-	-	-
Penghasilan investasi	2.568	20.707	22.723	1.952	22.649	25.175	-
Pendapatan bunga	2.487	208	2.557	169	149	13.053	3.952
Beban bunga dan keuangan	(23.332)	(10.977)	(19.385)	(7.390)	(6.435)	(6.868)	(5.648)
Laba (rugi) selisih kurs-bersih	811	(9.042)	(12.489)	(123)	4.605	-	(31.979)
Bagian laba entitas asosiasi	9.088	9.378	57.871	35.350	130.626	92.026	(65.347)
Pendapatan (kerugian) dari penempatan dana	-	-	-	-	(3.277)	3.055	3.422
Rugi penjualan aset tetap	(82)	-	349	-	-	-	-
Lain-lain - bersih	7.135	(101)	(2.239)	(1.185)	(1.111)	(3.273)	3.577
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	355.783	45.267	157.385	52.334	169.365	127.493	(109.740)
PENGHASILAN	355.783	45.267	157.385	52.334	169.365	127.493	(109.740)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(9.253)	(5.402)	(11.363)	(6.739)	(6.437)	(13.266)	1.905
LABA DARI AKTIVITAS NORMAL	346.530	39.865	146.022	45.595	162.928	114.227	(107.835)
POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	13.653	-
LABA (RUGI) BERSIH	346.530	39.865	146.022	45.595	162.928	127.880	(107.835)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
Aset keuangan tersedia untuk dijual	(10.145)	(5.001)	(322)	7.620	(26.592)	11.184	11.515
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	(15.201)	16.982	(1.782)
Bagian pendapatan komprehensif lain dari asosiasi	-	-	(39)	39	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	336.385	34.864	145.661	53.254	121.135	156.046	(98.102)
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA							
Pemilik entitas induk	333.704	36.177	109.783	45.591	163.116	127.875	(107.571)
Kepentingan nonpengendali	12.826	3.688	36.239	4	(188)	5	265
JUMLAH	346.530	39.865	146.022	45.595	162.928	127.880	(107.836)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	323.559	31.176	109.422	53.250	121.323	156.041	97.837
Kepentingan nonpengendali	12.826	3.688	36.239	4	(188)	-	265
JUMLAH	336.385	34.864	145.661	53.254	121.135	156.041	98.102
LABA BERSIH PERSAHAM (Rupiah Penuh)							
Dasar	81,53	10,26	34,36	14,03	46,26	36,27	(30,51)
Dilusian	81,47	10,26	33,48	13,59	na	na	na

Rasio-Rasio Penting

Uraian	31 Agustus			31 Desember		
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rasio Likuiditas						
Lancar (x)	1,04	1,32	4,27	9,04	9,67	10,26
Modal kerja bersih (dalam juta)	17.945	74.820	148.296	351.583	414.749	420.995
EBITDA terhadap utang bunga dan utang jangka panjang (X)	0,14	0,69	0,93	0,84	0,45	0,23
Rasio Pengeloan Aset (X)						
Perputaran aset tetap dan properti investasi	0,11	0,48	0,17	0,14	0,11	0,11
Perputaran jumlah aset	0,06	0,17	0,04	0,03	0,03	0,03
Ekuitas terhadap jumlah aset	0,83	0,81	0,93	0,93	0,88	0,83
Rasio Solvabilitas (X)						
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,17	0,19	0,07	0,07	0,12	0,17
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	0,20	0,23	0,08	0,07	0,14	0,21
<i>Debt service current ratio</i>	1,92	3,19	3,20	8,44	31,34	N/A
Rasio Profitabilitas (%)						
Marjin laba (rugi) usaha	16,68%	26,40%	29,10%	31,17%	7,77%	-37,97%
Marjin laba (rugi) bersih	112,24%	26,84%	56,32%	229,46%	229,72%	-230,51%
Laba (rugi) usaha terhadap jumlah aset	0,67%	3,96%	1,21%	1,06%	0,21%	-0,88%
Laba (rugi) bersih terhadap jumlah aset	4,52%	4,02%	2,34%	7,80%	6,12%	-5,33%
Laba (rugi) usaha terhadap ekuitas	0,81%	4,88%	1,30%	1,13%	0,24%	-1,06%
Laba (rugi) bersih terhadap ekuitas	5,43%	4,96%	2,52%	8,35%	7,00%	-6,44%
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan usaha	14,86%	405,24%	13,88%	27,70%	19,29%	187,12%
Laba (rugi) usaha	41,29%	358,38%	6,33%	412,35%	-124,41%	-4608%
Laba (rugi) bersih	822,42%	140,80%	-72,05%	27,56%	-218,87%	25.058,47%
Jumlah aset	170,46%	40,03%	-6,85%	0,18%	3,42%	124,13%
Jumlah liabilitas	137,86%	275,41%	-0,60%	-46,90%	-25,03%	-50,11%
Jumlah ekuitas	178,08%	22,13%	-7,29%	6,90%	9,34%	722,38%

PUT III

Sebanyak-banyaknya 1.466.161.222 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham biasa atas nama atau sebesar 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 2.228.565.057.440 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 16 (enam belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 16.15 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT III ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT III secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III			Sesudah Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	7.000.000.000.000		14.000.000.000	7.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
DB AG HK S/A PT Bhakti Investama Tbk (sekarang PT MNC Investama Tbk)	1.307.763.158	653.881.579.000	27,87%	1.716.439.145	858.219.572.500	27,87%
UBS AG Singapore S/A HT Investment	770.866.000	385.433.000.000	16,43%	1.011.761.625	505.880.812.500	16,43%
UBS AG Singapore S/A Linktone	713.952.500	356.976.250.000	15,22%	937.062.656	468.531.328.000	15,22%
Bhakti Investama International Ltd.	446.600.000	223.300.000.000	9,52%	586.162.500	293.081.250.000	9,52%
PT HT Investama	342.935.959	171.467.979.500	7,31%	450.103.446	225.051.723.000	7,31%
ABN Amro Nominees Singapore Ltd.	281.556.000	140.778.000.000	6,00%	369.542.250	184.771.125.000	6,00%
Masyarakat (dibawah 5%)	828.042.293	414.021.146.500	17,65%	1.086.805.510	543.402.755.000	17,65%
Sub jumlah	4.691.715.910	2.345.857.955.000	100,00%	6.157.877.132	3.078.938.566.000	100,00%
Perseroan (Saham <i>Buy Back</i>)	297.884.500	148.942.250.000		297.884.500	148.942.250.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.600.410	2.494.800.205.000		6.455.761.632	3.227.880.816.000	
Saham dalam Portepel	9.010.399.590	4.505.199.795.000		7.544.238.368	3.772.119.184.000	

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel dan dikembalikan ke dalam portepel Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

- A. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III Perseroan ini diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD dan atau apabila dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi lebih dari Rp956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), maka akan digunakan dengan prioritas sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk melakukan pembelian atas transaksi investasi sebanyak 201.026.657 (dua ratus satu juta dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh) lembar saham atau setara dengan 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) atas saham BNR dari PPI dimana pembelian saham BNR tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 serta merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Transaksi tersebut juga telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 September 2013 yang keterbukaan informasinya telah diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2013.
 2. Apabila terdapat kelebihan setelah pembelian 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) saham BNR maka sampai dengan Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) akan dipergunakan untuk mengakuisisi lahan-lahan strategis baik secara langsung atau akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki lahan, yang bertujuan untuk pengembangan usaha Persoan maupun Entitas Anak dalam berbagai proyek baru di sejumlah lokasi strategis. Bila akuisisi lahan dilakukan oleh Entitas Anak, maka rencana pengalihan dana hasil PUT III Perseroan kepada Entitas Anak tersebut dapat berupa pinjaman atau penyertaan modal. Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana untuk mengakuisisi lahan-lahan strategis dimaksud merupakan Transaksi Material, maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka Perseroan akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 3. Apabila masih ada sisa dana setelah pembelian 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) saham BNR dan akuisisi lahan-lahan strategis baik secara langsung atau akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki lahan akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan sehubungan dengan pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen.

- B. Apabila dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi kurang dari atau sampai dengan Rp956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), maka Perseroan akan memprioritaskan penggunaan dana hasil PUT III untuk pembelian sampai dengan 55,91% saham BNR, sehingga total kepemilikan saham Perseroan dalam BNR menjadi sampai dengan 100%, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) yang telah disepakati antara Perseroan dengan PPI tanggal 2 Agustus 2013 dan yang telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama PJBS tertanggal 17 Januari 2014, disebutkan bahwa Perseroan dimungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan/atau pengambilalihan saham secara sebagian atau keseluruhan, baik secara sekaligus ataupun secara bertahap atas rencana pembelian saham sampai dengan 55,91% tersebut.

RISIKO USAHA

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat menurunkan pendapatan Perseroan, seperti:

1. Risiko pembangunan properti
2. Risiko sebagai perusahaan induk
3. Risiko investasi
4. Risiko operasional
5. Risiko pembiayaan
6. Risiko ketersediaan lahan
7. Risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing
8. Risiko tingkat suku bunga
9. Risiko kondisi ekonomi makro
10. Risiko persaingan usaha
11. Risiko kepastian hukum
12. Risiko gugatan masyarakat dan sanksi pemerintah
13. Risiko kemungkinan tidak likuidnya saham

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan adalah induk dari beberapa perusahaan, maka besarnya pembayaran dividen kas akan dikaitkan dengan keuntungan dari Entitas Anak dan/atau pendapatan dividen yang diterima Perseroan dari Entitas Asosiasi pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Entitas Anak dan tanpa mengurangi hak dari RUPS. Sesuai dengan ketentuan UUPT, pembagian dividen hanya akan dilakukan apabila Perseroan memiliki saldo laba ditahan positif pada tahun buku yang bersangkutan. Manajemen Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen kas sebesar 30% dari laba Perseroan, dengan tetap memperhatikan hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mulai tahun 2013.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MESOP)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 2 April 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil pelaksanaan dari keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2008 khususnya mengenai *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") sebanyak 105.776.685 saham atau 3% (tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

1. Tahap I : sejumlah 21.155.337 saham, dengan harga pelaksanaan Rp 517,- per saham

Alokasi	%	Jumlah MESOP	Jumlah Realisasi MESOP	Periode Penukaran
2011	30%	6.346.601 saham	5.560.137 saham	April dan Oktober 2011
2011	30%	6.346.601 saham	5.560.137 saham	Oktober 2011 dan April 2012
2012	40%	8.462.135 saham	7.201.517saham	April dan Oktober 2012
Total		21.155.337 saham	18.321.791 saham	

2. Tahap II : sejumlah 21.155.337 saham, dengan harga pelaksanaan Rp 570,- per saham

Alokasi	%	Jumlah MESOP	Jumlah Realisasi MESOP	Periode Penukaran
2013	30%	6.346.601 saham	5.466.038 saham	April 2013 dan Oktober 2013
2013	30%	6.346.601 saham	-	Oktober 2013 dan April 2014
2014	40%	8.462.135 saham	-	April 2014 dan Oktober 2014
Total		21.155.337 saham	5.466.038 saham	

3. Tahap III : sejumlah 31.733.006 saham, dengan harga pelaksanaan Rp 1.399,- per saham

Alokasi	%	Jumlah MESOP	Jumlah Realisasi MESOP	Periode Penukaran
2013	30%	9.519.901 saham	2.557.941 saham	April 2013 dan Oktober 2013
2013	30%	9.519.901 saham	-	Oktober 2013 dan April 2014
2014	40%	12.693.203 saham	-	April 2014 dan Oktober 2014
Total		31.733.005 saham	2.557.941 saham	

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan belum dapat melaksanakan MESOP Tahap IV sejumlah 31.733.006 saham sehubungan dengan perubahan jadwal MESOP yang terjadi sebagaimana yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi di surat kabar Sinar Harapan pada tanggal 15 Januari 2013.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Sebanyak-banyaknya 1.466.161.222 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham biasa atas nama atau sebesar 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 2.228.565.057.440 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 16 (enam belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 16.15 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam PUT III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel dan dikembalikan ke dalam portepel Perseroan.



PT MNC LAND Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian,
dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Alamat Kantor:

MNC Tower lantai 17

Jl. Kebon Sirih No. 17-19

Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 3929828 Fax : (021) 3921227

Website : www.mncland.com

Email : corporate.secretary@mncland.com

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBANGUNAN PROPERTI. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG RISIKO USAHA DALAM BAB V PROSPEKTUS.

Perseroan dahulu bernama PT Global Land Development Tbk, dan sebelumnya bernama PT Kridaperdana Indahgraha Tbk didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 11 Juni 1990, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., sebagai pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 72 tanggal 19 Oktober 1990, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta No. 129 tanggal 26 Juni 1991, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., sebagai pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta Pendirian:

1. telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. C2-2747.HT.01.01.TH.1991 tanggal 4 Juli 1991;
2. telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1208/1994 tanggal 25 Juni 1994; dan
3. telah diumumkan dalam TBN No. 8518 dari BNRI No. 102 tanggal 21 Desember 1999.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sejumlah 30.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 500 per saham, yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan Surat No. S-343/PM/2000 tanggal 25 Februari 2000, yang seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) pada tanggal 30 Maret 2000, Perseroan juga menerbitkan 24.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa, dimana setiap 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru. Waran Seri I ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Seluruh saham Perusahaan sejumlah 164.000.000 saham tersebut telah tercatat pada BEI.

Pada tahun 2001, konversi waran sebanyak 3.899.500 saham telah dilaksanakan, sehingga jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 167.899.500 saham.

Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK dengan suratnya No. S.6082/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD sebanyak-banyaknya 3.357.990.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham dan harga penawaran Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham. Saham ini dicatatkan di BEI pada tanggal 21 Januari 2008. Sebanyak 3.357.990.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham telah diterbitkan dan dikeluarkan dalam rangka HMETD. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya berdasarkan Akta No. 58 tanggal 13 Juli 2009 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-10455 dan No.AHU-AH.01.10-10456, keduanya tertanggal 30 April 2010.

Pada tahun 2011, Perseroan memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang berita acaranya dimuat dalam Akta No. 170 tanggal 28 Januari 2011 dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H, Notaris di Jakarta, untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham Perseroan sebanyak-banyaknya 352.588.950 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan Perseroan.

Pada tanggal 31 Mei 2013, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-149/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD sebanyak-banyaknya 1.607.363.839 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham dan harga penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) per saham. Saham tersebut dicatatkan di BEI pada tanggal 17 Juni 2013. Sebanyak 1.437.365.140 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh) saham telah diterbitkan dan dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II ini, Perseroan telah meningkatkan modal dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 117 tanggal 31 Mei 2013 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan No. AHU-30527.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 14 tanggal

16 Agustus 2013 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-39936 tertanggal 26 September 2013.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 8 tanggal 4 Oktober 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil keputusan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2013, yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan memisahkan antara kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-56515.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6 November 2013.

Keterangan	Saham yang diterbitkan	Warrant	Jumlah Saham	Tanggal Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan/Persetujuan RUPSLB	Tanggal Pencatatan Pada BEI
Penawaran Umum Perdana (IPO)	30.000.000	24.000.000	164.000.000	25 Februari 2000	30 Maret 2000
Konversi Warrant I		3.899.500	167.899.500		22 Maret 2001
PUT I	3.357.990.000		3.525.889.500	30 November 2007	21 Januari 2008
MESOP	26.345.770		3.552.235.270		30 April 2013
PUT II	1.437.365.140		4.989.600.410	31 Mei 2013	17 Juni 2013

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur modal dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	7.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
DB AG HK S/A PT Bhakti Investama Tbk (sekarang PT MNC Investama Tbk)	1.307.763.158	653.881.579.000	27,87
UBS AG Singapore S/A HT Investment	770.866.000	385.433.000.000	16,43
UBS AG Singapore S/A Linktone	713.952.500	356.976.250.000	15,22
Bhakti Investama International Ltd.	446.600.000	223.300.000.000	9,52
PT HT Investama	342.935.959	171.467.979.500	7,31
ABN Amro Nominees Singapore Ltd.	281.556.000	140.778.000.000	6,00
Masyarakat (dibawah 5%)	828.042.293	414.021.146.500	17,65
Sub jumlah	4.691.715.910	2.345.857.955.000	100,00
Perseroan (Saham Buy Back)	297.884.500	148.942.250.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.600.410	2.494.800.205.000	
Saham dalam Portepel	9.010.399.590	4.505.199.795.000	

PUT III ini menawarkan sebanyak-banyaknya 1.466.161.222 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham biasa atas nama atau sebesar 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT III dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp2.228.565.057.440 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 16 (enam belas) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 16.15 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Saham yang ditawarkan telah memperhitungkan saham buy back sebanyak 297.884.500 saham. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT III ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT III secara proforma, adalah sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III			Setelah Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	14.000.000.000	7.000.000.000.000		14.000.000.000	7.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
DB AG HK S/A PT Bhakti Investama Tbk (sekarang PT MNC Investama Tbk)	1.307.763.158	653.881.579.000	27,87%	1.716.439.145	858.219.572.500	27,87%
UBS AG Singapore S/A HT Investment	770.866.000	385.433.000.000	16,43%	1.011.761.625	505.880.812.500	16,43%
UBS AG Singapore S/A Linktone	713.952.500	356.976.250.000	15,22%	937.062.656	468.531.328.000	15,22%
Bhakti Investama International Ltd.	446.600.000	223.300.000.000	9,52%	586.162.500	293.081.250.000	9,52%
PT HT Investama	342.935.959	171.467.979.500	7,31%	450.103.446	225.051.723.000	7,31%
ABN Amro Nominees Singapore Ltd. Masyarakat (dibawah 5%)	281.556.000 828.042.293	140.778.000.000 414.021.146.500	6,00% 17,65%	369.542.250 1.086.805.510	184.771.125.000 543.402.755.000	6,00% 17,65%
Sub jumlah	4.691.715.910	2.345.857.955.000	100,00%	6.157.877.132	3.078.938.566.000	100,00%
Perseroan (Saham Buy Back)	297.884.500	148.942.250.000		297.884.500	148.942.250.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.600.410	2.494.800.205.000		6.455.761.632	3.227.880.816.000	
Saham dalam Portepel	9.010.399.590	4.505.199.795.000		7.544.238.368	3.772.119.184.000	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT III ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 baik di dalam maupun di luar BEI, sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang HMETD.

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Permohonan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah).

Dengan memperhatikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 1.466.161.222 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham baru, maka para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah yang material, yaitu maksimum sebesar 22,7% (dua puluh dua koma tujuh persen).

Efek yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Penerima HMETD Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 16 (enam belas) saham berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah.

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank custodian pada tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 12 Februari-25 Maret 2014.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No.SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System ("JATS")*, kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD.

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD.

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 11 Februari-25 Maret 2014.

6. Nilai HMETD.

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

$$\begin{aligned}
 &\text{Diasumsikan harga pasar per satu} &&= \text{Rp } a \\
 &\text{Harga saham PUT III} &&= \text{Rp } r \\
 &\text{Jumlah saham yang beredar sebelum} &&= A \\
 &\text{PUT III} \\
 \\
 &\text{Jumlah saham yang ditawarkan dalam} &&= R \\
 &\text{PUT III} \\
 \\
 &\text{Harga teoritis saham baru ex HMETD} &&= - \left[\frac{(\text{Rp } a \times A) + (\text{Rp } r \times R)}{(A + R)} \right] \\
 &&&= \text{Rp } X \\
 \\
 &\text{Harga HMETD per saham} &&= \text{Rp } X - \text{Rp } r
 \end{aligned}$$

7. Penggunaan Sertifikat bukti HMETD.

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MESOP)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 2 April 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil pelaksanaan dari keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2008 khususnya mengenai *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") sebanyak 105.776.685 saham atau 3% (tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

1. Tahap I : sejumlah 21.155.337 saham, dengan harga pelaksanaan Rp 517,- per saham

Alokasi	%	Jumlah MESOP	Jumlah Realisasi MESOP	Periode Penukaran
2011	30%	6.346.601 saham	5.560.137 saham	April dan Oktober 2011
2011	30%	6.346.601 saham	5.560.137 saham	Oktober 2011 dan April 2012
2012	40%	8.462.135 saham	7.201.517saham	April dan Oktober 2012
Total		21.155.337 saham	18.321.791 saham	

2. Tahap II : sejumlah 21.155.337 saham, dengan harga pelaksanaan Rp 570,- per saham

Alokasi	%	Jumlah MESOP	Jumlah Realisasi MESOP	Periode Penukaran
2013	30%	6.346.601 saham	5.466.038 saham	April 2013 dan Oktober 2013
2013	30%	6.346.601 saham	-	Oktober 2013 dan April 2014
2014	40%	8.462.135 saham	-	April 2014 dan Oktober 2014
Total		21.155.337 saham	5.466.038 saham	

3. Tahap III : sejumlah 31.733.005 saham, dengan harga pelaksanaan Rp 1.399,- per saham

Alokasi	%	Jumlah MESOP	Jumlah Realisasi MESOP	Periode Penukaran
2013	30%	9.519.901 saham	2.557.941 saham	April 2013 dan Oktober 2013
2013	30%	9.519.901 saham	-	Oktober 2013 dan April 2014
2014	40%	12.693.203 saham	-	April 2014 dan Oktober 2014
Total		31.733.005 saham	2.557.941 saham	

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan belum dapat melaksanakan MESOP Tahap IV sejumlah 31.733.005 saham sehubungan dengan perubahan jadwal MESOP yang terjadi sebagaimana yang telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi di surat kabar Sinar Harapan pada tanggal 15 Januari 2013.

Mengingat Perseroan dari waktu ke waktu akan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha baik secara organic (*organic growth*) maupun anorganik (*inorganic growth*), maka Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan pendaftaran efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PUT III

- A. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III Perseroan ini diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD dan atau apabila dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi lebih dari Rp956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), maka akan digunakan dengan prioritas sebagai berikut:
1. Sejumlah Rp956.023.500.000 (Sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk melakukan pembelian atas transaksi investasi sebanyak 201.026.657 (dua ratus satu juta dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh) lembar saham atau setara dengan 55,91% (lima puluh lima koma Sembilan satu persen) atas saham BNR dari PPI dimana pembelian saham BNR tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 serta merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Transaksi tersebut juga telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 September 2013 yang keterbukaan informasinya telah diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2013.
 2. Apabila terdapat kelebihan setelah pembelian 55,91% (lima puluh lima koma Sembilan satu persen) saham BNR maka sampai dengan Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) akan dipergunakan untuk mengakuisisi lahan-lahan strategis baik secara langsung atau akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki lahan, yang bertujuan untuk pengembangan usaha Persoan maupun Entitas Anak dalam berbagai proyek baru di sejumlah lokasi strategis. Bila akuisisi lahan dilakukan oleh Entitas Anak, maka rencana pengalihan dana hasil PUT III Perseroan kepada Entitas Anak tersebut dapat berupa pinjaman atau penyertaan modal. Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana untuk mengakuisisi lahan-lahan strategis dimaksud merupakan Transaksi Material, maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsure benturan kepentingan, maka Perseroan akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
 3. Apabila masih ada sisa dana setelah pembelian 55,91% (lima puluh lima koma Sembilan satu persen) saham BNR dan akuisisi lahan-lahan strategis baik secara langsung atau akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki lahan akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan sehubungan dengan pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen.
- B. Apabila dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi kurang dari atau sampai dengan Rp956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), maka Perseroan akan memprioritaskan penggunaan dana hasil PUT III untuk pembelian sampai dengan 55,91% saham BNR, sehingga total kepemilikan saham Perseroan dalam BNR menjadi sampai dengan 100%, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) yang telah disepakati antara Perseroan dengan PPI tanggal 2 Agustus 2013 dan yang telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama PJBS tertanggal 17 Januari 2014, disebutkan bahwa Perseroan dimungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan/atau pengambilalihan saham secara sebagian atau keseluruhan, baik secara sekaligus ataupun secara bertahap atas rencana pembelian saham sampai dengan 55,91% tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka PUT III, berikut ini adalah perincian dari biaya-biaya penunjang lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari hasil dana PUT III apabila diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Jasa Profesi /Lembaga Penunjang Pasar Modal	
	Biaya jasa Akuntan Publik	0,055%
	Biaya jasa Konsultan Hukum	0,011%
	Biaya jasa Notaris	0,006%
	Biaya jasa Biro Administrasi Efek	0,002%
2.	Biaya Lain-lain	
	Biaya jasa Penasihat Keuangan	0,118%
	Biaya jasa percetakan, iklan dan biaya-biaya emisi lainnya	0,045%
	Total biaya emisi apabila diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD	0,237%

Perseroan akan menggunakan dana hasil PUT III ini berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama di bidang pasar modal.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil dari PUT III, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan rencana penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT III ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan secara berkala kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS PUT II

Tidak terdapat sisa dana hasil perolehan Penawaran Umum Terbatas II Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan karena telah habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana terkait. Penjelasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan surat Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 143/CS/MNCLand/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 mengenai Laporan Berkala Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Agustus 2013, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar Rp1.229.942 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak per 31 Agustus 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (*Member of Crowe Horwarth International*) dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan yang diterapkan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2013 diperlihatkan pada tabel di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	1.187
Pihak ketiga	57.504
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	1.111
Pihak ketiga	132.078
Utang pajak	57.616
Biaya yang masih harus dibayar	36.274
Pendapatan diterima dimuka	51.727
Utang anjak piutang	5.774
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	98.117
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	846
Uang muka jaminan	39.137
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	94
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	481.465
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Bank	634.544
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	2.957
Utang jaminan pelanggan	26.048
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	37.469
Utang pajak tangguhan	47.426
Utang lain-lain	33
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	748.477
JUMLAH LIABILITAS	1.229.942

1. Utang Usaha

Utang usaha merupakan liabilitas dalam mata uang Rupiah kepada pemasok. Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp58.691 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jumlah utang usaha pihak berelasi	1.187
Pihak ketiga	
Penyewaan ruang kantor dan lainnya	
PT Solobhakti Trad & Kontraktor	9.000
PT Borland Nusantara	8.819
PT Skemanusa Consultama	1.047
PT Graha Cipta Hadiprana	550
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	4.451
Sub Jumlah	23.867
Hotel	33.637
Jumlah utang usaha pihak ketiga	57.504
Jumlah utang usaha	58.691

2. Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pihak ketiga per tanggal 31 Agustus 2013 sebesar Rp133.189 juta, terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Jumlah utang usaha pihak-pihak berelasi	1.111
Pihak ketiga	
Utang kontraktor	57.047
Utang dividen	19.257
Utang biaya operasional dan lain-lain	55.774
Jumlah utang lain-lain pihak ketiga	132.078
Jumlah utang lain-lain	133.189

3. Utang Pajak

Saldo Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp57.616 juta, terdiri dari :

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pasal 4 ayat 2	
Sewa	6.566
Konstruksi	5.285
Pasal 21	2.650
Pasal 23	353
Pasal 25	1.216
Pasal 29	982
Pajak Pertambahan Nilai	14.674
Pajak PB 1	5.612
Pajak Bumi dan Bangunan	157
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	20.121
Jumlah	57.616

4. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp36.274 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Gaji, bonus dan tunjangan	9.440
Bunga	8.143
Listrik, air dan telepon	5.221
Jasa professional	2.458
Pemeliharaan	2.315
Lain-lain	8.697
Jumlah	36.274

5. Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp51.727 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Penyewaan Ruang Perkantoran	Jumlah
Pihak berelasi	34.240
Pihak ketiga	
PT Bank DKI	3.220
PT Research In Motion	547
PT Bank Mandiri Tbk	921
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500 juta)	2.700
Jumlah pendapatan diterima dimuka pihak ketiga	7.388
Keanggotaan Golf Course dan lainnya	10.099
Jumlah	51.727

6. Liabilitas Anjak Piutang

Perseroan mengadakan perjanjian anjak piutang recourse dengan PT MNC Finance dengan ringkasan perjanjian anjak piutang *recourse* adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Maksimum anjak piutang	13.000.000.000
Maksimum nilai pembiayaan	90%
Tanggal perjanjian	18 Desember 2007
Jangka waktu (dalam bulan)	3
Tingkat bunga pertahun	10-12%

Pada tanggal 31 Agustus 2013, saldo Liabilitas anjak piutang adalah sebesar Rp5.774 juta.

7. Uang Muka Pelanggan

Jumlah Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp39.137 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Uang Muka Pendapatan	
Unit Apartemen	6.229
Eaton Luxe Nirwana Bali	10.229
Luxury Villa	3.129
Resort Homes	1.719
Sub Jumlah	21.306
Deposit Hotel	
Deposit Penginapan	17.686
Deposit Kedatangan	145
Sub Jumlah	17.831
Jumlah	39.137

8. Utang Bank Dan Pinjaman Jangka Panjang

Saldo Liabilitas jangka panjang bank pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp732.661 juta, yaitu:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang bank	
PT Bank Bukopin Tbk	335.944
PT Bank ICBC Indonesia	
Rupiah	184.368
US Dollar USD 3.916.667 pada 31 Agustus 2013	
dikurangi biaya transaksi USD44.745	46.909
Sindikasi yang dikoordinasi oleh	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	109.917
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12.917
PT Bank Harda Internasional	26.948
Jumlah utang bank	717.003
Pinjaman	
Globestar Resources Trading Pte. Ltd.	
USD1.433.617 pada 31 Agustus 2013	15.658
Jumlah utang bank dan pinjaman jangka panjang	732.661
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(98.117)
Bagian jatuh tempo lebih dari satu tahun	634.544

PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)

Perseroan

Pada tanggal 29 Juli 2013, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bukopin, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 36, tanggal 29 Juli 2013, dibuat dihadapan Tety Herawati Soebroto, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, di mana Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi berupa pinjaman *installment* dengan nilai pagu sebesar Rp400.000 juta dari Bukopin yang akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali gedung MNC Tower dan MNC Plaza serta pelunasan pinjaman dan obligasi GLDP, Entitas Anak Perseroan.

Jangka waktu pinjaman adalah 120 bulan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2023. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga efektif sebesar 11,5% per tahun dan akan ditinjau ulang setiap bulannya oleh pihak bank. Pinjaman tersebut dijamin dengan bidang-bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, tercatat atas nama GLDP, yang terletak di Jl. Kebon Sirih Nomor 17-19, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun pembatasan-pembatasan atas fasilitas kredit investasi berupa pinjaman *installment*, sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian ulang barang jaminan setiap 18 bulan,
2. Setiap pinjaman baru, perubahan Anggaran Dasar, perubahan pemegang saham dan pengurus harus dengan pemberitahuan kepada Bank.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, Perusahaan telah membayar cicilan pokok dan bunga sebesar masing-masing Rp 1.419 juta dan Rp 2.446 juta. Pada tanggal 31 Agustus 2013, saldo pinjaman adalah sebesar Rp335.944 juta.

PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)

Perseroan

Pada tanggal 18 April 2012, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan ICBC, sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta No. 81, tanggal 18 April 2012, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman tetap dalam bentuk Pinjaman Tetap *Installment* (PTI) dengan pagu pinjaman sebesar Rp58.000 juta yang dipergunakan untuk pembelian tanah dan bangunan gedung Graha CNI yang terletak di Komplek Green Garden Blok A.8 Nomor 1, Jalan Arteri Kedoya, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan 18 April 2017. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga efektif sebesar 11% per tahun dan bank berhak menaikkan atau menurunkan suku bunga berdasarkan pertimbangan bank. Pinjaman tersebut dijamin oleh sebidang tanah hak guna bangunan seluas 3.297 m² dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat.

Adapun pembatasan-pembatasan atas fasilitas kredit pinjaman tetap dalam bentuk Pinjaman Tetap *Installment* (PTI), dimana Perseroan tidak diperbolehkan sebagai berikut:

1. Meminjam dan/ atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada bank selain yang timbul dari utang usaha,
2. Bertindak sebagai penanggung guna menjamin utang pihak lain,
3. Melakukan merger/ konsolidasi/akuisisi atau investasi ataupun tindakan material lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pembayaran kembali Perseroan tanpa persetujuan ICBC.

Pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2012. Pada tahun 2013, belum ada pembayaran cicilan pokok yang dilakukan oleh Perseroan.

Berdasarkan perjanjian kredit, Perseroan harus menjaga minimum *debt service current ratio* diatas 1,1x selama masa pinjaman. Perseroan telah memenuhi persyaratan tersebut.

Entitas Anak

PT Nusadua Graha International (NGI)

Pada tanggal 30 Juli 2012, NGI memperoleh fasilitas kredit dari ICBC dengan pagu pinjaman sebesar Rp45.000 juta yang dipergunakan untuk pembiayaan kembali (*refinance*) biaya renovasi Bali International Convention Centre dan biaya pembangunan penambahan kamar hotel. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2017. Pinjaman ini dijamin oleh aset tetap NGI dan NGI diharuskan mempertahankan batasan keuangan tertentu.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Februari 2013, NGI memperoleh tambahan fasilitas kredit dari ICBC dengan pagu pinjaman sebesar Rp100.000 juta yang akan dipergunakan untuk perluasan Westin Resort di Nusa Dua, Bali. Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan (termasuk *grace period* sampai dengan bulan Agustus 2013) dan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2018. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,5% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah hak guna bangunan seluas 93.006 m² atas nama NGI yang berlokasi di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I, Bali.

Pada tanggal 26 Juli 2011, NGI memperoleh fasilitas pinjaman dari ICBC dengan pagu pinjaman sebesar US\$10 juta yang dipergunakan untuk mengambil alih utang kepada GEMS Capital Pte.Ltd., British Virgin Islands, yang kemudian dilunasi pada tanggal 26 Juli 2011. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 7% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juli 2014.

Adapun pembatasan-pembatasan atas fasilitas kredit pinjaman untuk mengambil alih utang, sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan dari Bank untuk melakukan merger, akuisisi, dan perubahan signifikan pada pemegang saham,
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar susunan pengurus dan susunan pemegang saham.

PT Swarna Citra Sentosa (SCS)

Pada tanggal 19 Juli 2013, SCS menandatangani perjanjian kredit dengan ICBC, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 44 tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana SCS memperoleh fasilitas kredit pinjaman tetap dalam bentuk Pinjaman Tetap *Installment* (PTI) dengan pagu pinjaman sebesar Rp60.000 juta yang akan dipergunakan untuk pembangunan proyek MNC Tower Surabaya.

Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan (termasuk *grace periode* 12 bulan) terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 28 Agustus 2018. Pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga efektif sebesar 11% per tahun dan bank berhak menaikkan atau menurunkan suku bunga berdasarkan pertimbangan bank. Pinjaman tersebut dijamin dengan sebidang tanah hak guna bangunan seluas 1.424 m² dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur, *cross-collateral* dengan tanah dan bangunan gedung Graha CNI dan piutang usaha dari penyewaan ruang gedung MNC Tower Surabaya.

Adapun pembatasan-pembatasan atas fasilitas kredit pinjaman tetap dalam bentuk Pinjaman Tetap *Installment* (PTI), sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan keuangan tahunan dalam waktu 6 bulan setelah tanggal tutup tahun buku tahunan yang disetujui oleh para pihak,
2. mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank untuk meminjamkan uang atau menjaminkan hutang pihak lain, mengalihkan sebagian besar harta kekayaan SCS dimana harta kekayaan tersebut diperlukan untuk menjalankan usahanya, merubah jenis dan aktifitas SCS,
3. memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila : mendapatkan tambahan pinjaman dari pihak ketiga, melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi atau melakukan investasi baru, atau menempatkan ekuitas pada perusahaan/pihak lain, melakukan pembagian deviden dan merubah bentuk dan status hukum SCS, anggaran dasar, susunan pemegang saham, anggota Dekom dan Direksi SCS.

Pinjaman akan dicairkan sesuai dengan progres nilai tagihan atau pembayaran yang ada. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap 3 bulan (*quarterly*). Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, pokok pinjaman yang telah dicairkan adalah sebesar Rp16.359 juta. Belum ada pembayaran pokok pinjaman maupun bunga selama tahun 2013.

Sindikasi yang dikoordinasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Pada tanggal 16 September 2011, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan BJB, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) dan PT Bank Pembangunan Dearah Papua (Bank Papua), yang merupakan kreditur sindikasi, yang dikoordinasi oleh BJB, dimana Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi (termasuk *interest during construction* (IDC)) dengan pagu pinjaman sebesar Rp150.000 juta yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung MNC Financial Center.

Jangka waktu pinjaman adalah 120 bulan (termasuk *grace period* 24 bulan). Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga efektif sebesar 12,5% per tahun yang akan ditinjau oleh setiap 3 bulan oleh pihak bank. Pinjaman ini dijamin dengan bidang tanah seluas 3.827 m² dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, jumlah pokok pinjaman yang telah dicairkan adalah sebesar Rp109.917 juta. Belum ada pembayaran pokok pinjaman maupun bunga selama tahun 2013.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan antara lain membatasi hak Perseroan untuk memindahtangankan barang jaminan terkait fasilitas kredit dan mengikat diri sebagai penjamin utang.

PT Bank Harda Internasional (Bank Harda)

Pada bulan Oktober 2009, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Harda, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., No. 35, tanggal 13 Oktober 2009, dimana Perseroan memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Dengan Angsuran dengan nilai pagu sebesar Rp20.000 juta. Pinjaman ini digunakan untuk pembangunan proyek Apartemen Kertajaya Surabaya, Garden Cafe dan Studio Gallery Home Shopping On Line.

Jangka waktu pinjaman adalah 84 bulan terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan 13 Oktober 2016. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga efektif sebesar 14% per tahun dan bank berhak menaikkan atau menurunkan suku bunga berdasarkan pertimbangan bank.

Pada tanggal 30 November 2011, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Harda, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., No. 115, tanggal 30 November 2011, dimana Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Dengan Angsuran dengan nilai pagu sebesar Rp10.000 juta.

Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan 30 November 2016. Tingkat bunga yang dikenakan adalah sebesar 12,5% per tahun dan bank berhak menaikkan atau menurunkan suku bunga berdasarkan pertimbangan bank.

Pada tanggal 31 Juli 2012, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Harda, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., No. 152, tanggal 31 Juli 2012, dimana Perseroan memperoleh tambahan fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Dengan Angsuran dengan nilai pagu sebesar Rp5.000 juta.

Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2015. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga efektif sebesar 12,5% per tahun dan bank berhak menaikkan atau menurunkan suku bunga berdasarkan pertimbangan bank.

Pada tanggal 14 Juni 2013, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Harda, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Tjoa Karina Juwita, S.H., No. 48, tanggal 14 Juni 2013, dimana Perseroan tambahan fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Dengan Angsuran dengan nilai pagu sebesar Rp5.000 juta.

Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga efektif sebesar 12% per tahun dan bank berhak menaikkan atau menurunkan suku bunga berdasarkan pertimbangan bank.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, total pokok pinjaman yang telah dicairkan adalah sebesar Rp40.000 juta. Selama tahun 2013, pembayaran cicilan pokok yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp5.135 juta.

Adapun pembatasan-pembatasan atas fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Dengan Angsuran, dimana Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang,
2. Melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya,
3. Menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan,
4. Melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan,
5. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin,
6. Mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.

Seluruh pinjaman tersebut diatas dijamin dengan beberapa bidang tanah dan bangunan atas nama IKG dan IHS (Entitas Anak) dengan luas total 3.007 m² terletak di Denpasar, Bali.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)

Pada tanggal 19 Juli 2011, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan BTN, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Joko Suryanto, S.H., No. 404, tanggal 19 Juli 2011, dimana Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dengan pagu pinjaman sebesar Rp16.000 juta yang akan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung Seputar Indonesia (SINDO) yang terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 36-38, Menteng, Jakarta Pusat.

Jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan (termasuk *grace period* 12 bulan) dan jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2016. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga efektif sebesar 13,25% per tahun dan setiap saat dapat berubah sesuai ketentuan bank.

Fasilitas pinjaman ini telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2012. Selama tahun 2013, pembayaran cicilan pokok yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.875 juta.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 1.064 m² dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 36-38, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dengan Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perseroan tidak diperkenankan sebagai berikut:

1. Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek ini,
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan atau menjamin harta,
3. Merubah anggaran dasar dan pengurus Perseroan,
4. Mengajukan pailit,
5. Melakukan merger atau akuisisi,
6. Melunasi utang pemegang saham atau membagi dividen Perseroan.

Pengalihan Pinjaman Shimizu Corporation, Jepang kepada Globestar Resources Trading Pte. Ltd.

Pinjaman dari Shimizu Corporation, Jepang merupakan utang konstruksi pada NGI yang timbul dari pengerjaan oleh Shimizu Corporation, Jepang dan PT Dextam Contractors dalam rangka pembangunan The Westin Resort Nusa Dua, Bali dan Bali International Convention Center. Jumlah *outstanding* pinjaman sebesar USD 1.433.617 dengan tingkat bunga 3% per tahun di atas SIBOR. Seluruh kewajiban kepada PT Dextam Contractors telah dilunasi pada tahun 2008. Pada tanggal 16 Mei 2013, Shimizu mengadakan Perjanjian Pengalihan (*cessie*) dengan Globestar Resources Trading Pte., Ltd sehubungan dengan pengalihan seluruh hak tagih Shimizu terhadap NGI kepada Globestar Resources Trading Pte. Ltd sejak tanggal 16 Mei 2013. Tidak terdapat pembatasan atas pinjaman ini.

9. Pinjaman Lembaga Keuangan Lainnya

Perseroan mengadakan perjanjian sewa pembiayaan dengan PT MNC Finance untuk pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor dengan jangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga efektif 16% per tahun. Pinjaman lembaga keuangan lainnya dijamin dengan aset sewa pembiayaan. Pinjaman lembaga keuangan lainnya didenominasi dalam Rupiah dan dibayar setiap bulan dalam jumlah tetap.

Jumlah pinjaman lembaga keuangan lainnya pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp3.803 juta dengan bagian jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp846 juta.

10. Uang Jaminan Pelanggan

Jumlah Uang Jaminan Pelanggan pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp26.048 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	8.107
Pihak ketiga	
Sewa ruang perkantoran	8.233
Hotel, golf dan biro perjalanan	9.708
Sub Jumlah	17.941
Jumlah	26.048

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal penerbitan prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman penting dari pihak ketiga, dengan uraian sebagai berikut:

A. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Kredit

No	Nama Perjanjian	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan			
1.	Akta Pengakuan Hutang No. 35 tgl 13/10/2009 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan:</p> <p>Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m², 92 m², dan 92 m² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali, (2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal : (1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.</p>	84 bulan, terhitung sejak tgl 13/10/2009 s/d 13/10/2016
2.	Akta Pengakuan Hutang No. 115 tgl 30/11/2011 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan:</p> <p>Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m², 92 m², dan 92 m² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali,(2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal (1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.</p>	60 bulan, terhitung sejak tgl 30/11/2011 s/d 30/11/2016

3.	Akta Pengakuan Hutang No. 152 tgl 31/07/2012 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan:</p> <p>Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m², 92 m², dan 92 m² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali, (2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal(1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.</p>	36 bulan, terhitung sejak tgl 30/07/2012 s/d 30/07/2015
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 48 tgl 14/06/2013 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan:</p> <p>Perseroan memperoleh kredit investasi sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m², 92 m², dan 92 m² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali, (2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal(1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.</p>	36 bulan, terhitung sejak tgl 14/06/2013 s/d 14/06/2016
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 404 tgl 19/07/2011 dibuat dihadapan Joko Suryanto, SH., Notaris di Bekasi	<p>Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero)</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan:</p> <p>Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 1,064 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No 13, 36, 38, 91 dan 92 Jakarta Pusat ; (2) menyerahkan laporan keuangan 6 bulanan home statement selambatnya 30 hari setelah tanggal pelaporan dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan auditan; (3) menyerahkan laporan penilaian agunan secara teratur setiap 6 bulan;</p>	60 bulan, terhitung sejak tgl 19/07/2011 s/d 19/07/2016

		<p>Pembatasan:</p> <p>Perseroan tidak diperbolehkan (1) memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek tersebut, kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim, (2) mengikat diri sebagai penjamin atau menjamin harta, (3) merubah anggaran dasar Perseroan, (4) mengajukan pailit, (5) melakukan merger dan akuisisi, (6) melunasi utang kepada pemegang saham</p>	
6.	<p>Akta Pemberian Fasilitas Kredit Secara Sindikasi No. 01 tgl 16/09/2011 dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Notaris di Jakarta</p> <p>dan</p> <p>Perubahan I Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Secara Sindikasi No. 04 tgl 19/09/2012 dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Notaris di Jakarta</p> <p>dan</p> <p>Perubahan II Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Secara Sindikasi No. 01 tgl 02/10/2013 dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Notaris di Jakarta</p>	<p>Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</p> <p>Hak & Kewajiban Para Pihak :</p> <p>Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 3,827 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat (2) menyerahkan asli polis asuransi proyek pembangunan gedung MNC Financial Centre, (3) menyerahkan laporan penyelesaian proyek pembangunan gedung MNC Financial Centre, (4) menyampaikan <i>progress report</i> selama masa konstruksi gedung, (5) menjaga kondisi keuangan <i>interest bearing debt/ total equity</i> tidak melebihi 3,3 kali, <i>current ratio</i> tidak kurang dari 1,2, (6) menyerahkan dokumen AMDAL yang sudah disetujui instansi terkait kepada kreditur sindikasi.</p>	<p>120 bulan, terhitung sejak tgl 16/09/2011 s/d 16/09/2021 termasuk grace period selama 24 bulan</p>
7.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 81 tgl 18/04/2012 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH., Notaris di Jakarta</p>	<p>Perseroan dengan PT Bank ICBC Indonesia</p> <p>Hak & Kewajiban Para Pihak :</p> <p>Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 3,297 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Komp. Green Garden A-8 no. 1 Jl. Arteri Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat, (2) menjaga minimal <i>debt service current ratio</i> diatas 1,1 kali selama jangka waktu kredit.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>Perseroan tidak diperbolehkan (1) meminjam dan/ atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada bank selain yang timbul dari utang usaha, (2) bertindak sebagai penanggung guna menjamin utang pihak lain, (3) melakukan merger / konsolidasi/akuisisi atau investasi ataupun tindakan material lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja pembayaran kembali Perseroan tanpa persetujuan bank.</p>	<p>60 bulan, terhitung sejak tgl 18/04/2012 s/d 18/04/2017</p>
8.	<p>Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 36 tanggal 29 Juli 2013, dibuat di hadapan Tetty Herawati, S.H., Notaris di Jakarta</p>	<p>Perseroan dengan PT Bank Bukopin Tbk.</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan:</p> <p>Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.400.000.000.000,-</p> <p>Perseroan wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 17.850 m², yang terletak di Jl. Kebon Sirih (HGB No. 602) dan atas tanah seluas 461 m² yang terletak di Jl. Kebon Sirih (HGB No. 868) serta bangunan di atasnya, (2) mengasuransikan barang jaminan.</p>	<p>120 bulan, terhitung sejak tanggal 29/07/2013 s.d. 29/07/2023.</p>

		<p>Pembatasan:</p> <p>(1) Melakukan penilaian ulang barang jaminan setiap 18 bulan, (2) setiap pinjaman baru harus dengan pemberitahuan kepada Bank, perubahan Anggaran Dasar, perubahan pemegang saham dan pengurus.</p>	
SCS			
1.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 Juli 2013, dibuat di hadapan Deni Thanur,S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta</p>	<p>SCS dengan PT Bank ICBC Indonesia.</p> <p>Hak & Kewajiban SCS:</p> <p>SCS memperoleh fasilitas pinjaman sejumlah Rp.60.000.000.000,-</p> <p>SCS wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 1.424 m², yang terletak di Embong Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur (SHGB No. 189/Embong Kaliasin), (2) Melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 3.297 m², yang terletak di Jl. Kedoya, Blok A.8 , Kebon Jeruk – Jakarta Barat (SHGB No. 1457/Kedoya Utara), (3) mengasuransikan barang jaminan fidusia atas tagihan penyewa MNC Tower Surabaya dengan nilai Rp.50.188.180.000,-, (4) memberikan <i>Corporate Guarantee</i> SCS .</p> <p>Pembatasan:</p> <p>(1) Menyampaikan laporan keuangan tahunan dalam waktu 6 bulan setelah tanggal tutup tahun buku tahunan yang disetujui oleh para pihak, (2) mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank untuk meminjamkan uang atau menjaminkan hutang pihak lain, mengalihkan sebagian besar harta kekayaan SCS dimana harta kekayaan tersebut diperlukan untuk menjalankan usahanya, merubah jenis dan aktifitas SCS, (3) memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila : mendapatkan tambahan pinjaman dari pihak ketiga, melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi atau melakukan investasi baru, atau menempatkan ekuitas pada perusahaan/pihak lain, melakukan pembagian deviden dan merubah bentuk dan status hukum SCS, anggaran dasar, susunan pemegang saham, anggota Dekom dan Direksi SCS.</p>	<p>60 bulan, terhitung sejak 19 Juli 2013 s.d. 19 Juli 2018.</p>
NGI			
1.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Osrirnarni Oesman, S.H., Notaris di Jakarta.</p>	<p>NGI dengan PT Bank ICBC Indonesia</p> <p>Hak & Kewajiban NGI</p> <p>NGI memperoleh fasilitas kredit sejumlah USD.10.000.000,-</p> <p>Perseroan wajib : (1) Memberikan jaminan berupa tanah dengan SHGB NO. 220/Benoa (2) Menjaga rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 5x; (3) Mengasuransikan barang jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>(1) Memperoleh persetujuan dari Bank untuk melakukan merger, akuisisi, dan perubahan signifikan pada pemegang saham; (2) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar susunan pengurus dan susunan pemegang saham.</p>	<p>36 bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2011 s.d 26 Juli 2014.</p>
2.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Osrirnarni Oesman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Akta Perubahan No. 14 tanggal 5 Februari 2013.</p>	<p>NGI dengan PT Bank ICBC Indonesia</p> <p>Hak & Kewajiban NGI</p> <p>NGI memperoleh fasilitas kredit sejumlah:</p> <p>(a) Fasilitas I : Rp45.000.000.000;</p> <p>(b) Fasilitas II : Rp100.000.000.000;</p> <p>NGI wajib : (1) Memberikan jaminan berupa tanah dengan SHGB No. 220/Benoa (2) Menjaga rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 5x; (3) Mengasuransikan barang jaminan., (4) Menjaga giring rasio max1,5x .</p>	<p>(a) Fasilitas I : 60 bulan terhitung sejak tanggal 30/07/2012 s.d. 30 /07/2017.</p> <p>(b) Fasilitas II : 60 bulan terhitung sejak 05/02/2013 s.d. 05 /02/2018.</p>

		<p>Pembatasan:</p> <p>(1) Memperoleh persetujuan dari Bank untuk melakukan merger, akuisisi, dan perubahan signifikan pada pemegang saham.; (2) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar susunan pengurus dan susunan pemegang saham.</p>	
BNR			
1.	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 109 tanggal 28 Mei 2012, dibuat di hadapan Luh Gede Herryani, S.H., Notaris di Bandung.</p>	<p>BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk.</p> <p>BNR memperoleh fasilitas modal kerja sejumlah Rp.5.000.000.000,-</p> <p>BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali. (2) mengasuransikan barang jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>(1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank alam terjadi perubahan anggaran dasar.</p>	<p>48 bulan, terhitung sejak 28/05/2012 s.d 28/05/2016.</p>
2.	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 111 tanggal 28 Mei 2012, dibuat di hadapan Luh Gede Herryani, S.H., Notaris di Badung.</p>	<p>BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk.</p> <p>BNR memperoleh fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.60.000.000.000,-</p> <p>BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali. (2) mengasuransikan barang jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>(1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.</p>	<p>96 bulan, terhitung sejak 28/05/2012 s.d 28/05/2020.</p>
3.	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 107 tanggal 28 Mei 2012, dibuat di hadapan Luh Gede Herryani, S.H., Notaris di Badung.</p>	<p>BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk.</p> <p>BNR memperoleh fasilitas modal kerja sejumlah Rp.95.000.000.000,-</p> <p>BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali. (2) mengasuransikan barang jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p> <p>(1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.</p>	<p>48 bulan, terhitung sejak 28/05/2012 s.d 28/05/2016.</p>
4.	<p>Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 25 tanggal 26 Maret 2013, dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta.</p>	<p>BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk.</p> <p>BNR memperoleh fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.60.000.000.000,-</p> <p>BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali. (2) mengasuransikan barang jaminan.</p> <p>Pembatasan:</p>	<p>108 bulan, terhitung sejak 26/03/2013 s.d 26/03/2022.</p>

	(1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.	
--	---	--

B. Perjanjian Sehubungan dengan Proyek

No	Perjanjian	Deskripsi Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Konstruksi Gedung MNC Financial Centre di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat No.35/GLD-STC-Multikon/KK MNC Financial Center/XII/11 tanggal 14 Desember 2011 dan terakhir diubah dengan Addendum II No. 07.1/MNCL-STC-Multikon JO/ADDII/VII/13 tanggal 12 Juli 2013 antara Perseroan dengan STC-Multikon Joint Operation (PT Solobhakti Trading & Contractor dan PT Multibangun Adhitama Konstruksi) ("Kontraktor")	Perseroan menunjuk Kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung MNC Financial Centre.	Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 146.864.312.000.	- Jangka waktu pembangunan: 2 Januari 2012 sd 31 Desember 2013. - Masa pemeliharaan: 1 tahun sejak Berita Acara Serah Terima Tahap I.
2.	Perjanjian kerjasama No. 30 tanggal 16 April 2010 antara GLDP dengan Yayasan Brata Bhakti (YBB) atas hak pemakaian Gedung High End.	Perseroan memiliki hak pemakaian Gedung High End untuk dikelola atau disewakan untuk jangka waktu 25 tahun.	Nilai Kontrak adalah sebesar USD67.500 per tahun, yang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.	- Jangka waktu pemakaian: 12 Juni 2010 sd 11 Juni 2035.
3.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No. RCTI/PPP-LGL/339/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("RCTI") dan Perseroan.	RCTI menunjuk Perseroan sebagai manajemen proyek untuk mengawasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung G 3TV.	Nilai kontrak adalah sebesar Rp 3.058.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Januari 2011 sd 30 April 2014 atau jangka waktu lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No. 037/MNCL/GIB-LGL/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT Global Informasi Bermutu ("Global TV") dan Perseroan.	Global TV menunjuk Perseroan sebagai manajemen proyek untuk mengawasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung G 3TV.	Nilai kontrak adalah sebesar Rp 3.478.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Januari 2011 sd 30 April 2014 atau jangka waktu lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No. 145C/Perj/CTPI-MNCLAND/Dir/LD/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ("MNCTV") dan Perseroan.	MNCTV menunjuk Perseroan sebagai manajemen proyek untuk mengawasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung G 3TV.	Nilai kontrak adalah sebesar Rp 3.464.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Januari 2011 sd 30 April 2014 atau jangka waktu lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
6.	Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Gedung Bhakti Bali No. 011/Perj.kerjasama/Globaland/II/2008 tanggal 1 Oktober 2007, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Gedung Bhakti Bali (sekarang bernama Gedung Indovision Bali) No. 020/GLD/IKG/ADDI/XII/10 tanggal 1 Desember 2010, antara IKG dan Perseroan.	Perseroan melakukan kerjasama pengembangan (investasi), merenovasi serta memperbaiki Gedung Indovision Bali, terletak di Denpasar, Bali, melengkapi Gedung Indovision Bali dengan seluruh instalasi M/E, mengelola Gedung Indovision Bali, mencari penyewa untuk mengisi Gedung Indovision Bali.	- Seluruh pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dan penyewaan Gedung Indovision Bali menjadi hak milik Perseroan, dan Perseroan memberikan hasil dari Net Operation & Investment yang berasaskan cash flow yang positif sehingga tidak mengganggu jalannya operasional pengelolaan Gedung Indovision Bali.	- Jangka waktu pengelolaan: 15 tahun sejak 1 Oktober 2007 sd 30 September 2022.

			- Perseroan membayar biaya sewa kepada IKG sebesar Rp 5.000.000 per bulan terhitung sejak Bulan Desember 2010 sampai dengan masa pengelolaan berakhir.	
7.	Perjanjian Penunjukan Tim Project Owner Pembangunan Gedung MNC News Centre No. MNC/001B-OL/PERJ/II/11 tanggal 14 Februari 2011 antara PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNC") dan Perubahan Pertama No. MNC/023-OL/PERJ/XII/13 tanggal 9 Desember 2013	MNC menunjuk Perseroan sebagai tim project owner untuk membantu dan/atau mendampingi MNC serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Gedung MNC News Centre.	Nilai kontrak: Rp 3.500.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 14 Februari 2011 sd 31 Desember 2013 selesai.
8.	Perjanjian Jasa Manajemen antara PT Pan Pacific Hotels and Resorts Indonesia dan BNR.	Pan Pacific menyetujui untuk menyediakan standar Pan Pacific dalam hal manajemen hotel dan seluruh kebutuhan bantuan teknis selama periode desain, perencanaan, konstruksi, perlengkapan dan dekorasi hotel.	Biaya manajemen adalah 12% dari keuntungan kotor operasional Hotel dikurangi dengan Biaya Lisensi.	- Jangka waktu perjanjian: 1 April 2010 sd 1 April 2025.
9.	Perjanjian Jasa Pemasaran antara Pan Pacific Marketing Services Pte. Ltd. dan BNR.	Pan Pacific Marketing akan mempromosikan Resor milik BNR.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya marketing tahunan adalah sebesar 1,5% dari pendapatan kotor operasional Hotel. - Biaya reservasi tahunan adalah sebesar 1,25% dari pendapatan Hotel ditambah biaya-biaya yang dikenakan sehubungan dengan system distribusi yang digunakan. - BNR juga wajib menanggung/berkontribusi atas biaya-biaya program loyalty yang dikembangkan/dilakukan oleh Pan Pacific. 	- Jangka waktu perjanjian: 1 April 2010 sd 1 April 2025.
10.	Perjanjian Pemberian Lisensi antara PT Pan Pacific Hotels and Resorts Indonesia dan BNR.	Pan Pacific memberikan lisensi kepada BNR untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan nama "Pan Pacific" pada resort hotel milik BNR.	- Biaya lisensi tahunan adalah sebesar US\$150.000 ditambah 3% dari pendapatan kotor operasional Hotel.	- Jangka waktu perjanjian: 1 April 2010 sd 1 April 2025.
11.	Perjanjian Jasa Manajemen antara Langham Hospitality Limited dan BNR.	Langham menyetujui untuk menyediakan standar Langham dalam hal manajemen Condotel dengan merek dagang "Eaton Luxe, Nirwana Bali" dan seluruh kebutuhan bantuan teknis selama periode desain, perencanaan, konstruksi,	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya manajemen adalah sebesar 1,5% dari seluruh pendapatan operasional Hotel. - Biaya insentif adalah sebesar 7% dari keuntungan kotor operasional Hotel. - Alokasi Global Marketing dan Advertising yang akan 	- Jangka waktu perjanjian: 15 tahun setelah pembukaan Hotel.

		perlengkapan dan dekorasi condotel.	direimburse oleh BNR adalah sebesar 2% dari pendapatan penyewaan kamar Hotel.	
12.	Perjanjian Pemberian Lisensi antara Langham Hotels International Limited dan BNR.	BNR diberikan hak untuk menggunakan seluruh lisensi dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Langham Hotels termasuk penggunaan nama "Eaton Luxe" pada resort hotel milik BNR.	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya lisensi bulanan adalah sebesar 1% dari pendapatan operasional Hotel pada bulan sebelumnya. - Biaya royalti bulanan adalah sebesar 1% dari pendapatan penjualan operasional Hotel pada bulan sebelumnya. - Langham juga berhak atas tambahan sebesar 2% dari setiap pembelian unit Hotel oleh anggota program loyalty Langham. 	- Jangka waktu perjanjian: 15 tahun setelah pembukaan Hotel.
13.	Kontrak Manajemen antara Indo-Pacific Sheraton Limited yang selanjutnya telah diadakan pengalihan kepada Sheraton Overseas Management Corporation dan NGI.	Penunjukkan secara eksklusif oleh NGI untuk mengoperasikan dan mengelola resort hotel milik NGI.	Biaya Manajemen sebesar 4% dari keuntungan operasional kotor.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Mei 1993 sampai dengan tengah malam tanggal 31 Desember 2013. NGI memiliki hak untuk memperpanjang jangka waktu untuk jangka waktu perpanjangan 10 (sepuluh) tahun.
14.	Kontrak Bantuan Manajemen antara Indo-Pacific Sheraton Limited yang selanjutnya telah diadakan pengalihan kepada Sheraton Overseas Management Corporation dan NGI.	Penunjukkan oleh NGI untuk memberikan bantuan dalam pengelolaan atas resort hotel milik NGI.	Biaya Bantuan Manajemen sebesar 4% dari keuntungan operasional kotor.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Mei 1993 sampai Hotel tidak lagi masuk dalam jaringan hotel Sheraton.
15.	Kontrak Royalti antara Indo-Pacific Sheraton Limited yang selanjutnya telah diadakan pengalihan kepada Sheraton Overseas Management Corporation dan NGI.	Pemberian hak kepada NGI untuk menggunakan nama "Sheraton" pada resort hotel milik NGI. Berdasarkan Akta Pengalihan, izin penggunaan nama yang diberikan telah berubah menjadi nama "Westin".	<ul style="list-style-type: none"> - Royalti sebesar 2% dari total pendapatan Hotel. - Biaya lisensi sebesar US\$ 100 setiap bulannya. 	- Jangka waktu perjanjian: 1 Mei 1993 sampai Hotel tidak lagi masuk dalam jaringan hotel Sheraton.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2013 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 AGUSTUS 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN UNTUK PERIODE 8 (DELAPAN) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT III, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM (NEGATIVE COVENANTS).

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Umum

Perseroan dahulu bernama PT Kridaperdana Indahgraha Tbk, didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 65 tanggal 11 Juni 1990 dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, sebagai pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan diubah dengan akta No. 72 tanggal 19 Oktober 1990 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Selanjutnya akta tersebut diubah dengan akta No. 129 tanggal 26 Juni 1991 dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, sebagai pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-2747.HT.01.01.TH.1991 tanggal 4 Juli 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Tambahan No. 8518 tanggal 21 Desember 1999.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi dalam bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak.

Kinerja Keuangan Perseroan dihasilkan dari seluruh pendapatan atas aktivitas pengembangan propertinya. Oleh karenanya, Perseroan sangat tergantung kepada kondisi ekonomi Indonesia secara umum dan pasar properti Indonesia pada khususnya. Kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi bisnis Perseroan termasuk tren harga pasar yang mempengaruhi penjualan properti dan tingkat harga sewa, standar hidup tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan, perubahan demografi, suku bunga dan ketersediaan pembiayaan konsumen. Perseroan memperkirakan bahwa hasil kegiatan usaha Perseroan akan terus berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan fluktuasi dalam kondisi ekonomi dan pasar properti Indonesia. Pasar properti juga secara historis berubah sesuai siklus, dan di masa depan perubahan siklus tersebut dapat berakibat pada fluktuasi nilai wajar properti, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Saat ini, Perseroan terus memfokuskan kepada pertumbuhan berkelanjutan dengan menambah jumlah portofolio propertinya, serta berupaya untuk menjadi perusahaan properti pariwisata yang terkemuka di Indonesia dan terus mencetak laba melalui sumber-sumber pendapatan yang terus meningkat dan berkesinambungan, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan misi Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham. Dalam mewujudkan hal tersebut, Perseroan telah melakukan upaya-upaya yang cukup strategis dengan melakukan akuisisi atas kawasan Tanah Lot (Bali) yang merupakan kawasan wisata terintegrasi yang terdapat di Indonesia memasuki akhir tahun 2013 ini.

Secara umum, kinerja keuangan Perseroan memasuki akhir tahun 2013 ini, mengalami kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan oleh bertambahnya portofolio properti Perseroan seperti BNR. Dengan demikian, Perseroan akan semakin dapat meningkatkan pendapatannya melalui sektor perhotelan mengingat portofolio properti yang bertambah tersebut bergerak dalam bidang jasa perhotelan. Selain itu, basis pertumbuhan jangka panjang yang kian kokoh, Perseroan juga telah berhasil menempatkan diri pada posisi yang baik di lingkungan yang kondusif, mengingat perekonomian makro Indonesia yang terus bertumbuh di tengah krisis keuangan global yang berkepanjangan.

Analisis dan pembahasan mengenai kinerja Perseroan diambil dari Laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh KNTR untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Agustus 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian pokok yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian pokok dan, menurut pendapat Akuntan Publik, telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan yang diterapkan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

Berikut ini disajikan analisis keuangan Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Agustus 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Horwarth International) (“KNTR”) masing-masing dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Analisis Keuangan

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2013 dan 2012 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatnya pendapatan dari penyewaan ruang perkantoran karena naiknya tarif sewa dan kinerja yang baik dari usaha penyediaan jasa pengelolaan properti dan jasa petugas keamanan (*security*) secara *outsourcing*;
- Meningkatnya beban operasional sehubungan dengan naiknya biaya pemeliharaan properti yang dikelola Perseroan, biaya SDM sehubungan dengan bertambahnya jumlah manajemen di level menengah dan atas serta karyawan untuk keperluan proyek-proyek baru;
- Meningkatnya pengeluaran modal Perseroan sehubungan dengan beberapa pembangunan proyek properti baru di tahun 2011 dan 2012.

2.1. Laporan Laba (Rugi)

Perbandingan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 31 Agustus 2012

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari pendapatan perhotelan, perkantoran, serta dari jasa keamanan dan properti lainnya. Berikut rincian pendapatan usaha Perseroan:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Agustus 2013	31 Agustus 2012
Hotel, resor dan golf	204.861	195.360
Perkantoran	75.047	52.925
Jasa Keamanan dan jasa properti lainnya	17.409	10.559
Total	297.317	258.844

Untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, pendapatan usaha Perseroan sebesar Rp297.317 juta meningkat sebesar Rp38.473 juta atau 14,86% dibanding dengan 31 Agustus 2012 sebesar Rp258.844 juta. Peningkatan pendapatan usaha terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :

- Konsolidasi atas laporan keuangan BNR sejak Agustus 2013.
- Pendapatan dari gedung yang mulai beroperasi di bulan Juli 2012 yaitu gedung SINDO dan Indovision 2 yang telah diakui pendapatannya secara penuh (8 bulan) pada periode berjalan.
- Peningkatan pada pendapatan jasa fee manajemen terkait dengan pengerjaan proyek.

Selain itu, peningkatan pendapatan usaha juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga sewa dan jasa pelayanan (*service charge*) yang ditetapkan manajemen dan berkisar antara 10-15% sejak 1 Agustus 2012.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 menurun sebesar Rp717 juta atau 0,64% dibandingkan beban pokok pendapatan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2012. Beban Pokok Pendapatan turun tipis dibandingkan tahun lalu terutama diakibatkan penurunan beban pokok pada segmen usaha hotel, resor dan golf. Penurunan ini seiring dengan penurunan pada tingkat okupansi hotel di NGL yang juga dipengaruhi oleh masih berlangsungnya proses renovasi hotel sehingga beberapa tamu dan pelanggan hotel melakukan *re-schedule* atas penggunaan fasilitas hotel.

Beban Umum Administrasi dan Beban Penjualan

Beban umum administrasi dan beban penjualan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp22.254 juta atau 22,17% dan Rp2.444 juta atau 20,39% dibandingkan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2012. Peningkatan tersebut terutama disebabkan beberapa faktor yaitu :

- Kenaikan beban gaji dan tunjangan karyawan. Hal ini sejalan dengan penambahan jumlah karyawan sehubungan dengan ekspansi Perseroan terkait adanya proyek-proyek baru.
- Kenaikan beban pemeliharaan yang dipengaruhi oleh kenaikan UMR sehingga mempengaruhi kenaikan atas fee ke vendor atas jasa pemeliharaan gedung.
- Kenaikan beban utilitas seiring peningkatan penggunaan tenaga listrik dan kenaikan tarif dasar listrik oleh Pemerintah.
- Kenaikan beban penyusutan sehubungan dengan telah beroperasinya gedung SINDO dan gedung Indovision II.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, laba usaha yang dicatat Perseroan meningkat sebesar Rp14.492 juta atau 41,30% menjadi Rp49.586 juta pada Agustus 2013 dari Rp35.094 juta pada 31 Agustus 2012. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan usaha Perseroan sebesar 14,86%. Sementara tidak ada peningkatan yang signifikan pada beban pokok pendapatan dan beban operasional.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah sebesar Rp333.704 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp297.527 juta atau setara dengan 822,42% dibandingkan dengan laba bersih untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2012. Hal ini terutama disebabkan oleh Perseroan mencatat keuntungan atas transaksi akuisisi entitas anak BNR pada tahun 2013.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari pendapatan perhotelan, perkantoran, serta dari jasa keamanan dan properti lainnya. Berikut rincian pendapatan usaha Perseroan:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	2012	2011
Hotel	301.374	-
Perkantoran	89.343	72.335
Jasa Keamanan dan jasa properti lainnya	18.305	8.621
Total	409.023	80.956

Pada tahun 2012 pendapatan usaha Perseroan sebesar Rp409.023 juta meningkat secara signifikan sebesar Rp328.067 juta atau 405,24% dibanding dengan tahun 2011 sebesar Rp80.956 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dikonsolidasikannya laporan keuangan NGI dengan laporan keuangan Perseroan sejak 1 Januari 2012. Pendapatan usaha NGI pada tahun 2012 mencapai Rp301.374 juta atau 73,68% dari total pendapatan usaha Perseroan. Pendapatan usaha selain segmen perhotelan mengalami kenaikan sebesar Rp26.693 juta atau 32,97% dibandingkan tahun 2011. Peningkatan ini sebagian besar dikontribusikan oleh peningkatan pendapatan penyewaan ruang perkantoran yang disebabkan oleh naiknya tarif sewa dan penambahan ruang sewadengan mulai beroperasinya Gedung SINDO dan Gedung Wisma Indovision II di 2012. Selain itu, peningkatan pendapatan usaha Perseroan juga berasal dari peningkatan pendapatan jasa pelayanan (*service charges*) dan jasa-jasa lain terkait properti seperti pengadaan tenaga alih daya untuk keamanan serta jasa manajemen konstruksi.

Beban Pokok Pendapatan

Pada tahun 2012, beban pokok pendapatan Perseroan mencapai Rp173.810 juta, dimana jumlah tersebut berasal dari segmen perhotelan, segmen perkantoran dan jasa keamanan serta jasa properti lainnya. Beban pokok pendapatan di tahun 2012 meningkat signifikan sebesar Rp142.583 juta atau 456,59% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp31.227 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh konsolidasi laporan keuangan NGI dengan laporan keuangan Perseroan sejak tahun 2012 sehingga dipengaruhi dengan adanya beban pokok pendapatan dari sektor perhotelan yang mencakup 77,96% dari total beban pokok pendapatan Perseroan. Beban pokok pendapatan Perseroan dari jasa keamanan serta properti lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp6.352 juta atau 126,33% dibandingkan tahun 2011. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan beban gaji dan tunjangan untuk segmen jasa keamanan terkait adanya penambahan tenaga alih daya sehubungan dengan penambahan pelanggan dan pengembangan bisnis.

Beban Umum Administrasi dan Beban Penjualan

Beban Umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp76.318 juta atau 291,94% dibandingkan tahun lalu. Hal ini terutama dipengaruhi konsolidasi laporan keuangan NGI dengan laporan keuangan Perseroan sejak tahun 2012 dimana beban umum dan administrasi dari segmen perhotelan adalah sebesar Rp73.478 juta atau 71,71% dibanding total beban umum dan administrasi Perseroan. Di luar segmen perhotelan, beban umum administrasi Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp2.840 juta atau 10,86% dibandingkan tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan biaya gaji dan tunjangan sehubungan dengan bertambahnya jumlah manajemen menengah dan atas serta bertambahnya karyawan baru sehubungan dengan penambahan proyek-proyek baru dan juga penambahan jumlah petugas keamanan untuk keperluan pengembangan bisnis PT Global Jasa Sejahtera.
- Kenaikan biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung-gedung properti yang dioperasikan dan dikelola Perseroan sehubungan dengan penambahan gedung baru selama tahun 2012.

Beban penjualan pada 2012 meningkat sebesar Rp24.728 juta atau 95.661,20% menjadi Rp24.754 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh konsolidasi laporan keuangan NGI dengan laporan keuangan Perseroan sejak tahun 2012 sehingga dipengaruhi dengan adanya beban penjualan dari sektor perhotelan yang mencakup 74,92% dari total beban penjualan Perseroan.

Laba Usaha

Pada tahun 2012, laba usaha Perseroan meningkat secara signifikan sebesar Rp84.438 juta atau 358,40% menjadi sebesar Rp107.998 juta dari Rp23.561 juta di tahun 2011. Meskipun terjadi kenaikan beban umum dan administrasi serta beban penjualan sepanjang 2012 sebesar 386,15% sebagaimana yang telah dijelaskan namun Perseroan berhasil menjaga tingkat laba usaha di level yang cukup baik. Hal ini juga dikarenakan adanya kontribusi laba usaha dari NGI yang dikonsolidasikan ke dalam buku Perseroan pada tahun 2012 ini.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Perseroan mencatat kenaikan laba bersih sebesar Rp64.192 juta atau 140,80% menjadi 109.783 juta di tahun 2012. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha yang dikarenakan dikonsolidasikannya laporan keuangan NGI dengan laporan keuangan Perseroan sejak 1 Januari 2012 dimana pendapatan usaha NGI pada tahun 2012 mencapai Rp301.374 juta atau 73,68% dari total pendapatan usaha Perseroan. Selain itu, peningkatan bagian laba asosiasi PIR Rp41.131 juta atau sebesar 291,97% dan peningkatan penghasilan investasi sebesar Rp20.771 juta atau 1.064,26% dibanding tahun sebelumnya juga berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih Perseroan.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Pendapatan Usaha

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	2011	2010
Perkantoran	72.335	68.736
Jasa Keamanan dan jasa properti lainnya	8.621	2.351
Hotel	-	-
Total	80.956	71.088

Pada tahun 2011, terjadi kenaikan pendapatan usaha Perseroan sebesar Rp9.868 juta atau 13,88% dibandingkan dengan tahun 2010 menjadi sebesar Rp80.956 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh hal-hal berikut :

- a. Peningkatan pada pendapatan dari sektor usaha perkantoran terutama dari peningkatan pendapatan sewa ruangan dan *service charge* atas jasa pemeliharaan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif rata-rata sebesar 22% yang ditetapkan manajemen pada tahun 2011 sesuai dengan kebijakan untuk peninjauan tarif setiap 1(satu) tahun sekali.
- b. Peningkatan pada pendapatan dari sektor usaha jasa keamanan dan jasa properti lainnya yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tenaga keamanan yang disalurkan ke pelanggan seiring ekspansi usaha dan adanya kenaikan tarif sesuai kebijakan manajemen sesuai dengan penyesuaian UMR dari pemerintah.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp5.467 juta atau 21,22% dibandingkan tahun 2010. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- a. Kenaikan pada beban gaji dan tunjangan dimana pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp3.647 juta dimana jumlah tersebut naik sebesar Rp3.045 juta atau 505,82% dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp602 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan beban gaji pada entitas anak yang disebabkan adanya penambahan personil tenaga keamanan untuk kebutuhan pelanggan yang meningkat. Selain itu juga terdapat penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta yang mencapai 15,4% pada tahun 2011 sehingga turut mempengaruhi besaran gaji yang dibayarkan.
- b. Kenaikan pada beban utilitas sebesar Rp1.874 juta atau sebesar 27,64% menjadi Rp8.652 juta dibandingkan beban per 31 Desember 2010 yang tercatat sebesar Rp6.779 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2010 dan diterapkan penuh.

Beban Umum Administrasi dan Beban Penjualan

Beban umum administrasi Perseroan pada tahun 2011 tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp2.973 juta atau 12,83% dibandingkan tahun 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan beberapa faktor berikut :

- a. Kenaikan pada beban gaji dan tunjangan dimana pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp15.723 juta atau terdapat kenaikan Rp1.110 juta dibandingkan nilai tercatat pada tahun 2010 sebesar Rp14.613 juta. Hal ini terutama disebabkan peningkatan jumlah karyawan dari 304 menjadi 435 terutama pada di entitas induk pada level *top* dan *middle management* seiring dengan dimulainya pembangunan proyek-proyek baru dan ekspansi Perusahaan.
- b. Kenaikan beban imbalan pasca kerja sebesar Rp1.426 juta dibandingkan tahun 2010. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan jumlah karyawan seiring ekspansi Perseroan dengan adanya pembangunan proyek-proyek baru.

Laba Usaha

Pada tahun 2011, laba usaha yang dicatat Perseroan meningkat sebesar Rp1.402 atau 6,33% menjadi Rp23.561 juta pada tahun 2011 dari Rp22.159 juta di tahun 2010. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan usaha seperti telah dijelaskan sebelumnya di sepanjang tahun 2011.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk

Laba bersih tahun berjalan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp45.591 juta, mengalami penurunan sebesar Rp117.525 juta atau setara dengan 72,05% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Hal ini terutama disebabkan oleh hal-hal berikut :

- a. Penurunan pada bagian laba bersih entitas asosiasi yang disebabkan penurunan pada pengakuan bagian laba bersih PT Plaza Indonesia Realty (PLIN) dimana tahun 2010 PLIN mencatat laba bersih sebesar Rp503.065 juta yang terutama dikarenakan adanya pendapatan luar usaha dari keuntungan penjualan aset tetap dan laba selisih kurs yang cukup signifikan.
- b. Penurunan pada laba penjualan investasi saham yang disebabkan oleh pencatatan keuntungan yang signifikan pada transaksi penjualan investasi saham oleh Perseroan sepanjang tahun 2010.

2.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

KETERANGAN	31 Agustus				31 Desember			
	2013		2012		2011		2010	
	(Rp .000.000)	%						
ASET								
ASET LANCAR								
Kas dan setara kas	94.534	1,28%	94.101	3,45%	12.114	0,62%	59.590	2,85%
Aset keuangan lainnya	17.562	0,24%	23.023	0,84%	-	0,00%	-	0,00%
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual	20.920	0,28%	79.938	2,93%	31.433	1,61%	-	0,00%
Piutang usaha								
Pihak berelasi	47.623	0,65%	27.587	1,01%	12.981	0,67%	9.563	0,46%
Pihak ketiga - bersih	38.539	0,52%	30.164	1,11%	12.473	0,64%	10.096	0,48%
Piutang lain-lain - bersih	65.337	0,89%	8.479	0,31%	104.000	5,34%	301.031	14,39%
Persediaan	107.543	1,46%	1.586	0,06%	-	0,00%	-	0,00%
Pajak dibayar dimuka	30.264	0,41%	16.505	0,60%	5.034	0,26%	3.799	0,18%
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	76.574	1,04%	26.088	0,96%	15.555	0,80%	11.218	0,54%
JUMLAH ASET LANCAR	498.896	6,76%	307.471	11,27%	193.590	9,93%	395.296	18,90%
ASET TIDAK LANCAR								
Piutang lain-lain - pihak berelasi	514	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Investasi saham pada entitas asosiasi	1.165.360	15,79%	1.194.474	43,77%	1.244.938	63,89%	1.211.602	57,92%
Investasi jangka panjang lainnya	1.395.392	18,91%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Beban tanggungan-hak atas tanah	-	0,00%	-	0,00%	19.324	0,99%	10.130	0,48%
Properti investasi - bersih	874.315	11,85%	750.740	27,51%	479.348	24,60%	464.247	22,19%
Aset tetap - bersih	3.430.156	46,48%	467.222	17,12%	7.388	0,38%	7.154	0,34%
Aset pajak tanggungan	8.769	0,12%	6.556	0,24%	2.039	0,10%	1.453	0,07%
Aset tidak lancar lainnya	6.878	0,09%	2.344	0,09%	2.039	0,10%	2.030	0,10%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	6.881.384	93,24%	2.421.336	88,73%	1.755.076	90,07%	1.696.617	81,10%
JUMLAH ASET	7.380.280	100,00%	2.728.807	100,00%	1.948.666	100,00%	2.091.913	100,00%
LIABILITAS DAN EKUITAS								
LIABILITAS JANGKA PENDEK								
Utang usaha								
Pihak berelasi	1.187	0,02%	205	0,01%	148	0,01%	124	0,01%
Pihak ketiga	57.504	0,78%	11.013	0,40%	5.220	0,27%	1.801	0,09%
Utang lain-lain								
Pihak berelasi	1.111	0,02%	1.111	0,04%	1.313	0,07%	1.433	0,07%
Pihak ketiga	132.078	1,79%	40.661	1,49%	2.971	0,15%	4.685	0,22%
Utang pajak	57.616	0,78%	14.887	0,55%	1.634	0,08%	4.729	0,23%
Beban akrual	36.274	0,49%	23.678	0,87%	1.776	0,09%	1.788	0,09%
Pendapatan diterima dimuka	51.727	0,70%	38.396	1,41%	4.502	0,23%	5.396	0,26%
Utang anjak piutang	5.774	0,08%	5.958	0,22%	6.296	0,32%	6.606	0,32%
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:								
Bank	98.117	1,33%	86.440	3,17%	20.650	1,06%	16.332	0,78%
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	846	0,01%	1.061	0,04%	544	0,03%	310	0,01%
Uang muka jaminan	39.137	0,53%	9.145	0,34%	-	0,00%	-	0,00%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	94	0,00%	94	0,00%	238	0,01%	509	0,02%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	481.465	6,52%	232.651	8,53%	45.294	2,32%	43.713	2,09%
LIABILITAS JANGKA PANJANG								
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun :								
Bank	634.544	8,60%	210.367	7,71%	40.952	2,10%	45.314	2,17%
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	2.957	0,04%	1.624	0,06%	542	0,03%	359	0,02%
Utang obligasi konversi	-	0,00%	33.845	1,24%	31.738	1,63%	31.469	1,50%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	37.469	0,51%	21.727	0,80%	1.816	0,09%	2.337	0,11%
Uang jaminan pelanggan	26.048	0,35%	15.567	0,57%	15.587	0,80%	14.372	0,69%
Liabilitas pajak tanggungan	47.426	0,64%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya	33	0,00%	1.314	0,05%	1.811	0,09%	1.005	0,05%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	748.477	10,14%	284.445	10,42%	92.446	4,74%	94.856	4,53%
JUMLAH LIABILITAS	1.229.942	16,67%	517.096	18,95%	137.740	7,07%	138.569	6,62%
EKUITAS								
Modal Saham	2.494.800	33,80%	1.772.106	64,94%	1.762.945	90,47%	1.762.945	84,27%
Tambahan modal disetor	1.417.251	19,20%	(7.928)	-0,29%	(8.240)	-0,42%	(8.240)	-0,39%
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	-	0,00%	47.610	1,74%	-	0,00%	-	0,00%
aset tersedia untuk dijual	(2.847)	-0,04%	7.298	0,27%	7.620	0,39%	-	0,00%
Ekuitas lainnya	-	0,00%	-	0,00%	39	0,00%	-	0,00%
Ekuitas-modal lain-lain opsi saham	4.390	0,06%	4.390	0,16%	-	0,00%	-	0,00%
Ditentukan penggunaannya	750	0,01%	750	0,03%	500	0,03%	250	0,01%
Tidak ditentukan penggunaannya	734.543	9,95%	353.228	12,94%	243.695	12,51%	198.354	9,48%
Dikurangi modal saham diperoleh kembali	(191.623)	-2,60%	(195.672)	-7,17%	(195.672)	-10,04%	-	0,00%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.457.264	60,39%	1.981.781	72,62%	1.810.886	92,93%	1.953.308	93,37%
Keuntungan nonpengendali	1.693.074	22,94%	229.930	8,43%	39	0,00%	36	0,00%
JUMLAH EKUITAS	6.150.338	83,33%	2.211.711	81,05%	1.810.926	92,93%	1.953.344	93,38%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.380.280	100,00%	2.728.807	100,00%	1.948.666	100,00%	2.091.913	100,00%

Perbandingan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 31 Desember 2012

Aset

Jumlah Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.651.473 juta atau 170,46% menjadi Rp7.380.280 juta akibat penambahan aset tetap bersih dan properti investasi. Kenaikan jumlah aset perseroan tersebut terutama disebabkan hal-hal berikut:

Aset Lancar:

- Adanya kenaikan pada persediaan sebesar Rp105.957 juta atau 6680,77% yang dikarenakan adanya persediaan dari BNR, entitas anak dan NGI berupa persediaan timeshare, luxury villa, dan resort homes terdiri dari tanah dan bangunan condotel dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT BNR, entitas anak dalam rangka pembangunan condotel Nirwana Bali Golf Suites dengan merek dagang Eaton Luxe Nirwana Bali di kawasan Nirwana Bali Resort di Tabanan Bali. BNR, entitas anak, berencana untuk membangun 178 unit Condotel di atas lahan seluas 22.776 m².
- Kenaikan piutang lain-lain bersih sebesar Rp56.858 juta piutang lain-lain pihak ketiga terutama berasal dari BNR, Entitas Anak, yang berasal dari penggantian biaya operasional di antara grup Bakrie yang terlebih dahulu dibayar oleh BNR.

Aset Tidak Lancar:

Jumlah kenaikan aset tidak lancar adalah sebesar Rp4.459.534 juta atau 184,18%, terutama disebabkan meningkatnya aset tetap bersih, investasi jangka panjang lainnya dan properti investasi bersih. Kenaikan aset tidak lancar tersebut karena:

- Meningkatnya aset tetap sebesar Rp2.962.934 juta dikarenakan karena aset tetap BNR yang dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perseroan.
- Selain itu juga terdapat kenaikan investasi jangka panjang lainnya sebesar Rp1.395.392 juta. Perusahaan melakukan investasi pembelian obligasi wajib tukar (MEB) dan obligasi wajib konversi (MCB) Lido Lake Resort.
- Meningkatnya properti investasi atas peningkatan jumlah bangunan dalam penyelesaian sebesar Rp123.575 juta.

Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp712.847 juta atau 137,86% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan ini terutama dipengaruhi utang bank jangka panjang sebesar Rp424.177 juta atau sebesar 201,64%. Penyebab peningkatan jumlah liabilitas lainnya adalah sebagai berikut :

- Adanya kenaikan jumlah utang bank terutama dikarenakan adanya proyek-proyek baru yang dibiayai oleh bank sehubungan dengan pembangunan gedung Perseroan untuk sewa perkantoran serta sebesar Rp435.853 juta.
- Kenaikan utang usaha kepada mitra Perseroan terutama kontraktor dan pemasok sebesar Rp47.472 juta juga turut memberi kontribusi pada kenaikan jumlah liabilitas seiring dengan proyek-proyek yang sedang dibangun.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp3.938.626 juta atau 178,08% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada tambahan modal di setor dan saldo laba yang dibukukan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2013. Selain itu juga terdapat perubahan ekuitas sebagai akibat konsolidasi laporan keuangan Perseroan dengan BNR.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Aset

Jumlah Aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp780.141 juta atau 40,03% menjadi Rp2.728.807 juta akibat mulai dikonsolidasinya entitas anak NGI. Dari jumlah tersebut total aset NGI yang dikonsolidasi sebesar Rp589.375 juta. Diluar entitas anak NGI, kenaikan jumlah aset perseroan sebesar Rp190.766 juta terutama disebabkan hal-hal berikut :

Aset Lancar:

- Adanya kenaikan pada aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp48.505 juta atau 154,32% yang dikarenakan adanya penempatan dana pada reksadana di tahun 2012 sebesar Rp40.330 juta serta kenaikan investasi ekuitas saham Rp8.176 juta.
- Kenaikan piutang usaha atas sewa ruang perkantoran Rp7.814 juta dan jasa keamanan dan properti lain sebesar Rp702 juta serta peningkatan piutang manajemen konstruksi sebesar Rp4.756 juta

Aset Tidak Lancar:

Jumlah kenaikan aset tidak lancar adalah sebesar Rp666.260 atau 37,96%, terutama disebabkan dampak konsolidasi aset tidak lancar NGI, sedangkan kenaikan aset tidak lancar diluar NGI adalah Rp202.703 juta atau 11,55% terutama pada nilai aset tetap, properti investasi dan bangunan dalam penyelesaian dibandingkan tahun 2011 yang dikarenakan oleh :

- Meningkatnya properti investasi atas penambahan Gedung dari pembelian dan penyelesaian pengerjaan sebesar Rp44.893 juta serta peningkatan jumlah Bangunan dalam penyelesaian sebesar Rp82.234 juta.
- Selain itu juga terdapat kenaikan investasi jangka panjang di Entitas Asosiasi PIR sebesar Rp15.337 juta sehubungan dengan penambahan kepemilikan saham dan pengakuan bagian laba PIR (net setelah dikurangi dividen).

Liabilitas

Jumlah Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp79.355 juta atau 275,41% dibandingkan tahun 2011. Peningkatan ini terutama dipengaruhi konsolidasi laporan keuangan NGI dengan laporan keuangan Perseroan sejak tahun 2012 dimana jumlah liabilitas NGI pada tahun 2012 adalah sebesar Rp225.860 juta. Penyebab peningkatan jumlah liabilitas lainnya adalah sebagai berikut :

- Kenaikan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2012 sehubungan dengan adanya penambahan tenant baru. Hal ini terkait dengan telah dioperasikannya beberapa properti baru seperti gedung SINDO dan Wisma Indovision II.
- Adanyakenaikan jumlah utang bank terutama dikarenakan adanya proyek-proyek baru yang dibiayai oleh bank sehubungan dengan pembangunan/ pembelian gedung Perseroan untuk sewa perkantoran serta renovasi dan penambahan kamar hotel NGI.
- Disamping itu, kenaikan utang usaha kepada mitra Perseroan terutama kontraktor dan pemasok juga turut memberi kontribusi pada kenaikan jumlah liabilitas seiring dengan proyek-proyek yang sedang dibangun.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp400.785 juta atau 22,13% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba yang dibukukan Perseroan di tahun 2012 yang berasal dari pencatatan laba bersih tahun berjalan. Selain itu juga terdapat perubahan ekuitas sebagai akibat konsolidasi laporan keuangan Perseroan dengan NGI.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010**Aset**

Jumlah Aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp143.247 juta atau 6,85% dari Rp2.091.913 juta pada tahun 2010 menjadi Rp1.948.666 juta pada tahun 2011. Penurunan jumlah aset terutama disebabkan terjadinya penurunan aset lancar dalam jumlah yang cukup signifikan yang disebabkan hal-hal berikut:

Aset Lancar

Aset lancar turun sebesar Rp201.706 juta atau 51,03% dibandingkan posisi 31 Desember 2010 terutama dikarenakan adanya penurunan pada piutang lain-lain (bersih) sebesar Rp197.031 juta atau 65,45% dibandingkan posisi 31 Desember 2010. Hal ini terutama dikarenakan adanya pencairan piutang pengalihan investasi jangka pendek Kontrak Pengelolaan Dana Manajer Investasi menjadi wesel tagih untuk tujuan pembelian kembali saham Perseroan sebesar Rp195.672 juta.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar naik sebesar Rp58.459 juta atau 3,45% yang dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Kenaikan pada investasi saham pada entitas asosiasi sebesar Rp33.336 juta terutama oleh adanya kenaikan pada bagian laba entitas asosiasi PT Nusadua Graha International (NGI) dan PT Plaza Indonesia Realty (PLIN) serta adanya penambahan persentase kepemilikan pada NGI.
- b. Kenaikan pada properti investasi dan aset tetap sebesar Rp15.334 juta terutama peningkatan nilai aset dalam penyelesaian terkait pembangunan proyek gedung SINDO.
- c. Kenaikan beban tanggungan hak atas tanah sebesar Rp9.193 juta sehubungan dengan pembayaran Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk keperluan proyek.

Liabilitas

Liabilitas Lancar

Liabilitas lancar pada 31 Desember 2011 naik sebesar Rp1.581 juta atau 3,62% dibandingkan posisi 31 Desember 2010 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- a. Peningkatan pada utang usaha pihak ketiga sebesar Rp3.419 juta atau 189,84% yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah transaksi ke vendor dan konsultan sehubungan dengan pembangunan proyek yaitu gedung Financial Center dan gedung SINDO.
- b. Peningkatan pada utang bank porsi jangka pendek sebesar Rp4.318 juta atau 26,44% yang dipengaruhi adanya porsi pinjaman restrukturisasi yang telah jatuh tempo.
- c. Penurunan pada utang pajak sebesar Rp3.095 juta atau 65,45% yang disebabkan oleh penurunan pada utang pajak penghasilan final dan pembayaran PPh badan.

Liabilitas Tidak Lancar

Liabilitas tidak lancar pada 31 Desember 2011 turun sebesar Rp2.410 juta atau 2,54% dibandingkan posisi 31 Desember 2010 dikarenakan faktor-faktor berikut :

- a. Penurunan pada utang bank porsi jangka panjang sebesar Rp4.362 juta atau 9,63% yang terutama dipengaruhi oleh pemindahan porsi pinjaman restrukturisasi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke jangka pendek sebesar Rp15 miliar. Selain itu terdapat pencairan pinjaman baru selama tahun 2011 sebesar Rp16 miliar dari Bank Tabungan Negara dan Bank Harda.
- b. Terjadi juga peningkatan pada unsur-unsur liabilitas tidak lancar lainnya terutama pada uang jaminan pelanggan dimana terjadi peningkatan sebesar Rp1.215 juta atau 8,46% yang disebabkan adanya peningkatan jumlah tenant.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp142.418 juta atau 7,29% dari Rp1.953.344 juta di tahun 2010 menjadi Rp1.810.926 juta di tahun 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian kembali saham Perseroan di tahun 2011 sebesar 335.669.000 lembar saham dengan harga Rp195.672 juta. Kenaikan pada saldo laba sebesar Rp45.591 juta adalah untuk pencatatan laba bersih tahun berjalan.

2.3. Laporan Arus Kas

Perbandingan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dan 2012

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Agustus 2013 sejumlah Rp37.786 juta menurun sejumlah Rp31.667 juta atau 45,59% dari 31 Agustus 2012 sejumlah Rp69.453 juta terutama disebabkan oleh pembayaran untuk pemasok, kontraktor dan karyawan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Agustus 2013 sejumlah Rp2.382.149 juta meningkat sejumlah Rp2.240.240 juta atau 1578,65% dari 31 Agustus 2012 sejumlah Rp141.909 juta terutama disebabkan oleh adanya penambahan investasi jangka panjang lainnya.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Agustus 2013 sejumlah Rp2.336.539 juta meningkat sejumlah Rp2.188.436 juta atau 1477,65% dari 31 Agustus 2013 sejumlah Rp148.103 juta terutama disebabkan oleh hasil dari penerbitan modal saham baru.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2012 sejumlah Rp75.894 juta meningkat sejumlah Rp65.975 juta atau 665,19% dari tahun 2011 sejumlah Rp9.918 juta terutama disebabkan oleh dikonsolidasikannya laporan keuangan NGI (Entitas Anak). NGI yang menunjukkan kinerja yang sangat baik sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2012 sejumlah Rp218.974 juta meningkat sejumlah Rp161.387 juta atau 280,25% dari tahun 2011 sejumlah Rp57.587 juta terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap dan pembiayaan untuk proyek pembangunan gedung.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012 sejumlah Rp172.149 juta meningkat sejumlah Rp171.957 juta atau 89.076,96% dari tahun 2011 sejumlah Rp193 juta terutama disebabkan oleh penambahan utang bank untuk menambah modal kerja Perseroan.

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2011 sejumlah Rp17.365 juta menurun sejumlah Rp3.585 juta atau 17,12% dari tahun 2010 sejumlah Rp20.951 juta terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa ruang perkantoran.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2011 sejumlah Rp57.587 juta meningkat sejumlah Rp113.636 juta atau 202,74% dari tahun 2010 sejumlah (Rp56.049 juta) terutama disebabkan oleh penempatan dana untuk pembelian efek dan pemnbangunan gedung.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2011 sejumlah Rp7.254 juta menurun sejumlah Rp25.934 juta atau 78,14% dari tahun 2010 sejumlah Rp33.188 juta terutama disebabkan oleh adanya pinjaman baru dari bank.

2.4. Likuiditas dan Solvabilitas

Likuiditas

Deskripsi	31 Desember			31 Agustus
	2010	2011	2012	2013
Jumlah aset lancar	395.296	193.590	307.471	498.896
Jumlah liabilitas jangka pendek	43.713	45.294	232.651	481.465
Rasio likuiditas	9,04x	4,27x	1,32x	1,04x

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Tingkat likuiditas diukur dengan membandingkan aset lancar dengan liabilitas lancar pada suatu tanggal tertentu. Meskipun tingkat likuiditas Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2013, 2012, 2011 dan 2010 yaitu 1,04X, 1,32X; 4,27X dan 9,04X, namun Perseroan tetap dapat mempertahankan tingkat likuiditas yang sehat. Penurunan ini lebih disebabkan oleh kenaikan utang kepada para kontraktor akibat kegiatan pembangunan dan pendapatan diterima dimuka akibat penambahan ruang sewa.

Solvabilitas

Deskripsi	31 Desember			31 Agustus
	2010	2011	2012	2013
Jumlah liabilitas	138.569	137.740	517.095	1.229.942
Jumlah aset	2.091.913	1.948.666	2.728.807	7.380.280
Rasio solvabilitas	0,07x	0,07x	0,19x	0,17x

Deskripsi	31 Desember			31 Agustus
	2010	2011	2012	2013
Jumlah liabilitas	138.569	137.740	517.095	1.229.942
Jumlah ekuitas	1.953.344	1.810.926	2.211.712	6.150.338
Rasio solvabilitas	0,07x	0,08x	0,23x	0,20x

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk kewajiban finansialnya yaitu hutang yang mengandung bunga (*interest bearing liabilities*). Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total aset, maupun dengan membandingkan total kewajiban keuangan dengan total ekuitas (*debt to equity ratio/DER* atau dengan perbandingan antara kewajiban yang mengandung bunga dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)).

Rasio solvabilitas Perseroan berada pada tingkat yang sehat pada tahun 2013. Meskipun mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun secara umum ekuitas maupun aset Perseroan mampu mengendalikan utang-utang aktifnya.

2.5. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Tingkat imbal hasil aset untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 4,52%, 4,02%, 2,34% dan 7,80%.

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat imbal hasil ekuitas untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 5,43%, 4,96%, 2,52% dan 8,35%.

2.6. Belanja Modal

Pembelian barang modal selama periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 adalah Rp147.492 juta. Pembelian barang modal yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2012, 2011 dan 2010 berturut-turut adalah sebesar Rp337.460 juta, Rp28.014 juta dan Rp692 juta. Investasi tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi aset tetap Perseroan. Pembelian ini secara umum dibiayai oleh internal kas dan/ataupun pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena tidak ada sumber dana pembelian barang modal dalam mata uang asing. Seluruh pembelian aset ini dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional untuk meningkatkan kualitas layanan Perseroan.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan dan Entitas Anak telah mempertimbangkan tujuan pembelian barang modal tersebut yaitu terutama untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Dengan adanya pertimbangan tersebut, Perseroan dan Entitas Anak menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian barang modal sehingga tidak terdapat masalah yang tidak sesuai dengan tujuan pembelian. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki pengikatan untuk melakukan pembelian barang modal dan belum terealisasi.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi dan akan terus dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kapasitas Ruang

Untuk mengakomodir meningkatnya permintaan sewa ruang, Perseroan dan Entitas Anak harus mengeluarkan biaya untuk pembangunan gedung baru untuk meningkatkan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan pelanggan. Selain itu, Perseroan harus mampu menyediakan layanan jasa manajemen yang memuaskan bagi para penyewa. Pengeluaran tersebut akan mempengaruhi besarnya belanja modal Perseroan, yang kemudian akan mempengaruhi arus kas, beban bunga, dan beban penyusutan Perseroan.

b. Tarif Sewa dan Biaya Jasa Manajemen

Meningkatnya permintaan sewa ruang senantiasa berbanding lurus peningkatan tarif sewa, yang berujung pada meningkatnya pendapatan sewa dan pendapatan usaha yang diperoleh Perseroan. Perseroan dan Entitas Anak harus mampu menawarkan tarif sewa dan biaya jasa manajemen yang kompetitif untuk menarik minat penyewa.

c. Iklim Perekonomian

Seiring dengan semakin kondusifnya iklim perekonomian Indonesia, yang ditunjang oleh sentimen investor yang terus membaik, kinerja industri properti nasional juga menunjukkan trend pertumbuhan positif. Dalam tahun 2012, pasar properti Indonesia khususnya di Jakarta semakin berkembang. Hal ini tercermin dari meningkatnya permintaan ruang kantor, yang kebanyakan berasal dari sektor perbankan dan keuangan, perusahaan asuransi, perusahaan *manufacturing*, *consumer goods* serta perusahaan minyak dan pertambangan.

4. Dampak Mata Uang Asing Terhadap Hasil Usaha dan Keuangan Perseroan

Dalam Melakukan kegiatan operasional, Perseroan menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang transaksi utama. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan nilai tukar yang signifikan yang dapat menyebabkan Perseroan perlu melakukan perubahan denominasi mata uang. Pada tanggal 31 Agustus 2013, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang dalam mata uang asing, dimana nilai liabilitas dalam mata uang asing lebih rendah dari nilai aset Perseroan sehingga hal ini menciptakan suatu perlindungan natural bagi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai untuk menghadapi dampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing dalam menjalankan kegiatan operasionalnya

5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah kebijakan mengenai kenaikan tarif listrik dan upah minimum regional (UMR). Hal ini sehubungan dengan pengoperasian properti terutama gedung-gedung kantor dan hotel oleh Perseroan dan Entitas Anak. Dampaknya adalah meningkatnya beban operasional karena kenaikan biaya listrik dan biaya upah tenaga-tenaga alih daya yang dipekerjakan secara *outsourcing* oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan pengelolaan gedung. Akibatnya kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dapat terpengaruh.

Sepanjang tahun 2013 Pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 15% secara bertahap atau sekitar 4,3% setiap triwulan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2012, kenaikan berlaku untuk seluruh pelanggan baik dari kelompok rumah tangga, sosial, bisnis, industri, dan publik dengan daya mula 1.300 volt ampere (VA). Dalam tahun 2013 terjadi kenaikan UMR yang cukup signifikan di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Jakarta, Surabaya dan Bali yang merupakan lokasi properti terutama gedung-gedung kantor yang dikelola Perseroan dan Entitas Anak.

Di samping itu, kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) juga berpengaruh pada kegiatan operasional Perseroan. Kenaikan BI Rate akan mengakibatkan kenaikan suku bunga perbankan. Bank bisa menaikkan suku bunga simpanan ataupun pinjaman. Dengan meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Bank, maka biaya yang dikeluarkan Perseroan dan Entitas Anak untuk membayar pinjaman akan meningkat sehingga kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak terpengaruh.

Sejak tahun 2009, perusahaan pengembang properti tidak lagi menggunakan perhitungan pajak yang bersumber dari laba sebelum pajak (*earnings before tax*), namun menggunakan perhitungan pajak yang bersifat final sebesar 5% dari penjualan perusahaan. Bagi perusahaan pengembang properti yang efisien, perhitungan pajak final ini akan lebih menguntungkan dilihat dari jumlah pajak yang harus dibayarkan bila dibandingkan cara sebelumnya. Berdasarkan pemahaman ini, Perseroan berupaya melakukan efisiensi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Di tahun 2013 BI memperketat aturan rasio pinjaman terhadap nilai aset (*loan to value / LTV*). Rasio LTV adalah angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit. Pada bulan Maret 2012, BI mengeluarkan aturan yang menetapkan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) dan KPA (Kredit Kepemilikan Apartemen) untuk tipe 70 meter persegi ke atas dikenakan maksimal LTV sebesar 70%, baik untuk pembiayaan pertama atau berikutnya, sehingga debitor harus menyisihkan dana pribadinya sebesar 30% dari harga rumah atau apartemen sebagai uang muka. Pada bulan September 2013 BI menajamkan aturan rasio LTV tersebut dengan menetapkan bahwa untuk kepemilikan kedua lewat KPR dan KPA untuk tipe 70 meter persegi ke atas dikenakan rasio LTV maksimal 60%, sedangkan untuk kepemilikan ketiga dan seterusnya ditetapkan maksimal LTV 50%. Sementara untuk KPA tipe 22-70 meter persegi ditetapkan maksimal LTV 80% untuk pembiayaan kepemilikan pertama, maksimal LTV 70% untuk kepemilikan kedua, dan maksimal LTV 50% untuk kepemilikan ketiga dan seterusnya.

Perseroan tidak bergerak dalam pengembangan *landed house*, sehingga aturan mengenai Rasio LTV untuk KPR tidak berpengaruh terhadap kinerja bisnis dan kondisi finansial Perseroan. Aturan Rasio LTV untuk KPA juga tidak terlalu berpengaruh bagi Perseroan karena target konsumen untuk apartemen yang dikembangkan oleh Perseroan (One East Residences) adalah dari golongan masyarakat menengah ke atas. Disamping itu, pembayaran pembelian apartemen One East Residences dilakukan dengan cara mencicil langsung dengan Perseroan dalam kurun waktu sejak apartemen tersebut masih dalam tahap perencanaan sampai selesai dan diserahkan.

Sepanjang pengetahuan Perseroan, tidak terdapat kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

6. Manajemen risiko

Pesatnya perkembangan di sektor properti telah melahirkan risiko yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kinerja usaha yang berkesinambungan, pengelolaan risiko Perseroan dilakukan secara terintegrasi, akurat dan komprehensif. Selama tahun 2013 Perseroan telah melaksanakan proses penilaian risiko terhadap beberapa proyek yang akan diluncurkan, dengan tujuan antara lain untuk melihat profil risiko, kontrol dan mitigasinya. Selain itu, Perseroan juga melakukan proses identifikasi risiko usaha dengan tujuan untuk mengetahui sejumlah potensi risiko usaha terhadap Perseroan dan Entitas Anak serta merekomendasikan mitigasi dan langkah-langkah preventif terhadap risiko-risiko tersebut.

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan dan Entitas Anak bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tatacara Perusahaan. Perusahaan dan Entitas Anak secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan (dalam hal ini penyewa) gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada penyewa dari penyewaan ruang kantor. Risiko kredit penyewa dikelola oleh suatu unit usaha, yaitu bagian pemasaran dan bagian keuangan, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit penyewa. Saldo piutang usaha dimonitor secara teratur oleh unit-unit usaha terkait.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar Perusahaan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga. Manajemen menyadari bahwa perkembangan ekonomi Indonesia yang mengesankan ini tidak senantiasa dapat terjaga dan kondisi pasar juga berpotensi fluktuatif atau melemah karena faktor-faktor domestik (inflasi yang tinggi). Untuk itu pemantauan kondisi pasar senantiasa dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak. Selain itu Perseroan juga melakukan analisa sensitivitas antara lain terhadap kenaikan BBM yang menyebabkan naiknya biaya listrik.

c. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Pengaruh dari risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari aktivitas usaha Perseroan (ketika pendapatan dan beban terjadi dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional Perseroan) dan nilai pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (Dolar AS).

Seluruh pendapatan dan beban Perseroan berupa mata uang Rupiah kecuali untuk bisnis perhotelan, terdapat beban dalam mata uang asing yang akan menimbulkan kewajiban dalam mata uang asing yang memiliki risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pengaruh fluktuasi nilai tukar atas Perusahaan berasal dari nilai tukar antara Dolar AS dan Rupiah. Bagian signifikan dari risiko nilai tukar mata uang asing berasal dari Utang bank dan obligasi konversi dalam Dolar AS yang diperoleh dari bank.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan pada waktu yang tepat. Manajemen tidak menganggap perlu untuk melakukan transaksi *forward/swap* mata uang asing saat ini.

d. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Pengaruh dari risiko perubahan suku bunga pasar berhubungan dengan pinjaman dari Perusahaan yang dikenakan suku bunga mengambang.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan *swap* suku bunga pada saat ini.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (*cash-in*) dan kas keluar (*cash-out*) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari penyewaan ruang kantor kepada penyewa.

f. Manajemen Risiko Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbal modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada periode berakhir pada tanggal-tanggal 31 Agustus 2013, 31 Desember 2012 dan 2011.

Sebagaimana perusahaan yang bergerak di bidang properti, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia baik fiskal maupun non fiskal serta perubahan kebijakan rencana tata kota dan tata ruang (*zoning*) yang dapat mengakibatkan berkurangnya lahan yang dapat digunakan. Risiko kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan termasuk dampaknya telah diungkapkan dalam Prospektus Bab V.

V. RISIKO USAHA

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, maka calon investor harus terlebih dahulu secara hati-hati dan dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Semua risiko usaha tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja usaha, dan/atau kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

1. Risiko pembangunan properti

Kegiatan pembangunan properti, baik perkantoran maupun apartemen dan hotel, mencakup kegiatan akuisisi tanah, pembiayaan, pengurusan perizinan dan perencanaan sampai proses konstruksi dan penyelesaian. Dalam melakukan kegiatan ini, Perseroan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan properti tersebut dengan berbagai inovasi baru secara tepat waktu dan efisiensi biaya. Kegiatan pengembangan properti perkantoran, apartemen dan hotel tersebut juga tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak ketiga. Terjadinya hambatan maupun penundaan pembangunan properti akan menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi Perseroan, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

2. Risiko sebagai perusahaan induk

Sebagai perusahaan induk, Perseroan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kegiatan dan pendapatan usaha dari Entitas Anak. Tidak terdapat jaminan bahwa Entitas Anak milik Perseroan akan selalu memberi kontribusi laba secara berkesinambungan. Apabila kegiatan usaha Entitas Anak mengalami penurunan, maka akan berpengaruh pada kinerja dan prospek Perseroan.

3. Risiko investasi

Industri properti termasuk salah satu investasi yang menghasilkan banyak keuntungan. Namun keberhasilan dalam industry ini harus mempertimbangkan berbagai factor seperti kondisi pasar, sumber dana, strategi pembangunan, kiat pemasaran, serta pengambilan keputusan yang harus tepat waktu mengingat industry ini pun mempunyai siklus naik dan turun. Dalam hal investasi pada perusahaan properti, apabila investasi tersebut dilakukan pada perusahaan yang tidak menguntungkan atau apabila kondisi perekonomian Indonesia tidak kondusif, maka akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan.

4. Risiko operasional

Operasional Perseroan dalam menjaga efektivitas dari sistem, prosedur, dan kontrol di dalam lingkungan Perseroan dan Entitas Anaknya dapat mempengaruhi operasi dalam hal perencanaan, pembangunan, pemasaran, pembiayaan dan manajemen operasi. Kurangnya pengawasan terhadap operasional Entitas Anak dapat menyebabkan Entitas Anak merugi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

5. Risiko pembiayaan

Aktivitas pengembangan property membutuhkan pembiayaan modal yang besar. Dalam hal ini Entitas Anak mungkin saja perlu mencari pembiayaan tambahan atau eksternal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dapat tersedia untuk Entitas Anak. Atau apabila tersedia, tidak ada jaminan pembiayaan tambahan tersebut bisa didapatkan dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Entitas Anak.

6. Risiko ketersediaan lahan

Dalam bisnis pengembangan properti terdapat persaingan untuk mengakuisisi lahan yang strategis di daerah tertentu dengan tingkat pertumbuhan tinggi, dimana ketersediaan lahan di daerah tersebut juga sangat terbatas. Hal ini dapat menimbulkan potensi meningkatnya harga lahan yang akan diakuisisi, yang dapat mempengaruhi realisasi rencana pengembangan yang telah ditetapkan oleh Entitas Anak. Tidak terealisasinya akuisisi tersebut akan berimbas pada rencana yang sudah ditetapkan dan berisiko mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Entitas Anak di masa mendatang.

7. Risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing

Seluruh pendapatan dan beban Entitas Anak berupa mata uang Rupiah. Apabila sebagian dari kewajiban Entitas Anak adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Perseroan akan memiliki risiko nilai tukar valuta asing dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan tersebut. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban tersebut di atas.

8. Risiko tingkat suku bunga

Perseroan memiliki risiko tingkat suku bunga dari perubahan suku bunga yang dibebankan pada kewajiban. Fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman akan sangat berdampak pada besarnya biaya pembangunan dan pengembangan propertinya. Perseroan tidak mempunyai kendali atas fluktuasi tingkat suku bunga dan kebijakan bank-bank kreditur dalam menangani masalah ini. Dengan meningkatnya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh kreditur, maka biaya yang dikeluarkan akan meningkat sehingga kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perseroan akan terpengaruh.

9. Risiko kondisi ekonomi makro

Sektor properti secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat berakibat pada penurunan investasi dan kegiatan usaha yang akan menyebabkan menurunnya permintaan sewaruang perkantoran, apartemen dan hotel. Melemahnya ekonomi makro juga dapat berakibat pada melemahnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong turunnya permintaan terhadap apartemen.

10. Risiko persaingan usaha

Dalam beberapa tahun terakhir, industri properti di Indonesia khususnya pengembangan perkantoran dan apartemen di kota-kota besar Indonesia, semakin didominasi oleh persaingan yang ketat. Tidak hanya antara pengembang properti lokal, pengembang mancanegara pun tertarik untuk memasuki industri ini. Persaingan yang semakin ketat tersebut dapat mendorong peningkatan biaya untuk akuisisi tanah serta berlebihnya pasokan ruang perkantoran/apartemen, serta dapat menyebabkan lambatnya proses persetujuan untuk pengembangan properti baru oleh pihak yang berwenang. Semua ini dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja usaha Perseroan.

11. Risiko kepastian hukum

Dalam pengembangan properti, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berusaha untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pengembangan atas tanah yang diakuisisi. Meskipun demikian, tidak adanya kepastian dalam penegakan hukum undang-undang pertanahan dan tidak seragamnya hak atas tanah di Indonesia dapat memunculkan risiko terjadinya perselisihan tanah yang dibeli dari pemilik sebelumnya.

12. Risiko gugatan masyarakat dan sanksi pemerintah

Dalam hal pengembangan lahan dan pembangunan properti, maka Perseroan dan Entitas Anak harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah terutama yang berhubungan dengan penanggulangan dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka akan menghadapi risiko berupa kemungkinan dicabutnya ijin untuk melakukan pengembangan gedung perkantoran tersebut, serta risiko munculnya gugatan/protes dari masyarakat di lingkungan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya kegiatan operasional karena tidak terealisasinya proyek menyebabkan target Perseroan tidak tercapai.

13. Risiko kemungkinan tidak likuidnya saham

Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan dan tidak adanya pasar sebelumnya dapat mempengaruhi tingkat likuiditas saham yang kurang baik. Jika kondisi pasar modal yang cenderung turun dan dengan perdagangan saham Perseroan yang relative kurang likuid, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan akan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham dalam pasar yang lebih likuid.

Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko yang dihadapi dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 5 Desember 2013 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 yang telah diaudit oleh KNTR (anggota dari Crowe Horwath) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan dahulu bernama PT Global Land Development Tbk, dan sebelumnya bernama PT Kridaperdana Indahgraaha Tbk didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 65 tanggal 11 Juni 1990, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., sebagai pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 72 tanggal 19 Oktober 1990, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H, Notaris di Jakarta, dan Akta No. 129 tanggal 26 Juni 1991, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., sebagai pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta Pendirian:

1. telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. C2-2747.HT.01.01.TH.1991 tanggal 4 Juli 1991;
2. telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1208/1994 tanggal 25 Juni 1994; dan
3. telah diumumkan dalam TBN No. 8518 dari BNRI No. 102 tanggal 21 Desember 1999.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan dalam menjalankan usaha yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak, maka Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha utama dalam bidang pembangunan properti
 1. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
 2. Pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri, gudang, gedung apartemen, kondominium, perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel dan tempat penginapan lainnya, taman hiburan/rekreasi, tempat/sarana olah raga, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan, pengairan/irigasi, beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi atau wilayah yang akan dibangun
 3. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, transportasi, listrik, gas, air minum, dan instalasi sipil, mekanikal, mesin, dan elektro.
 4. Melakukan usaha sebagai perusahaan investasi yang berkaitan dengan properti, sarana dan prasarana.
- b. Melakukan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:
 1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan:
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti;
 - Ekspor-impor dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks;
 - Ekspor-impor dan perdagangan bahan bangunan dan material
 2. Menjalankan usaha dalam bidang Industri:
 - Industri beton siap pakai (*ready mix*) dan *prestressing*;
 - Industri material bangunan;
 - Industri pengolahan kayu dan tripleks;
 - Industri batubata dan genteng;
 3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa:
 - Jasa penyelenggaraan usaha teknik;
 - Jasa pengelolaan dan persewaan lahan dan properti yang meliputi: kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri, gudang, gedung apartemen, kondominium, perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel dan tempat penginapan lainnya, taman hiburan/rekreasi, tempat/sarana kesehatan/olahraga beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk pengelolaan parker dan keamanan (*security*);
 - Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol;
 - Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan;

- Jasa konsultasi bidang bisnis properti, real estate, pembangunan sarana dan prasarana;
- Untuk melakukan atau berpartisipasi dalam transaksi, aktifitas dan kegiatan investasi kepemilikan, kemitraan atau pengelolaan yang terkait dengan usaha properti, sarana dan prasarana.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat sejumlah 30.000.000 Saham Biasa dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 500 per saham, yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) dengan Surat No. S-343/PM/2000 tanggal 25 Februari 2000, yang seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) pada tanggal 30 Maret 2000, Perseroan juga menerbitkan 24.000.000 Waran Seri I yang menyertai saham biasa, dimana setiap 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 4 (empat) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru. Waran Seri I ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama untuk membeli 1 (satu) lembar saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Seluruh saham Perseroan sejumlah 164.000.000 saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Pada tahun 2001, konversi waran sebanyak 3.899.500 saham telah dilaksanakan, sehingga jumlah saham yang beredar menjadi sebesar 167.899.500 saham.

Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam dan LK dengan suratnya No. S.6082/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD sebanyak-banyaknya 3.357.990.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan harga penawaran Rp 500 per saham. Saham ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Januari 2008. Sebanyak 3.357.990.000 saham telah diterbitkan dan dikeluarkan dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya berdasarkan Akta No. 58 tanggal 13 Juli 2009 dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-10455 dan No. AHU-AH.01.10-10456, keduanya tertanggal 30 April 2010.

Pada tahun 2011, Perseroan memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang Berita Acaranya dimuat dalam Akta No. 170 tanggal 28 Januari 2011 dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham Perseroan sebanyak-banyaknya 352.588.950 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) atau sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan, antara lain, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat Perseroan No. 006/CS/Globaland/II/12 tanggal 23 Februari 2012 kepada Bapepam dan LK, telah disampaikan laporan hasil pelaksanaan pembelian kembali saham untuk periode 1 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 berikut ini:

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang dibeli (lembar)	Harga Rata-rata pembelian (Rp)	Persentase jumlah nominal saham yang dibeli dari seluruh jumlah nominal saham yang akan dibeli sesuai RUPS	Sisa biaya pembelian kembali saham (*)
1	1-Feb-11	30.000.000	590	8,51%	192.300.000.000
2	4-Feb-11	14.000.000	570	3,97%	184.320.000.000
3	7-Feb-11	14.202.000	580	4,03%	176.082.840.000
4	9-Feb-11	12.798.000	580	3,63%	168.660.000.000
5	11-Feb-11	12.000.000	580	3,40%	161.700.000.000
6	16-Feb-11	25.000.000	580	7,09%	147.200.000.000
7	17-Feb-11	20.000.000	590	5,67%	135.400.000.000
8	23-Feb-11	20.000.000	580	5,67%	123.800.000.000
9	15-Mar-11	10.758.000	550	3,05%	117.883.100.000
10	16-Mar-11	28.000.000	560	7,94%	102.203.100.000

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang dibeli (lembar)	Harga Rata-rata pembelian (Rp)	Persentase jumlah nominal saham yang dibeli dari seluruh jumlah nominal saham yang akan dibeli sesuai RUPS	Sisa biaya pembelian kembali saham (*)
11	22-Mar-11	118.190.000	590	33,52%	32.471.000.000
12	22-Mar-11	30.751.000	590	8,72%	14.327.910.000
Jumlah		335.699.000		95,21%	

* : tidak termasuk biaya tambahan

b. Berdasarkan surat Perseroan No. 074/CS/MNCLAND/XII/12 tanggal 4 Desember 2012 kepada Otoritas Jasa Keuangan, disampaikan rencana Perseroan untuk melakukan penjualan saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham berikut ini:

- (1) Jumlah saham buyback yang akan dijual adalah 335.699.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham.
- (2) Perseroan telah menunjuk PT MNC Securities sebagai anggota bursa yang akan melakukan penjualan saham *buyback*.
- (3) Rencana waktu pelaksanaan penjualan saham buyback akan dilakukan dalam waktu 18 bulan, dimulai sejak tanggal 19 Desember 2012.

Berdasarkan surat Perseroan No. 006/CS/Globaland/II/12 tanggal 23 Februari 2013 kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah disampaikan laporan hasil pelaksanaan penjualan saham buyback untuk periode 19 Desember 2012 sampai dengan 30 April 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang dijual (lembar)	Harga penjualan (Rp)	Persentase Biaya Penjualan	Hasil Penjualan
1	08-Jan-13	125.000	1.590	0,35%	198.054.335
2	09-Jan-13	125.000	1.590	0,35%	198.054.335
3	16-Jan-13	400.000	1.480	0,35%	589.927.882
4	16-Jan-13	100.000	1.490	0,35%	148.478.470
5	16-Jan-13	325.000	1.500	0,35%	485.793.653
6	23-Jan-13	80.000	1.480	0,35%	117.985.576
7	04-Feb-13	100.000	1.400	0,35%	139.509.972
8	04-Feb-13	200.000	1.410	0,35%	281.012.944
9	04-Feb-13	150.000	1.420	0,35%	212.254.457
10	04-Feb-13	150.000	1.430	0,35%	213.749.207
11	04-Feb-13	100.000	1.440	0,35%	143.495.971
12	04-Feb-13	24.500	1.450	0,35%	35.400.655
13	06-Feb-13	475.000	1.410	0,35%	667.405.741
14	06-Feb-13	173.500	1.420	0,35%	245.507.656
15	13-Feb-13	261.500	1.420	0,00%	371.330.000
Jumlah		2.789.500			

Pada tanggal 31 Mei 2013, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya No. S-149/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD sebanyak-banyaknya 1.607.363.839 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham dan harga penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) per saham. Saham tersebut dicatatkan di BEI pada tanggal 17 Juni 2013. Sebanyak 1.437.365.140 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh) saham telah diterbitkan dan dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini, Perseroan telah meningkatkan modal dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 117 tanggal 31 Mei 2013 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan No. AHU-30527.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 serta meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya sebagaimana ternyata dalam Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2013 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.KN., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-39936 tertanggal 26 September 2013.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 8 tanggal 4 Oktober 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil keputusan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2013, yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan memisahkan antara kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta ini masih dalam proses persetujuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tertanggal 4 Oktober 2013.

Keterangan	Saham yang diterbitkan	Warrant	Jumlah Saham	Tanggal Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan/Persetujuan RUPSLB	Tanggal Pencatatan Pada BEI
Penawaran Umum Perdana (IPO)	30.000.000	24.000.000	164.000.000	25 Februari 2000	30 Maret 2000
Konversi Warrant I		3.899.500	167.899.500		22 Maret 2001
PUT I	3.357.990.000		3.525.889.500	30 November 2007	21 Januari 2008
MESOP	26.345.770		3.552.235.270		30 April 2013
PUT II	1.437.365.140		4.989.600.410	31 Mei 2013	17 Juni 2013

Anggaran dasar Perseroan, antara lain, telah diuraikan dalam Prospektus dalam Rangka PUT II.

Uraian mengenai anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dalam Rangka PUT III ini akan dimulai setelah perubahan terakhir dari anggaran dasar yang telah diuraikan dalam Prospektus dalam Rangka PUT II, yaitu yang dijabarkan di bawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 24 tanggal 2 April 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil pelaksanaan dari keputusan RUPS tanggal 25 Juni 2008 khususnya mengenai *Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP") sebanyak 105.776.685 saham atau 3% (tiga persen), berdasarkan mana Perseroan telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor tanpa melalui HMETD, dan karenanya merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor.

Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut:

- a. telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-13489.Tahun 2013 tanggal 11 April 2013;
- b. telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-032.603.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 April 2013; dan
- c. Akta No. 24 tanggal 2 April 2013 dimaksud di atas masih dalam proses pencetakan BNRI.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 31 Mei 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil pelaksanaan dari keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 31 Mei 2013 khususnya mengenai rencana peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) menjadi Rp.7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah).

Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut:

- a. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-30527.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013; dan
- b. telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052879.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 16 Agustus 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil pelaksanaan dari keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 31 Mei 2013 khususnya mengenai PUT II, berdasarkan mana Perseroan telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan HMETD, dan karenanya merubah Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut:

- a. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10.39936 tanggal 26 September 2013; dan
 - b. telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0089886.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 September 2013.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 8 tanggal 4 Oktober 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta ini memuat hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19 September 2013 yang menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan memisahkan antara kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK No. IX. J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
 5. Akta ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-56515.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 6 November 2013.

Berikut ini adalah keterangan mengenai beberapa perizinan-perizinan penting Perseroan dan entitas anak sebagaimana ditetapkan Kementerian / instansi terkait sebagai berikut:

No.	Izin/Tanggal/Instansi yang berwenang	Masa Berlaku
Perseroan		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")-Besar No. 01286-01/PB/P/1.824.271 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 17 Juli 2017
2.	Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan No. SK.1425/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010 ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 23 Agustus 2010
GLDP		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")-Besar No. 00348-01/PB/P/1.824.271 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 20 April 2016
2.	Izin Tempat Usaha berdasarkan Surat Pendaftaran Kembali Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan No. 285/3/JP/IX/2012 tanggal 4 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Berlaku 3 tahun sejak 3 Oktober 2012
IHS		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")-Besar No. 01360-01/PB/P/1.824.271 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 29 Agustus 2017
IKG		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")-Besar No. 01333-01/PB/P/1.824.271 tanggal 8 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 8 Agustus 2017
SCS		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")- Besar No. 01843-01/PB/P/1.824.271 tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 25 April 2018.

2.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Pusat Penjualan Makanan (Food Court) No. 3589/2013 tanggal 2 Juli 2013	Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 2 Juli 2014
GJS		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")-Kecil No. 3584/1.824.5 tanggal 23 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta	Perseroan wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 23 Juli 2014
2.	Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh No. 64/IOPJ/P/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009	Berlaku s.d. 2 Oktober 2014
3.	Surat Izin Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan No. SI/4910/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 24 Juli 2012 (dalam proses perpanjangan)
NGI		
1.	Izin Tetap Usaha Hotel No. 215/T/Parpostel/1994 tanggal 24 Maret 1994	Berlaku hingga seterusnya selama hotel beroperasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
2.	Izin Hinder Ordonnantie No. 26 Tahun 1989 tanggal 23 Maret 1989 (Izin HO untuk usaha perhotelan yang terletak di Kabupaten Badung)	
BNR		
1.	Izin Tetap Usaha Jasa Akomodasi No. 344/T/Pariwisata/2004 tanggal 1 November 2004	Berlaku s.d. Mei 2033.
2.	Izin Hinder Ordonnantie No. 530.08/266/BPMTD tanggal 14 Agustus 2012 (Izin HO yang terletak di Tanah Lot Tabanan)	Berlaku s.d. 14 Agustus 2015

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Sebelum Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas II tahun 2013

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur modal dan pemegang saham Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Terbatas II adalah sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
UBS AG Singapore	770.866.000	385.443.000.000	23,94
UOB Kay Hian Pte Ltd	472.312.500	236.156.250.000	14,67
Hary Tanoesoedibjo	259.182.306	129.591.153.000	8,05
ABN Amro Nominees Singapore Ltd	644.369.500	322.184.750.000	20,02
Masyarakat (dibawah 5%)	1.072.595.464	536.297.732.000	33,32
Sub jumlah	3.219.325.770	1.609.662.885.000	100,00
Perseroan (Saham Buy Back)	332.909.500	166.454.750.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.552.235.270	1.776.117.635.000	
Saham dalam Portepel	447.764.730	223.882.365.000	

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Setelah Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas II tahun 2013

Pada tahun 2013, komposisi struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah karena pada tanggal 31 Mei 2013, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-149/D.04/2013 tanggal 30 Mei 2013, untuk melakukan PUT II dengan HMETD sebanyak 1.607.363.839 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.520 per lembar saham.

PUT II ini telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 116 tanggal 31 Mei 2013 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 31 Mei 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, RUPS Luar Biasa menyetujui rencana peningkatan modal dasar dalam rangka PUT II menjadi Rp7.000.000.000.000 yang terbagi atas 14.000.000.000 saham yang masing-masing bernilai nominal Rp500.

Realisasi saham yang diterbitkan pada PUT II sebanyak 1.437.365.140 saham, sehingga terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham Perseroan, sebelum PUT II adalah UBS AG Singapore, UOB Kay Hian Pte. Ltd, Hary Tanoesodibjo, dan ABN Amro Nominees Singapore Ltd masing-masing sebesar 23,94%, 14,67%, 8,05% dan 20,02%. Kemudian setelah PUT II komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi UBS AG Singapore, PT MNC Investama Tbk., UOB Kay Hian Pte. Ltd, Hary Tanoesodibjo, dan ABN Amro Nominees Singapore Ltd masing-masing sebesar 16,55%, 28,08%, 10,14%, 8,35%, dan 13,56%.

Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 16 Agustus 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah ditegaskan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor adalah Rp2.494.800.205.000 yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 4.989.600.410 saham.

Kedua akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing sebagaimana ternyata dalam surat keputusan No.AHU-30527.AH.01.02.tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 dan No.AHU-AH.01.10.39936 tanggal 26 September 2013. Seluruh saham perseroan telah dicatatkan pada BEI.

Dengan adanya peningkatan modal tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Setelah Penawaran Umum Terbatas II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	7.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
DB AG HK S/A PT Bhakti Investama Tbk (sekarang PT MNC Investama Tbk)	1.307.763.158	653.881.579.000	28,08
UBS AG Singapore	770.866.000	385.433.000.000	16,55
ABN Amro Nominees Singapore Ltd	631.623.500	315.811.750.000	13,56
UOB Kay Hian Pte Ltd	472.312.500	236.156.250.000	10,14
Hary Tanoesodibjo	388.773.459	194.386.729.500	8,35
Masyarakat (dibawah 5%)	1.085.352.293	542.676.146.500	23,31
Sub jumlah	4.656.690.910	2.328.345.455.000	100,00
Perseroan (Saham Buy Back)	332.909.500	166.454.750.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.600.410	2.494.800.205.000	
Saham dalam Portepel	9.010.399.590	4.505.199.795.000	

Berdasarkan DPS Perseroan per 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur modal dan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Permodalan	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	14.000.000.000	7.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
DB AG HK S/A PT Bhakti Investama Tbk (sekarang PT MNC Investama Tbk)	1.307.763.158	653.881.579.000	27,87
UBS AG Singapore S/A HT Investment	770.866.000	385.433.000.000	16,43
UBS AG Singapore S/A Linktone	713.952.500	356.976.250.000	15,22
Bhakti Investama International Ltd.	446.600.000	223.300.000.000	9,52
PT HT Investama	342.935.959	171.467.979.500	7,31
ABN Amro Nominees Singapore Ltd.	281.556.000	140.778.000.000	6,00
Masyarakat (dibawah 5%)	828.042.293	414.021.146.500	17,65
Sub jumlah	4.691.715.910	2.345.857.955.000	100,00
Perseroan (Saham Buy Back)	297.884.500	148.942.250.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.600.410	2.494.800.205.000	
Saham dalam Portepel	9.010.399.590	4.505.199.795.000	

3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki saham Perseroan lebih dari 5% adalah sebagai berikut ini:

a. PT MNC Investama Tbk d/h PT Bhakti Investama Tbk (“MNC Investama”)

Riwayat Singkat

MNC Investama berkedudukan di MNC Tower Lantai 16, Jl. Kebon Sirih Kav 17-19 Jakarta Pusat, 10340. Telp. 021 – 3922949, Fax. 021 – 3910454. MNC Investama didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 22, tanggal 2 November 1989, dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT MNC Investama No.193 tanggal 15 November 1989 dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.10673.HT.01.01-Th.89, tanggal 22 November 1989, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Desember 1989 berturut-turut di bawah No.1850/1989 dan No.1851/1989, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18, tanggal 2 Maret 1990, Tambahan No. 813.

Anggaran Dasar MNC Investama telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir kali yaitu terkait dengan: (i) persetujuan untuk meningkatkan modal dasar MNC Investama yang dilakukan secara bertahap sehingga menjadi setinggi-tingginya Rp 11.500.000.000.000 yang terbagi atas 115.000.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100 per saham sehubungan dengan pembagian saham bonus dan penambahan modal tanpa hak memesan hak efek terlebih dahulu; (ii) menyetujui untuk membagikan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham MNC Investama setinggi-tingginya sebesar Rp 2.831.986.000.000 sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 5 Mei 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-24073.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010.

Kegiatan Usaha

MNC Investama bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 2 Mei 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MNC Investama Perseroan tersebut sedang dalam proses persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn., susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MNC Investama adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ratna Endang Soelistyawati
Komisaris	:	Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris	:	Liliana Tanaja
Komisaris Independen	:	Drs. Posma Lumban Tobing
Komisaris Independen	:	Darpito Pudyastungkoro

Direksi

Direktur Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Direktur	:	Hary Djaja
Direktur	:	Darma Putra Wati
Direktur	:	Wandhy Wira Riady
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Susanti Tjandra Sanusi

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham MNC Investama pada tanggal 31 Desember 2013 dari PT BSR Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNC Investama adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	115.000.000.000	11.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Bhakti Panjiwira	5.079.807.112	507.980.711.200	14,23
UBS AG Singapore S/A HT Investment	9.450.687.438	945.068.743.800	26,48
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	6.542.371.500	654.237.150.000	18,33
Hary Tanoesoedibjo	2.239.926.000	223.992.600.000	6,28
ABN Amro Nominees Singapore Pte. Ltd.	2.761.947.500	276.194.750.000	7,74
Masyarakat	9.617.081.257	961.708.125.700	26,94
Jumlah	35.691.820.807	3.569.182.080.700	100,00
Saham <i>Buy Back</i>	208.281.000	20.828.100.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.900.101.807	3.590.010.180.700	
Saham dalam portepel	79.099.898.193	7.909.989.819.300	

b. HT Investment Development

Riwayat Singkat

HT Investment Development (“HID”) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island sebagaimana ternyata dalam *Memorandum And Articles Of Association* tanggal 3 Januari 2006. Saat ini ID berdomisili di Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha ID adalah sebagai perusahaan investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi HT Investment Development adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur : Hary Tanoesoedibjo
 Direktur : Angela Herliani Tanoesoedibjo
 Direktur : Liliana Tanaja

Struktur Permodalan

Struktur permodalan HID hanya diberikan wewenang untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 50.000 lembar saham satu kelas yang tidak memiliki nilai nominal.

c. Linktone Ltd (“Linktone”)

Riwayat Singkat

Linktone didirikan dengan berdasarkan *The Companies Law (revisi 2003) Of The Cayman Islands Company limited By Shares as Amended And Restated Articles Of Association Of Linktone*. Saat ini, Linktone beralamat di M&C Corporate Services Limited, Uglan House, P.O.Box 309GT, South Curch Street, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.

Kegiatan Usaha

Linktone adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Linktone yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hary Tanoesoedibjo
 Direktur : David Fernando Audy
 Direktur : Peck Joo Tan
 Direktur : Billy Hsieh

Permodalan dan Susunan Pemegang saham

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Linktone sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan berdasarkan *The Companies Law (revisi 2003) Of The Cayman Islands Company limited By Shares as Amended And Restated Articles Of Association Of Linktone* adalah sebesar USD 50.000 yang terbagi dari 500.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar USD 0,0001 per saham.

d. Bhakti Investama International Ltd (“BII-D”)

Riwayat Singkat

BII-D didirikan dengan Incorporate Certificate pada tanggal 4 September 2007 dengan nomor registrasi A004/09/07/0105 berdasarkan *RAK Investment Authority International Business Company Regulation 2006 as Memorandum Of Association Of Bhakti Investama International Ltd*. Saat ini, BII-D terletak di P.O Box 182398, Dubai, UAE.

Kegiatan Usaha

BII-D adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi BII-D yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hary Djaja
 Direktur : Hary Tanoesoedibjo

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BII-D berdasarkan *RAK Investment Authority International Business Company Regulation 2006 as Memorandum Of Association Of Bhakti Investama International Ltd* sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal AED.10 per saham		(%)
	Jumlah saham	Jumlah Nominal (AED)	
Modal Dasar	100	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT MNC InvestamaTbk	100	1.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	1.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

e. PT HT Investama

PT HT Investama berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 10 September 2013 dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari S.H., Notaris di Jakarta.

Kegiatan Usaha

PT HT Investama melakukan kegiatan usaha dibidang Investasi, Jasa, Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Percetakan Pertanian dan Perbengkelan.

Manajemen dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Liliana Tanaja
 Komisaris : Natalia Purnama

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
 Direktur : Angela Herliani Tanoesoedibjo

Permodalan dan Susunan Pemegang saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Hary Tanoesoedibjo	18.750	18.750.000.000	75,00
Liliana Tanajaya	5.000	5.000.000.000	20,00
Angela Herliani Tanoesoedibjo	1.250	1.250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

f. ABN Amro Nominees Singapore Pte Ltd.

Riwayat Singkat

ABN Amro Nominees Singapore Pte Ltd. adalah entitas yang berbasis di Singapura yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1978. Saat ini ABN Amro Nominees Singapore Pte Ltd. berdomisili di One Raffles Quay, 25th Floor, South Tower, Singapore 048583.

Kegiatan Usaha

ABN Amro Nominees Singapore Pte Ltd. melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan.

Manajemen dan Pengawasan

Direktur : Lukas Van Der Hoef
 Teo Siew Ngin

Permodalan dan Susunan Pemegang saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (SGD)	%
Modal Dasar	10	10	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
ABN Amro Bank N.V.	10	10	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10	10	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	-

4. Pengurusan dan Pengawasan

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dilakukan dalam RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS ke-5 setelah tanggal pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dan RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru dan anggota Direksi yang baru untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diberhentikan tersebut. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 118 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Amir Abdul Rachman
 Komisaris : Liliana Tanaja
 Komisaris : Christ Soepontjo

Direksi

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
 Wakil Direktur Utama : Muhamad Budi Rustanto
 Direktur : Daniel Yuwono
 Direktur : Michael S. Dharmajaya
 Direktur : Dipa Simatupang
 Direktur : Hari D. Tampubolon
 Direktur : Herman Heryadi Bunjamin

Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Nomor IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris



Amir Abdul Rachman
Komisaris Utama/ Komisaris Independen

62 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia pada tahun 1977 di bidang Ilmu Pengetahuan Komputer dan Akuntansi.

Beberapa jabatan penting:

2013 - sekarang : **Komisaris Utama / Komisaris Independen Perseroan**
 2012 - 2013 : Komisaris Utama PT Bakrieland Hotels & Resort
 2009 - sekarang : Pendiri dan Prinsipal One Star Productions
 1984 - 2009 : CEO, Wakil Komisaris Utama dan berbagai posisi penting di Jan Darmadi Group
 1996 - 2005 : Prinsipal PT Mobile Selular Indonesia
 1996 - 2001 : Komisaris & Co-Founder PT Primasel
 1996 - 1997 : Komisaris PT Astratel Nusantara
 1994 - 1997 : Co-Founder & Komisaris PT Pramindo Ikat Nusantara
 1984 : Co-Founder PT Dipo Star Leasing
 1982 - 1984 : Deputy CO OPT Wardley Summa Leasing
 1981 - 1982 : Assistant Vice President Asset Based Finance Division Citibank NA Jakarta
 1980 - 1981 : Manager Citibank Jakarta (*Automotive Business*)
 1979 - 1980 : Assistant Manager Citibank Jakarta (*Manufacturing Business*)
 1978 : Executive Trainee Citibank Jakarta
 1975 - 1976 : Computer System Analyst, ISA International, Melbourne, Australia



Liliانا Tanaja
Komisaris

46 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memiliki latar belakang pendidikan diploma yang terkait dengan bidang studi kecantikan dan fesyen, yaitu Diploma Professional Cosmetician, Diploma Professional Nail Technician, dan Diploma Colour Consultant dari Versailles Academy of Make-up Arts & Aesthetics (1986-1988), Diploma Hat Making & Accessories, Diploma Fashion Design dari L'Academic des Couturiers Canadiens, serta Diploma Fashion Merchandising and Marketing dari ICS Canadian Limited (1988-1989).

Beberapa jabatan penting:

- 2013 - sekarang : Komisaris PT Bali Nirwana Resort
- 2012 - sekarang : Komisaris Perseroan**
- 2010 - sekarang : Komisaris PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
- 2009 - sekarang : Komisaris PT MNC Investama Tbk
- 2009 - sekarang : Komisaris PT GLD Property
- 2009 - sekarang : Direktur Utama PT MNC Pictures
- 2008 - sekarang : Pemimpin Umum Majalah High End, Tabloid Genie, Mom & Kiddie, dan Just For Kids
- 2007 - sekarang : Komisaris PT Star Media Nusantara
- 2007 - sekarang : Direktur Utama PT Global Star Harvest
- 2007 - sekarang : Ketua Utama Yayasan Pendidikan Bagi Bangsa
- 2004 - sekarang : Direktur PT Media Persahabatan Indonesia
- 2004 - sekarang : Ketua Jalinan Kasih RCTI



Christ Soepontjo
Komisaris

66 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Kepolisian (sekarang Akademi Kepolisian) pada tahun 1968, PTIK pada tahun 1975, Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol) pada tahun 1981, Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI pada tahun 1991, dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 2000.

Beberapa jabatan penting:

- 2013 - sekarang : Komisaris PT Bali Nirwana Resort
- 2013 - sekarang : Komisaris Perseroan**
- 2009 - sekarang : Komisaris Independen PT MNC Securities
- 2006 - 2009 : Komisaris Independen PT MNC Finance
- 2003 - 2008 : Komisaris PTPN VII Lampung
- 2001 : Wakil Inspektorat Jenderal Polri
- 2000 : Asisten Logistik Kepala Polri
- 1999 : Wakil Asisten Logistik Kepala Polri
- 1998 : Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
- 1997 : Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian "PTIK")

Direksi



Hary Tanoesoedibjo
Direktur Utama

48 tahun, Warga Negara Indonesia, menyelesaikan gelar *Bachelor of Commerce(Honors)* dari Universitas Carleton, Ottawa, Kanada pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Ottawa, Ottawa, Kanada pada tahun 1989.

Beberapa jabatan penting:

Oktober 2013 - sekarang	:	Direktur Utama PT Bhakti Coal Resources
Juni 2013 - sekarang	:	Direktur Utama PT Bali Nirwana Resort
Februari 2012 - sekarang	:	Direktur Utama PT MNC Energi
Juni 2012 - sekarang	:	Direktur Utama PT GLD Property
Maret 2010 - sekarang	:	Komisaris PT Global Transport Services
April 2011 - sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
Juni 2009 - sekarang	:	Direktur Utama PT MNC Investama Tbk
Desember 2008 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Indonesia Air Transport Tbk
Februari 2004 - sekarang	:	Komisaris Utama PT MNC Securities
Juli 1999 - sekarang	:	Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk
April 2002 - sekarang	:	Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk
Maret 2004 - sekarang	:	Direktur Utama PT Media Nusantara Citra Tbk
Januari 2010 - sekarang	:	Direktur Utama PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
April 2011 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNCTV)
Oktober 2009 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Global Informasi Bermutu (GLOBALTV)
Desember 2006 - sekarang	:	Komisaris Utama PT MNC Sky Vision Tbk
Juli 2013 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Infokom Elektrindo
Agustus 2009 - sekarang	:	Komisaris Utama PT MNC Networks
Juni 2010 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Linktone Indonesia



M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama, membawahi bidang Sumber Daya Manusia & General Affairs

60 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1979.

Beberapa jabatan penting:

2013 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Bali Nirwana Resort
2013 - sekarang	:	Wakil Direktur Utama Perseroan
2012 - sekarang	:	Komisaris Utama PT GLD Property
2012 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Swarna Citra Sentosa
2012 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Investasi Karya Gemilang
2012 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Investasi Hasil Sejahtera
2012 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Global Jasa Sejahtera
2011 - 2013	:	Komisaris Utama PT MNC LAND Tbk
2009 - sekarang	:	Direktur Utama PT Media Nusantara Press
2008 - sekarang	:	Komisaris PT Global Informasi Bermutu
2007 - sekarang	:	Direktur Utama PT Aston Inti Makmur
2007 - 2011	:	Direktur Utama PT MNC LAND Tbk
2004 - sekarang	:	Direktur PT Global Mediacom Tbk
2004 - sekarang	:	Komisaris PT Indonesia Air Transport Tbk
1999 - 2009	:	Direktur Utama PT GLD Property
1989 - 1998	:	Deputi Direktur PT GLD Property
1989 - 1998	:	Deputi Direktur PT Global Mediacom Tbk
1989	:	Kepala Divisi Central Data Processing PT Global MediacomTbk
1980 - 1989	:	Marketing & System Engineer Manager IBM



Daniel Yuwono
Direktur Pengembangan Bisnis dan Legal

43 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang *finance* dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1993, kemudian menyelesaikan gelar *Master of Business Administration* dari Universitas Newport, California, Amerika Serikat pada tahun 1994 dan Magister Sains dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Beberapa jabatan penting:

- 2013 - sekarang : Direktur PT Bali Nirwana Resort
- 2010 - sekarang : Direktur PT Investasi Karya Gemilang
- 2010 - sekarang : Direktur PT Investasi Hasil Sejahtera
- 2010 - sekarang : Direktur PT Swarna Citra Sentosa
- 2010 - sekarang : Direktur PT Global Jasa Sejahtera
- 2010 - sekarang : Direktur PT Aston Inti Makmur
- 2009 - sekarang : Direktur Perseroan**
- 2009 - sekarang : Direktur PT GLD Property
- 2002 - 2004 : General Manager Property Management PT Mandiri Karya Indah Sejahtera
- 1999 - 2002 : General Manager TCP Internusa (Surya Internusa Group)
- 1997 - 1999 : General Manager PT Karya Andarila (Ciputra Group)
- 1994 - 1997 : General Manager PT Mandana Sejati Elektrindo



Michael S. Dharmajaya
Direktur Pemasaran dan Purchasing

26 tahun, Warga Negara Indonesia, meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration, Magna Cum Laude, dari The Ohio State University pada tahun 2010.

Beberapa jabatan penting:

- 2013 - sekarang : Direktur PT Bali Nirwana Resort
- 2012 - sekarang : Direktur Perseroan**
- 2012 - sekarang : Direktur PT GLD Property
- 2012 - sekarang : Direktur PT Swarna Citra Sentosa
- 2012 - sekarang : Direktur PT Investasi Karya Gemilang
- 2012 - sekarang : Direktur PT Investasi Hasil Sejahtera
- 2012 - sekarang : Direktur PT Global Jasa Sejahtera
- 2012 - sekarang : Komisaris PT Aston Inti Makmur
- 2011 - 2012 : Research & Consultancy Cushman & Wakefield Indonesia
- 2011 : Investment Analyst, Jones Lang La Salle Indonesia
- 2010 : Market Analyst, Jones Lang La Salle Indonesia
- 2009 - 2010 : Product and Services Consultant, UBS Wealth Management, Singapore
- 2009 : Macroeconomic Analyst, UBS Wealth Management Research, Singapore



Dipa Simatupang
Direktur Keuangan

48 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989 jurusan Teknik Industri dan mendapatkan gelar *Master of Business in Banking and Finance* dari Monash University, Melbourne, Australia, pada tahun 1997.

Beberapa jabatan penting:

- 2013 - sekarang : Komisaris PT Bali Nirwana Resort
- 2012 - sekarang : Direktur Perseroan**
- 2012 - sekarang : Direktur PT GLD Property
- 2012 - sekarang : Komisaris PT Investasi Karya Gemilang
- 2012 - sekarang : Komisaris PT Investasi Hasil Sejahtera
- 2012 - sekarang : Komisaris PT Swarna Citra Sentosa
- 2012 - sekarang : Komisaris PT Global Jasa Sejahtera
- 2011 - 2012 : Chief Financial Officer PT Global Land Development Tbk.
- 2007 - 2011 : Direktur Keuangan PT Modernland Realty Tbk.
- 2007 - 2007 : GM Corporate Finance PT BNI Multifinance, Jakarta
- 2004 - 2007 : Financial Consultant, Jakarta
- 2003 - 2004 : Group Head Corporate Banking, Bank Danamon, Jakarta
- 2000 - 2003 : Group Head Loan Work Out Division – Asset Management Credit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
- 1997 - 2000 : Relationship Manager Corporate Banking American Express Bank Ltd, Jakarta
- 1997 - 1997 : Assistant to GM Finance Henry Walker Group Ltd, Adelaide, Australia
- 1990 - 1994 : Money Market Dealer – Treasury Group Bank Delta, Jakarta



Hari D. Tampubolon
Direktur Operasional & Satuan Business Unit

40 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000.

Beberapa jabatan penting:

- 2013 - sekarang : Direktur PT Bali Nirwana Resort
- 2013 - sekarang : Komisaris PT GLD Property
- 2012 - sekarang : Direktur Perseroan**
- 2012 - sekarang : Direktur PT Investasi Karya Gemilang
- 2012 - sekarang : Direktur PT Investasi Hasil Sejahtera
- 2012 - sekarang : Direktur PT Swarna Citra Sentosa
- 2012 - sekarang : Direktur PT Global Jasa Sejahtera
- 2012 - Sekarang : Chief Operation Officer PT Nusadua Graha International
- 2011 - 2012 : Chief Financial Officer PT Global Land Development Tbk
- 2010 - 2011 : Direktur Keuangan PT Cowell Development Tbk
- 2008 - 2010 : Direktur Keuangan PT Sarinitokyu Hotel International
- 2006 - 2008 : Financial Controller Divisi Hospitality & Infrastructure PT Lippo Karawaci Tbk
- 2004 - 2006 : Corporate Controller A Latief Corporation
- 2000 - 2004 : Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakota Mustofa (Deloitte Touche Indonesia)



Herman Heryadi Bunjamin
Direktur Project

58 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau meraih gelar B.A.Sc dan gelar M.A.Sc di Jurusan Civil Engineering dari University of Toronto, Kanada.

Beberapa jabatan penting:

2013 - sekarang	:	Direktur PT Bali Nirwana Resort
2013 - sekarang	:	Direktur Perseroan
2005 - 2013	:	Direktur & Chief Property Officer PT Plaza Indonesia
2001 - 2004	:	Direktur PT Jababeka Tbk
2000 - 2004	:	Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur
1989 - 1991	:	Direktur PT Ometraco Realty Tbk (sekarang Indonesia Prima Property Tbk)
1988	:	Senior Manager pada PT Ometraco Realty Tbk.
1985 - 1988	:	Project Administration Manager PT Bimantara Santosa (sekarang PT Plaza Indonesia Realty Tbk.)
1981 - 1984	:	Engineer pada PT Purna Bina Indonesia

Berdasarkan keputusan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.006-Kep.Kom/GLOBALAND/XII/08 pada tanggal 31 Desember 2011, jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp 4.158.700.697 Rp 6.238.051.495, Rp 4.688.002.665 dan Rp 2.435.287.482.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001.SK.Kom/VI/2013 pada tanggal 3 Juni 2013, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan No.IX.I.5 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	:	Amir Abdul Rachman
Anggota	:	Susanto
Anggota	:	Ratna Yani

1.	Amir Abdul Rachman	62 tahun, Warga Negara Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia pada tahun 1977 di bidang Ilmu Pengetahuan Komputer dan Akuntansi. Pada tahun 2013 menempati posisi Komisaris Utama/Komisaris Independen PT MNC LAND Tbk.
2.	Susanto	35 tahun, Warga Negara Indonesia, menamatkan pendidikannya di Jurusan Akuntansi STIE Yayasan Administrasi Indonesia pada tahun 2001 dan menyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2005. Diangkat sebagai anggota Komite Audit dalam tahun 2011, setelah sebelumnya menjabat <i>General Manager Internal Audit</i> PT Bhakti Investama Tbk tahun 2009-2010, <i>Finance & Accounting Manager</i> M3nergy Sdn Bhd pada tahun 2008-2009, <i>Internal Audit Manager</i> PT Raja Garuda Mas Indonesia pada tahun 2006-2008, dan <i>Finance & Accounting Manager</i> PT Wastusena Adyasakti di tahun 2006.
3.	Ratna Yani	37 tahun, Warga Negara Indonesia, menamatkan pendidikan di Akademi Akuntansi Muhammadiyah pada tahun 1997. Pernah menjabat sebagai Senior Auditor di KAP Drs M. Isjwara sejak 1999 sebelum bergabung dengan Perseroan sebagai Senior Auditor di tahun 2007.

Tugas utama dari Komite Audit adalah membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam memastikan praktek tata kelola perusahaan yang baik, menjaga struktur dan proses pengawasan internal yang memuaskan, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta menjalankan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut:

- Memberikan saran dan menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit dan menyusun laporan keuangan Perseroan;
- Memastikan penyusunan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris tentang hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.
- Memeriksa dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris tentang hasil temuan audit yang dilakukan oleh unit audit internal.

Komite Audit secara berkala melakukan rapat rutin internal, dan rapat gabungan bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas hasil temuan audit internal. Komite Audit telah melakukan setidaknya melakukan rapat rutin internal 1 kali dalam satu tahun.

Komite Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003-SK.KOM/VI/2013 pada tanggal 3 Juni 2013, susunan anggota Komite Remunerasi adalah sebagai berikut :

Ketua : Amir Abdul Rachman
Anggota : Liliana Tanaja
Anggota : Christ Soepontjo

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi :

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
2. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer grup dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
3. Memberikan rekomendasi pemberian bonus & *Salary Review* kepada karyawan Perseroan serta pembagian tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengawasi pelaksanaan sistem remunerasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Komite MESOP

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002-SK.KOM/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, susunan anggota Komite MESOP adalah sebagai berikut :

Ketua : Hary Tanoesoedibjo
Anggota : Liliana Tanaja
Anggota : Chris Soepontjo

Tugas dan tanggung jawab Komite MESOP :

1. Menyetujui rancangan dan rencana program kepemilikan saham Perseroan oleh MESOP yang diajukan oleh Direksi, termasuk di dalamnya persetujuan terhadap jumlah saham Perseroan yang dialokasikan untuk MESOP dan harga pelaksanaan saham untuk MESOP;
2. Melakukan kajian tentang mekanisme pelaksanaan MESOP Perseroan, diantaranya pengalokasian opsi kepemilikan saham Perseroan baik kepada karyawan kunci Perseroan maupun di Entitas Anak; dan
3. Mengawasi pelaksanaan MESOP di Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Menunjuk Peraturan Bapepam No. IX.1.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk M. Budi Rustanto sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001-SK/CS-MNCLAND/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Alamat Sekretaris Perusahaan (*corporate secretary*) terletak di MNC Tower lantai 17 unit 1703, Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta 10340, telepon : (021) 3929828, fax : (021) 3921227, website : www.mncland.com, email : corporate.secretary@mncland.com.

Adapun tugas utama Sekretaris Perseroan:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan dan anak perusahaan;
- f. Membuat suatu wadah yang berfungsi sebagai customer service kepada masyarakat mengenai aktivitas Perseroan dan anak perusahaan;
- g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut diatas antara lain laporan tahunan, rapat umum pemegang saham, *analyst meeting*, *press conference* dan *investor relation meeting*;
- h. Mempersiapkan *good corporate governance practice* di lingkungan perusahaan;
- i. Meningkatkan *Company Image* di masyarakat;
- j. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi perusahaan, termasuk notulen dari board meeting dan hal-hal terkait.

Internal Audit

Perseroan memiliki Satuan Kerja Internal Audit yang telah mengikuti Peraturan No. IX.I.7. Berdasarkan Piagam Internal Audit Perseroan yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 13 Juni 2012, dinyatakan bahwa fungsi Internal Audit adalah untuk memberikan pandangan serta keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan Perseroan beserta Entitas Anak.


Dalam pelaksanaan audit, unit Internal Audit menggunakan metodologi audit berbasis risiko (*risk based audit*). Dengan metodologi ini Internal Audit melakukan pemetaan terhadap semua aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses operasional perusahaan, kemudian melakukan penilaian dan menentukan aktivitas mana yang dianggap memiliki risiko tinggi dan menjadi fokus perhatian dalam audit.

Program kerja unit Internal Audit tertuang dalam sebuah *master plan* tahunan, yang berisi rencana *audit operasional* dan *financial* di seluruh Entitas Anak Perseroan. Jenis audit internal yang dilakukan dibedakan menjadi dua yaitu *regular audit* (sesuai *master plan* yang dibuat di awal tahun) dan *special audit* (bila ada permintaan khusus dari Direksi / Komisaris).

Sebagai sarana koordinasi antara *holding* dengan Entitas Anak, Unit Internal Audit secara rutin melakukan pertemuan/rapat, antara lain rapat mingguan untuk membahas *progress* audit di semua unit, rapat bulanan dengan Direksi, rapat triwulan dengan Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. No. 001-SK.DIR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Perseroan menetapkan Moses Dharmawirya sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut.

5. Struktur Organisasi Perseroan



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (“SDM”) adalah aset Perseroan. Pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas kerja secara optimal menjadi salah satu prioritas Perseroan. Sejalan dengan perkembangan Perseroan yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta untuk menunjang kegiatan Perseroan, maka jumlah karyawan yang ada selalu di sesuaikan dengan kebutuhan Perseroan sampai tingkat yang optimal.

Pencapaian target untuk tinggal landas di tahun 2013 menuju akselerasi pertumbuhan memberikan tantangan bagi sumber daya manusia Perseroan, terutama dalam hal pencarian SDM sektor properti yang handal. Oleh karena itu, untuk menjawab tuntutan bisnis yang begitu tinggi, Perseroan pun mengerahkan segenap upaya untuk mengembangkan kapabilitas dan meningkatkan kapasitas SDM-nya.

Untuk mendukung langkah-langkah pengembangan usaha, Perseroan melakukan program rekrutmen karyawan dalam jumlah yang cukup signifikan, termasuk karyawan berpengalaman, sambil terus melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai aspek pengelolaan SDM.

Rekrutmen

Agar memiliki SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan bisnis, Perseroan terus mengembangkan jaringan yang tepat, program-program rekrutmen dan saringan yang ketat untuk menyeleksi kandidat karyawan. Perseroan mengambil berbagai inisiatif untuk memperbaiki sistem dan metode rekrutmen yang ada terus diimplementasikan. Selain itu, Perseroan juga melakukan beberapa terobosan baru dalam rekrutmen, diantaranya melalui program *talent scouting* untuk memperoleh SDM kader pimpinan yang handal.

Pengelolaan Kinerja

Perseroan mengelola kinerja karyawan yang dievaluasi melalui skala pengukuran sebagai berikut:

- Pengelolaan Kinerja Unit yang diukur melalui *Balance Scorecard*, dan
- Pengelolaan Kinerja Individu yang diukur melalui pencapaian target Key Performance Indicator (KPI) (dari sisi hasil dan proses/kompetensi).

Remunerasi & Benefit Lainnya

Perseroan dan Entitas Anak juga memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis fungsional maupun manajerial. Berbagai fasilitas yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak, antara lain:

- Gaji yang kompetitif, Perseroan telah melaksanakan peraturan ketenagakerjaan dari Departemen Tenaga Kerja mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima oleh seluruh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan UMR di masing-masing wilayah dimana Perseroan dan Anak Perusahaan melaksanakan kegiatannya..
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
- Tunjangan Pengobatan.
- Bagi karyawan tetap diberikan uang lembur.
- Fasilitas kendaraan untuk level managerial
- Dana Pensiun (Entitas Anak)

Manajemen memiliki komitmen untuk memberikan perhatian yang besar terhadap aspek remunerasi agar standard remunerasi karyawan Perseroan semakin kompetitif dengan market untuk menarik pegawai yang berkualitas dan memacu produktivitas.

Untuk itu, melalui Komite Remunerasi, Perseroan menerapkan kebijakan standarisasi gaji dan jabatan. Selain itu Manajemen juga menyusun kebijakan-kebijakan mengenai struktur gaji, struktur tunjangan berdasarkan grade, asuransi kesehatan dan jiwa/kecelakaan, dana pensiun, program kepemilikan mobil (*car ownership program*), kebijakan perjalanan dinas dan *hiring policy*, yang semuanya telah distandarisasi sesuai dengan tier yang berlaku. Perseroan menetapkan remunerasi dengan mempertimbangkan prestasi kerja individual, pertimbangan sasaran dan jangka panjang serta memperhatikan kinerja keuangan Perseroan.

Selain itu, untuk menciptakan rasa memiliki dan loyalitas kepada Perseroan, di tahun 2012 Perseroan telah memberikan kesempatan kepada karyawan dan manajemen untuk ikut memiliki saham Perseroan melalui program *Management-Employee Stock Option Plan (MESOP)*.

Pengembangan Kompetensi

Perseroan meyakini bahwa pegawai adalah aset utama yang harus dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, Perseroan memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan secara fokus, terarah dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan sesuai arahan strategis Perseroan dan kebutuhan bisnis.

Pengembangan kompetensi SDM ini dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang bermutu kepada para karyawan, baik yang dilakukan sendiri (*in-house training*) maupun melalui berbagai lembaga pelatihan dan kursus.

Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013, karyawan Perseroan dan Entitas Anak seluruhnya berjumlah 2.467 karyawan.

Perkembangan jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, tingkat pendidikan dan usia disajikan dalam tabel dibawah ini:

- Perseroan**

Komposisi Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Agust 2013		31 Des 2012		31 Des 2011		31 Des 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	5	5,3	5	9,1	3	8,3	-	-
Senior VP/VP/ GeneralManager	5	5,3	3	5,4	3	8,3	-	-
Manager-Senior Manajer	24	25,5	6	10,9	4	11,1	3	13,6

Keterangan	31 Agust 2013		31 Des 2012		31 Des 2011		31 Des 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Supervisor	35	37,3	4	7,3	12	33,3	6	27,3
Staff	25	26,6	6	10,9	14	38,9	13	59,1
Non Staff	0	0	31	56,4	-	-	-	-
Total	94	100,0	55	100,0	36	100,0	22	22

Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Agust 2013		31 Des 2012		31 Des 2011		31 Des 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S-2 dan S-3	10	11	9	16,4	3	8,3	1	4,5
Sarjana S-1	60	64	22	40,0	7	19,5	2	9,1
Diploma	16	17	16	29,1	-	-	-	-
Non Akademi	8	9	8	14,5	26	72,2	19	86,4
Total	94	100	55	100,0	36	100,0	22	100,0

Komposisi Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Agust 2013		31 Des 2012		31 Des 2011		31 Des 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dibawah 18 Tahun	0	-	-	-	-	-	-	-
18 – 30	24	25,5	28	50,9	-	-	-	-
31 – 40	39	41,5	12	21,8	36	100,0	22	100,0
41 – 50	26	27,7	15	27,3	-	-	-	-
Diatas 50	5	5,3	-	-	-	-	-	-
Total	94	100,0	55	100,0	36	100,0	22	100,0

Komposisi Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Agust 2013		31 Des 2012		31 Des 2011		31 Des 2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	53	56,4	24	43,6	2	9,1	24	43,6
Kontrak	41	43,6	31	56,4	20	90,9	31	56,4
Total	94	100,0	55	100,0	22	100,0	55	100,0

- Entitas Anak**

Komposisi Menurut Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	GLDP				IKG				SCS				IHS			
	31 Agust		31 Des		31 Agust		31 Des		31 Agust		31 Des		31 Agust		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
Direksi	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senior VP/VP/GM	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Manager-Senior Manajer	7	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Asisten Manager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Supervisor	11	9	19	14	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-
Staf/Officer	39	35	19	19	-	-	-	-	16	-	-	-	9	-	-	-
Non Staf	1	8	94	116	-	-	-	-	3	17	15	-	1	-	-	-
Jumlah	59	60	137	153	-	-	-	-	21	20	17	-	15	-	-	-

Jenjang Jabatan	GJS				NGI				BNR			
	31 Agust		31 Des		31 Agust		31 Des		31 Agust		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
Direksi	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	2
Senior VP/VP/GM	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	2
Manager-Senior Manajer	-	-	-	-	55	51	45	46	49	25	24	22
Asisten Manager	-	-	-	-	32	31	33	32	1	13	12	12
Supervisor	5	4	2	-	88	85	83	79	142	62	62	62
Staf/Officer	5	35	29	1	515	469	467	472	715	768	739	712
Non Staf	664	452	251	58	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	674	491	282	59	691	637	629	630	913	875	842	812

Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	GLDP				IKG				SCS				IHS			
	31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
S2 dan S3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	24	25	7	8	-	-	-	-	1	1	-	-	14	-	-	-
Diploma	15	15	1	1	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-
Non Akademik	17	17	126	141	-	-	-	-	18	17	15	-	1	-	-	-
Jumlah	59	60	137	153	-	-	-	-	21	20	17	-	15	-	-	-

Jenjang Pendidikan	GJS				NGI				BNR			
	31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
S2 dan S3	1	-	-	-	3	3	3	2	1	-	-	-
S1	3	1	1	-	51	51	52	55	94	85	79	68
Diploma	1	1	1	-	408	357	340	337	216	221	215	203
Non Akademik	669	489	280	59	229	226	234	236	602	569	548	541
Jumlah	674	491	282	59	691	637	629	630	913	875	842	812

Komposisi Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	GLDP				IKG				SCS				IHS			
	31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
<18	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 30	10	5	5	6	-	-	-	-	8	10	8	-	5	-	-	-
31 - 40	20	35	51	65	-	-	-	-	8	7	7	-	4	-	-	-
41 - 50	24	18	27	33	-	-	-	-	5	3	2	-	6	-	-	-
>50	5	2	54	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	59	60	137	153	-	-	-	-	21	20	17	-	15	-	-	-

Jenjang Usia	GJS				NGI				BNR			
	31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
<18	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 - 30	317	178	143	35	110	63	42	39	92	74	50	29
31 - 40	266	142	118	24	87	108	146	206	361	349	342	335
41 - 50	70	169	21	-	449	433	408	364	422	415	413	411
>50	21	2	-	-	45	33	33	21	38	37	37	37
Total	674	491	282	59	691	637	629	630	913	875	842	812

Komposisi Menurut Status Karyawan

Status	GLDP				IKG				SCS				IHS			
	31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
Pegawai Tetap	49	52	27	46	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Pegawai Kontrak	10	8	110	107	-	-	-	-	21	20	17	-	12	-	-	-
Total	59	60	137	153	-	-	-	-	21	20	17	-	15	-	-	-

Status	GJS				NGI				BNR			
	31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des		31 Agst		31 Des	
	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010	2013	2012	2011	2010
Pegawai Tetap	-	-	-	-	596	599	596	601	842	832	832	812
Pegawai Kontrak	674	491	282	59	95	38	33	29	71	43	10	-
Total	674	491	282	59	691	637	629	630	913	875	842	812

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan, oleh karena itu sesuai UU No. 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang Serikat Pekerja, maka perusahaan tidak mempunyai Peraturan Kerja Bersama (PKB) melainkan yang digunakan adalah Peraturan Perusahaan.

7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak dan penyertaan tidak langsung pada Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perseroan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Kepemilikan
Entitas Anak						
PT GLD Property ("GLDP")	Jakarta Pusat	Pembangunan properti, jasa pengawasan, pengurusan, perawatan, penggunaan dan manajemen properti, penyewaan ruangan dan melaksanakan pekerjaan borongan.	Beroperasi	2007	99,99%	Langsung
PT Swarna Citra Sentosa ("SCS")	Jakarta Pusat	Pembangunan properti, perdagangan, industri, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa persewaan lahan & properti serta jasa persewaan tempat dan/atau pengelolaan <i>foodcourt</i> .	Beroperasi	2008	99,99%	Langsung
PT Investasi Karya Gemilang ("IKG")	Jakarta Pusat	Perdagangan, pembangunan properti, industri, pertanian, percetakan, transportasi, perbengkelan, jasa persewaan lahan & properti, jasa pameran indoor, jasa hiburan.	Beroperasi	2008	99,99%	Langsung
PT Investasi Hasil Sejahtera ("IHS")	Jakarta Pusat	Perdagangan, pembangunan properti, industri, pertanian, percetakan, transportasi, perbengkelan dan jasa persewaan lahan & properti.	Beroperasi	2010	87,79%	Langsung
PT Global Jasa Sejahtera ("GJS")	Jakarta Pusat	Jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja, jasa keamanan (<i>security</i>), jasa konsultasi bidang pelatihan, jasa konsultasi manajemen properti.	Beroperasi	2010	99,60%	Langsung
PT Nusadua Graha International ("NGI")	Jakarta Pusat	Jasa akomodasi (hotel) dengan fasilitas Konvensi dan Ekshibisi.	Beroperasi	2006	36,76%	Tidak langsung (melalui GLDP)
PT Bali Nirwana Resort ("BNR")	Jakarta Selatan	Pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata terpadu.	Beroperasi	2013	44,09%	Langsung
Entitas Asosiasi						
PT Plaza Indonesia Realty Tbk ("PIR")	Jakarta Pusat	Pemborongan bangunan dan kontraktor, pembangunan hotel, perkantoran, pertokoan, apartemen dan pusat niaga.	Beroperasi	2002	25,32%	Langsung
PT Aston Inti Makmur ("AIM")	Jakarta Selatan	Properti, <i>real estate</i> dan perdagangan.	Beroperasi	2009	50,00%	Langsung

Entitas Anak

a. PT GLD Property ("GLDP") dan Entitas Anak

Riwayat Singkat

GLDP didirikan dengan nama PT Usaha Gedung Bimantara, berdasarkan Akta No. 44 tanggal 17 Januari 1989 dibuat dihadapan Abdul Latif S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.6596.HT.01.01.TH.89 tanggal 25 Juli 1989 serta diumumkan dalam TBN No. 3677 dari BNRI No. 101. tanggal 19 Desember 1989, TBN No. 3677.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UUPT, Anggaran Dasar GLDP diubah seluruhnya berdasarkan Akta No. 142 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris Kota Jakarta Barat, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-66225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008.

Pada tanggal 21 Maret 2011, nama Perusahaan efektif berubah menjadi PT GLD Property berdasarkan Akta No. 10 tanggal 3 Maret 2011 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-14174.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011, Anggaran Dasar GLDP terakhir diubah dengan Akta No. 8 tanggal 5 Juli 2012 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris Kota Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisinbakum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-28800 tanggal 3 Agustus 2012.

Saat ini GLDP berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di MNC Tower Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta 10340; nomor telepon: (021) 3929828, 3927471 dan nomor faksimili: (021) 3921227, 3927476.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar GLDP ruang lingkup kegiatan GLDP meliputi bidang usaha pembangunan, jasa, penyewaan ruangan dan pemborongan, Pada saat ini kegiatan usaha utama GLDP adalah penyewaan ruangan perkantoran MNC Tower, MNC Plaza dan Gedung High End, di Jl. Kebon Sirih No, 17-19, Jakarta Pusat.

Struktur Modal

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	750.000	750.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	525.035	525.035.000.000	99,99
PT Indonesia Air Transport Tbk	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	525.036	525.036.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	224.964	224.964.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GLDP sebagaimana tercantum dalam Akta No. 27 tanggal 9 Juli 2013 dibuat di hadapan Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Budi Rustanto
 Komisaris : Liliana Tanaja
 Komisaris : Hari D. Tampubolon

Direksi

Direktur Utama	:	Hary Tanoesoedibjo
Direktur	:	Daniel Yuwono
Direktur	:	Michael S. Dharmajaya
Direktur	:	Dipa Simatupang

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2013	31 Desember		
		2012	2011	2010
Jumlah Aset	1.113.977	1.027.776	483.153	462.554
Jumlah Liabilitas	382.662	315.307	90.559	106.565
Jumlah Ekuitas	731.315	712.740	392.594	355.988

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012

Aset GLDP meningkat sebesar Rp 86.200 juta atau 8% dibandingkan tahun lalu terutama dipengaruhi oleh peningkatan nilai aset tetap sebesar Rp 119.076 juta dimana sebagian besar dikontribusikan oleh peningkatan nilai properti dalam penyelesaian milik entitas anak NGI. Selain itu terjadi penurunan pada piutang ke pihak berelasi yaitu Perseroan sehubungan dengan pelunasan pinjaman GLDP oleh Perseroan. Liabilitas GLDP meningkat sebesar Rp 67.355 juta atau 21,4% terutama dikarenakan adanya pencairan pinjaman bank di Entitas Anak NGI sebesar Rp 88.012 juta. Ekuitas GLDP meningkat sebesar Rp 18.575 juta atau 2,6% karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Peningkatan aset, liabilitas dan ekuitas GLDP disebabkan oleh dikonsolidasikannya NGI. Namun secara terpisah, kinerja GLDP sendiri dapat dijelaskan bahwa aset GLDP meningkat sebesar 112,7% atau sebesar Rp 544.624 juta karena penambahan aset tetap berupa gedung. Liabilitas GLDP mengalami peningkatan sebesar 248,2% atau sebesar Rp 224.748 juta terutama karena peningkatan utang bank - belum jatuh tempo. Ekuitas menurun sebesar 81,5% atau sebesar Rp 319.876 juta karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Aset GLDP meningkat sebesar 4,5% atau sebesar Rp 20.600 juta terutama karena peningkatan investasi jangka panjang pada NGI, Liabilitas GLDP menurun sebesar 15% atau sebesar Rp 16.006 juta terutama karena penurunan pinjaman restrukturisasi atas utang bank, Ekuitas meningkat sebesar 10,28% atau sebesar Rp 36.606 juta karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2013	2012	2012	2011	2010
Pendapatan Bersih	239.636	244.746	378.132	69.414	63.062
Beban Pokok Pendapatan	86.691	104.064	164.428	24.460	22.173
Laba Kotor	152.945	140.682	213.704	44.954	40.889
Beban Usaha	91.543	102.721	106.591	17.961	17.429
Laba Usaha	61.402	37.961	107.113	26.993	23.461
Laba Bersih	27.870	14.951	42.379	36.606	18.273

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2012

Pendapatan bersih periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 turun sebesar 2% atau sebesar Rp 5.111 juta dibandingkan dengan 31 Agustus 2012 terutama karena penurunan pendapatan dari segmen hotel. Beban pokok pendapatan turun sebesar 17% atau sebesar Rp 17.377 juta terutama disebabkan karena penurunan beban pokok segmen hotel.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pendapatan bersih meningkat sebesar 444,8% atau sebesar Rp 308.718 juta terutama disebabkan karena adanya pendapatan dari segmen hotel yang disebabkan mulai dikonsolidasikannya NGI. Beban usaha meningkat sebesar 538,9% atau sebesar Rp 228.598 juta terutama disebabkan karena peningkatan pada beban operasional dan pemeliharaan gedung yang disebabkan karena peningkatan beban langsung atas ruangan hotel.

Laba usaha meningkat sebesar 296,8% atau sebesar Rp 80.120 juta terutama disebabkan meningkatnya pendapatan bersih meningkat sebesar 444,8% atau sebesar Rp 308.718 juta terutama disebabkan karena adanya pendapatan segmen hotel yang disebabkan mulai dikonsolidasikannya NGI. Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih sebesar 15,8% atau sebesar Rp 5.773 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pendapatan bersih meningkat sebesar 10,1% atau sebesar Rp 6.352 juta terutama disebabkan karena peningkatan tarif sewa ruangan, Beban usaha naik sebesar 7,1% atau sebesar Rp 2.820 juta terutama disebabkan karena peningkatan pada beban operasional dan pemeliharaan gedung yang disebabkan karena peningkatan beban utilitas.

Laba usaha meningkat sebesar 15% atau sebesar Rp 3.532 juta terutama disebabkan meningkatnya pendapatan bersih karena peningkatan tarif sewa ruangan, Hal ini berdampak pada peningkatan laba bersih sebesar 100% atau sebesar Rp 18.333 juta.

b. PT Swarna Citra Sentosa ("SCS")

SCS didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 13 Juni 2007 dan Akta No.5 tanggal 25 Juni 2007, keduanya dibuat dihadapan Dwi Yulianti S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian berikut perubahannya tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No.W7-07720HT.01.01-TH.2007 tanggal 12 Juli 2007. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT sebagaimana ternyata dalam Akta No. 47 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. AHU-86057.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 dan terakhir diubah dengan Akta No. 11 tanggal 5 Juli 2012 dibuat dihadapan Edwar, SH., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-31324 tanggal 28 Agustus 2012.

Saat ini SCS berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di MNC Tower, lantai 17, Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta Pusat; nomor telepon: (021) 3929828, 3927471 dan nomor faksimili: (021) 3921227, 3927476.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 21 tanggal 4 April 2012 dibuat dihadapan Edwar, SH., Notaris Jakarta, ruang lingkup kegiatan usaha SCS meliputi, antara lain, bidang pembangunan, perdagangan, industri, dan jasa.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SCS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	71.300	71.300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	17.824	17.824.000.000	99,80
GLDP	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.825	17.825.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	53.475	53.475.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SCS sebagaimana ternyata dalam Akta No. 8 tanggal 1 Juni 2012 dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Budi Rustanto
 Komisaris : Dipa Simatupang

Direksi

Direktur : Daniel Yuwono
 Direktur : Michael S. Dharmajaya
 Direktur : Hari D. Tampubolon

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset	101.641	43.857	16.580	16.202
Jumlah Liabilitas	86.029	27.560	577	185
Jumlah Ekuitas	15.612	16.297	16.003	16.017

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012

Aset SCS meningkat sebesar 131,8% atau sebesar Rp 57.784 juta terutama disebabkan oleh penambahan uang muka sebesar Rp 25.291 juta dimana sebagian besar adalah uang muka untuk pembelian tanah untuk keperluan pembangunan proyek. Selain itu terdapat peningkatan pada nilai properti dalam tahap konstruksi sebesar Rp 28.347 juta. Liabilitas SCS meningkat sebesar 212,2% atau sebesar Rp 58.469 juta terutama karena meningkatnya utang lain-lain pada pihak berelasi khususnya kepada Perseroan. Ekuitas menurun sebesar 4,2% atau sebesar Rp 685 juta yang murni dipengaruhi oleh adanya rugi bersih SCS di periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Aset SCS meningkat sebesar 164,5% atau sebesar Rp 27.277 juta terutama disebabkan oleh penambahan properti investasi. Liabilitas SCS meningkat sebesar 4.676,4% atau sebesar Rp 26.983 juta terutama karena meningkatnya utang lain-lain pada pihak berelasi khususnya kepada Perseroan. Ekuitas meningkat sebesar 1,8% atau sebesar Rp 294 juta karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Aset SCS meningkat sebesar 2,3% atau sebesar Rp 378 juta terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank. Liabilitas SCS meningkat sebesar 211,9% atau sebesar Rp 392 juta terutama karena meningkatnya utang usaha pada pihak berelasi atas transaksi sewa kantor dan tempat parkir. Ekuitas menurun sebesar 0,1% atau sebesar Rp 14 juta karena mengalami rugi bersih tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2013	2012	2012	2011	2010
Jumlah Pendapatan Usaha	1.251	1.060	1.597	814	0
Beban Usaha	1.556	1.118	1.446	831	375
Laba (Rugi) Usaha	(305)	(58)	158	(17)	(375)
Laba (Rugi) Bersih	(685)	(88)	294	(14)	(370)

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2012

Pendapatan bersih periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 meningkat 17,9% atau sebesar Rp 190 juta dibandingkan dengan 31 Agustus 2012 terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada penjualan makanan pada Vanilla Café. Beban usaha meningkat 69% atau sebesar Rp 477 juta terutama disebabkan karena peningkatan pada beban gaji dan tunjangan karyawan, serta kenaikan pada beban jasa profesional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pendapatan SCS meningkat sebesar 96,2% atau sebesar Rp 783 juta terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan makanan dan minuman. Beban usaha meningkat sebesar 74% atau sebesar Rp 615 juta terutama disebabkan karena peningkatan beban operasional yang disebabkan karena peningkatan gaji dan tunjangan.

Laba usaha SCS meningkat sebesar 788,2% atau sebesar Rp 168 juta disebabkan oleh peningkatan penjualan makanan dan minuman. Hal ini berdampak pada meningkatnya laba bersih sebesar yaitu sebesar 2.200% atau sebesar Rp 308 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pendapatan usaha SCS meningkat sebesar sebesar Rp 814 juta terutama disebabkan dari adanya penjualan atas makanan dan minuman. Beban usaha meningkat sebesar 121,6% atau sebesar Rp 456 juta terutama disebabkan karena peningkatan beban umum dan administrasi yang disebabkan karena peningkatan gaji dan tunjangan serta sewa dan asuransi.

Rugi usaha SCS menurun sebesar 95,5% atau sebesar Rp 358 terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan usaha SCS dari adanya penjualan atas makanan dan minuman. Hal ini berdampak pada penurunan rugi bersih sebesar 96,2% atau sebesar Rp 356 juta.

c. PT Investasi Karya Gemilang ("IKG")

IKG didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 16 Oktober 2006 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. W7-02733 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Maret 2007.

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT sebagaimana ternyata dalam Akta No. 22 tanggal 30 Juni 2008 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang ditegaskan kembali dengan Akta No. 63 tanggal 28 Agustus 2008, dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. AHU-96587.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 dan terakhir diubah dengan Akta No. 4 tanggal 5 November 2012 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-13166 tanggal 10 April 2013.

Saat ini IKG berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di MNC Tower Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat; nomor telepon: (021) 3929828, 3927471 dan nomor faksimili: (021) 3921227, 3927476.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 23 tanggal 4 April 2012 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, ruang lingkup kegiatan usaha IKG meliputi antara lain, bidang perdagangan, pembangunan, industri dan jasa.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IKG adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	967.000	96.700.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	241.749	24.174.900.000	99,99
GLDP	1	100,000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	241.750	24.175.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	725.250	72.525.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IKG sebagaimana tercantum dalam Akta No. 6 tanggal 1 Juni 2012 dibuat di hadapan Edwar, SH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Budi Rustanto
 Komisaris : Dipa Simatupang

Direksi

Direktur : Daniel Yuwono
 Direktur : Michael S.Dharmajaya
 Direktur : Hari D. Tampubolon

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset	19.384	19.664	20.242	25.956
Jumlah Liabilitas	16	13	6	5.136
Jumlah Ekuitas	19.368	19.651	20.236	20.820

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012

Aset IKG menurun sebesar 1,4% atau sebesar Rp 280 juta karena penurunan nilai buku aset tetap. Liabilitas IKG meningkat sebesar 18,8% atau sebesar Rp 3 juta terutama karena peningkatan utang pajak, Ekuitas meningkat sebesar 1,4% atau sebesar Rp 283 juta karena mengalami rugi bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Aset IKG menurun sebesar 2,9% atau sebesar Rp 578 juta terutama karena penurunan aset tetap akibat penyusutan. Liabilitas IKG mengalami peningkatan sebesar 116,7% atau sebesar Rp 7 juta terutama karena peningkatan utang pajak. Ekuitas menurun sebesar 2,9% atau sebesar Rp 585 juta karena mengalami rugi bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Aset IKG menurun sebesar 22% atau sebesar Rp 5.714 juta terutama karena penurunan aset tetap akibat penyusutan. Liabilitas IKG menurun sebesar 99,9% atau sebesar Rp 5.130 juta karena penurunan utang lain-lain. Ekuitas menurun sebesar 2,80% atau sebesar Rp 584 juta karena mengalami rugi bersih tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2013	2012	2012	2011	2010
Jumlah Pendapatan Usaha	0	0	0	0	0
Beban Usaha	319	426	639	639	895
Rugi Usaha	(319)	(426)	(639)	(639)	(895)
Laba (Rugi) Bersih	(283)	(426)	(585)	(585)	(891)

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2013

Beban usaha disebabkan oleh penyesuaian beban penyusutan atas bangunan dan prasarana. Hal ini berdampak timbulnya rugi bersih sebesar Rp 283 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Beban usaha tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu disebabkan penyesuaian beban penyusutan atas bangunan dan prasarana. Hal ini berdampak timbulnya rugi bersih sebesar Rp 585 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Beban usaha menurun sebesar 28,6% atau sebesar Rp 256 juta terutama disebabkan karena penyesuaian beban penyusutan atas bangunan dan prasarana.

Rugi usaha menurun sebesar 28,6% atau sebesar Rp 256 juta terutama disebabkan penyesuaian beban penyusutan atas bangunan dan prasarana. Hal ini berdampak pada penurunan rugi bersih sebesar 34,3% atau sebesar Rp 306 juta.

d. PT Investasi Hasil Sejahtera ("IHS")

IHS didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 4 September 2006 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. W7-02035 HT.01.01-TH.2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Anggaran Dasar IHS telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT sebagaimana ternyata dalam Akta No. 62 tanggal 28 Agustus 2008 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. AHU-96207.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 5 tanggal 2 Desember 2013, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10.56411 tanggal 30 Desember 2013.

Saat ini IHS berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di MNC Tower, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat; nomor telepon: (021) 3929828, 3927471 dan nomor faksimili: (021) 3921227, 3927476.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 24 tanggal 4 April 2012 dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, ruang lingkup kegiatan IHS meliputi, antara lain, perdagangan, pembangunan, industri dan jasa.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IHS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	1.532.516	153.251.600.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	503.449	50.344.900.000	87,79
GLDP	69.990	6.999.000.000	12,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	573.439	57.343.900.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	959.077	95.907.700.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IHS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4 tanggal 1 Juni 2012 dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Budi Rustanto
 Komisaris : Dipa Simatupang

Direksi

Direktur : Daniel Yuwono
 Direktur : Michael S. Dharmajaya
 Direktur : Hari D. Tampubolon

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset	55.482	44.236	40.309	42.582
Jumlah Liabilitas	17.538	4.398	401	3.264
Jumlah Ekuitas	37.944	39.838	39.908	39.318

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012

Aset IHS meningkat sebesar 25,4% atau sebesar Rp 11.246 juta terutama karena penambahan aset dalam penyelesaian. Liabilitas IHS meningkat sebesar 298,8% atau sebesar Rp 13.140 juta terutama karena meningkatnya utang pada pihak berelasi. Ekuitas menurun sebesar 4,8% atau sebesar Rp 1.894 juta terutama karena mengalami rugi bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Aset IHS meningkat sebesar 9,74% atau sebesar Rp 3.927 juta terutama karena penambahan aset dalam penyelesaian. Liabilitas IHS meningkat sebesar 996,76% atau sebesar Rp 3.997 juta terutama karena meningkatnya utang lain-lain. Ekuitas menurun sebesar 0,18% atau sebesar Rp 70 juta terutama karena penurunan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Aset IHS menurun sebesar 5,3% atau sebesar Rp 2.273 juta terutama karena pelunasan piutang usaha pihak ketiga. Liabilitas IHS menurun sebesar 87,7% atau sebesar Rp 2.863 juta karena karena pelunasan utang lain-lain. Ekuitas meningkat sebesar 1,5% atau sebesar Rp 590 juta karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2013	2012	2012	2011	2010
Pendapatan Usaha	91	834	1.076	1.531	1.712
Beban Usaha	2.915	672	1.036	786	710
Laba Usaha	(2.824)	162	40	745	1.002
Laba (Rugi) Bersih	(1.893)	77	(71)	590	737

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2012

Pendapatan bersih IHS menurun sebesar 89,1% atau sebesar Rp 743 juta disebabkan oleh tidak adanya pendapatan sewa karena pembangunan kembali properti yang bersangkutan. Beban usaha meningkat sebesar 333,8% atau sebesar Rp 2.243 juta terutama disebabkan karena peningkatan beban umum dan administrasi yang disebabkan karena adanya penambahan karyawan untuk persiapan operasional gedung baru.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pendapatan bersih IHS menurun sebesar 29,7% atau sebesar Rp 455 juta terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari sewa ruangan kepada pihak ketiga. Beban usaha meningkat sebesar 31,9% atau sebesar Rp 251 juta terutama disebabkan karena peningkatan beban umum dan administrasi yang disebabkan karena adanya beban gaji.

Laba usaha IHS menurun sebesar 94,6% atau sebesar Rp 705 juta terutama disebabkan karena penurunan pendapatan bersih IHS menurun sebesar 29,7% atau sebesar Rp 455 juta terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari sewa ruangan kepada pihak ketiga. Hal ini ini berdampak pada menurunnya laba bersih IHS yaitu sebesar 112,03% atau sebesar Rp 661 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pendapatan IHS menurun sebesar 10,6% atau sebesar Rp 181 juta terutama disebabkan karena menurunnya pendapatan dari sewa ruangan. Beban usaha meningkat sebesar 10,7% atau sebesar Rp 76 juta terutama disebabkan karena meningkatnya beban operasional.

Laba usaha IHS menurun sebesar 25,7% atau sebesar Rp 257 juta terutama disebabkan karena menurunnya pendapatan IHS dari sewa ruangan. Hal ini berdampak pada menurunnya laba bersih IHS yaitu sebesar 19,8% atau sebesar Rp 146 juta.

e. PT Global Jasa Sejahtera ("GJS")

GJS didirikan berdasarkan Akta No.20 tanggal 27 Maret 2009, dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat keputusan No.AHU-28501.AH.01.01Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam TBN No.20728 dari BNRI No.62 tanggal 4 Agustus 2009.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 5 tanggal 5 November 2012, dibuat dihadapan Anita Sukmawati, S.H., pengganti dari, Edwar, S.H., Notaris di Jakarta yakni mengenai perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi, akta mana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-13255 tanggal 10 April 2013.

Saat ini GJS berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di MNC Tower Lantai 17. Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta Pusat; nomor telepon: (021) 3929828, 3927471 dan nomor faksimili: (021) 3921227, 3927476.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar GJS, ruang lingkup kegiatan GJS meliputi bidang jasa meliputi antara lain jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan kelapangan kerja industri atau perkantoran, jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, marketing, pemberdayaan sumber daya manusia, jasa konsultasi manajemen properti dan lain-lain.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GJS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	249	24.900.000	99,60
GLDP	1	100.000	0,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	25.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750	75.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GJS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 10 tanggal 1 Juni 2012 dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : M. Budi Rustanto
 Komisaris : Dipa Simatupang

Direksi

Direktur : Daniel Yuwono
 Direktur : Michael S. Dharmajaya
 Direktur : Hari D. Tampubolon

Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset	13.072	7.176	3.029	863
Jumlah Liabilitas	6.754	2.868	1.583	125
Jumlah Ekuitas	6.318	4.308	1.446	738

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012

Jumlah aset GJS meningkat sebesar 82,2% atau sebesar Rp 5.896 juta terutama karena kenaikan pada piutang usaha pihak berelasi dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 5.270 juta atau 135,9% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan jumlah liabilitas GJS sebesar 135,5% atau sebesar Rp 3.886 juta terutama karena adanya peningkatan utang lain-lain pada pihak berelasi sebesar Rp 3.600 juta. Ekuitas meningkat sebesar 46,7% atau sebesar Rp 2.009 juta terutama disebabkan karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Jumlah aset GJS meningkat sebesar 136,9% atau sebesar Rp 4.147 juta terutama karena kenaikan piutang usaha dan piutang lain-lain pihak-pihak berelasi. Jumlah liabilitas GJS meningkat sebesar 81,2% atau sebesar Rp 1.285 juta terutama karena meningkatnya utang lain-lain pada pihak berelasi. Ekuitas meningkat sebesar 197,9% atau sebesar Rp 2.862 juta terutama disebabkan karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Jumlah aset GJS meningkat sebesar 251% atau sebesar Rp 2.166 juta terutama karena adanya piutang usaha pihak yang berelasi. Jumlah liabilitas GJS meningkat sebesar 1.166,4% atau sebesar Rp 1.458 juta karena meningkatnya utang lain-lain. Ekuitas meningkat sebesar 95,9% atau sebesar Rp 708 juta karena penambahan laba bersih tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2013	2012	2012	2011	2010
Pendapatan Usaha	18.186	8.146	15.127	5.899	2.352
Beban Usaha	15.488	6.791	11.454	5.066	1.534
Laba Usaha	2.698	1.355	3.673	833	818
Laba Bersih	2.010	1.143	2.862	708	713

Periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2012

Pendapatan bersih GJS meningkat sebesar Rp 10.038 juta atau 123,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu terutama disebabkan adanya peningkatan pendapatan jasa keamanan dari pihak berelasi. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar Rp 8.485 juta atau 125,5% disebabkan adanya peningkatan beban gaji dan tunjangan tenaga keamanan sehubungan dengan penambahan personil. Beban usaha meningkat sebesar Rp 211 juta disebabkan adanya peningkatan beban gaji karyawan tetap operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pendapatan bersih GJS meningkat sebesar 156,4% atau sebesar Rp 9.228 juta terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa pengamanan dari pihak yang berelasi. Beban usaha meningkat sebesar 126,1% atau sebesar Rp 6.387 juta terutama disebabkan karena peningkatan beban operasional yang disebabkan karena peningkatan beban gaji dan tunjangan.

Laba usaha GJS meningkat sebesar 340,9% atau sebesar Rp 2.840 juta terutama disebabkan meningkatnya pendapatan jasa pengamanan. Hal ini ini berdampak pada meningkatnya laba bersih GJS yaitu sebesar 304,2% atau sebesar Rp 2.154 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pendapatan GJS meningkat sebesar 150,8% atau sebesar Rp 3.547 juta terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa pengamanan dari pihak yang berelasi. Beban usaha meningkat sebesar 230,3% atau sebesar Rp 3.532 juta terutama disebabkan karena meningkatnya beban operasional yang disebabkan karena peningkatan beban gaji dan tunjangan serta adanya tenaga kerja kontrak.

Laba usaha meningkat sebesar 1,8% atau sebesar Rp 15 juta terutama disebabkan karena naiknya pendapatan GJS meningkat sebesar 150,8% atau sebesar Rp 3.547 juta terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan jasa pengamanan dari pihak yang berelasi. Sementara itu laba bersih GJS menurun sebesar 0,7% atau sebesar Rp 5 juta terutama disebabkan karena meningkatnya beban pajak penghasilan.

f. PT Nusadua Graha International (“NGI”)

NGI didirikan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 19 Desember 1988, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.28 tanggal 18 Mei 1989, keduanya dibuat di hadapan Abdul Latief, pada saat itu Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-4594-HT.01.01.Th.89 tanggal 22 Mei 1989, dan telah diumumkan dalam TBN No. 1284 dari BNRI No. 54 tanggal 7 Juli 1989.

Anggaran Dasar NGI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No.79 tanggal 22 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Evi Susanti Panjaitan S.H., Notaris di Kabupaten Badung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No AHU-53198.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 21 Agustus 2008.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar NGI ruang lingkup kegiatan usaha NGI ialah bergerak di bidang usaha jasa akomodasi (hotel) dan ekshibisi.

Pada saat ini NGI memiliki The Westin Resort Nusa Dua dan Bali International Convention Centre yang telah beroperasi sejak 1991.

NGI berdomisili di Jakarta dengan beralamat di MNC Tower lantai 21, Jl Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta dan lokasi Hotel berada di Bali; nomor telepon: (021) 3929828, 3927471 dan nomor faksimili: (021) 3921227, 3927476.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham NGI adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	GLDP	55.780 (seri A) 18.841 (seri B)	Rp47.998.690.000 Rp26.314.282.650	36,76
2.	Shorewood Holdings Ltd.	22.204 (seri A) 7.500 (seri B)	Rp 19.106.542.000 Rp 10.474.875.000	14,63
3.	PT Indonesia Prima Property Tbk.	40.436 (seri A) 13.659 (seri B)	Rp34.795.178.000 Rp19.076.842.350	26,65
4.	PT Aero Wisata.	12.300 (seri A)	Rp 10.584.150.000	6,06
5.	Permindo Oil Trading Co. Limited	12.300 (seri A)	Rp 10.584.150.000	6,06
6.	Fairwind Development	7.350 (seri A)	Rp 6.324.675.000	3,62
7.	SC Properties (SIN) Pte. Ltd.	5.250 (seri A)	Rp4.517.625.000	2,58
8.	Sankyu Inc	4.680 (seri A)	Rp 4.027.140.000	2,31
9.	Toyo Kanetsu Kabushiki Kaisha	2.700 (seri A)	Rp 2.323.350.000	1,33
Total		163.000 (seri A) 40.000 (seri B)	Rp 140.261.500.000 Rp55.866.000.000 (USD 87.500.000)	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris NGI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 57 tanggal 20 April 2012 dibuat di hadapan Evi Susanti Panjaitan, S.H., Notaris di Badung adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sutanto
 Komisaris : Keima Omoto
 Komisaris : M. Budi Rustanto
 Komisaris : Ng Haker Larson

Sedangkan susunan anggota Direksi NGI sebagaimana tercantum dalam Akta No. 198 tanggal 20 Mei 2011 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Soetjipto, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Rosano Barack
 Direktur : Boyke Gozali
 Direktur : Hary Tanoesoedibjo
 Direktur : Husni Ali

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dasar Perseroan mengkonsolidasi laporan keuangan NGI ke laporan keuangan per 31 Desember 2012 adalah berdasarkan PSAK (Revisi 2009) tentang Laporan Konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri paragraf 10. Sesuai dengan PSAK 4 tersebut, Perseroan selaku entitas induk meskipun memiliki kurang dari setengah suara namun memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional NGI berdasarkan surat perjanjian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset	697.560	589.375	514.793	264.439
Jumlah Liabilitas	348.318	225.860	181.831	184.021
Jumlah Ekuitas	349.242	363.514	332.963	80.418

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012

Pada 31 Agustus 2013 aset NGI sebesar Rp 697.560 juta meningkat sebesar Rp 108.185 juta atau 18,4% dibandingkan dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp 589.375 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada aset tetap karena adanya penambahan *Construction in Progress* terhadap pembangunan/ penambahan kamar hotel.

Pada 31 Agustus 2013 liabilitas NGI sebesar Rp 348.318 juta meningkat sebesar Rp 122.458 juta atau 54,2% dibandingkan dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp 225.860 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada kewajiban jangka panjang dan hutang lain-lain kepada pihak ketiga.

Pada 31 Agustus 2013 ekuitas NGI sebesar Rp 349.242 juta menurun sebesar Rp 14.272 juta atau 3,93% dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2012 sebesar Rp 363.514 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pembayaran dividen setelah dilakukan kuasi reorganisasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pada tahun 2012 aset NGI sebesar Rp 589.375 juta meningkat sebesar Rp 74.582 juta atau 14,5% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 514.793 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada aset tetap karena adanya penambahan *Construction in Progress*.

Pada tahun 2012 liabilitas NGI sebesar Rp 225.860 juta meningkat sebesar Rp 44.030 Juta atau 24,2% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 181.831 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan kenaikan pada hutang usaha lain-lain.

Pada tahun 2011 ekuitas NGI sebesar Rp 332.963 juta meningkat sebesar Rp 252.545 juta atau 314% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 80.418 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kuasi reorganisasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pada tahun 2011 aset NGI sebesar Rp 514.793 juta meningkat sebesar Rp 250.354 juta atau 94,7% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 264.493 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada aset tetap karena adanya revaluasi aktiva tetap terkait dengan kuasi reorganisasi.

Pada tahun 2011 liabilitas NGI sebesar Rp 181.831 juta turun sebesar Rp 2.190 juta atau 1,2% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 184.021 penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan pada kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Pada tahun 2012 ekuitas NGI sebesar Rp 363.514 juta meningkat sebesar Rp 30.552 juta atau 9,2% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 332.963 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kuasi reorganisasi.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2013	2012	2012	2011	2010
Pendapatan Usaha	181.639	194.479	301.374	264.947	206.678
Beban Usaha	54.788	56.032	87.384	84.517	73.291
Laba Usaha	126.851	138.447	213.991	180.430	133.387
Laba (Rugi) Bersih	16.178	37.950	57.297	54.590	16.849

Periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir tanggal 31 Agustus 2012

Pada 31 Agustus 2013 pendapatan NGI sebesar Rp 181.639 juta menurun sebesar Rp 12.840 juta atau 6,6% dibandingkan dengan 31 Agustus 2012 sebesar Rp 194.479 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena banyaknya hotel-hotel baru yang didirikan di daerah sekitar Nusa Dua. Selain itu, penurunan ini juga diakibatkan adanya penurunan harga kamar hotel.

Pada 31 Agustus 2013 laba bersih NGI sebesar Rp 16.178 juta menurun sebesar Rp 21.772 juta atau 57,4% dibandingkan dengan 31 Agustus 2012 sebesar Rp 37.950 juta. Penurunan laba bersih ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dan beban pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pada tahun 2012 pendapatan NGI sebesar Rp 301.374 juta meningkat sebesar Rp 36.412 juta atau 13,8% dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 264.947 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan kamar dan kenaikan pada pendapatan makanan dan minuman.

Pada tahun 2012 laba bersih NGI sebesar Rp 57.297 juta Kenaikan pada Laba Bersih sebesar Rp 2.708 juta atau 5% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 54.590 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pada tahun 2011 pendapatan NGI sebesar Rp 301.374 juta meningkat sebesar Rp 58.269 juta atau 28,2% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 206.678 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan kamar, kenaikan pada pendapatan *convention center* dan kenaikan pada pendapatan makanan dan minuman.

Pada tahun 2011 laba bersih NGL sebesar Rp 54.590 juta meningkat sebesar Rp 37.641 juta atau 222,1% dibanding dengan tahun 2010 sebesar Rp 16.949 juta peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan dan adanya penurunan beban bunga.

g. PT Bali Nirwana Resort

BNR dahulu bernama PT Bakrie Nirwana Resort, didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 berdasarkan Akta No. 43 tanggal 6 November 1992 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2 10288.HT.01.01.TH.92 tanggal 18 Desember 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 26 Januari 1993, Tambahan No. 499.

Anggaran Dasar BNR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 156 tanggal 25 Juli 2013, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-42614..AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013, yaitu, mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BNR.

Saat ini, status BNR berubah dari semula Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi Perseroan Terbatas Non Penanaman Modal Dalam Negeri/ Non Penanaman Modal Asing (“Non PMDN/ Non PMA”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BNR No 156 tanggal 25 Juli 2013 dibuat dihadapan Humbert Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara.

BNR berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta Selatan dengan nomor telepon : (021) 57942157 dan nomor faksimili : (021) 57942159 dan Resor berlokasi di Jl. Raya Tanah Lot, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Bali dengan nomor telepon : (0362) 812984.

BNR adalah pemilik dari Nirwana Bali Resort, suatu kawasan terintegrasi yang terdiri dari lapangan golf, hotel dan residensial. Sejak tanggal 1 April 2010, kawasan terintegrasi tersebut dikelola dan dioperasikan oleh PT Pan Pacific Hotels and Resorts Indonesia dengan nama Pan Pacific Nirwana Bali Resort untuk hotel, dan Nirwana Bali Golf Club untuk lapangan golf. Sebelumnya hotel dan klub golf dikelola dan dioperasikan oleh Meridien S.A.S. Hotel mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 14 November 1997. Klub Golf telah beroperasi secara keseluruhan sejak tanggal 14 Juni 1997. BNR juga bergerak dalam beberapa bidang usaha, antara lain, pengembangan *timeshare suites* dan unit residensial untuk dijual yang terdapat di lokasi yang sama.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar BNR, ruang lingkup kegiatan BNR adalah meliputi usaha dalam bidang pariwisata. Saat ini, BNR bergerak dalam bidang pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata terpadu yang dikenal sebagai Nirwana Bali Resort yang berlokasi di Tanah Lot, Bali.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham BNR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BNR No. 18 tanggal 2 Agustus 2013 dibuat dihadapan Humbert Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta Utara, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai Nominal (Rupiah)
Modal Dasar	359.554.033		1.887.394.552.393
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pratama Prima Investama			
Saham seri A (nilai nominal Rp 15.300/saham)	8.785.850	2,44%	134.423.505.000
Saham seri B (nilai nominal Rp 9.929/saham)	67.327.997	18,73%	668.499.682.213
Saham seri C (nilai nominal Rp 5.000/saham)	5.130.166	1,43%	25.650.830.000
Saham seri D (nilai nominal Rp 4.020/saham)	4.705.369	1,31%	18.915.583.380
Saham seri E (nilai nominal Rp 1.809/saham)	9.549.995	2,66%	17.275.940.955
Saham seri F (nilai nominal Rp 1.805/saham)	105.527.280	29,35%	190.476.740.400
PT MNC LAND Tbk			
Saham seri A (nilai nominal Rp 15.300/saham)	6.928.423	1,93%	106.004.871.900
Saham seri B (nilai nominal Rp 9.929/saham)	53.094.105	14,77%	527.171.368.545
Saham seri C (nilai nominal Rp 5.000/saham)	4.045.593	1,13%	20.227.965.000
Saham seri D (nilai nominal Rp 4.020/saham)	3.710.603	1,03%	14.916.624.060
Saham seri E (nilai nominal Rp 1.809/saham)	7.531.020	2,09%	13.623.615.180
Saham seri F (nilai nominal Rp 1.805/saham)	83.217.632	23,14%	150.207.825.760
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	359.554.033	100,00%	1.887.394.552.393
Jumlah Saham dalam Portepel	-		-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BNR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat BNR No. 211 tanggal 27 Juni 2013 dibuat dihadapan Humbert Lie, SH., SE., MKn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor AHU AH.01.10-30399 tanggal 23 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : M. Budi Rustanto
 Komisaris : Liliana Tanaja
 Komisaris : Dipa Simatupang
 Komisaris : Christ Soepontjo

Direksi:

Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
 Direktur : Hari D. Tampubolon
 Direktur : Michael S. Dharmajaya
 Direktur : Daniel Yuwono
 Direktur : Herman Heryadi Bunjamin

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dasar Perseroan mengkonsolidasi laporan keuangan BNR ke laporan keuangan per 31 Desember 2012 adalah berdasarkan PSAK (Revisi 2009) tentang Laporan Konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri paragraf 10. Sesuai dengan PSAK 4 tersebut, Perseroan selaku entitas induk meskipun memiliki kurang dari setengah suara namun memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional BNR berdasarkan surat perjanjian.

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Agustus	31 Desember		
	2013	2012	2011	2010
Jumlah Aset	832.765	809.500	978.864	749.463
Jumlah Liabilitas	397.275	332.996	486.513	290.493
Jumlah Ekuitas	435.490	476.504	492.351	458.971

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012

Pada tanggal 31 Agustus 2013, jumlah aset BNR mengalami peningkatan sebesar Rp 23.265 juta atau setara dengan 2,9% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan disebabkan karena peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain, masing-masing sebesar Rp 4.159 juta, Rp 2.709 juta dan Rp 60.021 juta.

Jumlah liabilitas BNR pada tanggal 31 Agustus 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp 64.279 juta atau setara dengan 19,3% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan disebabkan karena adanya hutang ke pemegang saham sebesar Rp 214.613 juta dan peningkatan hutang pajak sebesar Rp 8.058 juta. Namun demikian terdapat pelunasan hutang bank sebesar Rp 169.797 juta.

Ekuitas BNR mengalami penurunan sebesar Rp 41.014 juta atau setara dengan 8,6% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan oleh saldo rugi sebesar Rp 41.041 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah aset BNR mengalami penurunan sebesar Rp 169.364 juta atau setara dengan 17,3% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha-bersih, piutang pihak berelasi dan kas dan setara kas masing-masing sebesar Rp 131.107 juta, Rp 57.336 juta dan Rp 33.125 juta, yang disertai dengan kenaikan persediaan sebesar Rp 45.840 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2012, jumlah liabilitas BNR mengalami penurunan sebesar Rp 153.517 juta atau setara dengan 31,6% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang bank dan non bank sebesar Rp 197.074 juta, yang disertai dengan kenaikan uang muka pelanggan dan utang usaha masing-masing sebesar Rp 18.311 juta dan Rp 15.120 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2012, ekuitas BNR mengalami penurunan sebesar Rp 15.847 juta atau setara dengan 3,2% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini terutama disebabkan oleh saldo rugi sebesar Rp 206.660 juta, namun disertai dengan kenaikan uang muka setoran modal sebesar Rp 190.928 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pada tanggal 31 Desember 2011, jumlah aset BNR mengalami kenaikan sebesar Rp 229.400 juta atau setara dengan 30,6% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi, aset tetap-bersih dan piutang usaha-bersih masing-masing sebesar Rp 82.377 juta, Rp 66.762 juta dan Rp 65.129 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2011, jumlah liabilitas BNR mengalami kenaikan sebesar Rp 196.020 juta atau setara dengan 67,5% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang-bank dan lembaga keuangan dan utang pajak masing-masing sebesar Rp 170.028 juta dan Rp 12.747 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2011, ekuitas BNR mengalami kenaikan sebesar Rp 33.380 juta atau setara dengan 7,3% dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh saldo laba sebesar Rp 33.222 juta.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Agustus		31 Desember		
	2013	2012	2012	2011	2010
Pendapatan Usaha	127.127	103.924	157.774	189.503	199.522
Beban Usaha	47.699	38.626	60.332	52.030	63.370
Laba Usaha	79.428	65.298	97.442	137.473	136.152
Laba (Rugi) Bersih	(40.840)	(69.083)	(206.660)	33.222	44.888

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada 31 Agustus 2012

Pendapatan bersih selama delapan bulan meningkat sebesar 22,3% atau sebesar Rp 23.203 juta jika dibanding dengan 31 Agustus 2012, karena peningkatan pendapatan hotel sebesar 11%, golf 13% dan adanya penjualan unit residential. Untuk beban usaha meningkat Rp 9.073 juta atau 23,5% karena peningkatan pada beban operasional hotel dan golf club.

Laba usaha meningkat sebesar 21,6% atau sebesar Rp 14.130 juta terutama disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011

Pendapatan bersih menurun sebesar 16,7% atau sebesar Rp 31.728 juta terutama disebabkan karena pada tahun 2012 tidak terdapat penjualan untuk unit residential, akan tetapi terdapat peningkatan dari pendapatan hotel sebesar Rp 55.507 juta atau 85,6% dan dari pendapatan golf sebesar Rp 16.639 juta atau 36,5%. Untuk beban usaha meningkat Rp 8.302 juta atau 16% karena peningkatan pada beban operasional hotel dan golf club.

Laba usaha mengalami penurunan sebesar 29,1% atau sebesar Rp 40.031 juta disebabkan menurunnya pendapatan dan meningkatnya beban usaha. Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp 206.660 juta timbul sebagai akibat dari pembatalan perjanjian jual unit residential dan penghapusan piutang tak tertagih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010

Pendapatan bersih mengalami penurunan sebesar 5% atau sebesar Rp 10.018 juta terutama disebabkan karena penurunan pendapatan hotel sebesar 17%. Dengan penurunan pendapatan diikuti dengan penurunan beban usaha sebesar 17,9% atau sebesar Rp 11.341 juta karena penurunan pada beban operasional hotel dan golf club. Dengan demikian juga menurunkan laba bersih sebesar 26% atau sebesar Rp 11.666 juta.

Entitas Asosiasi

a. PT Aston Inti Makmur ("AIM")

AIM didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 19 September 1988, dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari Keputusannya No. C2-2250.HT.01.01.TH.1989 tanggal 28 Februari 1989, dan telah diumumkan dalam TBN No. 1647 dari BNRI No. 68 tanggal 25 Agustus 1989.

Anggaran Dasar AIM telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan UUPT Perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 50 tanggal 8 Oktober 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-15938.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, dan telah diumumkan dalam TBN No. 2107 dari BNRI No. 14 tanggal 18 Februari 2011.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 26 November 2012 yang dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AIM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andi Solaiman
 Komisaris : Michael S. Dharmajaya

Direksi

Direktur Utama : M. Budi Rustanto
 Direktur : Daniel Yuwono
 Direktur : Lioe Seng Tjin
 Direktur : Janti Sunarta

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar AIM yang dimuat dalam Akta No. 50/2009, ruang lingkup kegiatan AIM bergerak dalam bidang properti (bangunan), real estate dan perdagangan. Saat ini AIM berdomisili di Jakarta dengan beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5 BI X-2, Gedung Ariobimo Sentral, Jakarta; nomor telepon: (021) 52961765, 52907334, dan nomor faksimili: (021) 5225995.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham AIM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	720.000	720.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	107.712	107.712.000.000	50,00
PT Hotel Istana Bukit Indah	107.712	107.712.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	215.424	215.424.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	504.576	504.576.000.000	-

b. PT Plaza Indonesia Realty ("PIR")

PIR didirikan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 5 November 1983, dibuat di hadapan Winarto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari Keputusannya No. C2.6944-HT.01.01.Th.1984 tertanggal 8 Desember 1984 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2294/1986 tanggal 6 November 1986 ; serta telah diumumkan dalam TBN No. 1446 dari BNRI No. 95 tanggal 28 November 1986.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 14 Juni 2013 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PIR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
 Wakil Komisaris Utama : H. Mohamad Tachril Sapiie
 Komisaris Independen : Sintong Panjaitan

Direksi

Direktur Utama : Rosano Barack
 Wakil Direktur Utama : Boyke Gozali
 Direktur : Lucy Suyanto
 Direktur : Maria Rosario B. Egron (Mia Egron)
 Direktur : J. Arnes Lukman

Kegiatan Usaha


Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar PIR yang dimuat dalam Akta No. 44/2008, ruang lingkup kegiatan PIR adalah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan. PIR berdomisili di Jakarta dan beralamat di Jl. MH. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat; nomor telepon: (021) 29920000 dan nomor faksimili: (021) 29921111.

Struktur Modal

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIR per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
BSI Bank limited	1.332.273.000	266.463.000.000	37.53
PT Paraga Artamida	922.760.000	184.529.000.000	25.99
Perseroan	898.880.500	179.772.000.000	25.32
Masyarakat	396.086.500	79.236.000.000	11.16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.550.000.000	710.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.450.000.000	290.000.000.000	

8. Keterangan Mengenai Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham



9. Keterangan Mengenai Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Keterangan Mengenai Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Nama	Perseroan	MNC Investama Tbk	UBS AG Singapore S/A HT Investment Development	UBS AG Singapore S/A Linktone Ltd	Bhakti Investama International Ltd	PT HT Investama
Amir Abdul Rachman	KU/KI	-	-	-	-	
Liliana Tanaja	K	K	D	-	-	KU
Christ Soepontjo	K	-	-	-	-	
Hary Tanoesoedibjo	DU	DU	D	D	D	DU
M. Budi Rustanto	WDU	-	-	-	-	
Daniel Yuwono	D	-	-	-	-	
Michael S. Dharmajaya	D	-	-	-	-	
Dipa Simatupang	D	-	-	-	-	
Hari D. Tampubolon	D	-	-	-	-	
Herman Heryadi Bunjamin	D	-	-	-	-	
Angela Herliani Tanoesoedibjo						D
Natalia Purnama						K
Keterangan:		WDU = Wakil Direktur Utama DT = Direktur Tidak Terafiliasi D = Direktur PS = Pemegang Saham				
KU = Komisaris Utama KI = Komisaris Independen K = Komisaris DU = Direktur Utama						

Keterangan Mengenai Hubungan Kepengurusan dan Kepemilikan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Nama	Perseroan	GLDP	AIM	PIR	IKG	SCS	IHS	GJS	NGI	BNR
Amir Abdul Rachman	KU/KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liliana Tanaja	K	K	-	-	-	-	-	-	-	K
Christ Soepontjo	K	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Hary Tanoesoedibjo	DU	DU	-	-	-	-	-	-	D	DU
M. Budi Rustanto	WDU	KU	DU	-	KU	KU	KU	KU	K	KU
Daniel Yuwono	D	D	D	-	D	D	D	D	-	D
Michael S. Dharmajaya	D	D	K	-	D	D	D	D	-	D
Dipa Simatupang	D	D	-	-	K	K	K	K	-	K
Hari D. Tampubolon	D	K	-	-	D	D	D	D	-	D
Herman Heryadi Bunjamin	D	-								D
Sutanto	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Keima Omoto	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Ng. Haker Larson	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Rosano Barack	-	-	-	DU	-	-	-	-	DU	-
Boyke Gozali	-	-	-	D	-	-	-	-	D	-
Husni Ali	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Sintong Panjaitan	-	-	-	KI	-	-	-	-	-	-
H. M. Tachril Sapiie	-	-	-	WKU	-	-	-	-	-	-
Franky Oesman Widjaja	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-
Lucy Suyanto	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Maria Rosario B. Egron	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Andi Solaiman	-	-	KU	D	-	-	-	-	-	-
Janti Sunarta	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Lioe Seng Tjin	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
KU = Komisaris Utama KI = Komisaris Independen K = Komisaris DU = Direktur Utama				WDU = Wakil Direktur Utama DT = Direktur Tidak Terafiliasi D = Direktur PS = Pemegang Saham						

10. Keterangan Mengenai Perusahaan Yang Berada Dalam Satu Grup dengan Perseroan

No	Perusahaan	Domisili	Tahun operasi komersial	Bidang Usaha
1.	PT Global Mediacom Tbk	Jakarta	1982	Investasi dan perusahaan induk
2.	PT MNC Kapital Indonesia Tbk	Jakarta	2000	Investasi dan perusahaan induk dalam bidang multimedia dan penyiaran dan Teknologi Informasi
3.	PT Global Transport Services	Jakarta	2007	Jasa serta konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi dalam bidang transportasi
4.	PT MNC Energi	Jakarta	2012	Pertambangan batu bara, perdagangan, jasa dan transportasi
5.	Bhakti Investama International Limited	Cayman Island	2007	Perusahaan investasi
6.	Bhakti Investama International Limited	Dubai	2009	Perusahaan investasi

11. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Transaksi dengan pihak terafiliasi dilakukan syarat dan kondisi yang berlaku umum, tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi yang berlaku dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga, Perjanjian dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Deskripsi Singkat Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa Ruang Gedung SINDO tanggal 20 November 2012 antara Perseroan dengan PT Media Nusantara Informasi	Perseroan menyewakan ruangan pada Gedung Sindo kepada PT Media Nusantara Informasi dan menerima pembayaran dari PT Media Nusantara Informasi dan PT Media Nusantara Informasi yang menyewa ruangan dari Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas uang sewa dan biaya pelayanan dan menjaga sebaik-baiknya atas ruangan sewa	Uang Sewa sebesar Rp. 84.000 per m ² per bulan belum termasuk PPN, Biaya Pelayanan sebesar Rp. 60.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN, <i>Security Deposit</i> sebesar Rp. 1.826.737.920.	1 Juli 2012 – 30 Juni 2022
2.	Perjanjian Sewa Lokasi Untuk Penempatan Antena tanggal 20 November 2012 antara Perseroan dengan PT Media Nusantara Informasi	Sewa lokasi yang merupakan bagian dari Gedung SINDO untuk penempatan 2 (dua) antenna milik PT Media Nusantara Informasi	Rp 10.000.000 per tahun per antena, belum termasuk PPN	5 September 2012 – 4 September 2014
3.	Perjanjian Sewa Ruang tanggal 31 Juli 2012 antara Perseroan dengan PT Mediacitra Indostar	PT Mediacitra Indostar menyewa Ruang Gedung Wisma Indovision II	Uang Sewa sebesar Rp 110.250 per m ² per bulan, belum termasuk PPN dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 60.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Juli 2012 – 30 Juni 2022
4.	Kesepakatan Bersama Bangun, Kelola, dan Alih Gedung Perkantoran tanggal 22 Agustus 2011, antara Perseroan dengan PT Global Mediacom Tbk	PT Global Mediacom Tbk selaku pemilik lahan setuju melakukan kerjasama bangun, kelola, alih atas bangunan yang akan dibangun oleh Perseroan di atas lahan terkait Perseroan wajib menyerahkan tanah dan bangunan setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama Build, Operate, Transfer (“BOT”)		Pembangunan gedung direncanakan berlangsung selama 24-30 bulan sejak tanggal penunjukkan kontraktor pembangunan gedung oleh Perseroan. Jangka waktu kerjasama BOT: 25 tahun terhitung sejak selesainya pembangunan gedung (Berita Acara penyerahan gedung oleh kontraktor kepada Perseroan).

				Perseroan memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu kerja sama BOT untk 25 tahun kedua dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati bersama
5.	Perjanjian Pengikatan Sewa Ruang Gedung MNC Financial Centre tanggal 7 Juni 2012 antara Perseroan dengan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (d/h PT Bhakti Capital Indonesia Tbk.)	Pengikatan Sewa Menyewa Ruang Sewa yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Ruang setelah Gedung selesai dibangun	Uang Sewa sebesar Rp 110.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. Uang Muka Tahap I sebesar 28,657%, sisa sebesar 71,343% dibayarkan setelah gedung selesai dibangun/ Berita Acara Serah Terima	6 tahun sejak Berita Acara Serah Terima;
6.	Perjanjian Pengikatan Sewa Ruang Gedung MNC Financial Centre tanggal 21 Mei 2012 antara Perseroan dengan PT Bhakti Investama Tbk	Pengikatan Sewa Menyewa Ruang Sewa yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Ruang setelah Gedung selesai dibangun	Uang Sewa sebesar Rp 110.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. Uang Muka Tahap I sebesar 28,657%, sisa sebesar 71,343% dibayarkan setelah gedung selesai dibangun/ Berita Acara Serah Terima	6 tahun sejak Berita Acara Serah Terima
7.	Perjanjian Pengikatan Sewa Ruang Gedung MNC Financial Centre tanggal 25 Mei 2012 antara Perseroan dengan PT MNC Asset Management	Pengikatan Sewa Menyewa Ruang Sewa yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Ruang setelah Gedung selesai dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>TypicalFloor</i> sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu Rupiah) per m² per bulan; dan - <i>Gallery/Ground Floor</i> sebesar Rp 300.000 per m² per bulan. Belum termasuk PPN. Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 belum termasuk PPN. Uang Muka Tahap I sebesar 28,657%, sisa sebesar 71,343% dibayarkan setelah gedung selesai dibangun/ Berita Acara Serah Terima	6 tahun sejak Berita Acara Serah Terima;
8.	Perjanjian Pengikatan Sewa Ruang Gedung MNC Financial Centre tanggal 14 Mei 2012 antara Perseroan dengan PT MNC Asuransi Indonesia	Pengikatan Sewa Menyewa Ruang Sewa yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Ruang setelah Gedung selesai dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>TypicalFloor</i> sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu Rupiah) per m² per bulan; dan - <i>Gallery/Ground Floor</i> sebesar Rp 300.000 per m² per bulan. Belum termasuk PPN Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. Uang Muka Tahap I sebesar 28,657%, sisa sebesar 71,343% dibayarkan setelah gedung selesai dibangun/ Berita Acara Serah Terima	6 tahun sejak Berita Acara Serah Terima

9.	Perjanjian Pengikatan Sewa Ruang Gedung MNC Financial Centre tanggal 7 Juni 2012 antara Perseroan dengan PT MNC Life Assurance	Pengikatan Sewa Menyewa Ruang Sewa yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Ruang setelah Gedung selesai dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>TypicalFloor</i> sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu Rupiah) per m² per bulan; dan - <i>Gallery/Ground Floor</i> sebesar Rp 300.000 per m² per bulan. Belum termasuk PPN. Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 belum termasuk PPN Uang Muka Tahap I sebesar 28,657%, sisa sebesar 71,343% dibayarkan setelah gedung selesai dibangun/ Berita Acara Serah Terima	6 tahun sejak Berita Acara Serah Terima
10.	Perjanjian Pengikatan Sewa Ruang Gedung MNC Financial Centre tanggal 21 Mei 2012 antara Perseroan dengan PT MNC Securities	Pengikatan Sewa Menyewa Ruang Sewa yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Ruang setelah Gedung selesai dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - <i>TypicalFloor</i> sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu Rupiah) per m² per bulan; dan - <i>Gallery/Ground Floor</i> sebesar Rp 300.000 per m² per bulan. Belum termasuk PPN. Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. Uang Muka Tahap I sebesar 28,657%, sisa sebesar 71,343% dibayarkan setelah gedung selesai dibangun/ Berita Acara Serah Terima	6 tahun sejak Berita Acara Serah Terima
11.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No.145C/Perj/CTPI-MNCLAND/Dir/LD/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara Perseroan dengan PT Cipta Pendidikan Indonesia ("MNCTV")	MNCTV menunjuk Perseroan untuk melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan 3 bangunan perkantoran dan studio di Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk	Perseroan berhak atas imbalan jasa sebesar Rp 3.464.000.000	1 Januari 2011 - 30 April 2014
12.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No.RCTI/PPP-LGL/339/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara Perseroan dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("RCTI")	RCTI menunjuk Perseroan untuk melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan 3 bangunan perkantoran dan studio di Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk	Perseroan berhak atas imbalan jasa sebesar Rp 3.058.000.000	1 Januari 2011 - 30 April 2014
13.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No. 037A/MNCK/GIB-LGL/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara Perseroan dan PT Global Informasi Bermutu ("GIB")	GIB menunjuk Perseroan untuk melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan 3 bangunan perkantoran dan studio di Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk	Perseroan berhak atas imbalan jasa sebesar Rp 3.825.800.000	1 Januari 2011 - 30 April 2014
14.	Perjanjian Penunjukan Tim Project Owner Pembangunan Gedung MNC News Centre No. MNC/001B-OL/PERJ/II/11 tanggal 14 Februari 2011, antara Perseroan dan PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNC")	<p>MNC menunjuk Perseroan untuk membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung MNC News Center.</p> <p>MNC memiliki hak, antara lain, untuk menunjuk konsultan dan kontraktor terkait pelaksanaan pembangunan gedung</p>	Perseroan berhak atas fee sebesar Rp 3,5 miliar	14 Pebruari 2011 - 31 Agustus 2013 atau sampai dengan pembangunan gedung selesai

GLDP				
15.	Perjanjian Sewa Tanah Perjanjian Sewa Tanah No.01/GLD-GLDP/PST/I/12 tanggal 17 Januari 2012 antara GLDP dengan Perseroan	<p>GLDP menyewakan tanah miliknya yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 38 kepada Perseroan yang akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun gedung perkantoran yang akan dikenal dengan nama Gedung Sindo.</p> <p>GLDP berhak untuk menerima Biaya Sewa dari Perseroan dan berkewajiban menyerahkan tanah untuk dilakukan pembangunan Gedung SINDO oleh Perseroan. Perseroan berhak untuk melakukan pembangunan Gedung SINDO di atas tanah tersebut dan berkewajiban melakukan pembayaran Biaya Sewa atas tanah tersebut.</p> <p>Perseroan wajib menyerahkan tanah dan bangunan Gedung Sindo kepada GLDP setelah berakhirnya masa sewa/perpanjangannya</p>	Rp 100.000.000 per tahun, kenaikan 10% setiap 5 tahun	Jangka waktu sewa 30 tahun terhitung sejak 30 Juli 2011 sd 29 Juli 2041 dengan adanya hak opsi bagi Perseroan untuk memperpanjang dengan menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa
16.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 29 September 2011 antara GLDP dengan PT Media Nusantara Citra Tbk	PT Media Nusantara Citra Tbk. menyewa tanah dari GLDP yang akan digunakan untuk pembangunan Gedung MNC News Centre	<p>Biaya Sewa atas tanah adalah sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk tanah seluas 4.918 m² biaya sewa adalah sebesar Rp 373.452.806 per tahun; - untuk tanah seluas 919 m² biaya sewa adalah sebesar Rp 69.785.101 per tahun 	1 Oktober 2011 – 30 September 2041
17.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (d/h PT Bhakti Capital Indonesia Tbk.) sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keenam tanggal 19 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 5 suite 502</p> <p>PT MNC Kapital Indonesia Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Kapital Indonesia Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 3 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Desember 2012 – 30 November 2013 (sedang dalam proses perpanjangan)
18.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Bhakti Investama Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kesepuluh tanggal 12 Desember 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 5 suite 501</p> <p>PT Bhakti Investama Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Bhakti Investama Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Desember 2013 – 31 Mei 2014.

19.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Securities sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keenam tanggal 19 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 1 suite 101</p> <p>PT MNC Securities berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Securities berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 3 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Mei 2013 – 30 April 2014
20.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Securities sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 19 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 4 suite 401</p> <p>PT MNC Securities berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Securities berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Februari 2013 - 31 Januari 2014
21.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Securities sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kesebelas tanggal 19 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 4 suite 402, 403, dan 405</p> <p>PT MNC Securities berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Securities berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 3 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	15 Desember 2012 - 14 Desember 2013
22.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Securities sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedelapan tanggal 19 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 5 suite 504</p> <p>PT MNC Securities berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Securities berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 3 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Desember 2012 - 30 November 2013
23.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Asset Management sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketujuh tanggal 3 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 1 suite 101A (B1F), Lantai 1 suite 101, Lantai 2 suite 201</p> <p>PT MNC Asset Management berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 3 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Mei 2013 – 30 April 2014

		PT MNC Asset Management berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i> , biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i> , pajak-pajak, tepat pada waktunya		
24.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Life Assurance sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 26 September 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 6 suite 602</p> <p>PT MNC Life Assurance berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Life Assurance berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan.	1 Oktober 2013 – 30 September 2015
25.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Life Assurance sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua tanggal 15 Agustus 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 7 suite 701-702</p> <p>PT MNC Life Assurance berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Life Assurance berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	18 Juni 2013 – 17 Juni 2014
26.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Life Assurance sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 26 September 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 7 suite 703</p> <p>PT MNC Life Assurance berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Life Assurance berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Oktober 2013 – 30 September 2015
27.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Life Assurance sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 26 September 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 7 suite 704-705</p> <p>PT MNC Life Assurance berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Life Assurance berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	19 Maret 2013 – 18 Maret 2014

28.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Life Assurance sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kelima tanggal 26 September 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 8 suite 804</p> <p>PT MNC Life Assurance berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Life Assurance berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Oktober 2013 – 30 September 2015
29.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNC Asuransi Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 19 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 21 suite 2102 dan 2105</p> <p>PT MNC Asuransi Indonesia berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNC Asuransi Indonesia berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	12 Desember 2013 – 11 Juni 2014
30.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua tanggal 21 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 16 suite 1601</p> <p>PT Rajawali Citra Televisi Indonesia berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Rajawali Citra Televisi Indonesia berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	11 Juli 2013 – 10 Juli 2014
31.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keenam tanggal 22 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 28 suite 2801 dan Lantai 29 suite 2901</p> <p>PT Rajawali Citra Televisi Indonesia berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Rajawali Citra Televisi Indonesia berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya.</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2014 – 31 Desember 2015

32.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kelima tanggal 22 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Plaza Lantai Podium 1 dan 2</p> <p>PT Rajawali Citra Televisi Indonesia berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Rajawali Citra Televisi Indonesia berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
33.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Global Informasi Bermutu sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketujuh tanggal 6 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Plaza Lantai Podium 2</p> <p>PT Global Informasi Bermutu berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Global Informasi Bermutu berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
34.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Sun Televisi Network sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga tanggal 21 Agustus 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 11 suite 1103-1104 dan Lantai 23 suite 2304</p> <p>PT Sun Televisi Network berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Sun Televisi Network berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
35.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Sun Televisi Network sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga tanggal 21 Agustus 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 23 suite 2301, 2302, dan 2302A</p> <p>PT Sun Televisi Network berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Sun Televisi Network berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	15 Desember 2012 - 14 Desember 2013
36.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Sun Televisi Network sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 21 Agustus 2013	<p>Sewa Ruang MNC Plaza Lantai Podium 2 – 01</p> <p>PT Sun Televisi Network berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013

		PT Sun Televisi Network berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i> , biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i> , pajak-pajak, tepat pada waktunya		
37.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 12 September 2013	<p>Sewa Ruang MNC Plaza Lantai 1 dan 2</p> <p>PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
38.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Radio Trijaya Shakti sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua tanggal 29 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 1 suite 104.</p> <p>PT Radio Trijaya Shakti berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Radio Trijaya Shakti berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	9 September 2013 – 8 September 2015
39.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Radio Trijaya Shakti sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketujuh tanggal 29 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 2 suite 202 dan Lantai 15 suite 1502-1503</p> <p>PT Radio Trijaya Shakti berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Radio Trijaya Shakti berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
40.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Radio Suara Monalisa sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 29 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 2 suite 202 dan Lantai 15 suite 1502-1503</p> <p>PT Radio Suara Monalisa berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Radio Suara Monalisa berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2014 – 31 Desember 2015

41.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Radio Arief Rachman Hakim sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 29 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 2 suite 202 dan Lantai 15 suite 1502-1503</p> <p>PT Radio Arief Rachman Hakim berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Radio Arief Rachman Hakim berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2014 – 31 Desember 2015
42.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Media Nusantara Citra Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kelima tanggal 31 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 15 suite 1501</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 April 2013 - 31 Maret 2014
43.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Media Nusantara Citra Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 31 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 23 suite 2303</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 April 2013 - 31 Maret 2014
44.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Media Nusantara Citra Tbk. sebagaimana diubah Keenam tanggal 31 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 24 suite 2404</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2014 – 31 Desember 2015

45.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Media Nusantara Citra Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 31 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 26 suite 2601 dan 2603</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 April 2013 - 31 Maret 2014
46.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Media Nusantara Citra Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keenam tanggal 31 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 27 suite 2702</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Media Nusantara Citra Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2014 - 31 Desember 2015
47.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Global Mediacom Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keenam tanggal 6 November 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 27 suite 2701</p> <p>PT Global Mediacom Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Global Mediacom Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
48.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Indonesia Air Transport Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Pertama tanggal 29 Agustus 2013 dan Surat Ref.No.: 260-IAT/GLD Prop-MKT/VII/13 tanggal 2 Juli 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 22 suite 2201 dan Lantai 24 suite 2404 A</p> <p>PT Indonesia Air Transport Tbk. berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Indonesia Air Transport Tbk. berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 1 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 November 2012 - 31 Oktober 2013 (Proses Perpanjangan karena akan relokasi Ruang Sewa)

49.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT Nusadua Graha International sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 21 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang MNC Tower Lantai 21 suite 2106</p> <p>PT Nusadua Graha International berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT Nusadua Graha International berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, overtime charge, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 100.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 70.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN. <i>Security Deposit</i> sebesar 3 bulan Uang Sewa dan Biaya Pelayanan	1 Juli 2013 – 30 Juni 2014
50.	Perjanjian Sewa Ruang antara GLDP dengan PT MNI Global sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua tanggal 29 Oktober 2013	<p>Sewa Ruang Gedung High End Lantai 4 suite 402-403</p> <p>PT MNI Global berhak menempati ruang sewa dengan tenang dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan dilarang untuk mengalihkan sewa atau menyewakan kembali kepada pihak lain.</p> <p>PT MNI Global berkewajiban membayar atas uang sewa, biaya pelayanan, denda atas tunggakan, <i>security deposit</i>, biaya perbaikan, listrik, telepon, <i>overtime charge</i>, pajak-pajak, tepat pada waktunya</p>	Uang Sewa sebesar Rp 30.000 per m ² per bulan dan Biaya Pelayanan sebesar Rp 50.000 per m ² per bulan, belum termasuk PPN	12 Juni 2013 – 11 Juni 2014
GJS				
51.	Perjanjian kerjasamapenyediaan tenaga keamanan (<i>security</i>) antara GJS dengan PT Trans Javagas Pipeline sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Pertama tanggal 1 November 2013	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) sebanyak 4 orang anggota <i>security</i> oleh GJS kepada PT Trans Javagas Pipeline yang ditempatkan di kediaman Direktur dari PT Trans Javagas Pipeline	Biaya <i>Reimbursement</i> dan <i>Management Fee</i> dan <i>Overhead Cost</i> sebesar Rp 4.050.000 per orang per bulan, belum termasuk PPN dan PPh 23	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013
52.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT MNC Sky Vision Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga tanggal 1 November 2013	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS untuk ditempatkan di lokasi kantor dan kediaman Direktur Utama dari PT MNC Sky Vision Tbk	Biaya <i>Reimbursement</i> dan <i>Management Fee</i> dan <i>Overhead Cost</i> total sebesar Rp3.820.000 (Anggota) dan Rp 4.050.000 (Komandan Regu dan Jasa Keamanan Senior)	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013.
53.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT Global Mediacom Tbk. sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kelima tanggal 1 November 2013	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS sebanyak 13 orang anggota orang <i>security</i>	Biaya <i>Reimbursement</i> dan <i>Management Fee</i> dan <i>Overhead Cost</i> total sebesar Rp4.400.000 dan Rp 3.820.000	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013
54.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT Global Informasi Bermutu sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 1 November 2013	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS sebanyak 40 orang anggota <i>security</i> dan 4 orang komandan regu	Sebanyak 40 orang anggota <i>security</i> adalah sebesar Rp. 3.820.000,- per orang per bulan dan sebanyak 4 orang Komandan Regu adalah sebesar Rp. 4.050.000,- per orang per bulan. Belum termasuk PPN dan PPh 23	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013.

55.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keenam tanggal 1 November 2013 yang ditempatkan di kawasan perkantoran PT Rajawali Citra Televisi Indonesia yang terletak di Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS sebanyak 22 orang anggota <i>security</i> dan 1 orang kepala jasa keamanan	Sebanyak 22 orang anggota <i>security</i> adalah sebesar Rp. 3.820.000,- per orang per bulan dan sebanyak 1 orang kepala jasa keamanan adalah sebesar Rp. 6.330.000,- per orang per bulan. Belum termasuk PPN dan PPh 23	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013
56.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 1 November 2013 untuk ditempatkan di studio penyiaran berita dan ruang kerja bersama dengan PT Sun Televisi Network, PT Global Informasi Bermutu, dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, yang berlokasi di MNC Plaza Lantai Podium 1 dan 2	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> dan 3 orang Komandan Regu	Sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> adalah sebesar Rp 3.820.000 per orang per bulan dan sebanyak 3 orang Komandan Regu adalah sebesar Rp 4.050.000 per orang per bulan. Belum termasuk PPN dan PPh 23. Pembayaran adalah proporsional sesuai prosentase luas ruang sewa yang digunakan oleh PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013
57.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 1 November 2013 untuk ditempatkan di studio penyiaran berita dan ruang kerja bersama dengan PT Sun Televisi Network, PT Global Informasi Bermutu, dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, yang berlokasi di MNC Plaza Lantai Podium 1 dan 2	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> dan 3 orang Komandan Regu	Sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> adalah sebesar Rp 3.820.000 per orang per bulan dan sebanyak 3 orang Komandan Regu adalah sebesar Rp 4.050.000 per orang per bulan. Belum termasuk PPN dan PPh 23. Pembayaran adalah proporsional sesuai prosentase luas ruang sewa yang digunakan oleh PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013
58.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT Sun Televisi Network sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 1 November 2013 untuk ditempatkan di studio penyiaran berita dan ruang kerja bersama dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, PT Global Informasi Bermutu, dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, yang berlokasi di MNC Plaza Lantai Podium 1 dan 2	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> dan 3 orang Komandan Regu	Sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> adalah sebesar Rp 3.820.000 per orang per bulan dan sebanyak 3 orang Komandan Regu adalah sebesar Rp 4.050.000 per orang per bulan. Belum termasuk PPN dan PPh 23. Pembayaran adalah proporsional sesuai prosentase luas ruang sewa yang digunakan oleh PT Sun Televisi Network	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013

59.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) antara GJS dengan PT Global Informasi Bermutu sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Keempat tanggal 1 November 2013 untuk ditempatkan di studio penyiaran berita dan ruang kerja bersama dengan PT Sun Televisi Network, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, yang berlokasi di MNC Plaza Lantai Podium 1 dan 2	Penyediaan Tenaga Keamanan (<i>Security</i>) oleh GJS sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> dan 3 orang Komandan Regu	Sebanyak 15 orang anggota <i>security</i> adalah sebesar Rp 3.820.000 per orang per bulan dan sebanyak 3 orang Komandan Regu adalah sebesar Rp 4.050.000 per orang per bulan. Belum termasuk PPN dan PPh 23. Pembayaran adalah proporsional sesuai prosentase luas ruang sewa yang digunakan oleh PT Global Informasi Bermutu	1 Oktober 2013 – 31 Desember 2013
-----	---	---	--	-----------------------------------

12. Asuransi

Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak berupa gedung perkantoran memiliki asuransi *all risk*, gempa bumi, terorisme dan sabotase, serta kerugian dan kerusakan oleh publik. Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki asuransi kelompok medis dan perawatan dan asuransi jiwa untuk karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang mencakup kecelakaan, cacat permanen, biaya medis dan kematian. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Asuransi.

Penutupan pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga atas perlindungan atas risiko terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Masa Pertanggungan
Perseroan					
1	PT MNC Asuransi Indonesia	Property All Risk	Building, Machinery & Equipment, contents – Gedung Indovision II Jakarta	Rp. 56.735.320.000,-	12 bulan (18/04/2013-18/04/2014)
		Comprehensive General Liability Insurance	Property Damage	USD 1.000.000,-	12 bulan (18/04/2013-18/04/2014)
			Car park & Valet Parking	USD 50.000,- (any one vehicle) USD 100.000,- (aggregate)	
		Terrorism & Sabotage Insurance	Building, Contents & Machinery	Rp. 56.735.320.000,-	12 bulan (18/04/2013-18/04/2014)
2	PT MNC Asuransi Indonesia	Property All Risk	Building, Machinery & Contents (Gedung Indovision Bali)	Rp. 16.000.000.000,-	12 bulan (23/05/2013-23/05/2014)
		Earthquake	Building, Machinery & Contents (Gedung Indovision Bali)	Rp. 16.000.000.000,-	12 bulan (23/05/2013-23/05/2014)
		Comprehensive General Liability (Gedung Indovision Bali)	Property Damage & Bodily Injury	USD 1.000.000,-	12 bulan (23/05/2013-23/05/2014)
Car park & Valet Parking	USD 50.000,-				
3	PT Asuransi Wahana Tata	Property All Risk	Material Damage (Ruko Patimura)	Rp. 500.000.000	12 bulan (18/08/2013-18/08/2014)
		Earthquake	Building (Ruko Patimura)	Rp. 500.000.000	12 bulan (18/08/2013-18/08/2014)
4	PT Asuransi Indrapura	Construction All Risk (CAR)	Total Contract Value dan Third Party Liability (Gd MNCFinancial Centre)	Rp. 141.000.000.000,- dan Rp. 15.000.000.000,-	09/09/2013-31/12/2013

5	PT MNC Asuransi Indonesia	Comprehensive General Liability (Lapangan Parkir IRTI Monas)	Property Damage, Car Park & Theft	USD 1.000.000	20/06/2013 - 20/06/2014
PT GLD Property (Entitas Anak)					
1	PT Panin Insurance Tbk	Property All Risk (MNC Tower & Plaza)	Section I : Material/Property Damage;	Section I : USD 35.000.000	01/07/2013-01/07/2014
			Section II : Business Interruption	Section II : Rp. 25.000.000.000,-	
		Earthquake (MNC Tower & Plaza)	Section I : Material Damage (Building, Machinery & Equipment, Contents)	Section I : USD 35.000.000	01/07/2013-01/07/2014
			Section II : Business Interruption	Section II : Rp. 25.000.000.000,-	
2	PT MNC Asuransi Indonesia	Comprehensive General Liability (MNC Tower & Plaza)	Property Damage & Bodily Injury	USD 1.000.000,-	01/07/2013-01/07/2014
			Car Park & Valet Parking	USD 100.000,-	
3	PT MNC Asuransi Indonesia	Terrorism And Sabotage (MNC Tower & Plaza)	Section I : Property Damage (Building, Machinery, Contents)	USD 35.000.000,-	01 Juli 2013 – 01 Juli 2014
			Section II : Business Interruption	Rp. 25.000.000.000,-	
4	PT MNC Asuransi Indonesia	Property All Risk (Gedung SINDO)	Section I : Property Damage (Building, Machinery & Equipment, Contents)	Rp. 25.000.000.000,-	12 bulan (31/07/2013-31/07/2014)
		Earthquake (Gedung SINDO)	Building, Machinery & Equipment, Contents	Rp. 25.000.000.000,-	12 bulan (31/07/2013-31/07/2014)
		Terrorism And Sabotage (Gedung SINDO)	Building, Machinery & Equipment, Contents	Rp. 25.000.000.000,-	12 bulan (31/07/2013-31/07/2014)
		Comprehensive General Liability (Gedung SINDO)	Property Damage & Bodily Injury	USD 1.000.000	31/07/2013-31/07/2014
Car Park & Valet Parking	USD 50.000				
5	PT MNC Asuransi Indonesia	Property All Risk	Section I : Property Damage (Building, Machinery & Equipment, Contents) - Gd Highend	Rp. 41.250.000.000,-	01/02/2013-01/02/2014
			Section II : Business Interruption	Rp. 5.000.000.000,-	
		Standard Asuransi Gempa Bumi	Section I : Material Damage (Building included Contents, Machineries) - Gd Highend	Rp. 41.250.000.000,-	01/02/2013-01/02/2014
			Section II : Business Interruption	Rp. 5.000.000.000,-	
		Terrorism And Sabotage	Section I : Material Damage (Building included Contents, Machineries) - Gd Highend	Rp. 41.250.000.000,-	01/02/2013-01/02/2014
			Section II : Business Interruption	Rp. 5.000.000.000,-	
		Comprehensive General Liability	Property Damage & Bodily Injury; dan Car Park & Valet Parking (Gd Highend)	USD 1,000.000	01/02/2013-01/02/2014
				USD 50.000,-	

PT Investasi Hasil Sejahtera (Entitas Anak)					
1	PT MNC Asuransi Indonesia	Contractor All Risk (One East Apartement, Kertajaya - Surabaya)	Section I : On Contract Works and Maintenance / Defects Liability	Rp. 590.730.788.142,-	36 bulan (24/05/2013-24/05/2016)
			Section II : Liability to The Public	Rp. 15.000.000.000,- (any one occurrence) Rp. 25.000.000.000,- (Aggregate)	
PT Swarna Citra Sentosa (Entitas Anak)					
1	PT MNC Asuransi Indonesia	Contractor all Risk (Gedung MNC Tower Surabaya)	Section I : On Contract Works and Maintenance / Defects Liability	Rp. 121.793.894.112,-	13 bulan (04/04/2013-31/05/2014)
			Section II : Liability to The Public	Rp. 15.000.000.000,- (any one occurrence) Rp. 25.000.000.000,- (Aggregate)	
PT Nusadua Graha International (Entitas Anak)					
1.	PT Asuransi Axa, PT China Taiping, PT MNC Asuransi, PT Asuransi Indrapura	Property All Risks and Business Interruption Insurance	Section I : Property Damage (Building, Machinery & Equipment, Contents) – Westin Resort Nusa Dua	USD25.000.000,-	12 bulan (01/12/2012-01/12/2013)
			Section II : Business Interruption	USD12.000.000,-	
2.	PT Asuransi Bintang	Terrorism And Sabotage	Section I : Property Damage (Building, Machinery & Equipment, Contents) – Westin Resort Nusa Dua	USD25.000.000,-	12 bulan (01/12/2012-01/12/2013)
			Section II : Business Interruption	USD12.000.000,-	
PT Bali Nirwana Resort (Entitas Anak)					
1.	PT Asuransi Rama Satria, PT Asuransi Tokyo Marine, PT KSK Insurance Indonesia dll.	Property All Risks and Business Interruption Insurance	Section I : Property Damage (Building, Machinery & Equipment, Contents) – Westin Resort Nusa Dua	USD65.000.000	12 bulan (29/12/2012-29/12/2013)
			Section II : Business Interruption	USD10.000.000	
2.	PT Asuransi Bintang	Terrorism And Sabotage	Section I : Property Damage (Building, Machinery & Equipment, Contents) – Westin Resort Nusa Dua	USD65.000.000	12 bulan (29/12/2012-29/12/2013)
			Section II : Business Interruption	USD10.000.000	
3.	PT ACE INA Insurance	Public Liability Insurance	Bodily injury and property damage	USD20.000.000	12 bulan (01/04/2013-01/04/2014)
4.	PT Asuransi Indrapura	Public Liability Insurance	Bodily injury and property damage	USD1.000.000	12 bulan (29/12/2012-29/12/2013)
5.	PT Asuransi Central Asia	Fidelity Guarantee Insurance	Loss due to employees embezzlement	USD105.500	01/02/2013-01/02/2014
6.	PT Asuransi Central Asia	Money Insurance	Loss of money in safety box	USD50.000	01/02/2013-01/02/2014

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, semua Aset tetap Perseroan sudah diasuransikan dengan premi yang cukup. Nilai pertanggungan asuransi telah menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

13. Aset dengan Nilai Material yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Berdasarkan Laporan keuangan 31 Agustus 2013 total nilai buku aset tetap Perseroan sebesar Rp 3.430.156 juta. Aset tetap yang terdiri atas tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan melalui Entitas Anak. Berikut merupakan tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak:

No.	No. Sertifikat	Tanggal berakhirnya hak	Luas Tanah (m ²)	Lokasi	Terdaftar atas Nama
Perseroan					
1.	HGB No. 1457/Kedoya Utara	12/05/2032	3.297	Kedoya Blok A.8 (setempat dikenal dengan nama "Gedung Indovision II")	Perseroan
PT GLD Property					
1.	HGB No. 602/Kebon Sirih	14/03/2026	17.850	Jl. Kebon Sirih Timur Dalam No. 40	GLDP
2	HGB No. 601 (Sisa)/Kebon Sirih	14/03/2026	7.332	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 28	GLDP
3.	HGB No. 1032/Kebon Sirih	14/03/2026	4.918	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 28	GLDP
4.	HGB No. 867/Kebon Sirih	25/05/2035	919	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 20, 22 dan 24	GLDP
5.	HGB No. 942/Kebon Sirih	10/12/2028	1.064	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 13, 36, 38, 91 & 92	GLDP
6.	HGB No. 868/Kebon Sirih	25/05/2035	461	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 35	GLDP
PT Investasi Hasil Sejahtera					
1.	HGB No. 34/Danginpuri Kangin	11/08/2024	93	Desa Danginpuri Kangin, Denpasar Timur, Bali (setempat dikenal dengan Jl. Patimura 69 A1-A7)	IHS
2	HGB No. 35/Danginpuri Kangin	11/08/2024	92	Desa Danginpuri Kangin, Denpasar Timur, Bali (setempat dikenal dengan Jl. Patimura 69 A1-A7)	IHS
3.	HGB No. 36/Danginpuri Kangin	11/08/2024	92	Desa Danginpuri Kangin, Denpasar Timur, Bali (setempat dikenal dengan Jl. Patimura 69 A1-A7)	IHS
4.	HGB No. 1258/K	18/06/2026	1.050	Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Surabaya (setempat dikenal dengan Jl. Kertajaya Indah 79 Surabaya)	IHS
5.	HGB No. 1259/K	18/06/2026	1.290	Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Surabaya (setempat dikenal dengan Jl. Kertajaya Indah 79 Surabaya)	IHS
6.	HGB No. 1260/K	18/06/2026	1.230	Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Surabaya (setempat dikenal dengan Jl. Kertajaya Indah 79 Surabaya)	IHS
7.	HGB No. 1594	02/04/2026	570	Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya (setempat dikenal dengan Jl. Kertajaya Indah 79 Surabaya)	IHS

8.	HGB No. 1595	02/04/2026	510	Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya (setempat dikenal dengan Jl. Kertajaya Indah 79 Surabaya)	IHS
9.	HGB No. 1597	02/04/2026	424	Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Surabaya (setempat dikenal dengan Jl. Kertajaya Indah 79 Surabaya)	IHS
PT Investasi Karya Gemilang					
1.	HGB No. 107/Dauh Puri Klod	28/12/2024	2.730	Desa Dauh Puri Klod (setempat dikenal dengan Jl. Diponegoro 115 Denpasar Barat, Bali)	IKG
PT Swarna Citra Sentosa					
1.	HGB No. 189/K	17/12/2025	1.424	Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya (setempat dikenal dengan Jl. TAIS Nasution 21, Surabaya)	SCS
PT Nusadua Graha International					
1.	HGB No. 220/Benoa	07/10/2018	93.006	Kel. Benoa, Kec. Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Bali	PT Nusadua Graha International
PT Bali Nirwana Resort					
1.	519 HGB/Beraban*	Antara tahun 2025 s/d 2028	1.004.034	Kel. Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali	PT Bali Nirwana Resort

* Detil HGB tercantum dalam LUTH NKN.

Sedangkan aset tetap dikuasai tapi tidak dimiliki Perseroan melalui Entitas Anak adalah: Gedung High End berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Brata Bhakti dan PT GLD Property (dahulu PT Usaha Gedung Bimantara) No. 30 tanggal 16 April 2010 untuk jangka waktu 25 tahun terhitung sejak tanggal 12 Juni 2010 sampai dengan 11 Juni 2035.

14. Hak Kekayaan Intelektual

BNR memiliki hak atas beberapa kekayaan intelektual berikut ini:

No.	Jenis HAKI	Jangka Waktu	Bukti Kepemilikan
1.	Merek "Nirwana Bali" pada kelas 16	s.d. 15 Maret 2019	Sertifikat Merek No.IDM000186751 tanggal 11 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektuala.n. Menteri Hukum dan HAM
2.	Merek "Nirwana Bali" pada kelas 25	s.d. 15 Maret 2019	Sertifikat Merek No.IDM000186752 tanggal 11 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektuala.n. Menteri Hukum dan HAM
3.	Merek "Nirwana Bali" pada kelas 28	s.d. 15 Maret 2019	Sertifikat Merek No.IDM000186753 tanggal 11 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektuala.n. Menteri Hukum dan HAM
4.	Merek "Nirwana Bali" pada kelas 43	s.d. 15 Maret 2019	Sertifikat Merek No.IDM000186754 tanggal 11 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektuala.n. Menteri Hukum dan HAM
5.	Merek "Nirwana Bali" pada kelas 44	s.d. 15 Maret 2019	Sertifikat Merek No.IDM000186755 tanggal 11 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektuala.n. Menteri Hukum dan HAM

6.	Ciptaan "Seni Lukis Logo PT Bakrie Nirwana Resort"	s.d. 1 Juni 2046	Surat Pendaftaran Ciptaan No.019946 tanggal 19 Juni 1999 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual a.n. Menteri Kehakiman
7.	Pan Pacific memberikan lisensi kepada BNR untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan nama "Pan Pacific" pada resort hotel milik BNR yang terletak di Jalan Raya Tanah Lot, Bali ("Hotel") sejak 1 April 2010 s/d 1 April 2025.		
8.	Langham Hotels International Limited memberikan lisensi kepada BNR untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan nama "Eaton Luxe" pada resort hotel milik BNR yang terletak di Jalan Raya Tanah Lot, Bali ("Hotel") berdasarkan License Agreement tanggal 16 November 2011 dan berlaku untuk jangka waktu 15 tahun setelah pembukaan hotel.		

NGI memiliki lisensi atas penggunaan nama "Westin" pada hotel milik NGI yang terletak di Nusa Dua, Bali, berdasarkan *Royalty Contract* tanggal 29 April 1993 sebagaimana telah diubah dengan *Addendum to Royalty Contract* tanggal 29 April 1993 jo. *Deed of Assignment Assumption* tanggal 10 Januari 2007.

15. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga

Pada tanggal penerbitan prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman penting dari pihak ketiga, dengan uraian sebagai berikut:

A. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Kredit

No	Nama Perjanjian	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
PT MNC Land Tbk.			
1.	Akta Pengakuan Hutang No. 35 tgl 13/10/2009 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional Hak & Kewajiban Perseroan: Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m ² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m ² , 92 m ² , dan 92 m ² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali, (2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan. Pembatasan: Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal : (1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.	84 bulan, terhitung sejak tgl 13/10/2009s/d 13/10/2016
2.	Akta Pengakuan Hutang No. 115 tgl 30/11/2011 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional Hak & Kewajiban Perseroan: Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m ² berikut	60 bulan, terhitung sejak tgl 30/11/2011 s/d 30/11/2016

		<p>bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m², 92 m², dan 92 m² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali,(2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan.</p> <p>Pembatasan: Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal (1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.</p>	
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 152 tgl 31/07/2012 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan: Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m², 92 m², dan 92 m² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali, (2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan.</p> <p>Pembatasan: Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal(1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.</p>	36 bulan, terhitung sejak tgl 31/07/2012 s/d 31/07/2015
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 48 tgl 14/06/2013 dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH, Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank Harda Internasional</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan: Perseroan memperoleh kredit investasi sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 2.730 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Diponegoro 115, Denpasar, Bali; dan tanah seluas 93 m², 92 m², dan 92 m² berikut bangunan di atasnya yang seluruhnya terletak di Jl. Patimura, Bali, (2) mempertahankan <i>leverage ratio</i> tidak melebihi 2 kali dan <i>current</i></p>	36 bulan, terhitung sejak tgl 14/06/2013 s/d 14/06/2016

		<p><i>ratio</i> 2:1 pada setiap waktu, (3) mengasuransikan barang/ harta kekayaan yang diserahkan sebagai jaminan.</p> <p>Pembatasan: Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal(1) mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atas utang, (2) melakukan merger, akuisisi, atau menjual kekayaannya, (3) menjaminkan, menjual, dan melepaskan barang jaminan, (4) melakukan investasi pada perusahaan/ bidang usaha yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap Perseroan, (5) mengikat diri sebagai penanggung/penjamin, (6) mengadakan perubahan pada anggaran dasar maupun perubahan pengurus Perseroan dan atau Pemberi Jaminan.</p>	
5.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 404 tgl 19/07/2011 dibuat dihadapan Joko Suryanto, SH., Notaris di Bekasi</p>	<p>Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero)</p> <p>Hak & Kewajiban Perseroan: Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 1,064 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. KH Wahid Hasyim No 13, 36, 38, 91 dan 92 Jakarta Pusat ; (2) menyerahkan laporan keuangan 6 bulanan home statement selambatnya 30 hari setelah tanggal pelaporan dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan audited; (3) menyerahkan laporan penilaian agunan secara teratur setiap 6 bulan;</p> <p>Pembatasan: Perseroan tidak diperbolehkan (1) memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek tersebut, kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim, (2) mengikat diri sebagai penjamin atau menjamin harta, (3) merubah anggaran dasar Perseroan, (4) mengajukan pailit, (5) melakukan merger dan akuisisi, (6) melunasi utang kepada pemegang saham</p>	<p>60 bulan, terhitung sejak tgl 19/07/2011 s/d 19/07/2016</p>
6.	<p>Akta Pemberian Fasilitas Kredit Secara Sindikasi No. 01 tgl 16/09/2011 dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Notaris di Jakarta;</p> <p>Perubahan I Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Secara Sindikasi No. 04 tgl 19/09/2012 dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Notaris di Jakarta</p> <p>Dan</p> <p>Perubahan II Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Secara Sindikasi No. 01 tgl 02/10/2013 dibuat dihadapan Lilis Suryati, SH., Notaris di Jakarta</p>	<p>Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.</p> <p>Hak & Kewajiban Para Pihak : Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 3,827 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat (2) menyerahkan asli polis asuransi proyek pembangunan gedung MNC Financial Centre, (3) menyerahkan laporan penyelesaian proyek pembangunan gedung MNC Financial Centre, (4) menyampaikan progress report selama masa konstruksi gedung, (5) menjaga kondisi keuangan <i>interest bearing debt/ total equity</i> tidak melebihi 3,3 kali, <i>current ratio</i> tidak kurang dari 1,2, (6) menyerahkan dokumen AMDAL yang sudah disetujui instansi terkait kepada kreditur sindikasi.</p>	<p>120 bulan, terhitung sejak tgl 16/09/2011 s/d 16/09/2021, termasuk grace period selama 24 bulan</p>

7.	Akta Perjanjian Kredit No. 81 tgl 18/04/2012 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, SH., Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank ICBC Indonesia Hak & Kewajiban Para Pihak : Perseroan memperoleh modal kerja sejumlah Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah). Perseroan wajib (1) melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 3,297 m² berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Komp. Green Garden A-8 no. 1 Jl. Arteri Kedoya Kebon Jeruk, Jakarta Barat, (2) menjaga minimal <i>debt service current ratio</i> diatas 1,1 kali selama jangka waktu kredit.</p> <p>Pembatasan: Perseroan tidak diperbolehkan (1) meminjam dan/ atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada bank selain yang timbul dari utang usaha, (2) bertindak sebagai penanggung guna menjamin utang pihak lain, (3) melakukan merger / konsolidasi/akuisisi atau investasi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan tanpa persetujuan bank</p>	60 bulan, terhitung sejak tgl18/04/2012 s/d 18/04/2017
8.	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 36 tanggal 29 Juli 2013, dibuat di hadapan Tetty Herawati, S.H., Notaris di Jakarta	<p>Perseroan dengan PT Bank Bukopin Tbk. Hak & Kewajiban Perseroan: Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.400.000.000.000,- Perseroan wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 17.850 m², yang terletak di Jl. Kebon Sirih (HGB No. 602) dan atas tanah seluas 461 m² yang terletak di Jl. Kebon Sirih (HGB No. 868) serta bangunan di atasnya, (2) mengasuransikan barang jaminan.</p> <p>Pembatasan: (1) Melakukan penilaian ulang barang jaminan setiap 18 bulan, (2) setiap pinjaman baru harus dengan pemberitahuan kepada Bank, perubahan Anggaran Dasar, perubahan pemegang saham dan pengurus.</p>	120 bulan, terhitung sejak tanggal 29/07/2013 s.d. 29/07/2023.
PT Swarna Citra Sentosa			
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 19 Juli 2013, dibuat di hadapan Deni Thanur,S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta	<p>SCS dengan PT Bank ICBC Indonesia. Hak & Kewajiban SCS: SCS memperoleh fasilitas pinjaman sejumlah Rp.60.000.000.000,- SCS wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 1.424 m², yang terletak di Embong Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur (SHGB No. 189/Embong Kaliasin), (2) Melaksanakan pengikatan jaminan berupa tanah seluas 3.297 m², yang terletak di Jl. Kedoya, Blok A.8 , Kebon Jeruk – Jakarta Barat (SHGB No. 1457/Kedoya Utara), (3) mengasuransikan barang jaminan fidusia atas tagihan penyewa MNC Tower Surabaya dengan nilai Rp.50.188.180.000,-, (4) memberikan <i>Corporate Guarantee</i> SCS .</p> <p>Pembatasan: (1) Menyampaikan laporan keuangan tahunan dalam waktu 6 bulan setelah tanggal tutup tahun buku tahunan yang disetujui oleh para pihak, (2) mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank untuk meminjamkan uang atau menjaminkan hutang pihak lain, mengalihkan sebagian besar harta kekayaan SCS dimana harta kekayaan tersebut diperlukan untuk menjalankan usahanya, merubah</p>	60 bulan, terhitung sejak 19 Juli 2013 s.d. 19 Juli 2018.

		jenis dan aktifitas SCS, (3) memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila : mendapatkan tambahan pinjaman dari pihak ketiga, melakukan konsolidasi, merger dan akuisisi atau melakukan investasi baru, atau menempatkan ekuitas pada perusahaan/pihak lain, melakukan pembagian deviden dan merubah bentuk dan status hukum SCS, anggaran dasar, susunan pemegang saham, anggota Dekom dan Direksi SCS.	
PT Nusadua Graha International			
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Osrिमarni Oesman, S.H., Notaris di Jakarta.	NGI dengan PT Bank ICBC Indonesia Hak & Kewajiban NGI NGI memperoleh fasilitas kredit sejumlah USD.10.000.000,- Perseroan wajib : (1) Memberikan jaminan berupa tanah dengan SHGB NO. 220/Benoa (2) Menjaga rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 5x; (3) Mengasuransikan barang jaminan. Pembatasan: (1) Memperoleh persetujuan dari Bank untuk melakukan merger, akuisisi, dan perubahan signifikan pada pemegang saham.; (2) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar susunan pengurus dan susunan pemegang saham.	36 bulan terhitung sejak tanggal 26 Juli 2011 s.d 26 Juli 2014.
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Osrिमarni Oesman, S.H., Notaris di Jakarta.sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Akta Perubahan No. 14 tanggal 5 Februari 2013.	NGI dengan PT Bank ICBC Indonesia Hak & Kewajiban NGI NGI memperoleh fasilitas kredit sejumlah: (a) Fasilitas I : Rp45.000.000.000; (b) Fasilitas II : Rp100.000.000.000; NGI wajib : (1) Memberikan jaminan berupa tanah dengan SHGB No. 220/Benoa (2) Menjaga rasio utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 5x; (3) Mengasuransikan barang jaminan., (4) Menjaga giring rasio max.1,5x . Pembatasan: (1) Memperoleh persetujuan dari Bank untuk melakukan merger, akuisisi, dan perubahan signifikan pada pemegang saham.; (2) Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar susunan pengurus dan susunan pemegang saham.	(a) Fasilitas I : 60 bulan terhitung sejak tanggal 30/07/2012 s.d. 30 /07/2017. (b) Fasilitas II : 60 bulan terhitung sejak 05/02/2013 s.d. 05 /02/2018.
PT Bali Nirwana Resort			
1.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 109 tanggal 28 Mei 2012, dibuat di hadapan Luh Gede Herryani, S.H., Notaris di Badung.	BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk. BNR memperoleh fasilitas modal kerja sejumlah Rp.5.000.000.000,- BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali. (2) mengasuransikan barang jaminan. Pembatasan: (1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank alam terjadi perubahan anggaran dasar.	48 bulan, terhitung sejak 28/05/2012 s.d 28/05/2016.
2.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 111 tanggal 28 Mei 2012, dibuat di hadapan Luh Gede Herryani, S.H., Notaris di Badung.	BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk. BNR memperoleh fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.60.000.000.000,- BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali.	96 bulan, terhitung sejak 28/05/2012 s.d 28/05/2020.

		(2) mengasuransikan barang jaminan. Pembatasan: (1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.	
3.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 107 tanggal 28 Mei 2012, dibuat di hadapan Luh Gede Herryani, S.H., Notaris di Badung.	BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk. BNR memperoleh fasilitas modal kerja sejumlah Rp.95.000.000.000,- BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali. (2) mengasuransikan barang jaminan. Pembatasan: (1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.	48 bulan, terhitung sejak 28/05/2012 s.d 28/05/2016.
4.	Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 25 tanggal 26 Maret 2013, dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta.	BNR dengan PT Bank Bukopin Tbk. BNR memperoleh fasilitas kredit investasi sejumlah Rp.60.000.000.000,- BNR wajib : (1) Melaksanakan pengikatan jaminan atas beberapa bidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, yang terletak di Tanah Lot Bali. (2) mengasuransikan barang jaminan. Pembatasan: (1) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank apabila akan mendapatkan pinjaman baru (2) Mendapatkan persetujuan dari Bank apabila akan terjadi perubahan pemegang saham, (3) menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.	108 bulan, terhitung sejak 26/03/2013 s.d 26/03/2022.

B. Perjanjian Sehubungan dengan Proyek

No	Perjanjian	Deskripsi Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Konstruksi Gedung MNC Financial Centre di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat No.35/GLD-STC-Multikon JO/KK MNC Financial Center/XII/11 tanggal 14 Desember 2011 dan terakhir diubah dengan Addendum II No. 07.1/MNCL-STC-Multikon JO/ADDII/VII/13 tanggal 12 Juli 2013 antara Perseroan dengan STC-Multikon Joint Operation (PT Solobhakti Trading & Contractor dan PT Multibangun Adhitama Konstruksi) ("Kontraktor")	Perseroan menunjuk Kontraktor untuk melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung MNC Financial Centre.	Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 146.864.312.000.	- Jangka waktu pembangunan: 2 Januari 2012 sd 31 Desember 2013. - Masa pemeliharaan: 1 tahun sejak Berita Acara Serah Terima Tahap I.
2.	Perjanjian kerjasama No. 30 tanggal 16 April 2010 antara GLDP dengan Yayasan Brata Bhakti (YBB) atas hak pemakaian Gedung High End.	Perseroan memiliki hak pemakaian Gedung High End untuk dikelola atau disewakan untuk jangka waktu 25 tahun.	Nilai Kontrak adalah sebesar USD67.500 per tahun, yang ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.	- Jangka waktu pemakaian: 12 Juni 2010 sd 11 Juni 2035.
3.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No. RCTI/PPP-LGL/339/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT Rajawali Citra Televisi Indonesia ("RCTI") dan Perseroan.	RCTI menunjuk Perseroan sebagai manajemen proyek untuk mengawasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung G 3TV.	Nilai kontrak adalah sebesar Rp 3.058.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Januari 2011 sd 30 April 2014 atau jangka waktu lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

4.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No. 037/MNCL/GIB-LGL/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT Global Informasi Bermutu ("Global TV") dan Perseroan.	Global TV menunjuk Perseroan sebagai manajemen proyek untuk mengawasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung G 3TV.	Nilai kontrak adalah sebesar Rp 3.478.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Januari 2011 sd 30 April 2014 atau jangka waktu lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
5.	Perjanjian Penunjukan Manajemen Proyek No. 145C/Perj/CTPI-MNCLAND/Dir/LD/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ("MNCTV") dan Perseroan.	MNCTV menunjuk Perseroan sebagai manajemen proyek untuk mengawasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung G 3TV.	Nilai kontrak adalah sebesar Rp 3.464.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Januari 2011 sd 30 April 2014 atau jangka waktu lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
6.	Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Gedung Bhakti Bali No. 011/Perj.kerjasama/Globaland/II/2008 tanggal 1 Oktober 2007, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Gedung Bhakti Bali (sekarang bernama Gedung Indovision Bali) No. 020/GLD/IKG/ADDI/XII/10 tanggal 1 Desember 2010, antara IKG dan Perseroan.	Perseroan melakukan kerjasama pengembangan (investasi), merenovasi serta memperbaiki Gedung Indovision Bali, terletak di Denpasar, Bali, melengkapi Gedung Indovision Bali dengan seluruh instalasi M/E, mengelola Gedung Indovision Bali, mencari penyewa untuk mengisi Gedung Indovision Bali.	- Seluruh pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dan penyewaan Gedung Indovision Bali menjadi hak milik Perseroan, dan Perseroan memberikan hasil dari Net Operation & Investment yang berasaskan cash flow yang positif sehingga tidak mengganggu jalannya operasional pengelolaan Gedung Indovision Bali. - Perseroan membayar biaya sewa kepada IKG sebesar Rp 5.000.000 per bulan terhitung sejak Bulan Desember 2010 sampai dengan masa pengelolaan berakhir.	- Jangka waktu pengelolaan: 15 tahun sejak 1 Oktober 2007 sd 30 September 2022.
7.	Perjanjian Penunjukan Tim Project Owner Pembangunan Gedung MNC News Centre No. MNC/001B-OL/PERJ/II/11 tanggal 14 Februari 2011 antara PT Media Nusantara Citra Tbk. ("MNC") dan Perseroan.	MNC menunjuk Perseroan sebagai tim project owner untuk membantu dan/atau mendampingi MNC serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Gedung MNC News Centre.	Nilai kontrak: Rp 3.500.000.000.	- Jangka waktu perjanjian: 14 Februari 2011 sd 31 Agustus 2013 atau sd pembangunan Gedung MNC News Centre selesai.
8.	Perjanjian Jasa Manajemen antara PT Pan Pacific Hotels and Resorts Indonesia dan BNR.	Pan Pacific menyetujui untuk menyediakan standar Pan Pacific dalam hal manajemen hotel dan seluruh kebutuhan bantuan teknis selama periode desain, perencanaan, konstruksi, perlengkapan dan dekorasi hotel.	Biaya manajemen adalah 12% dari keuntungan kotor operasional Hotel dikurangi dengan Biaya Lisensi.	- Jangka waktu perjanjian: 1 April 2010 sd 1 April 2025.
9.	Perjanjian Jasa Pemasaran antara Pan Pacific Marketing Services Pte. Ltd. dan BNR.	Pan Pacific Marketing akan mempromosikan Resor milik BNR.	- Biaya marketing tahunan adalah sebesar 1,5% dari pendapatan kotor operasional Hotel. - Biaya reservasi tahunan adalah sebesar 1,25% dari	- Jangka waktu perjanjian: 1 April 2010 sd 1 April 2025.

			pendapatan Hotel ditambah biaya-biaya yang dikenakan sehubungan dengan system distribusi yang digunakan. - BNR juga wajib menanggung/berkont ribusi atas biaya-biaya program loyalty yang dikembangkan/dilakukan oleh Pan Pacific.	
10.	Perjanjian Pemberian Lisensi antara PT Pan PacificHotels and Resorts Indonesia dan BNR.	Pan Pacific memberikan lisensi kepada BNR untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan nama "Pan Pacific" pada resort hotel milik BNR.	- Biaya lisensi tahunan adalah sebesar US\$150.000 ditambah 3% dari pendapatan kotor operasional Hotel.	- Jangka waktu perjanjian: 1 April 2010 sd 1 April 2025.
11.	Perjanjian Jasa Manajemen antara Langham Hospitality Limited dan BNR.	Langham menyetujui untuk menyediakan standar Langham dalam hal manajemen Condotel dengan merek dagang "Eaton Luxe, Nirwana Bali" dan seluruh kebutuhan bantuan teknis selama periode desain, perencanaan, konstruksi, perlengkapan dan dekorasi condotel.	- Biaya manajemen adalah sebesar 1,5% dari seluruh pendapatan operasional Hotel. - Biaya insentif adalah sebesar 7% dari keuntungan kotor operasional Hotel. - Alokasi Global Marketing dan Advertising yang akan direimburse oleh BNR adalah sebesar 2% dari pendapatan penyewaan kamar Hotel.	- Jangka waktu perjanjian: 15 tahun setelah pembukaan Hotel.
12.	Perjanjian Pemberian Lisensi antara Langham Hotels International Limited dan BNR.	BNR diberikan hak untuk menggunakan seluruh lisensi dan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Langham Hotels termasuk penggunaan nama "Eaton Luxe" pada resort hotel milik BNR.	- Biaya lisensi bulanan adalah sebesar 1% dari pendapatan operasional Hotel pada bulan sebelumnya. - Biaya royalti bulanan adalah sebesar 1% dari pendapatan penjualan operasional Hotel pada bulan sebelumnya. - Langham juga berhak atas tambahan sebesar 2% dari setiap pembelian unit Hotel oleh anggota program loyalty Langham.	- Jangka waktu perjanjian: 15 tahun setelah pembukaan Hotel.
13.	Kontrak Manajemen antara Indo-Pacific Sheraton Limited yang selanjutnya telah diadakan pengalihan kepada Sheraton Overseas Management Corporation dan NGI.	Penunjukkan secara eksklusif oleh NGI untuk mengoperasikan dan mengelola resort hotel milik NGI.	Biaya Manajemen sebesar 4% dari keuntungan operasional kotor.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Mei 1993 sampai dengan tengah malam tanggal 31 Desember 2013.NGI memiliki

				hak untuk memperpanjang jangka waktu untuk jangka waktu perpanjangan 10 (sepuluh) tahun.
14.	Kontrak Bantuan Manajemen antara Indo-Pacific Sheraton Limited yang selanjutnya telah diadakan pengalihan kepada Sheraton Overseas Management Corporation dan NGI.	Penunjukkanoleh NGI untuk memberikan bantuan dalam pengelolaan atas resort hotel milik NGI.	Biaya Bantuan Manajemen sebesar 4% dari keuntungan operasional kotor.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Mei 1993 sampai Hotel tidak lagi masuk dalam jaringan hotel Sheraton.
15.	Kontrak Royalti antara Indo-Pacific Sheraton Limited yang selanjutnya telah diadakan pengalihan kepada Sheraton Overseas Management Corporation dan NGI.	Pemberian hak kepada NGI untuk menggunakan nama "Sheraton" pada resort hotel milik NGI. Berdasarkan Akta Pengalihan, izin penggunaan nama yang diberikan telah berubah menjadi nama "Westin".	- Royalti sebesar 2% dari total pendapatan Hotel. - Biaya lisensi sebesar US\$ 100 setiap bulannya.	- Jangka waktu perjanjian: 1 Mei 1993 sampai Hotel tidak lagi masuk dalam jaringan hotel Sheraton.

Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan ikatan penting Perseroan. Tidak terdapat *negative covenant* yang akan merugikan hak-hak pemegang saham publik.

C. Perjanjian Pembelian Obligasi Wajib Tukar (*Mandatory Exchangeable Bond*) dan Obligasi Wajib Konversi (*Mandatory Convertible Bond*)

No	Perjanjian	Deskripsi Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu
1.	<i>Conditional Sale and Purchase of Mandatory Exchangeable Bond Agreement</i>	Perseroan dan Charlton Group Holding Ltd. menyetujui transaksi jual beli untuk MEB yang diterbitkan oleh PT Zulam Alinda Sejahtera (ZAS) yang dapat ditukar dengan 199.999 lembar saham PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) atau jumlah lembar saham lain yang mewakili 99,99% dari jumlah saham LNP.	Nilai transaksi sebesar Rp754.694.000.000.	- Periode konversi adalah 3 Januari 2014 sampai dengan 3 Januari 2018.
2.	<i>Conditional Sale and Purchase of Mandatory Exchangeable Bond Agreement</i>	Perseroan dan Charlton Group Holding Ltd. menyetujui transaksi jual beli untuk MEB yang diterbitkan oleh ZAS yang dapat ditukar dengan 500.000 lembar saham PT Lido Golf Prima (LGP) atau jumlah lain yang mewakili 50% dari jumlah lembar saham LGP.	Nilai transaksi sebesar Rp5.000.000.000.	- Periode konversi adalah 3 Januari 2014 sampai dengan 3 Januari 2018.
3.	<i>Conditional Sale and Purchase of Mandatory Convertible Bond Agreement</i>	Perseroan dan Charlton Group Holding Ltd menyetujui transaksi jual beli MCB yang diterbitkan oleh LNP yang dapat dikonversi dengan 83.616 lembar saham baru LNP.	Nilai transaksi sebesar Rp 295.162.000.000.	- Periode konversi adalah 3 Januari 2014 sampai dengan 3 Januari 2018.

4.	<i>Conditional Sale and Purchase of Mandatory Convertible Bond Agreement</i>	Perseroan dan Charlton Group Holding Ltd menyetujui transaksi jual beli MCB yang diterbitkan oleh LNP yang dapat dikonversi dengan 96.469 lembar saham baru LNP.	Nilai transaksi sebesar Rp340.536.000.000	- Periode konversi adalah 3 Januari 2014 sampai dengan 3 Januari 2018.
----	--	--	---	--

Jumlah keseluruhan harga yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Charlton Group Holdings Ltd. adalah sebesar Rp1.395.392.000.000 yang mana terhadapnya telah dilakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut:

- a. pada tanggal 16 April 2013 sebesar US\$100.000.000 atau setara dengan Rp975.000.000.000 (kurs 1US\$ = Rp9.750); dan
- b. pada tanggal 22 Mei 2013 sebesar US\$43.117.128,21 atau setara dengan sekitarRp420.392.000.000 (kurs 1US\$ = Rp9.750).

Setelah dilakukannya pembayaran-pembayaran tersebut di atas, telah dilakukan endosemen atas 2 sertifikat MCB dan 2 sertifikat MEB terkait oleh Charlton Group Holdings Ltd. ke atas nama Perseroan.

- D. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 2 Agustus 2013 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 17 Januari 2014

Perjanjian ini terkait dengan pembelian oleh Perseroan dari PT Pratama Prima Investama ("PPI") atas, sebagian atau keseluruhan atas, baik secara bertahap ataupun secara sekaligus, sampai dengan 55,91% saham dalam BNR untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal perjanjian dengan harga pembelian keseluruhan saham sebesar Rp956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

16. Pajak

Perseroan tidak memiliki hutang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas. Hutang pajak tersebut akan dilunasi oleh Perseroan pada tahun 2013. Perseroan telah mentaati seluruh undang-undang pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

17. Perkara Hukum yang sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Direksi dan Komisaris, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terkait dalam suatu perkara material baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI"), perkara perburuhan di Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pengadilan pajak.

Pihak manajemen berkeyakinan tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara, proses hukum atau arbitrase lainnya, termasuk hal-hal yang tertunda atau yang diketahui akan dilakukan, yang mana akan, atau telah mempunyai akibat yang material atas kondisi keuangan atau profitabilitas Perseroan yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Seluruh data yang digunakan dalam pembahasan bab ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (“BPS”) tahun 2013, publikasi Bank Indonesia tahun 2013, dan publikasi Cushman & Wakefield tahun 2013 serta dari internal Perseroan.

1. Pendahuluan

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama “PT Kridaperdana Indahgraha” pada tanggal 11 Juni 1990. Pada mulanya kegiatan utama Perseroan bergerak di bidang pengembang kawasan komersial (ruko dan mal) di Kranji, Bekasi Jawa Barat, yang dikenal dengan nama Grand Mall Bekasi (“GMB”). Pada tahun 1995, Perseroan mulai melaksanakan kegiatan pembangunan mal, ruko beserta sarana infrastrukturnya dan kegiatan komersial dimulai pada tahun 1995.

Saat ini, Perseroan melakukan kegiatan operasional dari Entitas Anak pada GLDP, IKG, SCS, IHS, GJS, NGI dan BNR, yang lingkup kegiatan usahanya terutama menyewakan ruangan perkantoran ataupun perhotelan kecuali untuk GJS yang lingkup kegiatan usahanya terutama adalah jasa *outsourcing* tenaga kerja. Perseroan berdomisili di MNC Tower, Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta.

Perseroan juga berinvestasi pada sejumlah perusahaan pengembang terkemuka yang mempunyai properti-properti berkualitas seperti PIR dan AIM. Pada saat ini, Perseroan juga telah menambah portofolio investasinya BNR sebagai perusahaan properti berkualitas yang diharapkan akan memiliki potensi yang cerah di masa yang akan datang.

Selain itu, Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan properti terkemuka di Indonesia yang fokus pada pengembangan kawasan wisata dan taman hiburan terpadu yang berkualitas dan inovatif. Dengan bertambahnya portofolio investasi Perseroan pada BNR, Perseroan akan semakin dapat mewujudkan visinya mengingat BNR merupakan perusahaan properti yang memiliki salah satu kawasan pariwisata yang terintegrasi di Indonesia, yaitu terletak di daerah Tanah Lot, Bali.

Pada 31 Agustus 2013, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak dan penyertaan tidak langsung pada Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perseroan	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Kepemilikan
Entitas Anak						
PT GLD Property (“GLDP”)	Jakarta Pusat	Pembangunan properti, jasa pengawasan, pengurusan, perawatan, penggunaan dan manajemen properti, penyewaan ruangan dan melaksanakan pekerjaan borongan	Beroperasi	2007	99,99%	Langsung
PT Swarna Citra Sentosa (“SCS”)	Jakarta Pusat	Pembangunan properti, perdagangan, industri, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, jasa persewaan lahan & properti serta jasa persewaan tempat dan/atau pengelolaan <i>foodcourt</i>	Beroperasi	2008	99,99%	Langsung
PT Investasi Karya Gemilang (“IKG”)	Jakarta Pusat	Perdagangan, pembangunan properti, industri, pertanian, percetakan, transportasi, perbengkelan, jasa persewaan lahan & properti, jasa pameran <i>indoor</i> , jasa hiburan	Beroperasi	2008	99,99%	Langsung

PT Investasi Hasil Sejahtera ("IHS")	Jakarta Pusat	Perdagangan, pembangunan properti, industri, pertanian, percetakan, transportasi, perbengkelan dan jasa persewaan lahan & properti	Beroperasi	2010	87,79%	Langsung
PT Global Jasa Sejahtera ("GJS")	Jakarta Pusat	Jasa rekruting dan penyaluran tenaga kerja, jasa keamanan (<i>security</i>), jasa konsultasi bidang pelatihan, jasa konsultasi manajemen properti	Beroperasi	2010	99,60%	Langsung
PT Nusadua Graha International ("NGI")	Jakarta Pusat	Jasa akomodasi (hotel) dengan fasilitas Konvensi dan Ekshibisi	Beroperasi	2006	36,76%	Tidak langsung (melalui GLDP)
PT Bali Nirwana Resort ("BNR")	Jakarta Selatan	Pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata terpadu	Beroperasi	2013	44,09%	Langsung
Entitas Asosiasi						
PT Plaza Indonesia Realty Tbk ("PIR")	Jakarta Pusat	Pemborongan bangunan dan kontraktor, pembangunan hotel, perkantoran, pertokoan, apartemen dan pusat niaga	Beroperasi	2002	25,32%	Langsung
PT Aston Inti Makmur ("AIM")	Jakarta Selatan	Properti, real estate dan perdagangan	Beroperasi	2009	50,00%	Langsung

2. Kegiatan Usaha

Jumlah pendapatan usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 dan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang berasal dari pendapatan sewa, manajemen properti dan jasa serta dari hotel adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus			31 Desember				
	2013	%	2012	2012	%	2011	%	2010
Sewa Perkantoran	75.047	41,80	52.925	89.343	23,51	72.335	5,24	68.736
Jasa keamanan dan jasa properti lainnya	17.409	64,87	10.559	18.305	112,33	8.621	266,70	2.351
Hotel, resor dan golf	204.861	4,86	195.360	301.374	100,00	-	0	-
Jumlah Pendapatan Usaha	297.317	14,86	258.844	409.023	405,24	80.956	13,88	71.088

Secara garis besar, jenis kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak dapat dikategorikan menjadi Pembangunan properti perkantoran; Penyediaan jasa bidang Properti dan Fasilitas Management; Akuisisi aset properti. Berikut ini keterangan mengenai kegiatan yang telah dan sedang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak:

a. Pembangunan Properti

Pada tahun 2012, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan Gedung Sindo yang di Jalan Wahid Hasyim, mempunyai 8 lantai, luas lahan 1.064 m² dan luas bangunan 5.163 m². Gedung ini mulai beroperasi sejak Juli 2012 dan disewakan seluruhnya kepada PT Media Nusantara Informasi, penerbit koran Seputar Indonesia (SINDO). Disamping itu, pada tahun 2012 Perseroan juga mengakuisisi Gedung Wisma Indovision II di Jl. Arteri Kedoya, Kompleks Green Garden Blok M A8 No. 1, Jakarta dari Group CNI. Gedung 10 lantai dan 1 basement ini berdiri diatas lahan 3.297 m² dan sejak Juli 2012, sudah disewakan seluruhnya kepada PT Mediacitra Indostar.

Sampai memasuki akhir tahun 2013 ini, Perseroan terus melanjutkan pengembangan, pembangunan gedung perkantoran dan studio yang telah memiliki komitmen awal dengan penyewa utama pada saat gedung masih dalam tahap perencanaan. Gedung perkantoran modern ini adalah MNC Financial Center, Gedung Perkantoran & Studio 3TV dan MNC News Center. Perseroan juga memulai perencanaan pembangunan MNC Tower Surabaya, One East Residences, Oakwood Serviced Apartments & One Avenue Retail Arcade di Surabaya, serta MNC Media Tower di Jakarta. Berikut ini adalah proyek-proyek yang sedang dikembangkan oleh Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi:

Properti Dalam Tahap Konstruksi

MNC Financial Center



Desain Skematik: PT Airmas Asri



Progres Agustus 2013

MNC Financial Center

Lokasi	: Jl. Kebon Sirih No. 27, Jakarta
Pemilik Tanah	: PT Global Mediacom Tbk
Pemilik Gedung	: PT MNC Land Tbk
Manajemen Proyek	: PT MNC Land Tbk
Luas Tanah	: 4.222 m ²
Luas Bangunan	: 24.383 m ²
Jumlah Lantai	: 22 Lantai + 3 Basement
Peruntukan Bangunan	: Perkantoran
Proyek Dimulai	: 2011
Proyek Selesai	: Akhir 2013
Status Proyek	: Tahap Konstruksi

MNC Financial Center diproyeksikan untuk menjadi kantor pusat operasi bisnis keuangan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan seperti bank, asuransi, sekuritas dan lain-lain termasuk perusahaan-perusahaan jasa keuangan di bawah MNC Group. Gedung perkantoran ini menempati tanah seluas 4.222 m² yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Gedung ini memiliki 22 lantai dan 3 basement dengan luas bangunan 24.383 m².

Gedung Perkantoran & Studio 3TV



Desain Skematik: PT Wastu Adi Olahrupa



Progres Agustus 2013

Gedung Perkantoran & Studio 3TV

Lokasi	: Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta
Pemilik Tanah	: PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
Pemilik Gedung	: PT Rajawali Citra Televisi Indonesia PT Global Informasi Bermutu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
Manajemen Proyek	: PT MNC Land Tbk
Luas Tanah	: 101.222 m ²
Luas Bangunan	: 108.229 m ²
Jumlah Lantai	: -18 Lantai + 2 Basement (Global TV) -14 Lantai + 2 Basement (RCTI) -18 Lantai + 2 Basement (MNC TV)
Peruntukan Bangunan	: Perkantoran
Proyek Dimulai	: 2011
Proyek Selesai	: Triwulan III 2014
Status Proyek	: Tahap Konstruksi

Gedung Perkantoran & Studio 3TV diproyeksikan menjadi kantor pusat kegiatan produksi RCTI, GlobalTV, dan MNCTV. Gedung perkantoran ini menempati tanah seluas 101.222 m² di Jalan Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan merupakan kompleks perkantoran dan studio terpadu yang akan terdiri atas : gedung 18 lantai dan 2 basement untuk GlobalTV, gedung 14 lantai dan 2 basement untuk RCTI, gedung 18 lantai dan 2 basement untuk MNCTV, dengan luas bangunan 108.229 m².

MNC News Center



Desain Skematik: PT Airmas Asri



Progres Agustus 2013

MNC News Center

Lokasi	: Jl. KH Wahid Hasyim No. 36-38, Jakarta
Pemilik Tanah	: PT GLD Property
Pemilik Gedung	: PT MNC Tbk
Manajemen Proyek	: PT MNC Land Tbk
Luas Tanah	: 5.837 m ²
Luas Bangunan	: 58.507 m ²
Jumlah Lantai	: 16 Lantai + 3 Basement
Peruntukan Bangunan	: Perkantoran
Proyek Dimulai	: 2011
Proyek Selesai	: April 2014
Status Proyek	: Tahap Konstruksi

MNC News Center direncanakan untuk menjadi kantor Pusat Pemberitaan Terpadu MNC Media yang mencakup pemberitaan media televisi, media cetak, radio, maupun media online. MNC News Center akan terdiri atas gedung perkantoran modern dan studio. Gedung perkantoran ini menempati tanah seluas 5.837 m² yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Gedung ini rencananya memiliki 16 lantai dan 3 basement dengan luas bangunan 58.507 m².

MNC Tower Surabaya



Desain Skematik: PT KIND Indonesia

MNC Tower Surabaya

Lokasi	: Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution No. 21, Surabaya
Pemilik Tanah	: PT Swarna Citra Sentosa
Pemilik Gedung	: PT Swarna Citra Sentosa
Manajemen Proyek	: PT Swarna Citra Sentosa
Luas Tanah	: 1.424 m ²
Luas Bangunan	: 8.419 m ²
Jumlah Lantai	: 12 Lantai + 3 Basement
Peruntukan Bangunan	: Perkantoran
Proyek Dimulai	: Maret 2013
Proyek Selesai	: Akhir 2014
Status Proyek	: Tahap Konstruksi



Progres Agustus 2013

MNC Tower Surabaya diproyeksikan untuk menjadi kantor pusat operasi perusahaan-perusahaan di bawah MNC Group dan perusahaan-perusahaan lainnya di Surabaya. Gedung perkantoran ini menempati tanah seluas 1.424 m² yang berlokasi di Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution, Surabaya. Gedung ini memiliki 12 lantai dan 3 basement dengan luas bangunan 8.419 m².



Desain Skematik: Denton Corker Marshall

Westin Hotel (Extension)

Lokasi	: Nusa Dua Komp. BTDC Lot N3, Bali
Pemilik Tanah	: PT Nusadua Graha International
Pemilik Gedung	: PT Nusadua Graha International
Manajemen Proyek	: PT Nusadua Graha International
Luas Tanah	: 7.198 m ²
Luas Bangunan	: 11.216 m ²
Jumlah Lantai	: 4 Lantai
Peruntukan Bangunan	: Hotel
Jumlah Kamar	: 96 Kamar
Proyek Dimulai	: 2012
Proyek Selesai	: Triwulan IV 2013
Status Proyek	: Tahap Konstruksi



Progres Agustus 2013

Westin Hotel (Extension) merupakan bangunan pengembangan dari Hotel Westin yang ada. Pengembangan ini dimaksudkan untuk menambah jumlah kamar sebanyak 96 kamar. Gedung hotel ini menempati tanah seluas 7.198 m² yang berlokasi di Nusa Dua Kompleks BTDC Lot N3, Bali. Gedung ini rencananya memiliki 4 lantai tanpa basement dengan luas bangunan 11.216 m².



Desain Skematik: PT Airmas Asri



Progres Agustus 2013

One East Residences, Oakwood Serviced Apartments & One Avenue Retail Arcade

Lokasi	: Jl. Raya Kertajaya Indah No. 79, Surabaya
Pemilik Tanah	: PT Investasi Hasil Sejahtera
Pemilik Gedung	: PT Investasi Hasil Sejahtera
Manajemen Proyek	: PT Investasi Hasil Sejahtera
Luas Tanah	: 5.042 m ²
Luas Bangunan	: 76.415 m ²
Jumlah Lantai	: 33 Lantai + 3 Basement
Peruntukan Bangunan	: Apartemen & Pusat Perbelanjaan
Jumlah Kamar	: 287 Unit Apartemen Jual + 144 Unit Apartemen Sewa
Proyek Dimulai	: 2013
Proyek Selesai	: Semester II 2014
Status Proyek	: Tahap Konstruksi

One East Residences, Oakwood Serviced Apartments & One Avenue Retail Arcade memiliki lokasi strategis di Surabaya dan diproyeksikan untuk menjadi hunian eksklusif dan pusat perbelanjaan. Gedung ini menempati tanah seluas 5.042 m² yang berlokasi di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya. Gedung ini memiliki 33 lantai dan 3 basement dengan luas bangunan 76.415 m².

One East Residences, Oakwood Serviced Apartments & One Avenue Retail Arcade rencana pembangunannya dimulai pada pertengahan tahun 2013, status proyek saat ini telah menjalani proses *ground breaking* (tiang pancang) yang langsung diteruskan dengan pekerjaan *bored pile*.

Properti Dalam Tahap Perencanaan

MNC Media Tower & Park Hyatt Hotel



Desain Skematik: AEDAS
Progres Agustus 2013

MNC Media Tower & Park Hyatt Hotel

Lokasi	: Jl. Kebon Sirih, Jakarta
Pemilik Tanah	: PT GLD Property
Pemilik Gedung	: PT MNC Land Tbk
Manajemen Proyek	: PT MNC Land Tbk
Luas Tanah	: 7.332 m ²
Luas Bangunan	: 103.752 m ²
Jumlah Lantai	: 57 Lantai + 5 Basement
Peruntukan Bangunan	: Perkantoran & Hotel
Proyek Dimulai	: 2013
Proyek Selesai	: Akhir 2016
Status Proyek	: Tahap Konstruksi

MNC Media Tower diproyeksikan untuk menjadi hotel bintang lima dan kantor pusat operasi perusahaan-perusahaan media Internasional di Indonesia. Gedung perkantoran ini menempati tanah seluas 7.332 m² yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Gedung ini memiliki 57 lantai dan 5 basement dengan luas bangunan 103.752 m².

Nirwana Bali Resort

Nirwana Bali Resort adalah resor terintegrasi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan aktifitas ramah lingkungan, seperti melaksanakan sistem kogenerasi energi, dan memproses air limbah menjadi air daur ulang. Dari total area resor yang besarnya 103 hektar, hampir 70% diperuntukkan bagi lansekap dan penghijauan.

Untuk tahap perencanaan pengembangan di masa yang akan datang, PT Bali Nirwana Resort sebagai pemilik dan pengembang atas kawasan Nirwana Bali Resort yang terletak di daerah Tanah Lot, Bali, telah merencanakan untuk membangun Hotel, *Convention Center*, *Wellness*, Vila & Kondotel dan *Aquarium* di kawasan tersebut.

b. Penyediaan jasa bidang Properti dan Fasilitas Management

Perseroan mulai melakukan kegiatan komersialnya pada tahun 1995. Jenis produk yang ditawarkan kepada konsumen berdasarkan segmen usaha Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang properti meliputi:

I. Gedung Perkantoran

Kinerja keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari penyewaan ruang perkantoran. Penghasilan bersih Perseroan pada tahun 2012 tumbuh sebesar 23,50% dengan kontribusi terbesar berupa *recurring income* dari segmen perkantoran. Perseroan mengembangkan dan mengelola gedung-gedung perkantoran berkualitas yang dimilikinya di kota Jakarta, Surabaya dan Bali.

a. Perseroan

Berikut adalah beberapa aset Perseroan berupa gedung perkantoran yang dikembangkan dan dikelola secara langsung oleh Perseroan yang tersedia sampai saat ini:



Gedung SINDO

Lokasi : Jl. KH Wahid Hasyim no. 36 – 38 Jakarta 10350
 Pemilik : PT MNC Land Tbk.
 Luas Tanah : 1.064 m²
 Luas Bangunan : 5.127 m²
 Jumlah Lantai : 8 Lantai + 1 Basement



Wisma Indovision II

Lokasi : Komp. Green Garden Blok A-8 no. 1, Jl. Arteri Kedoya , Kebon Jeruk, Jakarta 11520
 Pemilik : PT MNC Land Tbk.
 Luas Tanah : 3.297 m²
 Luas Bangunan: 10.669 m²
 Jumlah Lantai : 10 Lantai + 1 Basement

b. Entitas Anak

Berikut adalah beberapa aset Perseroan berupa gedung perkantoran yang dikembangkan dan dikelola secara tidak langsung oleh Perseroan melalui Entitas Anaknya yang tersedia sampai saat ini:

1. PT GLD Property



MNC Tower & MNC Plaza

Lokasi : Jl. Kebon Sirih 17 -19, Jakarta 10340
 Pemilik : PT GLD Property
 Luas Tanah : 17.850 m2
 Luas Bangunan : 80.200 m2
 Jumlah Lantai : 29 Lantai + 2 basement (MNC Tower)
 2 Lantai + 2 basement (MNC Plaza)



Gedung High End

Lokasi : Jl. Kebon Sirih 17 – 19 ,Jakarta 10340
 Pemilik : PT GLD Property
 Luas Tanah : 4.062 m2
 Luas Bangunan : 5.937 m2
 Jumlah Lantai : 5 Lantai

2. PT Aston Inti Makmur



Gedung Ariobimo Sentral

Lokasi : Jl. HR Rasuna Said Kuningan Kav. X2 no. 5 ,Jakarta 12950
 Pemilik : PT Aston Inti Makmur
 Luas Tanah : 13.659 m2
 Luas Bangunan : 32.345 m2
 Jumlah Lantai : 12 Lantai + 2 Basement

3. PT Swarna Citra Sentosa

Saat ini Wisma Bhakti (TAISN) sedang dilakukan pembangunan ulang menjadi MNC Tower Surabaya sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagian properti dalam tahap konstruksi.

4. PT Investasi Karya Gemilang



Gedung Indovision Bali

Lokasi : Jl. Diponegoro No. 115 , Bali 80113
 Pemilik : PT Investasi Karya Gemilang
 Luas Tanah : 2.730 m2
 Luas Bangunan : 5.057 m2
 Jumlah Lantai : 4 Lantai + 1 Basement

5. PT Investasi Hasil Sejahtera

Saat ini Gedung Kertajaya sedang dilakukan pembangunan ulang menjadi *One East Residences, Oakwood Serviced Apartments & One Avenue Retail Arcade* sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagian properti dalam tahap konstruksi.



Bali Office

Lokasi : Jl. Hayam Wuruk No. 5 Denpasar
 Pemilik : PT Investasi Hasil Sejahtera
 Luas Tanah : 7.835 m²
 Luas Bangunan : 1.631 m²
 Jumlah Lantai : 3 Lantai

II. Hotel&Residence (*Apartment*) dan Lapangan Golf

Selain dari perkantoran, Perseroan juga berinvestasi dalam perusahaan yang mengembangkan dan mengelola sejumlah hotel bintang lima di Jakarta dan Bali. Perseroan juga mengandalkan sektor perhotelan, retail&hunian (*apartment*), dan lapangan golf untuk meningkatkan pendapatan usahanya yang mana seluruhnya dikelola oleh entitas anak Perseroan, berikut penjelasan mengenai Entitas Anak perseroan yang bergerak dalam segmen perhotelan & residence dan lapangan golf:

1. PT Plaza Indonesia Realty Tbk



Hotel Grand Hyatt

Lokasi : Jl. MH. Thamrin Kav. 28 – 30, Jakarta 10350
 Pemilik : PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
 Luas Tanah : 12.868 m²
 Luas Bangunan : 67.400 m²
 Jumlah Lantai : 26 Lantai + 428 Kamar



The Plaza

Lokasi : Jl. MH Thamrin kav. 28 – 30 , Jakarta 10350
 Pemilik : PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
 Luas Tanah : 6.803 m²
 Luas Bangunan : 56.100 m²
 Jumlah Lantai : 42 Lantai + 5 Basement



Keraton at The Plaza

Lokasi : Jl. MH. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta 10350
 Pemilik : PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
 Jumlah Lantai : 140 Kamar

2. PT Nusadua Graha International



Westin Hotel & Convention Center

Lokasi : Nusa Dua Komp. BTDC Lot N3, Bali 80362
 Pemilik : PT Nusa Dua Graha International
 Luas Tanah : 93.006 m²
 Luas Bangunan : 10.625 m²
 Jumlah Kamar : 342 Kamar

3. PT Bali Nirwana Resort

Saat ini, BNR memiliki kawasan pariwisata terintegrasi yang dikenal dengan nama “Nirwana Bali Resort” seluas 103 Ha dimana didalamnya terdapat hotel dan resort, residences & lapangan golf yang terdiri dari hotel mewah berbintang lima dengan 278 kamar, lapangan golf dengan 18-hole par 72 golf course, spa, lapangan tennis dan lapangan squash. Nirwana Bali Resort terletak di kawasan pariwisata Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali.

Berikut penjelasan singkat mengenai BNR yang bergerak dalam segmen perhotelan & residence dan lapangan golf, yaitu:



Pan Pacific Nirwana Bali Hotel

Lokasi	: P.O Box 158, Kediri, Tanah Lot, Bali
Pemilik	: PT Bali Nirwana Resort
Manajemen	: Pan Pacific Hotels Group
Arsitek	: Wimberly Allison Tong and Goo (WATG)
Jumlah Kamar	: 278 kamar, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 10 Family Rooms - 41 Pacific Club Rooms - 194 Deluxe Rooms - 20 Executive Suites - 1 Presidential Suite - 6 one & two bedroom villa



Nirwana Bali Residences

Lokasi	: P.O Box 158, Kediri, Tanah Lot, Bali
Pemilik	: PT Bali Nirwana Resort
Manajemen	: Pan Pacific Hotels Group
Jumlah Unit	: - 30 luxury villas : - 16 Resort Apartments



Nirwana Bali Golf Club

Lokasi	: P.O Box 158, Kediri, Tanah Lot, Bali
Pemilik	: PT Bali Nirwana Resort
Manajemen	: Pan Pacific Hotels Group bekerjasama dengan International Management Group (IMG)
Fasilitas	: - club house bergaya Bali sebesar 2.500 m ² : - restoran : - locker : - golf pro shop
Jumlah hole	: - 18-hole par 72 Hole

III. Pusat Perbelanjaan (*Shopping Mall*) atau Perdagangan (*Retail*)

Produk ketiga dari pendapatan Perseroan yaitu dari sektor pusat perbelanjaan (*Shopping Mall*) atau perdagangan (*retail*) yang cukup ternama di Jakarta dimana seluruhnya dikelola oleh Entitas Anak Perseroan, berikut penjelasan mengenai Entitas Anak Perseroan yang bergerak dalam segmen pusat perbelanjaan (*Shopping Mall*) atau perdagangan (*Retail*):

1. PT Plaza Indonesia Realty Tbk



Plaza Indonesia

Lokasi : Jl. MH Thamrin kav. 28 -30, Jakarta 10350
 Pemilik : PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
 Luas Tanah : 16.049 m2
 Luas Bangunan: 106.072 m2
 Jumlah Lantai : 5 Lantai + 2,5 Basement



fx Lifestyle X'nter

Lokasi : Jl. Jend. Sudirman Pintu 1 Senayan - Jakarta
 Pemilik : PT Plaza Indonesia Realty Tbk.
 Luas Tanah : 51.388 m2
 Luas Bangunan : 28.275 m2
 Jumlah Lantai : 9 Lantai + 1 Basement

2. PT Swarna Citra Sentosa



Vanilla Cafe

Lokasi : Jl. Kebon Sirih 17 – 19 , Jakarta 10340
 Pemilik : PT Swarna Citra Sentosa
 Luas Bangunan : 615 m2
 Jumlah Lantai : 2 Lantai

c. Akuisisi Aset dan Lahan Properti

Sebagai perusahaan properti yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi khususnya investasi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti, Perseroan senantiasa secara aktif akan mencari aset dan lahan properti yang berpotensi untuk dapat dikembangkan di masa yang akan datang guna menunjang pengembangan dan pertumbuhan usahanya.

Saat ini, Perseroan telah melakukan investasi di *Lido Lakes Resort* melalui pembelian obligasi wajib tukar (*Mandatory Exchangable Bond/ MEB*) dan obligasi wajib konversi (*Mandatory ConvertibleBond/ MCB*) pada tanggal 1 April 2013 sebagaimana telah disampaikan dalam PUT II.

Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan akuisisi atas BNR sebesar 44,09% sampai dengan kuartal III tahun 2013 ini dan telah merencanakan untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan atas BNR sebagaimana disampaikan pada rencana penggunaan dana di Bab II serta merencanakan untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian properti dalam tahap perencanaan setelah Perseroan mengakuisisi seluruh kepemilikan atas BNR.

3. Prospek Usaha

Menurut data BPS yang diterbitkan Februari 2013, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2012 tercatat sebesar 6,23%, dibandingkan dengan 6,5% di tahun 2011. Pada tahun 2013 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bila diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2013 mencapai 2,61% dibanding triwulan I-2013 dan apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2012 mengalami pertumbuhan 5,81%. Informasi tersebut dipublikasikan BPS pada bulan Agustus 2013. Selanjutnya berdasar data dari BPS bulan Oktober 2013, Inflasi hingga bulan September tahun 2013 sebesar 7,57% dan tingkat inflasi September 2013 terhadap September 2012 bergerak naik menjadi 8,40%. Di samping itu, meningkatnya inflasi di dalam negeri juga membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya berkisar antara 6,00%-7,25%. Pada akhir Agustus 2013, suku bunga KPR berkisar di antara 7,73%-13%, suatu angka yang masih kondusif untuk mendukung permintaan terhadap produk-produk properti.

Di tengah pertumbuhan inflasi yang cukup tinggi, namun pasar properti di Indonesia khususnya di Jakarta dalam triwulan II tahun 2013, masih menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari meningkatnya permintaan ruang kantor yang kebanyakan berasal dari sektor perbankan dan keuangan, perdagangan, sektor IT, sektor minyak dan gas serta pertambangan. Menurut “Jakarta Property Market Overview 2013” yang diterbitkan pada bulan Juni 2013 oleh perusahaan konsultan properti Cushman & Wakefield dalam segmen penyewaan ruang perkantoran di wilayah pusat bisnis, terdapat permintaan sebanyak 55.800 m², sehingga kumulatif ruang perkantoran tersewa di tahun 2013 bertambah menjadi 4,3 juta m², yang menunjukkan adanya kenaikan sekitar 5,8% dibandingkan dengan kumulatif ruang perkantoran tersewa tahun 2012. Meningkatnya permintaan tersebut berbanding lurus dengan kenaikan tarif sewa (*rental rates*) dan biaya servis (*service charges*) apartemen dan gedung perkantoran, yang berujung pada meningkatnya pendapatan sewa dan pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan properti hingga pertengahan tahun 2013.

Selain itu menurut Cushman & Wakefield segmen penjualan kondominium yang ada di Jabodetabek meningkat sebesar 0,3 % dari kuartal sebelumnya dan meningkat 1,3 % dibanding kuartal ke-2 tahun 2012. Segmen hunian pasar ritel Jakarta juga meningkat 1,3% dari kuartal sebelumnya atau 1,4% dibanding kuartal ke-2 tahun 2012. Meningkatnya permintaan tersebut berbanding lurus dengan harga tanah sehingga mampu meningkatkan pendapatan perusahaan properti.

Konsep pembangunan properti yang terencana serta strategi pemasaran yang tepat membuat Perseroan berhasil memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan terutama untuk sewa gedung-gedung perkantoran dan penyediaan jasa manajemen properti dan jasa terkait properti yang merupakan bisnis inti dari Perseroan.

Perseroan terus meningkatkan kinerja Entitas Anak menuju pencapaian pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Entitas Anak dan Entitas Asosiasi memberikan Perseroan kontribusi pendapatan yang sangat baik, yang berasal dari penyewaan gedung-gedung perkantoran dan penyediaan jasa manajemen properti dan jasa-jasa lain terkait properti.

Kinerja properti yang dioperasikan Perseroan, Entitas Anak, dan Entitas Asosiasi Perseroan secara rata-rata sampai dengan bulan Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Gedung	Pemilik	Pemanfaatan Gedung	Tingkat Hunian Rata-Rata Sampai dengan bulan Agustus 2013
1.	Gedung Sindo	Perseroan	Perkantoran	100,00%
2.	Wisma Indovision II	Perseroan	Perkantoran	100,00%
3.	MNC Tower	GLDP	Perkantoran	97,51%
4.	MNC Plaza	GLDP	Perkantoran	98,53%
5.	Gedung HighEnd	GLDP	Perkantoran	98,02%
6.	Gedung Ariobimo Sentral	AIM	Perkantoran	98,00%
7.	Gedung Indovision Bali	IKG	Perkantoran	83,45%
8.	Westin Hotel & Convention Center	NGI	Hotel	75,00%
9.	The Plaza	PIR	Perkantoran	95,00%
10.	Grand Hyatt Hotel	PIR	Hotel	67,40%
11.	Keraton at The Plaza	PIR	Apartemen	60,00%
12.	Plaza Indonesia	PIR	Pusat perbelanjaan	94,40%
13.	fX Lifestyle X'nter	PIR	Pusat perbelanjaan	72,20%
14.	Pan Pacific Nirwana Bali Resort Hotel	BNR	Hotel	49,62%
15.	Nirwana Bali Residences	BNR	Vila dan Apartemen	34,96%

4. Strategi Perseroan

Saat ini, kinerja keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh hasil operasi dari unit-unit bisnis yang sudah beroperasi, yang berasal dari penyewaan gedung-gedung perkantoran dan penyediaan jasa manajemen properti dan jasa-jasa lain terkait properti. Di samping fokus pada kinerja Perseroan yang berasal dari bisnis yang telah beroperasi tersebut, dalam rangka mengakselerasi pertumbuhannya untuk menjadi perusahaan properti terkemuka, Perseroan akan meluncurkan berbagai proyek properti baru dengan membangun dan mengembangkan sejumlah gedung perkantoran dan hunian di sejumlah lokasi yang strategis di Jakarta dan Surabaya.

4.1. Strategi keuangan

Dalam beberapa tahun terakhir Perseroan telah melaksanakan konsolidasi internal dan efisiensi sejumlah komponen biaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan neraca keuangan yang sehat guna membangun landasan permodalan yang kuat untuk tinggal landas menuju percepatan pertumbuhan. Selain sumber dana internal tersebut, Perseroan mengupayakan sumber-sumber pendanaan baik dari perbankan untuk membiayai proyek-proyeknya.

Efisiensi biaya

Perseroan terus-menerus melakukan banyak upaya untuk memperkuat konsolidasi internal selama 3 tahun terakhir untuk mencapai efisiensi pada sejumlah komponen biaya. Tujuannya adalah menciptakan neraca keuangan yang sehat dan kuat dan basis keuangan yang solid.

Memperkuat Struktur Permodalan

Perseroan membiayai proyek-proyek properti dengan menggunakan sumber dana tambahan khususnya dari sektor perbankan. Untuk mendanai proyek MNC Financial Center, Perseroan telah membuat perjanjian kredit sindikasi dengan Bank BJB, Bank Sumut dan Bank Papua.

4.2. Strategi Pembangunan

Bekerja Sama dengan Mitra Strategis

Dalam rangka membangun properti-properti yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta agar pembangunan proyek-proyek properti tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, Perseroan berupaya untuk menjalin kerja sama yang baik dengan mitra-mitra strategis meliputi para pemasok/*supplier* yang berkualitas, berpengalaman dan terpercaya. Hal ini membuat Perseroan dapat membangun proyek yang bermutu tinggi dengan tepat waktu. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan kontraktor-kontraktor yang handal untuk pembangunan properti dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengurusan perizinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka ekspansi usaha, Perseroan telah merekrut karyawan-karyawan baru, termasuk sejumlah tenaga profesional yang handal dan berpengalaman. Tim manajemen yang solid dan kompeten menjadi aset yang bernilai dalam mengupayakan pertumbuhan kinerja Perseroan di masa mendatang.

Perseroan senantiasa mengembangkan organisasi untuk menunjang dinamika Perseroan dalam mencapai tujuan dan visi Perseroan.

4.3. Strategi Pengembangan Usaha dan Pemasaran

Semakin ketatnya persaingan usaha menuntut Perseroan untuk membuat strategi pengembangan usaha dan pemasaran yang tajam, efektif dan tepat sasaran. Faktor-faktor utama yang berperan penting dalam strategi pengembangan usaha dan pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Menentukan sektor strategis yang akan dimasuki dalam periode tertentu dengan strategi bisnis yang sistematis antara lain:
 - Penentuan segmen target dan positioning dari Perseroan dan produk yang akan dikembangkan;
 - Pembuatan rencana kerja yang sistematis dan terukur;
 - Mengkoordinasikan semua fungsi dengan cermat dan mengarahkan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan,
2. Pemilihan dan pengembangan lahan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Pemetaan secara komprehensif terhadap suatu wilayah/kota untuk mendapatkan area potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan strategi Perseroan;
 - Melakukan seleksi dan akuisisi lahan strategis yang dipilih berdasarkan visi Perseroan dalam pengembangan kawasan wisata dan taman hiburan terpadu;
 - Status dan Legalitas tanah;
 - Memilih konsultan desain yang kompeten dan berpengalaman untuk merancang bangunan/fasilitas yang akan dibangun;
 - Memahami peraturan Pemda setempat tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) bagi lokasi pengembangan;
 - Membina hubungan baik dengan Pemda setempat serta penduduk di sekitar lokasi pengembangan.
3. Dalam pemasaran, Perseroan memiliki visi untuk mempertahankan dan meningkatkan penghasilan usaha dengan cara antara lain dengan menjaga tingkathunian gedung dengan cara:
 - Menawarkan kepada penyewa untuk perluasan ruang kantor yang disewa ataupun perpanjangan kontrak sewa hingga 2 atau 3 tahun mendatang;
 - *Client database mapping*;
 - Bekerja sama dengan agen-agen properti;
 - Menjaga *mixed-tenancy* yang baik;
 - Meningkatkan kenyamanan dan kemudahan para penyewa dengan melengkapi fasilitas di area untuk mendukung konsep "*one-stop office*";
 - Menjaga dan meningkatkan loyalitas penyewa dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga kondisi aman dan nyaman, serta melakukan pemeliharaan secara preventif dan korektif bagi seluruh peralatan gedung.
4. Menjaga harga sewa setara dengan harga sewa di pasar dengan mengevaluasi dan membandingkan harga sewa yang ditawarkan Perseroan dengan harga sewa di pasaran dari waktu ke waktu.
5. Membuat perencanaan atau anggaran untuk biaya promosi, Anggaran biaya promosi disiapkan untuk periode 1 tahun dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga pengeluaran biaya dapat efisien dan efektif dalam menunjang penjualan.

5. Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan bisnis yang dimiliki. Dengan berkembangnya bisnis properti di Indonesia dan semakin banyak pesaing yang melihat potensi tersebut, Perseroan senantiasa memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan yang berkelanjutan serta secara internal membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Semakin ketatnya persaingan usaha dalam industri properti menuntut Perseroan untuk merancang strategi pengembangan usaha dan pemasaran yang tajam, efektif dan tepat sasaran. Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan dalam pengembangan usaha dan menghadapi persaingan antara lain:

- Menentukan sektor strategis yang akan dimasuki dalam periode tertentu dengan strategi bisnis yang sistematis,
- Pemilihan dan pengembangan lahan dengan memperhatikan pemetaan secara komprehensif untuk mendapatkan area potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan strategi Perseroan,
- Mempertahankan dan meningkatkan penghasilan usaha antara lain dengan cara menjaga tingkat hunian gedung,

- Menjaga harga sewa setara dengan harga sewa di pasar dengan mengevaluasi dan membandingkan harga sewa yang ditawarkan Perseroan dengan harga sewa di pasaran dari waktu ke waktu,
- Membuat perencanaan dan anggaran untuk biaya promosi,
- Menjaga kualitas pelayanan sehingga tenant merasa aman dan nyaman bekerja di area perkantoran yang disewanya,
- Melakukan program efisiensi secara terus menerus untuk mencapai biaya yang optimal untuk setiap Unit Bisnis.

6. Teknologi

Perkembangan Teknologi memiliki peranan tersendiri di dalam bisnis yang dijalankan oleh Perseroan. Sebagai perusahaan properti, peran teknologi memberikan kemudahan dan efisiensi bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan teknologi telah diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan arsitektur dalam tahap perencanaan, desain, pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemakaian, perawatan/maintenance, pengawasan, renovasi serta absensi bagi karyawan dan buruh. Dari segi produk, Perseroan sebagai perusahaan properti menghasilkan fisik bangunan, eksplorasi tanah, sistem drainase dan lainnya. Kesemuanya memerlukan manfaat teknologi.

Oleh karena itu, pemutakhiran teknologi bagi Perseroan merupakan salah satu prioritas utama karena dengan pengaplikasian teknologi dan sistem tersebut, nantinya diharapkan dapat memberikan efisiensi dalam cost and benefit tersendiri bagi perseroan dan membawa dampak yang baik juga bagi lingkungan.

7. Tata Kelola Perusahaan

Jajaran direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Perseroan beserta seluruh unit bisnisnya menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip GCG dalam mengimplementasikan bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan melalui media massa, laporan berkala, *public expose*, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui korespondensi langsung yang menganut prinsip keterbukaan, keakuratan dan akuntabilitas.

8. Analisis Mengenai Dampak lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang Undang dan peraturan lingkungan. Perseroan menaruh perhatian yang mendalam terhadap hal-hal terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi dan pembangunan dari tiap properti Perseroan, oleh sebab itu, Perseroan harus menerbitkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang relevan dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Perseroan memiliki keyakinan bahwa telah mematuhi seluruh aspek yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan di Indonesia.

Beberapa dokumen UKL dan UPL terakhir Perseroan sebagai berikut:

- Rekomendasi UKL-UPL Gedung SINDO No. 870/-1.774.151 tanggal 18 Agustus 2011;
- Rekomendasi ANDAL, RKL-RPL Gedung MNC Financial Centre No. 46/Andal/-1.774.151 tanggal 26 November 2012.

“Go Green” Property Projects

Selain sebagai sebuah entitas bisnis yang bertujuan memperoleh laba dan memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan, Perseroan juga mengemban tugas pembangunan dan perencanaan perkotaan. Oleh karena itu, Perseroan sebagai pengembang properti di Indonesia tidak mengabaikan tanggung jawab sosialnya melalui penerapan konsep “go green” pada setiap proyek propertinya, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) *Green open area*, yaitu ruang terbuka dalam setiap proyek yang dikembangkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas udara, meredam kebisingan, dan menambah keindahan;
- 2) *Green architecture*, mengembangkan gedung-gedung yang ramah lingkungan dengan mengupayakan agar setiap proyek properti dirancang dan dibangun dengan arsitektur yang ramah lingkungan;
- 3) *Green building* (juga dikenal sebagai *green construction* atau *sustainable building*), yang mengacu kepada konstruksi dan proses yang ramah lingkungan dan mendorong efisiensi dalam semua *life-cycle* bangunan, dari desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi dan pembongkaran.

9. Tanggung Jawab Sosial

Bentuk kepedulian sosial Perseroan terhadap masyarakat diwujudkan melalui kontribusi dan donasi dana serta penyediaan sarana dan prasarana terhadap program-program kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perseroan dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, yaitu:

- a. **Bantuan Banjir Kepada Warga Sekitar**
Pada tanggal 28 Januari 2013, Perseroan memberikan donasi berupa sembako untuk masyarakat di sekitar lokasi Perseroan.
- b. **Buka Puasa Bersama Warga Sekitar**
Pada tanggal 29 Juli 2013, Perseroan mengadakan acara Buka Puasa bersama anak-anak warga sekitar, Acara yang juga dihadiri oleh Lurah Kebon Sirih beserta staf dan aparat keamanan Kelurahan Kebon Sirih ini diakhiri dengan pembagian bingkisan dari Perseroan kepada anak-anak.
- c. **Donasi untuk Masjid Bimantara**
Perseroan secara rutin memberikan donasi setiap minggunya untuk Masjid Bimantara yang terletak di MNC Plaza, Jakarta Pusat.
- d. **Sarana dan Prasarana untuk Ibadah Keagamaan**
Perseroan juga menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah keagamaan yang diselenggarakan untuk umum, antara lain pengajian putri dan kebaktian gereja yang secara rutin setiap minggunya yang diselenggarakan di Auditorium MNC Tower.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak 31 Agustus 2013 dan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan masing-masing dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan yang diterapkan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tahun yang berakhir 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih dan Nurdiyaman dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Agustus		31 Desember			
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
ASET						
ASET LANCAR						
Kas dan setara kas	94.534	94.101	12.114	59.589	15.777	9.357
Aset keuangan lainnya	17.562	23.023	-	-	-	-
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual - pihak berelasi	20.920	79.938	31.433	-	-	-
Piutang usaha						
Pihak berelasi	47.623	27.587	12.981	9.563	13.540	11.336
Pihak ketiga - bersih	38.539	30.164	12.473	10.096	12.537	3.420
Piutang lain-lain - bersih	65.337	8.479	104.000	301.031	416.344	435.209
Persediaan	107.543	1.586	-	-	-	-
Pajak dibayar dimuka	30.264	16.505	5.034	3.799	1.238	1.595
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	76.574	26.088	15.555	11.218	3.177	5.523
JUMLAH ASET LANCAR	498.896	307.471	193.590	395.296	462.613	466.440
ASET TIDAK LANCAR						
Piutang lain-lain - pihak berelasi	541	-	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan	8.769	6.556	2.039	1.454	-	7.350
Piutang jangka panjang dari pihak berelasi	-	-	-	-	-	429
	1.165.360					
Investasi saham pada entitas asosiasi		1.194.474	1.244.939	1.211.602	1.086.078	1.014.876
Properti investasi - bersih	874.315	750.740	479.348	464.247	-	-
Investasi jangka panjang lainnya	1.395.392	-	-	-	-	-
Aset tetap - bersih	3.430.156	467.222	7.387	7.154	528.254	519.419
Beban tangguhan-hak atas tanah	-	-	19.324	10.130	8.447	8.796
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	-	-	571	571
Aset tidak lancar lainnya	6.878	2.344	2.039	2.030	2.258	1.351
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	6.881.384	2.421.336	1.755.076	1.696.617	1.625.608	1.552.792
JUMLAH ASET	7.380.280	2.728.807	1.948.666	2.091.913	2.088.221	2.019.232

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Agustus			31 Desember		
	2013	2012	2011	2010	2009	2008
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS JANGKA PENDEK						
Utang usaha						
Pihak berelasi	1.187	205	149	124	283	212
Pihak ketiga	57.504	11.014	5.221	1.801	3.246	1.380
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	1.111	1.111	1.313	1.433	5.854	4.699
Pihak ketiga	132.078	40.661	2.971	4.685	2.311	2.866
Utang pajak	57.616	14.887	1.634	4.729	2.586	2.164
Biaya yang masih harus dibayar	36.274	23.678	1.776	1.788	3.405	1.811
Pendapatan diterima dimuka	51.727	38.396	4.502	5.396	5.267	3.978
Utang anjak piutang	5.774	5.958	6.296	6.606	4.000	4.000
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						
Bank	98.117	86.441	20.650	16.332	20.622	23.857
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	846	1.061	544	310	290	478
Uang muka pelanggan	39.137	9.145	-	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	94	94	238	509	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	481.465	232.651	45.294	43.713	47.864	45.445
LIABILITAS JANGKA PANJANG						
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun						
Bank	634.544	210.367	40.952	45.314	57.518	75.327
Pinjaman lembaga keuangan lainnya	2.957	1.624	542	359	30	300
Utang jangka panjang lain-lain	-	-	-	-	77.035	87.891
Uang jaminan pelanggan	26.048	15.567	15.587	14.372	14.018	12.286
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	37.469	21.727	1.816	2.337	2.470	2.235
Obligasi konversi	-	33.845	31.738	31.469	32.900	76.650
Utang bunga hasil restrukturisasi	-	-	-	-	29.126	47.963
Utang pajak tangguhan	47.426	-	-	-	-	-
Utang lain-lain	33	1.314	1.811	1.005	4	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	748.477	284.444	92.446	94.856	213.101	302.652
JUMLAH LIABILITAS	1.229.942	517.095	137.740	138.569	260.965	348.097
EKUITAS						
Modal saham	2.494.800	1.772.106	1.762.945	1.762.945	1.762.945	1.762.945
Tambahan modal disetor	1.417.251	(7.928)	(8.240)	(8.240)	(8.240)	(8.240)
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	-	47.610	-	-	-	-
Pembelian kembali saham	(191.623)	(195.672)	(195.672)	-	-	-
Keuntungan dari pengukuran kembali aset tersedia untuk dijual	(2.847)	7.298	7.620	-	26.592	15.409
Ekuitas lainnya	-	-	39	-	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	15.201	(1.782)
Ekuitas-modal lain-lain opsi saham	4.390	4.390	-	-	-	-
Saldo laba						
Ditentukan penggunaannya	750	750	500	250	250	-
Tidak ditentukan penggunaannya	734.543	353.228	243.695	198.353	30.362	(97.262)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	4.457.264	1.981.782	1.810.887	1.953.308	1.827.110	1.671.070
Kepentingan nonpengendali	1.693.074	229.930	39	36	146	65
JUMLAH EKUITAS	6.150.338	2.211.712	1.810.926	1.953.344	1.827.256	1.671.135
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.380.280	2.728.807	1.948.666	2.091.913	2.088.221	2.019.232

Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Agustus		31 Desember				
	2013	2012	2012	2011	2010	2009	2008
PENDAPATAN USAHA	297.317	258.844	409.023	80.956	71.088	55.666	46.666
BEBAN POKOK PENDAPATAN	110.652	111.369	173.810	31.227	25.760	27.475	41.494
LABA KOTOR	186.665	147.475	235.213	49.729	45.328	28.191	5.172
Beban umum dan administrasi	(122.649)	(100.395)	(102.461)	(26.142)	(23.169)	(23.866)	(22.889)
Beban penjualan	(14.430)	(11.986)	(24.754)	(26)	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA	49.586	35.094	107.998	23.561	22.159	4.325	(17.717)
Keuntungan dari pembelian dengan diskon	365.256	-	-	-	-	-	-
Beban akuisisi	(57.734)	-	-	-	-	-	-
Penghasilan investasi	2.568	20.707	22.723	1.952	22.649	25.175	-
Pendapatan bunga	2.487	208	2.557	169	149	13.053	3.952
Beban bunga dan keuangan	(23.332)	(10.977)	(19.385)	(7.390)	(6.435)	(6.868)	(5.648)
Laba (rugi) selisih kurs-bersih	811	(9.042)	(12.489)	(123)	4.605	-	(31.979)
Bagian laba entitas asosiasi	9.088	9.378	57.871	35.350	130.626	92.026	(65.347)
Pendapatan (kerugian) dari penempatan dana	-	-	-	-	(3.277)	3.055	3.422
Rugi penjualan aset tetap	(82)	-	349	-	-	-	-
Lain-lain – bersih	7.135	(101)	(2.239)	(1.185)	(1.111)	(3.273)	3.577
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK	355.783	45.267	157.385	52.334	169.365	127.493	(109.740)
PENGHASILAN	355.783	45.267	157.385	52.334	169.365	127.493	(109.740)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(9.253)	(5.402)	(11.363)	(6.739)	(6.437)	(13.266)	1.905
LABA DARI AKTIVITAS NORMAL	346.530	39.865	146.022	45.595	162.928	114.227	(107.835)
POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	13.653	-
LABA (RUGI) BERSIH	346.530	39.865	146.022	45.595	162.928	127.880	(107.835)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
Aset keuangan tersedia untuk dijual	(10.145)	(5.001)	(322)	7.620	(26.592)	11.184	11.515
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-	(15.201)	16.982	(1.782)
Bagian pendapatan komprehensif lain dari asosiasi	-	-	(39)	39	-	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	336.385	34.864	145.661	53.254	121.135	156.046	(98.102)
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA							
Pemilik entitas induk	333.704	36.177	109.783	45.591	163.116	127.875	(107.571)
Kepentingan nonpengendali	12.826	3.688	36.239	4	(188)	5	265
JUMLAH	346.530	39.865	146.022	45.595	162.928	127.880	(107.836)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT							
DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	323.559	31.176	109.422	53.250	121.323	156.041	97.837
Kepentingan nonpengendali	12.826	3.688	36.239	4	(188)	-	265
JUMLAH	336.385	34.864	145.661	53.254	121.135	156.041	98.102
LABA BERSIH PERSAHAM (Rupiah Penuh)							
Dasar	81,53	10,26	34,36	14,03	46,26	36,27	(30,51)
Dilusian	81,47	10,26	33,48	13,59	na	na	na

Rasio-Rasio Penting

Uraian	31		31 Desember			
	Agustus		2011	2010	2009	2008
	2013	2012				
Rasio Likuiditas						
Lancar (X)	1,04	1,32	4,27	9,04	9,67	10,26
Modal Kerja Bersih (dlm juta)	17.945	74.820	148.296	351.583	414.749	420.995
EBITDA terhadap utang bunga dan utang jangka panjang (X)	0,14	0,69	0,93	0,84	0,45	0,23
Rasio Pengeloan Aset (X)						
Perputaran Aset Tetap dan Properti Investasi	0,11	0,48	0,17	0,14	0,11	0,11
Perputaran Jumlah Aset	0,06	0,17	0,04	0,03	0,03	0,03
Ekuitas terhadap jumlah Aset	0,83	0,81	0,93	0,93	0,88	0,83
Rasio Solvabilitas (X)						
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,17	0,19	0,07	0,07	0,12	0,17
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	0,20	0,23	0,08	0,07	0,14	0,21
<i>Debt service current ratio</i>	1,92	3,19	3,20	8,44	31,34	N/A
Rasio Profitabilitas (%)						
Marjin Laba (Rugi) Usaha	16,68%	26,40%	29,10%	31,17%	7,77%	-37,97%
Marjin Laba (Rugi) Bersih	116,55%	26,84%	56,32%	229,46%	229,72%	-230,51%
Laba (Rugi) Usaha Terhadap Jumlah Aset	0,67%	3,96%	1,21%	1,06%	0,21%	-0,88%
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Jumlah Aset	4,70%	4,02%	2,34%	7,80%	6,12%	-5,33%
Laba (Rugi) Usaha Terhadap Ekuitas	0,81%	4,88%	1,30%	1,13%	0,24%	-1,06%
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Ekuitas	5,63%	4,96%	2,52%	8,35%	7,00%	-6,44%
Rasio Pertumbuhan (%)						
Pendapatan usaha	14,86%	405,24%	13,88%	27,70%	19,29%	187,12%
Laba (Rugi) Usaha	41,29%	358,38%	6,33%	412,35%	-124,41%	-4608%
Laba (Rugi) Bersih	769,26%	140,80%	-72,05%	27,56%	-218,87%	25.058,47%
Jumlah Aset	170,46%	40,03%	-6,85%	0,18%	3,42%	124,13%
Jumlah Liabilitas	137,86%	275,41%	-0,60%	-46,90%	-25,03%	-50,11%
Jumlah Ekuitas	178,08%	22,13%	-7,29%	6,90%	9,34%	722,38%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Agustus 2013 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan yang diterapkan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2013	31 Desember		
		2012	2011	2010
Modal Dasar	7.000.000	4.000	4.000	4.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.494.800	1.772.106	1.762.945	1.762.945
Tambahan modal disetor	1.417.251	(7.928)	(8.240)	(8.240)
Selisih transaksi perubahan ekuitas				
Entitas Anak	-	47.610	-	-
Pembelian kembali saham	(191.623)	(195.672)	(195.672)	-
Keuntungan yang belum direalisasi aset yang tersedia untuk dijual	(2.847)	7.298	7.629	-
Ekuitas lainnya	-	-	30	-
Ekuitas - modal lain-lain opsi saham	4.390	4.390	-	-
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	750	750	500	250
Tidak ditentukan penggunaannya	734.543	353.228	243.695	198.354
Jumlah Ekuitas	4.457.264	1.981.781	1.810.886	1.953.308

Apabila perubahan ekuitas Perseroan yang terjadi adanya PUT III sebanyak-banyaknya 1.466.161.222 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham telah dilaksanakan, maka proforma ekuitas berdasarkan posisi ekuitas per tanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal disetor	Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	Pembelian kembali saham	Keuntungan yang belum direalisasi aset yang tersedia untuk dijual	Ekuitas - modal lain-lain opsi saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas Bersih
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Agustus 2013 dengan nilai nominal Rp 500 per saham	2.494.800	1.417.251	-	(191.623)	(2.847)	4.390	735.293	4.457.264
Sejumlah 1.466.161.222 saham dari Penawaran Umum Terbatas III dengan nilai nominal Rp 500 setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp 1.520 per saham	733.081	1.490.224*	-	-	-	-	-	2.223.305
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2013 setelah Penawaran Umum Terbatas III	3.227.881	2.907.475	-	(191.623)	(2.847)	4.390	735.293	6.680.569

*Tambahan modal disetor setelah dikurangi biaya emisi sehubungan dengan PUT III sebesar Rp 5.260 juta.

Perseroan menyatakan bahwa sejak tanggal laporan keuangan terakhir sampai prospektus ini diterbitkan, terdapat perubahan pada struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan karena adanya penjualan saham *buy back* sebanyak 35.025.000 saham.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka PUT III ini maupun dari pelaksanaan waran mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPST. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Perseroan merencanakan akan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, dengan mempertimbangkan bahwa Perseroan adalah induk dari beberapa perusahaan, maka besarnya pembayaran dividen kas akan dikaitkan dengan keuntungan dari Entitas Anak dan/atau pendapatan dividen yang diterima Perseroan dari Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan Entitas Anak dan tanpa mengurangi hak dari RUPS. Sesuai dengan ketentuan UUPT, pembagian dividen hanya akan dilakukan apabila Perseroan memiliki saldo positif pada tahun buku yang bersangkutan. Manajemen Perseroan merencanakan melakukan pembayaran dividen kas sebesar 30% dari laba bersih Perseroan, dengan tetap memperhatikan hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan mulai tahun buku 2013.

Berikut ini adalah Riwayat Pembayaran Dividen sejak Penawaran Umum saham tahun 2000 hingga saat ini:

Tahun Buku	Dividen Tunai per Saham (Rp)	Jumlah Pembayaran (Rp)	Laba/(Rugi) Bersih per Saham (Rp)
2000	-	-	1,34
2001	-	-	(0,03)
2002	-	-	3,42
2003	-	-	4,67
2004	15	2.518.492.500	14,73
2005	15	2.518.492.500	14,78
2006	-	-	12,06
2007	-	-	-
2008	-	-	-
2009	2	7.051.779.000	46,26
2010	-	-	-
2011	-	-	-
2012	-	-	-

Untuk tahun buku 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 sesuai dengan hasil Keputusan RUPST Perseroan, para pemegang saham telah menyetujui bahwa Perseroan tidak membagikan dividen kas karena seluruh laba Perseroan akan dipergunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Perseroan tidak memiliki Perjanjian yang mengandung pembatasan-pembatasan terhadap pembagian dividen yang merugikan hak-hak pemegang saham.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai “UU PPh” pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan, akan dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Sedangkan berdasarkan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pengenaan pajak tarif pajak tersebut akan dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan dividen dimaksud. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud bersifat final.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban pajak untuk tahun fiskal 2012, yang terdiri dari pelaporan PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan, seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal telah disetorkan pada penyampaian SPT pada bulan April 2013.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PUT III ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Horwath)

Cyber 2 Tower 21st Floor Unit F
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950
Telp. (021) 25539299
Faks.(021) 25539298

No. STTD : 206/STTD-AP/PM/1996 Tanggal 15 Agustus 2009
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Ijin Akuntan Publik : AP.0271
No. Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1730
No. Surat Penunjukan : 151/CS/MNCLAND/IX/2013 Tanggal 2 Oktober 2013

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi keuangan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan

KONSULTAN HUKUM

NKN Legal

Plaza Bisnis Kemang II
Jl. Kemang Raya No.2
Jakarta 12730
Telp. (021) 71791973
Faks.(021) 71793478

No. STTD : 387/PM/STTD-KH/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan
509/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal
18 Februari 2005
No. Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atas nama Dudi Sudiotomo
Kartohadiprodjo No. HKHPM: 200135 dan Aji Nurhadian No. HKHPM: 200410
No. Surat Penunjukan : 150/CS/MNCLAND/IX/2013 Tanggal 4 Oktober 2013

Tugas pokok dari Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PUT III ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan dan menyiapkan Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

NOTARIS

Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.

Menara Sudirman, Lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav.60
Jakarta 12190
Telp. (021) 5204778
Faks.(021) 5204779

No. STTD : 561/BL/STTD-N/2012 Tanggal 25 Januari 2012
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris
No Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.096/Pengda/Suket/XII/2011
No. Surat Penunjukan : 148/CS/MNCLAND/IX/2013 Tanggal 4 Oktober 2013

Membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUT III, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT BSR Indonesia

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia
Telp. (021) 6317828
Faks.(021) 6317827

No STTD : 921/KMK.010/1990 Tanggal 13 Agustus 1990
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukan : 149/CS/MNCLAND/IX/2013 Tanggal 4 Oktober 2013

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PUT III ini meliputi penerimaan Daftar Pemesanan Pembagian Saham, melakukan proses pembagian saham. BAE juga bertanggung jawab dalam melakukan distribusi elektronik ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan menyusun laporan PUT III sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT III ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung kecuali PT BSR Indonesia dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PUT III Perseroan telah menunjuk PT BSR Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT III sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PUT III PT MNC LAND Tbk No, 28 tanggal 6 November 2013, addendum pertama No.77 tanggal 16 Desember 2013 dan addendum kedua copie collationnaee No. 63 tanggal 17 Januari 2014, ketiganya dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH. MK.n., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 16 (enam belas) Saham Lama berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasilpenjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 10 Februari 2014.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Februari 2014.

Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu PT BSR Indonesia dengan alamat:

**Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia**

dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 11 Februari 2014 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.
3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD kedalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk ("KTP")/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS")); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;
 - d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);

- e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efekatas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good funds*) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan kedalam Penitipan Kolektif.

4. Pemesanan Saham Baru

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 27 Maret 2014.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2014 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD. Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.2 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus, dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Bank BCA KCP MNC Tower
Alamat: Jl. Kebon Sirih 17-19
No. Rekening: 681.507.6773
Atas Nama: PT MNC LAND Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 Maret 2014.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT III yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 28 Maret 2014. Pengembalian uang yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 2 April 2014 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Bank BCA, yang diperhitungkan sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di:

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia
Telp. (021) 6317828
Faks.(021) 6317827

dengan menunjukkan KTP asli atau tanda bukti jati diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi badan hukum/lembaga) serta menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham asli dan fotokopi KTP atau tanda bukti diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 14 Februari 2014.

Sedangkan SKS hasil penjabatan saham dapat diambil mulai tanggal 27 Maret 2014. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan);
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris
- c. atau pengurus yang masih berlaku;
- d. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- e. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa, sisa saham tersebut akan dikembalikan ke dalam portepel.

12. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri/ dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen melalui:

PT BSR Indonesia
Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 no.10-11
Jl. KH Hasyim Ashari
Jakarta 10150 Indonesia
Telp. (021) 6317828
Faks.(021) 6317827

dengan membawa:

- a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
- b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank
- c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/lembaga)
- d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Waktu pendaftaran :

Tanggal : 14 Februari - 27 Maret 2014

Pukul : 09.00 - 16.15 WIB

- e. Formulir Pemesanan Tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan) dan diserahkan kepada BAE paling lambat pada tanggal tanggal 27 Maret 2014.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, dan formulir lainnya akan tersedia untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan dapat diambil dengan cara menunjukkan asli kartu tanda pengenal (KTP/paspor/KITAS) dan menyerahkan foto kopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT BSR Indonesia

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11

Jl. K.H. Hasyim Ashari

Jakarta 10150

Telepon: (021) 631 7828

Faksimili: (021) 631 7827

U.p. Corporate Action

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT MNC LAND Tbk

MNC Tower Lantai 17

Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (62 21) 392-9828, Faksimili: (62 21) 392-1227

Website: www.mncland.com

Email: corporate.secretary@mncland.com

U.p. Corporate Secretary

PT BSR Indonesia

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No.10-11

Jl. K.H. Hasyim Ashari

Jakarta 10150

Telepon: (021) 631 7828

Faksimili: (021) 631 7827

U.p. Corporate Action

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. 031/SK-AN-CBP-is/350.003/L/14

Jakarta, 24 Januari 2014

Kepada Yth.
PT. MNC Land Tbk.
MNC Tower, Lt. 17
Jl. Kebon Sirih No. 17 - 19
Jakarta 10340

Perihal : Pendapat Hukum – Penawaran Umum Terbatas III PT. MNC Land Tbk.

Dengan hormat,

Kami bertindak sebagai konsultan hukum yang ditunjuk oleh PT. MNC Land Tbk. (dahulu dikenal dengan nama "PT. Global Land Development Tbk.", dan sebelumnya bernama "PT. Kridaperdana Indahgraha Tbk."), berkedudukan di MNC Tower Lt.17, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh Perseroan No. 150/CS/MNCLand/IX/2013 tanggal 4 Oktober 2013 sehubungan dengan dan dalam rangka rencana Penawaran Umum Terbatas III oleh Perseroan.

Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") atas sebanyak-banyaknya 1.466.161.222 (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga Rp.1.520,- (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) per saham atau dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.228.565.057.440 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh Rupiah), melalui PT. Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**PUT III**"), dimana setiap pemegang saham Perseroan yang memiliki 16 (enam belas) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Pebruari 2014 pukul 16.15 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari pihak Perseroan, apabila saham yang ditawarkan dalam PUT III Perseroan diambil seluruhnya oleh pemegang HMETD dan/atau apabila dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi lebih dari Rp.956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), maka akan digunakan dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp.956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) akan dipergunakan untuk melakukan pembelian atas transaksi investasi sebanyak 201.026.657 (dua ratus satu juta dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh) saham atau setara dengan 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) atas saham PT Bali Nirwana Resort ("BNR") dari PT Pratama Prima Investama ("PPI"), dimana pembelian saham BNR tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 serta merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009. Transaksi tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 19 September 2013 yang keterbukaan informasinya telah diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2013;
- b. Apabila terdapat kelebihan dana setelah pembelian 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) saham BNR maka sampai dengan Rp.600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) akan dipergunakan untuk mengakuisisi lahan-lahan strategis baik secara langsung atau akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki lahan, yang bertujuan untuk pengembangan usaha Perseroan maupun Entitas Anak dalam berbagai proyek baru di sejumlah lokasi strategis. Bila akuisisi lahan dilakukan oleh Entitas Anak, maka rencana pengalihan dana hasil PUT III Perseroan kepada Entitas Anak tersebut dapat berupa pinjaman atau penyertaan modal. Apabila dalam pelaksanaan dari

penggunaan dana untuk mengakuisisi lahan-lahan strategis dimaksud merupakan Transaksi Material, maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka Perseroan akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

- c. Apabila masih terdapat sisa dan setelah pembelian 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) saham BNR dan akuisisi lahan – lahan strategis baik secara langsung atau akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki lahan akan dipergunakan sebagai modal kerja Perseroan sehubungan dengan pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen.

Apabila dana yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya emisi kurang dari atau sampai dengan Rp 956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah), maka Perseroan akan memprioritaskan penggunaan dana hasil PUT III untuk pembelian sampai dengan 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) saham BNR, sehingga total kepemilikan saham Perseroan dalam BNR menjadi sampai dengan 100%, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) yang telah disepakati antara Perseroan dengan PPI tanggal 2 Agustus 2013 dan yang telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 September 2013, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama PJBS tertanggal 17 Januari 2014, yang dimana disebutkan bahwa Perseroan dimungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan/atau pengambilalihan saham secara sebagian atau keseluruhan, baik secara sekaligus ataupun secara bertahap atas rencana pembelian saham sampai dengan 55,91% (lima puluh lima koma sembilan satu persen) tersebut.

Dalam memenuhi salah satu tugas sebagai konsultan hukum dalam rangka PUT III, dengan ini kami:

- a. Dudi Sudiotomo Kartohadiprodo, S.H., terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 387/PM/STTD-KH/2001 tanggal 23 Juli 2001, dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota 200135;
- b. Aji Nurhadian, S.H., terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 509/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota 200410; dan
- c. Chandra Bima P., S.H., terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 05/PM.2.5/STTD-KH/2013 tanggal 29 Mei 2013, dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan Nomor Anggota 201227;

dari kantor konsultan hukum:

Nurhadian Kartohadiprodo Noorcahyo, atau dikenal juga dengan NKNLegal

berkantor di Plaza Bisnis Kemang II, Jalan Kemang Raya No. 2, Jakarta Selatan;

memberikan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini mengenai dan terkait dengan aspek hukum Perseroan.

Pendapat hukum ini:

- (a) merupakan pendapat hukum yang kami nyatakan kembali secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan dan tanpa mengesampingkan, serta merubah sepanjang dianggap perlu dan menambah serta memperjelas, pendapat hukum yang telah kami sampaikan sebagaimana dimuat di dalam Surat kami dengan Ref. No. 447/SK-AN-CBP-PA/350.003/L/13 tanggal 8 November 2013 dan Ref. No. 494/SK-AN-CBP/350.003/L/13 tanggal 19 Desember 2013; dan
- (b) didasarkan pada hasil dari pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT. MNC Land Tbk. tanggal 8 November 2013 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Laporan Uji Tuntas terhadap PT. MNC Land Tbk.

tanggal 19 Desember 2013, dan Addendum II Laporan Uji Tuntas terhadap PT. MNC Land Tbk. tanggal 17 Januari 2014 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Hukum**"). Sehubungan dengan pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan tersebut, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

- (i) Untuk dan sehubungan dengan Perseroan dan entitas/perusahaan anak dari Perseroan dan juga perusahaan pada mana Perseroan mempunyai penyertaan secara tidak langsung, selain BNR, pemeriksaan dari segi hukum dilakukan mengenai dan terkait dengan aspek hukum setelah tanggal 23 Mei 2013, yang merupakan tanggal batas akhir penerimaan dokumen untuk keperluan pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan (selanjutnya disebut "**Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II**"), dimana hasil dari pemeriksaan tersebut dimuat dan disajikan di dalam laporan yang disusun oleh kami sebagaimana dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT. MNC Land Tbk. tanggal 5 April 2013, Addendum Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT. MNC Land Tbk. tanggal 6 Mei 2013, dan Addendum II Laporan Uji Tuntas Hukum terhadap PT. MNC Land Tbk. tanggal 23 Mei 2013; dan
- (ii) Untuk dan sehubungan dengan BNR, pemeriksaan dari segi hukum dilakukan mengenai dan terkait dengan aspek hukum sejak didirikannya BNR.

Pemeriksaan dari segi hukum oleh kami sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan:

- (i) Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT. MNC Land Tbk. dan Entitas Anak untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013, yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman, Tjahjo & Rekan, Auditor Independen (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan**");
- (ii) Materi pemeriksaan dari segi hukum (materi uji tuntas) sebagaimana yang diuraikan di dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; dan
- (iii) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan hukum pasar modal dan ketentuan hukum mengenai perseroan terbatas.

I. Pendapat Hukum

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan (serta perusahaan-perusahaan lain pada mana Perseroan mempunyai penyertaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung), hasil pemeriksaan mana telah disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan dengan tunduk pada asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi yang diuraikan pada Bagian II di bawah, kami menyampaikan pendapat hukum pada dan per tanggal surat ini sebagai berikut:

1. Perseroan merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dan berkedudukan di Jakarta. Nama Perseroan pada saat didirikan adalah "PT. Kridaperdana Indahgraha", dan kemudian berubah menjadi "PT. Global Land Development Tbk." pada tahun 2007, dan selanjutnya berubah menjadi "PT. MNC Land Tbk." pada tahun 2012. Perubahan nama Perseroan dari "PT. Global Land Development Tbk." menjadi "PT. MNC Land Tbk." telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka pada tahun 2000, yakni ketika Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham pada tahun tersebut.
3. a. Anggaran Dasar Perseroan yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian Perseroan dimuat dalam Akta No. 65 tanggal 11 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., yang dahulu merupakan Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 72 tanggal 19 Oktober 1990, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H, dan selanjutnya diubah

dengan Akta No. 129 tanggal 26 Juni 1991, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H. (akta-akta tersebut seluruhnya selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”).

Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas Akta Pendirian, pengesahan mana sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2747.HT.01.01.TH.1991 tanggal 4 Juli 1991.

Akta Pendirian:

- (1) Didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 1994 dibawah No. 1208/1994; dan
 - (2) Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**TBN**”) No. 8518 dari Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**BNRI**”) No. 102 tanggal 21 Desember 1999.
- b.
- (1) Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan.
 - (2) Dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terjadi setelah Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 yang merupakan batas waktu penerimaan dokumen untuk keperluan pemeriksaan dari segi hukum oleh kami yang kemudian hasilnya disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum (tanggal 17 Januari 2014 tersebut selanjutnya disebut “**Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III**”), setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam kaitannya dengan dan ditinjau dari sudut pandang hal-hal yang disyaratkan untuk dilakukan oleh dan di sisi Perseroan, telah mematuhi dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundangan-undangan, yang berlaku bagi perubahan dimaksud untuk dapat berlaku efektifnya perubahan yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UU PT**”), perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas Indonesia terbagi atas 2 (dua) jenis, yakni:

- (a) perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang dalam hal ini dan pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Menteri Hukum dan HAM**”), dimana perubahan anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar; dan
- (b) perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dimana perubahan anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir adalah (i) menyangkut perubahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT II, yang dimuat dalam (a) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 31 Mei 2013, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., dimana perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-30527.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013, dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052879.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013; dan (b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 16 Agustus 2013, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut “**Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2013**”), dimana perubahan ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10.39936 tanggal 26 September 2013, dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0089886.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 September 2013; dan (ii) menyangkut perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 4 Oktober 2013, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (selanjutnya disebut “**Akta No. 8 tanggal 4 Oktober 2013**”),

dimana perubahan ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-56515.AH.01.02.Tahun2013 tanggal 6 Nopember 2013, dan telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0103284.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Nopember 2013. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang pasar modal.

- (3) Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Bapepam dan LK**") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, kecuali bahwa ketentuan yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai kuorum keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") kedua untuk pengalihan, pelepasan hak, atau menjadikan jaminan hutang atas lebih dari 50% (lima puluh persen) aset Perseroan adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sedangkan persyaratan kuorum keputusan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 adalah lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan tertanggal 17 Desember 2013, Perseroan akan menindaklanjuti perubahan tersebut dalam RUPS terdekat yang diselenggarakan setelah RUPS untuk PUT III.
- (4) Sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - (a) Kami mencatat adanya perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana hal tersebut ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut "**UU WDP**"). Dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban pendaftaran tersebut, terdapat sanksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 32 juncto Pasal 35 UU WDP.

Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas pada huruf (a) ini, di dalam UU PT tidak disebutkan lagi persyaratan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan (yang dimaksud oleh UU WDP) untuk dapat berlaku efektifnya perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas dengan jenis perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM (yang sebelumnya dikenal dengan "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia", dan sebelumnya lagi dikenal dengan "Menteri Hukum dan Perundang-Undangan"), persyaratan mana diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama (yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UU 1/1995**")) yang telah digantikan oleh UU PT. Sebagaimana diatur di dalam UU PT, yang disyaratkan oleh UU PT adalah pendaftaran dalam Daftar Perseroan, dan Daftar Perseroan ini diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oleh karenanya, dengan berdasarkan pada UU PT, belum didaftarkannya suatu perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Daftar Perusahaan (yang dimaksud oleh UU WDP) tidak mempengaruhi keberlakuan dari perubahan Anggaran Dasar yang bersangkutan.
 - (b) Menurut ketentuan UU PT, akta perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas diumumkan dalam TBN, dan pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang dalam hal ini dan pada saat ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Sehubungan dengan hal ini dalam kaitannya dengan, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, belum adanya TBN yang menjadi kewajiban Menteri Hukum dan HAM untuk mengumumkan di dalamnya beberapa perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terjadi setelah Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sesuai dengan UU PT, kami telah menerima surat keterangan dari notaris yang menerangkan bahwa

akta-akta yang memuat beberapa perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sedang dalam pencetakan BNRI.

4. a. Struktur modal Perseroan pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

(1) Modal Dasar:

Rp.7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah), terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.500,- (lima ratus Rupiah).

(2) Modal Ditempatkan:

Rp.2.494.800.205.000,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta dua ratus lima ribu Rupiah), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 4.989.600.410 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu empat ratus sepuluh) saham.

(3) Modal Disetor:

Rp.2.494.800.205.000,- (dua triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta dua ratus lima ribu Rupiah).

(4) Modal Dalam Simpanan (Portepel):

Rp.4.505.199.795.000,- (empat triliun lima ratus lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

b. Sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 14 tanggal 16 Agustus 2013, para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1	PT. Bhakti Investama Tbk	1.307.763.158	653.881.579.000	26,21
2	UBS AG, Singapore S/A Flaming Luck Invest.	770.866.000	385.433.000.000	15,45
3	ABN Amro Nominees Singapore Pte. Ltd.	631.623.500	315.811.750.000	12,66
4	UOB Kay Hian Private Limited.	472.312.500	236.156.250.000	9,47
5.	Hary Tanoesoedibjo	388.773.459	194.386.729.500	7,79
6	Masyarakat	1.418.261.793	709.130.896.500	28,42
Total		4.989.600.410	2.494.800.205.000	100,00

c. Kami telah menerima Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh PT. BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek dari Perseroan, dimana berdasarkan DPS tersebut, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	% (dari total saham)
1	DB AG HK S/A PT. Bhakti Investama Tbk. HY – 2059974012	1.307.763.158	653.881.579.000	27,87
2.	UBS AG Singapore S/A HT Investment Development Ltd-2091144415	770.866.000	385.433.000.000	16,43
3	UBS AG Singapore S/A Linktone Ltd – 2091144274	713.952.500	356.976.250.000	15,22
4	Bhakti Investama International Ltd	446.600.000	223.300.000.000	9,52

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	% (dari total saham)
5.	PT HT Investama	342.935.959	171.467.979.500	7,31
6.	ABN Amro Nominees Singapore Pte Ltd	281.556.000	140.778.000.000	6,00
7.	Masyarakat	828.042.293	414.021.146.500	17,65
Sub Total		4.691.715.910	2.345.857.955.000	100%
	Perseroan	297.884.500	148.942.250.000	
Jumlah Total		4.989.600.410	2.494.800.205.000	

- d. Atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak ada pembagian klasifikasi saham.
- e. Sehubungan dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak asing di dalam Perseroan, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, ketentuan-ketentuan mengenai (i) bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal; dan (ii) bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal namun dengan persyaratan tertentu, yang diatur di dalam Peraturan Presiden tersebut, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.
- f. Sehubungan dengan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 297.884.500 saham, saham-saham tersebut berasal dari hasil dari program pembelian kembali saham (*buy back*) yang dilakukan oleh Perseroan. Pada awalnya, dari hasil program pembelian kembali saham (*buy back*) yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan memiliki sebanyak 335.699.000 saham. Saham-saham yang diperoleh Perseroan tersebut direncanakan untuk dijual seluruhnya kembali kepada masyarakat dalam waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2012. Sebanyak 37.814.500 saham *buy back* telah dijual kembali oleh Perseroan kepada masyarakat sehingga sisa saham yang dimiliki Perseroan sebanyak 297.884.500 saham. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU PT, saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai.
- g. Sehubungan dengan dimilikinya saham-saham dalam PT. Bhakti Investama Tbk. oleh Perseroan dan dimilikinya saham-saham Perseroan oleh DB AG HK S/A PT. Bhakti Investama Tbk., maka apabila PT. Bhakti Investama Tbk juga benar-benar memiliki saham-saham dalam Perseroan maka saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT. Bhakti Investama tidak mempunyai hak suara dan juga tidak dihitung dalam penentuan kuorum sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 2 UU PT. Berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 17 Januari 2014, Perseroan menyatakan akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam PT MNC Investama Tbk. (d/h PT Bhakti Investama Tbk.) paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal surat pernyataan tersebut.
- h. Sesuai informasi dari Perseroan, pengalihan saham-saham dalam Perseroan yang dilakukan setelah PUT II dilakukan melalui bursa dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan UU PT. Daftar Khusus tersebut memuat informasi mengenai kepemilikan saham anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta keluarganya (untuk Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanaja) dalam Perseroan dan dalam perusahaan lain.
6. a. Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan sejalan dengan apa yang termasuk dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kegiatan usaha yang saat ini dijalankannya, yakni sebagai pengembang properti, Perseroan telah memiliki perizinan yang disyaratkan.

b Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 4 Oktober 2013:

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui anak perusahaan Perseroan.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat:
 - (a) Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan properti:
 - Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
 - Pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri, gudang, gedung apartemen, kondominium, perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel dan tempat penginapan lainnya, taman hiburan/rekreasi, tempat/sarana olah raga, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan, pengairan/irigasi, beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi atau wilayah yang akan dibangun;
 - Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, gas, air minum, dan instalasi sipil, mekanikal, mesin, dan elektro;
 - Melakukan usaha sebagai perusahaan investasi yang berkaitan dengan Properti, sarana dan prasarana; dan
 - (b) Melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan:
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan property;
 - Export-Import dan Perdagangan Hasil Industri Kayu dan Tripleks;
 - Export-Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material;
 - Menjalankan usaha dalam bidang industri:
 - Industri Beton Siap Pakai (*Ready Mix*) dan Prestressing;
 - Industri Material Bangunan;
 - Industri Pengolahan Kayu dan Tripleks;
 - Industri Batubata dan Genteng;
 - Menjalankan usaha dalam bidang jasa:
 - Jasa Penyelenggara Usaha Teknik;
 - Jasa pengelolaan dan persewaan lahan dan properti, yang meliputi: kawasan perumahan (*real estate*), kawasan industri, gudang, gedung apartemen, kondominium, perkantoran, ruko, pusat perbelanjaan dan pertokoan, hotel dan tempat penginapan lainnya, taman hiburan/rekreasi, tempat/sarana kesehatan/olahraga beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk pengelolaan parkir dan keamanan (*security*);
 - Jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan jol;
 - Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan;
 - Jasa konsultasi bidang bisnis property, *real estate*, pembangunan sarana dan prasarana;
 - Untuk melakukan atau berpartisipasi dalam transaksi, aktifitas dan kegiatan investasi kepemilikan, kemitraan atau pengelolaan yang terkait dengan usaha properti, sarana dan prasarana.

7. a.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat per Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Akta No. 118 tanggal 31 Mei 2013, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., yakni:

Direksi:

Direktur Utama	Hary Tanoesoedibjo
Wakil Direktur Utama	Muhamad Budi Rustanto
Direktur	Daniel Yuwono
Direktur	Michael S. Dharmajaya
Direktur	Dipa Simatupang
Direktur	Hari D. Tampubolon
Direktur	Herman Herjadi Bunjamin

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen	: Amir Abdul Rachman
Komisaris	: Liliana Tanaja
Komisaris	: Christ Soepontjo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, melalui Pernyataannya masing-masing tanggal 1 November 2013, menyatakan dan menjamin kebenaran akan hal-hal yang disebut di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik terhadap diri pribadi mereka masing-masing, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.

- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga peradilan di Indonesia, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan, dan tidak sedang menghadapi perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan, baik dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur Perseroan atau selaku Komisaris Perseroan.

- (1) Perseroan telah mempunyai Sekretaris Perusahaan.
- (2) Sekretaris Perusahaan Perseroan yang menjabat saat ini adalah Muhamad Budi Rustanto, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001-SK/CS/MNCLand/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Muhamad Budi Rustanto juga merupakan Wakil Direktur Utama Perseroan.
- (3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sehubungan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk membentuk sekretaris perusahaan, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

- d. (1) Berdasarkan Keputusan Komisaris Perseroan No. 001-SK.KOM/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013, disebutkan susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Amir Abdul Rachman (yang juga merupakan Komisaris Independen dari Perseroan)
Anggota	: Ratna Yani
Anggota	: Susanto

dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisaris Perseroan tersebut di atas.

- (2) Atas dasar hal tersebut di atas, dan sehubungan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk memiliki Komite Audit, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembentukan Komite Audit sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
 - e.
 - (1) Perseroan saat ini mempunyai seorang Chief Audit Executive yang juga sebagai Kepala Unit Audit Internal, yakni Moses Dharmawirya, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 001-SK.DIR/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.
 - (2) Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sehubungan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk memiliki Unit Audit Internal, Perseroan telah memenuhi ketentuan pembentukan Unit Audit Internal sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
 - f.
 - (1) Perseroan juga memiliki Piagam Audit Internal, yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan juga telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 9 Desember 2013.
 - (2) Piagam Audit Internal Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
8.
 - a. Perseroan telah memperoleh izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh Perseroan, dan izin tersebut masih berlaku.
 - b. Untuk bangunan gedung yang telah berdiri dan dimiliki oleh Perseroan, terdapat izin-izin yang telah diterbitkan untuk pembangunan dan penggunaannya. Sedangkan untuk bangunan gedung yang konstruksinya telah selesai dan baru mulai digunakan, serta bangunan gedung lainnya yang sedang dalam tahap konstruksi, dimana Perseroan mempunyai kepentingan penguasaan dan pengelolaan atasnya dan/atau merupakan pemrakarsa pembangunannya, telah terdapat izin-izin yang diterbitkan untuk pelaksanaan konstruksinya. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan bangunan gedung yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, gedung "Wisma Indovision 2" yang dimiliki oleh Perseroan dan terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, izin Kelayakan Menggunakan Bangunan-nya telah berakhir keberlakuannya sejak tanggal 2 September 2013, dan saat ini Perseroan sedang dalam proses pengurusan perpanjangan izin yang terkait dengan mengurus Sertifikat Laik Fungsi pada Dinas P2B DKI Jakarta.
 - c. Dalam kaitannya dengan perizinan di bidang lingkungan hidup atas bangunan gedung yang dimiliki oleh Perseroan dan juga bangunan-bangunan gedung atas mana Perseroan memiliki kepentingan penguasaan dan pengelolaan (sebagaimana diuraikan pada Angka 11 butir a. sub butir (1) dan (2) di bawah), dapat disampaikan sebagai berikut:
 - (1) Sehubungan dengan bangunan gedung yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, gedung "Wisma Indovision 2" yang dimiliki oleh Perseroan dan terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bangunan tersebut dibeli oleh Perseroan pada Bulan April 2012 dari PT. Centranusa Insancemerlang selaku penjual. Ketika jual beli tersebut dilakukan, Perseroan tidak memperoleh dokumen lingkungan hidup gedung yang bersangkutan dari penjual. Perseroan akan melakukan pengurusan untuk mendapatkan dokumen lingkungan hidup gedung "Wisma Indovision 2". Namun dapat kami sampaikan bahwa izin mendirikan bangunan atas gedung "Wisma Indovision 2" telah diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 27545/IMB/1994 tanggal 26 Oktober 1994 dengan luas lantai 10.292 m², dimana pada masa tersebut undang-undang mengenai lingkungan hidup belum diundangkan dan karenanya Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1598 tahun 1992 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta sebagai peraturan yang berlaku saat itu belum mensyaratkan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (untuk gedung kantor seluas 15.000 m² atau lebih) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) (untuk gedung kantor seluas 2.000 m² - 14.999 m²) sebagai syarat dapat diperolehnya izin mendirikan bangunan (sebagaimana yang disyaratkan pada saat ini).

- (2) Untuk bangunan gedung yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, "Gedung Sindo" (telah selesai konstruksi), Perseroan telah memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang atas UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan gedung tersebut.
 - (3) Untuk bangunan gedung yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, "MNC Financial Center" (dalam tahap konstruksi), Perseroan telah memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang atas dokumen Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk proyek pembangunan gedung tersebut.
9. Perseroan telah terdaftar di dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP, dan TDP Perseroan tersebut masih berlaku efektif.
10. Perseroan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
11. Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, Perseroan memiliki maupun menguasai harta kekayaan berupa barang tidak bergerak yang meliputi tanah dan bangunan, dan berupa barang bergerak yang meliputi kendaraan bermotor, barang inventaris, efek, penyertaan modal secara langsung pada perusahaan-perusahaan lain dengan nilai penyertaan masing-masing lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam perusahaan dimaksud dan penyertaan modal secara langsung maupun secara tidak langsung pada perusahaan-perusahaan lain dengan nilai penyertaan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang namun Perseroan mempunyai kemampuan atau kekuasaan untuk mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan maupun kebijakan masing-masing perusahaan lain tersebut (masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya disebut "**Entitas/Perusahaan Anak**"), serta penyertaan modal secara langsung pada perusahaan-perusahaan lain dengan nilai penyertaan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam perusahaan dimaksud (masing-masing perusahaan tersebut selanjutnya disebut "**Perusahaan Asosiasi**"), sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- (1) Terkait dengan barang tidak bergerak, Perseroan memiliki (i) sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) yang terletak di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan sertifikat HGB No. 1457/Kedoya Utara atas nama Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 1992 dan dengan tanggal berakhirnya hak pada tanggal 12 Mei 2032; dan (ii) bangunan yang berdiri di atasnya. Kepemilikan tersebut didasarkan pada transaksi jual beli yang dilangsungkan pada Bulan April 2012, dan didukung oleh dokumen yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku di Indonesia. Obyek dari transaksi jual beli itu juga meliputi bangunan gedung yang berada di atas tanah yang bersangkutan, yang saat ini dikenal dengan nama, atau disebut dengan, gedung "Wisma Indovision 2".

Tanah dan bangunan tersebut di atas sedang dibebani dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan kepada pihak lain (bank). Pembebanan hak tanggungan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hak tanggungan dimaksud dieksekusi oleh pihak bank, maka hal tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan, dan juga hak kepemilikan atas gedung yang berada di atas tanah tersebut, kepada pihak lain, yang karenanya Perseroan dapat kehilangan haknya untuk memperoleh pendapatan atas pengusahaan gedung yang bersangkutan maupun bagian darinya.
 - (2) Perseroan juga memiliki kepentingan penguasaan dan pengelolaan atas beberapa bangunan gedung yang telah berdiri dan juga yang sedang dibangun di atas lahan-lahan yang hak atasnya terdaftar atas nama pihak-pihak lain. Gedung-gedung tersebut saat ini dikenal dengan nama, atau disebut dengan, "Gedung Sindo" (telah selesai konstruksi) dan gedung "MNC Financial Center" (dalam tahap konstruksi). Penguasaan Perseroan atas masing-masing gedung tersebut didasarkan

pada hubungan kontraktual antara Perseroan dengan pihak pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Bangunan gedung yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, "Gedung Sindo" dan "MNC Financial Center" sebagaimana dimaksud di atas sedang dibebani dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan kepada pihak-pihak lain (bank). Apabila hak tanggungan dimaksud dieksekusi oleh pihak bank, maka hal tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak kepemilikan atas gedung yang bersangkutan kepada pihak lain, yang karenanya Perseroan dapat kehilangan haknya untuk memperoleh pendapatan atas perusahaan gedung tersebut maupun bagian darinya.

- (3) Untuk barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor, pemilikan oleh Perseroan atas harta kekayaannya berupa kendaraan bermotor didasarkan pada dan didukung oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku di Indonesia, dan seluruh kendaraan bermotor tersebut terdaftar atas nama Perseroan.
 - (4) Menurut daftar aset Perseroan yang telah kami terima, Perseroan memiliki barang-barang inventaris berupa perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan peralatan gedung. Dengan merujuk kepada dan berdasarkan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Perseroan dianggap sebagai pemilik dari setiap barang inventaris yang berada dalam penguasaan Perseroan.
 - (5) Untuk kepemilikan atas efek yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia oleh Perseroan sesuai dengan surat keterangan client portfolio tertanggal 30 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh MNC Securities kepada Perseroan.
 - (6) Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung maupun secara tidak langsung pada perusahaan-perusahaan lain, sebagaimana diuraikan pada Angka 16 di bawah.
- b. Tidak ada perkara yang sedang berlangsung dimana harta kekayaan Perseroan sebagaimana tersebut pada butir a. di atas merupakan obyek dari perkara.
12. a. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asuransi yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, hasil pemeriksaan mana disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, aset-aset material Perseroan telah diasuransikan. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan, asuransi yang berkaitan dengan kerugian atas properti berupa bangunan gedung termasuk dalam asuransi-asuransi yang telah dibuka oleh Perseroan.
- b. Masing-masing asuransi yang telah dibuka oleh Perseroan tersebut di atas masih berlaku efektif.
- c. Jumlah pertanggungan dari asuransi-asuransi tersebut di atas memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
13. a. Perseroan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (selanjutnya disebut "**UU Wajib Laporan Ketenagakerjaan**") dan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di tempat kedudukan Perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b. Sehubungan dengan Jamsostek, Perseroan telah melakukan pembayaran iuran Jamsostek bagi tenaga kerjanya untuk masing-masing bulan Agustus, September, dan Oktober 2013, dan seluruh tenaga kerja Perseroan telah diikutsertakan dalam program Jamsostek.

- c. Dalam kaitannya dengan UMP, dapat disampaikan bahwa dengan merujuk kepada Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perseroan tahun 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2014, upah terendah tahun 2013 yang dibayarkan oleh Perseroan tidak lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2013 menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 189 tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 (selanjutnya disebut **“Peraturan Gubernur DKI Jakarta 189/2012”**).
- d. Peraturan Perusahaan Perseroan yang terbaru telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan berlaku efektif sampai dengan 8 April 2015.
14. a. Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman/kredit dimana Perseroan sebagai debitur (berikut dengan perjanjian-perjanjian jaminannya yang terkait), perjanjian-perjanjian pembiayaan dimana Perseroan sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan, perjanjian-perjanjian manajemen proyek dimana Perseroan bertindak sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengawasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan proyek konstruksi/pembangunan, perjanjian-perjanjian kerjasama pengembangan dan pengelolaan gedung, perjanjian sewa tanah dimana Perseroan bertindak sebagai penyewa, perjanjian bangun, kelola, dan alih bangunan gedung, perjanjian sewa ruangan pada bangunan gedung, dan juga perjanjian-perjanjian lainnya, sebagaimana yang diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan setiap perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
- b. (1) Di antara perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas, terdapat perjanjian-perjanjian di antara Perseroan dengan kreditur-kreditur tertentu dari Perseroan yang mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditur-kreditur tersebut atas beberapa hal yang berkaitan dengan PUT III. Uraian mengenai hal ini dijabarkan pada Angka 17 di bawah.
- (2) Selain itu, dapat disampaikan bahwa perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan yang diadakan oleh Perseroan dengan suatu kreditur tidak bertentangan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan yang dibuat sebelumnya oleh Perseroan.
- (3) Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak memuat pembatasan atas hak-hak pemegang saham publik.
15. Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, perpajakan, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.
16. Penyertaan saham oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain adalah sebagai berikut:
- a. (1) Penyertaan Saham Secara Langsung pada Perusahaan Lain dengan Nilai Penyertaan lebih dari 50% dari Jumlah Seluruh Saham yang telah dikeluarkan dalam Perusahaan Lain tersebut (Entitas/Perusahaan Anak):

No.	Nama Entitas/Perusahaan Anak	Persentase Penyertaan Saham
1.	PT. GLD Property (dahulu bernama PT. Usaha Gedung Bimantara)	99,99%
2.	PT. Investasi Karya Gemilang	99,99%
3.	PT. Investasi Hasil Sejahtera	87,79%
4.	PT. Swarna Citra Sentosa	99,99%
5.	PT. Global Jasa Sejahtera	99,60%

Penyertaan Perseroan pada masing-masing Entitas/Perusahaan Anak tersebut di atas adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan Saham Secara Langsung pada Perusahaan Lain dengan Nilai Penyertaan sebesar 50% atau kurang dari Jumlah Seluruh Saham yang telah dikeluarkan dalam Perusahaan Lain tersebut namun Laporan Keuangannya dikonsolidasikan oleh Perseroan karena Perseroan memiliki kekuasaan mengatur Kebijakan Keuangan dan Operasional Perusahaan Lain itu (Entitas/Perusahaan Anak):

No.	Nama Entitas/Perusahaan Anak	Persentase Penyertaan Saham
1.	PT. Bali Nirwana Resort	44,09%

Penyertaan Perseroan pada BNR adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyertaan Saham Secara Tidak Langsung pada Perusahaan Lain dengan Nilai Penyertaan sebesar 50% atau kurang dari Jumlah Seluruh Saham yang telah dikeluarkan dalam Perusahaan Lain tersebut namun Laporan Keuangannya dikonsolidasikan oleh Perseroan karena Perseroan memiliki kekuasaan mengatur Kebijakan Keuangan dan Operasional Perusahaan Lain itu (Entitas/Perusahaan Anak):

No.	Nama Entitas/Perusahaan Anak	Nama Entitas/Perusahaan melalui mana Penyertaan Saham dilakukan	Persentase Penyertaan Saham
1.	PT. Nusadua Graha International	PT. GLD Property	36,76%

Penyertaan PT. GLD Property pada PT. Nusadua Graha International adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyertaan Saham Secara Langsung pada Perusahaan Lain dengan Nilai Penyertaan sebesar 50% atau kurang dari Jumlah Seluruh Saham yang telah dikeluarkan dalam Perusahaan Lain tersebut (Perusahaan Asosiasi):

No.	Nama Perusahaan Asosiasi	Persentase Penyertaan Saham
1.	PT. Aston Inti Makmur	50,00%
2.	PT. Plaza Indonesia Realty Tbk.	25,32%

Penyertaan Perseroan pada masing-masing Perusahaan Asosiasi tersebut di atas adalah sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

- b Uraian dari masing-masing perusahaan tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

(1) **PT. GLD Property (Entitas/Perusahaan Anak)**

- (a) PT. GLD Property (selanjutnya disebut “GLDP”) merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dimana pada saat pendiriannya, perusahaan ini menggunakan nama “PT. Usaha Gedung Bimantara”. Sejak tanggal 21 Maret 2011 perusahaan ini menggunakan nama “PT. GLD Property”.
- (b) (i) Anggaran Dasar GLDP yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian GLDP dimuat dalam Akta No. 44 tanggal 17 Januari 1989, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta.

GLDP memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 25 Juli 1989, yang merupakan tanggal dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6596.HT.01.01.TH.89 tentang persetujuan atas Akta Pendirian GLDP.

Akta Pendirian GLDP:

- Didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 1989 di bawah No. 2597/1989; dan
- Diumumkan dalam TBN No. 3677 dari BNRI No. 101 tanggal 19 Desember 1989.

- (ii) (a) Anggaran Dasar GLDP telah mengalami beberapa kali perubahan.
- (b) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar GLDP.
- (c) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam GLDP pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

(a) Modal Dasar:

Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

(b) Modal Ditempatkan:

Rp.525.036.000.000,- (lima ratus dua puluh lima miliar tiga puluh enam juta Rupiah), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 525.036 (lima ratus dua puluh lima ribu tiga puluh enam) saham yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1	Perseroan	525.035	525.035.000.000	99,99
2	PT. Indonesia Air Transport Tbk.	1	1.000.000	0,01
Total		525.036	525.036.000.000	100,00

(c) Modal Disetor:

Rp.525.036.000.000,- (lima ratus dua puluh lima miliar tiga puluh enam juta Rupiah).

- (ii) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak terjadi perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam GLDP.
- (d) Maksud dan tujuan GLDP ialah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa, penyewaan ruangan dan pemborongan.
- (e) (i) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris GLDP yang menjabat per Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 27 tanggal 9 Juli 2013, dibuat di hadapan Notaris Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H., yakni sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	Hary Tanoesoedibjo
Direktur	Daniel Yuwono
Direktur	Dipa Simatupang
Direktur	Michael S. Dharmajaya

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	Muhammad Budi Rustanto
Komisaris	Liliana Tanaja
Komisaris	Hari Dhoho Tampubolon

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris GLDP sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar GLDP dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (ii) Masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris GLDP tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga peradilan di Indonesia, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan, dan tidak sedang menghadapi perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan dan kelangsungan usaha GLDP, baik dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur GLDP atau selaku Komisaris GLDP.
- (f)
- (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen perizinan yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, hasil pemeriksaan mana sebagaimana yang disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, GLDP memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh GLDP, dan izin tersebut masih berlaku.
 - (ii) Untuk bangunan-bangunan gedung yang telah berdiri dan dimiliki oleh GLDP, yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, "MNC Tower" dan "MNC Plaza", terdapat izin-izin yang telah dikeluarkan untuk pembangunannya dan juga untuk penggunaannya.

Untuk bangunan gedung yang telah berdiri dan disewa oleh GLDP, yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, gedung "High End", izin Kelayakan Menggunakan Bangunan-nya telah berakhir keberlakuannya sejak tanggal 18 Januari 2012, dan saat ini GLDP sedang dalam proses pengurusan perpanjangan izin yang terkait dengan mengurus Sertifikat Laik Fungsi pada Dinas P2B DKI Jakarta.
 - (iii) Dalam kaitannya dengan perizinan di bidang lingkungan hidup atas bangunan gedung perkantoran "MNC Tower" (yang meliputi "MNC Plaza"), kepada GLDP telah dikeluarkan rekomendasi atas dokumen evaluasi lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, di dalam rekomendasi mana terdapat kewajiban bagi GLDP untuk mengelola lingkungan hidup. Selanjutnya kami juga mencatat bahwa GLDP saat ini masih dalam proses pengurusan izin penyimpanan limbah B3 untuk bangunan gedung "MNC Tower" dan "MNC Plaza".
- (g) GLDP telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.

- (h) (i) Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, GLDP terdaftar sebagai pemegang HGB atas 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim/Jalan Kebon Sirih Dalam, Jakarta Pusat, dan kepemilikan hak oleh GLDP atas bidang-bidang tanah tersebut didasarkan oleh dokumen kepemilikan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. HGB-HGB atas nama GLDP tersebut adalah sebagai berikut:
- (a) HGB No. 601/Kebon Sirih, yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 23 Oktober 1996;
 - (b) HGB No. 602/Kebon Sirih, yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 23 Oktober 1996;
 - (c) HGB No. 867/Kebon Sirih, yang berlaku sampai dengan 25 Mei 2035, dengan Sertipikat HGB tanggal 26 Mei 2005;
 - (d) HGB No. 868/Kebon Sirih, yang berlaku sampai dengan 25 Mei 2035, dengan Sertipikat HGB tanggal 26 Mei 2005;
 - (e) HGB No. 942/Kebon Sirih, yang berlaku sampai dengan 10 Desember 2028, dengan Sertipikat HGB tanggal 11 Desember 2008;
 - (f) HGB No. 1032/Kebon Sirih, yang berlaku sampai dengan 14 Maret 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 31 Oktober 2012.

Di atas sebagian dari bidang-bidang tanah tersebut di atas terdapat bangunan-bangunan gedung yang juga dimiliki oleh GLDP, yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, "MNC Tower" dan "MNC Plaza".

Selain itu, terdapat juga bangunan-bangunan gedung dimana pihak-pihak lain memiliki kepentingan penguasaan atasnya dan bangunan-bangunan gedung tersebut didirikan di atas sebagian dari bidang-bidang tanah yang hak atasnya dimiliki oleh GLDP, yakni bangunan-bangunan gedung yang dikenal dengan nama, atau disebut dengan, "MNC News Center" (yang dibangun oleh PT. Media Nusantara Citra Tbk.) dan "Gedung Sindo" (yang dibangun dan dikelola oleh Perseroan).

Sebagian dari bidang-bidang tanah yang hak atasnya terdaftar atas nama GLDP sebagaimana tersebut di atas dibebani dengan hak tanggungan kepada bank, di antaranya baik untuk kepentingan GLDP maupun untuk kepentingan Perseroan. Pembebanan hak tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar GLDP dan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila hak tanggungan dimaksud dieksekusi oleh pihak bank, maka hal tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan, dan/atau juga hak kepemilikan atas gedung yang berada di atas tanah tersebut, kepada pihak lain, yang karenanya GLDP dapat kehilangan haknya untuk memperoleh pendapatan atas pengusahaan gedung yang bersangkutan maupun bagian darinya.

Hak tanggungan yang diberikan oleh GLDP untuk kepentingan Perseroan adalah terkait dengan fasilitas pinjaman Perseroan dari BTN. Transaksi pemberian Hak Tanggungan tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan karenanya Perseroan wajib melakukan pelaporan atas transaksi tersebut kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi tersebut. Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2014, Perseroan akan melakukan pelaporan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan tersebut.

- (ii) GLDP juga memiliki barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor, dan pemilikan oleh GLDP atas kendaraan-kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada dan didukung oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah

menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

- (iii) Berdasarkan daftar aset GLDP per tanggal 19 Oktober 2013 yang telah kami terima dari pihak Perseroan, GLDP memiliki dan menguasai aset berupa alat-alat dan mesin-mesin.
- (iv) GLDP juga mempunyai penyertaan pada perusahaan lain, yaitu pada PT. Nusadua Graha International, yang uraiannya akan dijabarkan pada bagian lain dari pendapat hukum ini.
- (i) (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asuransi yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, dan hasil pemeriksaan tersebut telah disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, aset-aset material GLDP telah diasuransikan. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan, asuransi yang berkaitan dengan kerugian atas properti berupa bangunan gedung tercakup di dalam asuransi-asuransi yang telah dibuka oleh GLDP.
- (ii) Asuransi-asuransi yang telah dibuka oleh GLDP sebagaimana dimaksud di atas masih berlaku efektif, dan jumlah pertanggungan dari asuransi-asuransi tersebut memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
- (j) (i) GLDP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan UU Wajib Laporan Ketenagakerjaan dan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di tempat kedudukan GLDP, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai Jamsostek dan UMP.
- (ii) Sehubungan dengan Jamsostek, GLDP telah melakukan pembayaran iuran Jamsostek bagi tenaga kerjanya untuk masing-masing bulan Agustus, September, dan Oktober 2013, dan GLDP telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.
- (iii) Dalam kaitannya dengan UMP, dapat disampaikan bahwa upah terendah bagi tenaga kerjanya yang dibayarkan oleh GLDP untuk tahun 2013 tidak lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 189/2012.
- (iv) Peraturan Perusahaan GLDP yang terbaru telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan berlaku efektif sampai dengan 8 April 2015.
- (k) GLDP telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain, di antaranya perjanjian pinjaman/kredit/restrukturisasi dimana GLDP sebagai debitur, perjanjian-perjanjian jaminan dimana GLDP bertindak sebagai pemberi jaminan, perjanjian-perjanjian pembiayaan dimana Perseroan sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan, perjanjian kerjasama pemakaian dan pengelolaan gedung, perjanjian-perjanjian sewa tanah dimana GLDP bertindak sebagai pihak yang menyewakan, perjanjian-perjanjian sewa ruangan pada bangunan gedung, dan juga perjanjian-perjanjian lainnya, sebagaimana yang diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan setiap perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi GLDP serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar GLDP. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak memuat pembatasan secara langsung atas hak-hak pemegang saham publik Perseroan terhadap Perseroan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, serta tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PUT III.

- (l) GLDP tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) PT. Investasi Karya Gemilang (Entitas/Perusahaan Anak)

- (a) PT. Investasi Karya Gemilang (selanjutnya disebut "IKG") adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

- (b) (i) Anggaran Dasar IKG yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian IKG dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 16 Oktober 2006, dibuat di hadapan Notaris Edwar, S.H.

IKG memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 20 Maret 2007, yang merupakan tanggal dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. W7-02733 HT.01.01.TH.2007 tentang persetujuan atas Akta Pendirian IKG.

Akta Pendirian IKG:

- Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP 09.02.1.74.32754 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 6 Juni 2007, Agenda Pendaftaran No. 8776/BH.09-02/VI/2007; dan
- Diumumkan dalam TBN No. 2777 dari BNRI No. 23 tanggal 19 Maret 2010.

- (ii) (a) Anggaran Dasar IKG telah mengalami beberapa kali perubahan.
- (b) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar IKG.

- (c) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam IKG pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

(a) Modal Dasar:

Rp.96.700.000.000,- (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus juta Rupiah), terbagi atas 967.000 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

(b) Modal Ditempatkan:

Rp.24.175.000.000,- (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 241.750 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1.	Perseroan	241.749	24.174.900.000	99,99
2.	PT. Usaha Gedung Bimantara (sekarang bernama PT. GLD Property (GLDP))	1	100.000	0,01
Total		241.750	24.175.000.000	100,00

- (c) Modal Disetor:
Rp.24.175.000.000,- (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
- (ii) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak terjadi perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam IKG.
- (d) Maksud dan tujuan IKG ialah berusaha di bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan, dan jasa.
- (e) (i) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris IKG yang menjabat per Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 6 tanggal 1 Juni 2012, dibuat di hadapan Notaris Edwar, S.H. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IKG tersebut adalah sebagai berikut:
- Direksi:
- | | | |
|----------|---|-----------------------|
| Direktur | ☐ | Daniel Yuwono |
| Direktur | ☐ | Michael S. Dharmajaya |
| Direktur | ☐ | Hari D. Tampubolon |
- Dewan Komisaris:
- | | | |
|-----------------|---|------------------------|
| Komisaris Utama | ☐ | Muhammad Budi Rustanto |
| Komisaris | ☐ | Dipa Simatupang |
- Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris IKG sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IKG dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (ii) Masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris IKG tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga peradilan di Indonesia, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan, dan tidak sedang menghadapi perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan dan kelangsungan usaha IKG, baik dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur IKG atau selaku Komisaris IKG.
- (f) (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen perizinan yang pihak Perseroan telahlihatkan kepada kami, sebagaimana yang disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, IKG memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh IKG, dan izin tersebut masih berlaku.
- (ii) Untuk bangunan gedung yang telah berdiri dan dimiliki oleh IKG, yang saat ini dikenal dengan nama, atau disebut, "Gedung Indovision Bali", terletak di Denpasar, Bali, terdapat izin mendirikan bangunan yang telah diterbitkan untuk bangunan tersebut.
- (g) IKG telah memiliki NPWP.

- (h) Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, IKG memegang hak (HGB No. 107/Dauh Puri Klod, yang berlaku sampai dengan 28 Desember 2024, dengan Sertipikat HGB tanggal 28 Desember 1994) atas sebidang tanah yang terletak di Denpasar, Bali, dan kepemilikan hak oleh IKG atas tanah tersebut didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di atas bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang juga dimiliki oleh IKG, sebagaimana dimaksud pada huruf (f)(ii) di atas.

Tanah dan bangunan tersebut di atas dibebani dengan hak tanggungan kepada bank untuk kepentingan Perseroan. Pembebanan hak tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar IKG dan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila hak tanggungan dimaksud dieksekusi oleh pihak bank, maka hal tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan, dan/atau juga hak kepemilikan atas gedung yang berada di atas tanah tersebut, kepada pihak lain, yang karenanya IKG dapat kehilangan haknya untuk memperoleh pendapatan atas perusahaan gedung yang bersangkutan maupun bagian darinya.

Hak tanggungan tersebut di atas adalah terkait dengan fasilitas pinjaman Perseroan dari Bank Harda. Transaksi pemberian Hak Tanggungan tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan karenanya Perseroan wajib melakukan pelaporan atas transaksi tersebut kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi tersebut. Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2014, Perseroan akan melakukan pelaporan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan tersebut.

- (i) (i) Bangunan yang dimiliki oleh IKG sebagaimana tersebut pada huruf (h) di atas, berikut dengan mesin-mesin dan isinya, diasuransikan atas kerugian karena keadaan tiba-tiba, tidak diduga, kehilangan tanpa disengaja, maupun kerusakan karena sebab apapun, termasuk *machinery breakdown*, serta karena gempa bumi, letusan gunung berapi, serta kebakaran maupun ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, dan asuransi-asuransi tersebut masih berlaku efektif.
- (ii) Jumlah pertanggungan dari asuransi-asuransi tersebut di atas memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
- (j) Pada saat ini IKG tidak mempunyai tenaga kerja, dan kegiatan operasional IKG untuk saat ini dilaksanakan oleh personil-personil dari Perseroan yang diperbantukan untuk menangani kegiatan operasional IKG.
- (k) IKG telah mengadakan perjanjian pinjaman/kredit dimana IKG bertindak sebagai pemberi jaminan dan juga perjanjian kerjasama pengembangan dan pengelolaan gedung, sebagaimana yang dijabarkan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan setiap perjanjian tersebut mengikat bagi IKG. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat IKG serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar IKG.
- (l) IKG tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.

(3) **PT. Investasi Hasil Sejahtera (Entitas/Perusahaan Anak)**

- (a) PT. Investasi Hasil Sejahtera (selanjutnya disebut “IHS”) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) (i) Anggaran Dasar IHS yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian IHS dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 4 September 2006, dibuat di hadapan Notaris Edwar, S.H.

Pendirian IHS telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. W7-02035 HT.01.01.TH.2006 tanggal 20 Oktober 2006, dan oleh karenanya sejak saat itu IHS berstatus sebagai badan hukum.

Akta Pendirian IHS:

- Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP 09.02.1.74.32366 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 21 Maret 2007; dan
 - Diumumkan dalam TBN No. 2778 dari BNRI No. 23 tanggal 19 Maret 2010.
- (ii) (a) Anggaran Dasar IHS telah mengalami beberapa kali perubahan.
- (b) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, terdapat satu perubahan terhadap Anggaran Dasar IHS yaitu sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor IHS.
- (c) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam IHS pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

(a) Modal Dasar:

Rp.153.251.600.000,- (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah), terbagi atas 1.532.516 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam belas) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

(b) Modal Ditempatkan:

Rp.57.343.900.000,- (lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 573.439 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan) saham yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1	Perseroan	503.449	50.344.900.000	87,79
2	PT. Usaha Gedung Bimantara (sekarang bernama PT. GLD Property (GLDP))	69.990	6.999.000.000	12,21
Total		573.439	57.343.900.000	100,00

(c) Modal Disetor:

Rp.57.343.900.000,- (lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah).

- (ii) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, terdapat satu kali perubahan terhadap struktur

modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam IHS menjadi sebagaimana tersebut di atas.

- (d) Maksud dan tujuan IHS ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan, dan jasa.
- (e) (i) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris IHS yang menjabat per Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur		Daniel Yuwono
Direktur		Michael S. Dharmajaya
Direktur		Hari D. Tampubolon

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama		Muhammad Budi Rustanto
Komisaris		Dipa Simatupang

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris IHS sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar IHS dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (ii) Masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris IHS tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga peradilan di Indonesia, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan, dan tidak sedang menghadapi perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan dan kelangsungan usaha IHS, baik dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur IHS atau selaku Komisaris IHS.
- (f) (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen perizinan yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, sebagaimana yang disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, IHS memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh IHS, dan izin tersebut masih berlaku.
- (ii) Untuk bangunan rumah tinggal dan kantor (rukan) yang telah berdiri dan dimiliki oleh IHS, terletak di Denpasar, Bali, telah terdapat izin yang diterbitkan untuk keperluan pembangunannya.

IHS juga merencanakan membangun gedung apartemen di atas lahan milik IHS di Surabaya, Jawa Timur, dan untuk itu IHS telah memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota dari Pemerintah Kota Surabaya.

- (g) IHS telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.
- (h) Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, IHS terdaftar sebagai pemegang HGB atas beberapa bidang tanah yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, dan juga di Denpasar, Bali, dan kepemilikan hak oleh IHS atas bidang-bidang tanah tersebut didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun HGB-HGB yang dimiliki oleh IHS tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) Surabaya, Jawa Timur:
 - (a) HGB No. 1258/K, yang berlaku sampai dengan 18 Juni 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 28 Desember 1987;
 - (b) HGB No. 1259/K, yang berlaku sampai dengan 18 Juni 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 28 Desember 1987;
 - (c) HGB No. 1260/K, yang berlaku sampai dengan 18 Juni 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 28 Desember 1987;
 - (d) HGB No. 1594, yang berlaku sampai dengan 2 April 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 1 Juni 2006;
 - (e) HGB No. 1595, yang berlaku sampai dengan 2 April 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 1 Juni 2006;
 - (f) HGB No. 1597, yang berlaku sampai dengan 2 April 2026, dengan Sertipikat HGB tanggal 13 Juni 2006;
- (ii) Denpasar, Bali:
 - (a) HGB No. 34/Danginpuri Kangin, yang berlaku sampai dengan 11 Agustus 2024, dengan Sertipikat HGB tanggal 22 Juli 1996;
 - (b) HGB No. 35/Danginpuri Kangin, yang berlaku sampai dengan 11 Agustus 2024, dengan Sertipikat HGB tanggal 22 Juli 1996;
 - (c) HGB No. 36/Danginpuri Kangin, yang berlaku sampai dengan 11 Agustus 2024, dengan Sertipikat HGB tanggal 22 Juli 1996.

Di atas bidang-bidang tanah yang terletak di Surabaya sebagaimana tersebut di atas direncanakan dibangun gedung apartemen. Sedangkan tanah yang terletak di Denpasar dan bangunan yang berada di atasnya sedang dijaminkan/diagunkan kepada bank untuk kepentingan Perseroan. Pembebanan hak tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar IHS dan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila hak tanggungan dimaksud dieksekusi oleh pihak bank, maka hal tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak atas tanah yang bersangkutan, dan/atau juga hak kepemilikan atas gedung yang berada di atas tanah tersebut, kepada pihak lain, yang karenanya IHS dapat kehilangan haknya untuk memperoleh pendapatan atas perusahaan gedung yang bersangkutan maupun bagian darinya.

Hak tanggungan tersebut di atas adalah terkait dengan fasilitas pinjaman Perseroan dari Bank Harda. Transaksi pemberian Hak Tanggungan tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan karenanya Perseroan wajib melakukan pelaporan atas transaksi tersebut kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi tersebut. Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2014, Perseroan akan melakukan pelaporan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan tersebut.

- (i) (i) Bangunan yang terletak di Denpasar sebagaimana tersebut pada huruf (h) di atas diasuransikan atas kerugian material karena keadaan tidak diduga, tiba-tiba, kehilangan tanpa disengaja, maupun kehancuran atau kerusakan, serta kerugian pada bangunan dan dalam bangunan karena gempa bumi, letusan gunung berapi, serta kebakaran maupun ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi maupun tsunami, dan asuransi-asuransi tersebut masih berlaku efektif. Sedangkan untuk proyek pembangunan apartemen di Surabaya, proyek tersebut telah diasuransikan dengan asuransi konstruksi (*contractor all risk insurance*).
- (ii) Jumlah pertanggungan dari asuransi-asuransi tersebut di atas memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

- (j) (j) IHS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan UU Wajib Laport Ketenagakerjaan dan kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku di tempat kedudukan IHS, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai Jamsostek dan UMP.
- (ii) Sehubungan dengan Jamsostek, IHS telah melakukan pembayaran iuran Jamsostek pertama kali bagi tenaga kerjanya pada bulan Nopember 2013, dan IHS telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.
- (iii) Dalam kaitannya dengan UMP, dapat disampaikan bahwa upah terendah bagi tenaga kerjanya yang dibayarkan oleh IHS untuk tahun 2013 tidak lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 189/2012.
- (iv) Peraturan Perusahaan IHS telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 4 Desember 2015.
- (k) IHS telah mengadakan perjanjian pinjaman/kredit dimana IHS bertindak sebagai pemberi jaminan, dan juga berbagai macam perjanjian pemberian jasa yang berkaitan dengan proyek gedung apartemen yang direncanakan dibangun di atas lahan milik IHS di Surabaya, seperti perjanjian-perjanjian pekerjaan desain (interior dan arsitektur), sebagaimana yang telah disajikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan setiap perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi IHS serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar IHS.
- (l) IHS tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.

(4) PT. Swarna Citra Sentosa (Entitas/Perusahaan Anak)

- (a) PT. Swarna Citra Sentosa (selanjutnya disebut “SCS”) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) (i) Anggaran Dasar SCS yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian SCS dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 13 Juni 2007, sebagaimana diubah dengan Akta No. 5 tanggal 25 Juni 2007, keduanya dibuat di hadapan Notaris Dwi Yulianti, S.H.

Pendirian SCS telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusannya No. W7-07720.HT.01.01-TH.2007 tanggal 12 Juli 2007, dan oleh karenanya sejak saat itu SCS berstatus sebagai badan hukum.
- (ii) (a) Anggaran Dasar SCS telah mengalami beberapa kali perubahan.
- (b) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar SCS.
- (c) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam SCS pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

di Indonesia, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan, dan tidak sedang menghadapi perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan dan kelangsungan usaha SCS, baik dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur SCS atau selaku Komisaris SCS.

- (f)
 - (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen perizinan yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, sebagaimana yang disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, SCS memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh SCS, dan izin tersebut masih berlaku.
 - (ii) Sehubungan dengan rencana untuk membangun gedung perkantoran di atas bidang tanah yang dimaksud pada huruf (h) di bawah, SCS telah memperoleh izin mendirikan bangunan, surat keterangan rencana kota, dan persetujuan atas dokumen UKL-UPL dari instansi-instansi berwenang yang terkait
- (g) SCS telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.
- (h) Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, SCS merupakan pemegang hak (HGB No. 189/K, yang berlaku sampai dengan 17 Desember 2025, dengan Sertipikat HGB tanggal 22 Maret 1986) atas sebidang tanah yang terletak di Surabaya, Jawa Timur, dan kepemilikan hak oleh SCS atas tanah tersebut didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bangunan di atas bidang tanah tersebut telah dibongkar/dirubuhkan karena di atas bidang tanah yang bersangkutan direncanakan dibangun gedung perkantoran. Bidang tanah tersebut sedang dijaminkan/diagunkan kepada bank untuk kepentingan SCS. Pembebanan hak tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar SCS dan ketentuan peraturan yang berlaku.

SCS juga memiliki barang-barang bergerak berupa alat-alat, yang digunakan di restoran/cafe yang diselenggarakan oleh SCS pada ruangan yang disewa dari GLDP di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
- (i)
 - (i) SCS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan UU Wajib Laporan Ketenagakerjaan.
 - (ii) Sehubungan dengan Jamsostek, SCS telah melakukan pembayaran iuran Jamsostek bagi tenaga kerjanya untuk masing-masing Bulan Agustus, September, dan Oktober 2013, dan seluruh tenaga kerja SCS telah diikutsertakan dalam program Jamsostek.
 - (iii) Dalam kaitannya dengan UMP, sebagaimana dimuat di dalam Wajib Laporan Ketenagakerjaan SCS yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2014, upah terendah bagi tenaga kerjanya yang dibayarkan oleh SCS untuk tahun 2013 tidak lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 189/2012.
 - (iv) Peraturan Perusahaan SCS telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan berlaku efektif sampai dengan tanggal 3 Desember 2015.
- (j) Perjanjian yang telah diadakan oleh SCS diantaranya perjanjian sewa ruangan, perjanjian pinjaman, dan perjanjian penerbitan surat sanggup, sebagaimana yang telah dijabarkan di

dalam Laporan Uji Tunas Hukum, dan perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi SCS serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar SCS.

- (k) SCS tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.

(5) **PT. Global Jasa Sejahtera (Entitas/Perusahaan Anak)**

- (a) PT. Global Jasa Sejahtera (selanjutnya disebut “GJS”) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

- (b) (i) Anggaran Dasar GJS yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian GJS dimuat dalam Akta Pendirian No. 20 tanggal 27 Maret 2009, dibuat di hadapan Notaris Edwar, S.H.

GJS memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal dari pengesahan Menteri Hukum dan HAM atas pendirian GJS, yakni sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-28501.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009. Akta Pendirian GJS telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM menurut ketentuan UU PT, dan juga telah diumumkan dalam TBN.

- (ii) (a) Anggaran Dasar GJS telah mengalami beberapa kali perubahan.
(b) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar GJS.

- (c) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam GJS pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

(a) Modal Dasar:

Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

(b) Modal Ditempatkan:

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 250 (dua ratus lima puluh) saham yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1.	Perseroan	249	24.900.000	99,60
2.	PT. Usaha Gedung Bimantara (sekarang bernama PT. GLD Property (GLDP))	1	100.000	0,40
Total		250	25.000.000	100,00

- (c) Modal Disetor:
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
- (ii) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak terjadi perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam GJS.
- (d) Maksud dan tujuan GJS ialah berusaha dalam bidang jasa (pengamanan).
- (e) (i) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris GJS yang menjabat per Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 10 tanggal 1 Juni 2012, dibuat di hadapan Notaris Edwar, S.H., yakni sebagai berikut:

Direksi:

Direktur	Daniel Yuwono
Direktur	Michael S. Dharmajaya
Direktur	Hari D. Tampubolon

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	Muhammad Budi Rustanto
Komisaris	Dipa Simatupang

- Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris GJS sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar GJS dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (ii) Masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris GJS tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga peradilan di Indonesia, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan, dan tidak sedang menghadapi perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan dan kelangsungan usaha GJS, baik dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur GJS atau selaku Komisaris GJS.
- (f) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen perizinan yang pihak Perseroan telah perlihatkan kepada kami, sebagaimana yang disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, GJS memiliki:
- (i) izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh GJS; dan
- (ii) khusus untuk jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh GJS, yakni usaha jasa pengamanan, izin-izin teknis yang material dari instansi berwenang yang relevan, dan pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, izin-izin tersebut masih berlaku efektif, kecuali bahwa surat izin badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan GJS yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah berakhir masa berlakunya sejak 24 Juli 2013, dan GJS saat ini sedang dalam proses pengurusan perpanjangannya.

- (g) GJS telah memiliki NPWP.
- (h) Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, GJS tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, hak atas kekayaan intelektual, maupun penyertaan pada perusahaan lain, namun memiliki peralatan dan perlengkapan kantor.
- (i)
 - (i) GJS telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan UU Wajib Laporan Ketenagakerjaan.
 - (ii) Sehubungan dengan Jamsostek, GJS telah melakukan pembayaran iuran Jamsostek bagi tenaga kerjanya untuk masing-masing Bulan Agustus, September, dan Oktober 2013, dan GJS telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.
 - (iii) Dalam kaitannya dengan UMP, dapat disampaikan bahwa upah terendah yang dibayarkan oleh GJS bagi karyawannya untuk tahun 2013 tidak lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 189/2012.
 - (iv) Peraturan Perusahaan GJS yang terbaru telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan berlaku efektif sampai dengan 31 Mei 2015.
- (j) Perjanjian utama yang telah diadakan oleh GJS adalah perjanjian-perjanjian penyediaan tenaga jasa keamanan, sebagaimana telah diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan sebagian dari perjanjian-perjanjian itu sedang dalam proses perpanjangan/pembaruan. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat GJS serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar GJS.
- (k) GJS tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.

(6) PT. Bali Nirwana Resort (Entitas/Perusahaan Anak)

- (a) BNR merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Nama BNR pada saat didirikan adalah "PT. Bakrie Nirwana Resort", dan kemudian berubah menjadi "PT. Bali Nirwana Resort" pada tahun 2005.
- (b)
 - (i) Anggaran Dasar BNR yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian BNR dimuat dalam Akta No. 43 tanggal 6 November 1992, sebagaimana diperbaiki dengan Akta Pembetulan No.82 tanggal 16 Desember 1992, keduanya dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H.

Pendirian BNR telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. C2.10288.HT.01.01.TH.92 tanggal 18 Desember 1992, dan oleh karenanya sejak saat itu BNR berstatus sebagai badan hukum.

- (ii) (a) Anggaran Dasar BNR telah mengalami beberapa kali perubahan.
- (b) Setiap perubahan Anggaran Dasar BNR tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BNR dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi perubahan dimaksud.

Perubahan Anggaran Dasar BNR yang terakhir dimuat dalam Akta No. 156 tanggal 25 Juli 2013, dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie, S.H., yakni tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BNR. Perubahan Anggaran Dasar BNR yang terakhir ini telah berlaku efektif dengan diterbitkannya persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-42614.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013.

- (c) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam BNR pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

(a) Modal Dasar:

Rp.1.887.394.552.393,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah), terbagi atas:

- 15.714.273 saham Seri A, yang masing-masing bernilai nominal Rp.15.300,-;
- 120.422.102 saham Seri B, yang masing-masing bernilai nominal Rp.9.929,-;
- 9.175.759 saham Seri C, yang masing-masing bernilai nominal Rp.5.000,-;
- 8.415.972 saham Seri D, yang masing-masing bernilai nominal Rp.4.020,-;
- 17.081.015 saham Seri E, yang masing-masing bernilai nominal Rp.1.809,-; dan
- 188.744.912 saham Seri F, yang masing-masing bernilai nominal Rp.1.805,-.

(b) Modal Ditempatkan:

Rp.1.887.394.552.393,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari:

- 15.714.273 saham Seri A;
- 120.422.102 saham Seri B;
- 9.175.759 saham Seri C;
- 8.415.972 saham Seri D;
- 17.081.015 saham Seri E; dan
- 188.744.912 saham Seri F;

yang diambil bagian oleh:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nominal (Rp.)	%
1.	Perseroan	6.928.423 saham seri A	832.152.270.445	44,09
		53.094.105 saham seri B		
		4.045.593 saham seri C		
		3.710.603 saham seri D		
		7.531.020 saham seri E		
		83.217.632 saham seri F		
2.	PT. Pratama Prima	8.785.850 saham seri A	1.055.242.281.948	55,91
		67.327.997 saham seri B		

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nominal (Rp.)	%
	Investama	5.130.166 saham seri C		
		4.705.369 saham seri D		
		9.549.995 saham seri E		
		105.527.280 saham seri F		
Total			1.887.394.552.393	100,00

(c) *Modal Disetor:*

Rp.1.887.394.552.393,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah).

Perubahan-perubahan permodalan dan kepemilikan saham dalam BNR telah dilakukan secara berkesinambungan dan sah sesuai dengan Anggaran Dasar BNR dan peraturan yang berlaku.

- (d) Maksud dan tujuan BNR ialah bergerak dalam bidang pariwisata berupa penyediaan hotel, resort, tempat rekreasi, cottage/residensial, *timeshare suite*, lapangan golf.
- (e) (i) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNR yang menjabat per Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	Hary Tanoesoedibjo
Direktur	Hari Dhoho Tampubolon
Direktur	Michael Stefan Dharmajaya
Direktur	Daniel Yuwonokhoe
Direktur	Herman Heryadi Bunjamin

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	M. Budi Rustanto
Komisaris	Liliana Tanaja
Komisaris	Dipa Simatupang
Komisaris	Christ Soepontjo

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNR sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BNR dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (ii) Masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNR tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga peradilan di Indonesia, serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan, dan tidak sedang menghadapi perkara di lembaga peradilan manapun di luar negeri yang secara material dapat mempengaruhi kegiatan dan kelangsungan usaha BNR, baik dalam kedudukan selaku pribadi maupun selaku Direktur BNR atau selaku Komisaris BNR, berdasarkan surat-surat pernyataan yang telah dibuat dan diterbitkan oleh mereka masing-masing tertanggal 1 November 2013 kecuali yang dibuat dan diterbitkan oleh Herman Heryadi Bunjamin bertanggal 28 Oktober 2013.
- (f) (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen perizinan yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, sebagaimana yang disajikan dan

diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, BNR memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh BNR, dan izin tersebut masih berlaku.

- (ii) Untuk bangunan hotel yang telah berdiri dan dimiliki oleh BNR, terletak di Tanah Lot, Tabanan, Bali, terdapat izin yang telah dikeluarkan untuk pembangunannya pada tahun 1985.
 - (iii) Dalam kaitannya dengan perizinan di bidang lingkungan hidup untuk kegiatan hotel yang dijalankan oleh BNR, kepada BNR telah dikeluarkan, pada tanggal 9 September 1994, penetapan atas dokumen ANDAL, UKL-UPL BNR.
- (g) BNR telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.
- (h) (i) Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, BNR terdaftar sebagai pemegang hak atas bidang-bidang tanah yang terletak di Tanah Lot, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Bali, sebagaimana dicakup dalam 520 sertipikat HGB yang terdaftar atas nama BNR sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan kepemilikan hak oleh BNR atas tanah tersebut didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (ii) BNR juga memiliki dan menguasai aset berupa kendaraan bermotor serta alat-alat dan barang-barang inventaris, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum.
- (iii) Aset BNR saat ini sedang tidak dibebankan suatu jaminan kebendaan kepada pihak lain.
- (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asuransi yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, aset-aset material BNR telah diasuransikan, dan asuransi yang telah dibuka oleh BNR tersebut masih berlaku efektif. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan, asuransi yang berkaitan dengan kerugian atas properti berupa bangunan gedung tercakup di dalam asuransi-asuransi yang telah dibuka oleh BNR. Jumlah pertanggungan dari asuransi-asuransi tersebut di atas memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
- (j) (i) BNR telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan sesuai dengan UU Wajib Laporan Ketenagakerjaan.
- (ii) Sehubungan dengan Jamsostek, BNR telah melakukan pembayaran iuran Jamsostek bagi tenaga kerjanya untuk masing-masing Bulan Agustus, September, dan Oktober 2013, dan BNR telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.
- (iii) Dalam kaitannya dengan UMP, upah terendah bagi tenaga kerjanya yang dibayarkan oleh BNR untuk tahun 2013 tidak lebih rendah daripada upah minimum berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi BNR.
- (iv) BNR memiliki Perjanjian Kerja Bersama tanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dan di antara BNR dan FSP Par Unit Nirwana Bali Resort (PKB), yang berlaku sejak 15 Agustus 2013 sampai dengan 15 Agustus 2015. PKB tersebut telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan, Bali, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. 560/691/Disnakertrans tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pendaftaran Pembaruan Perjanjian Kerja Bersama antara BNR dengan FSPI Unit Kerja BNR.

- (k) BNR telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain, di antaranya perjanjian pinjaman/kredit dimana BNR sebagai debitur, perjanjian manajemen/pengelolaan hotel, perjanjian penyewaan ruangan untuk toko retail, perjanjian-perjanjian penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan fasilitas hotel serta kebersihan, dan juga perjanjian-perjanjian lainnya, sebagaimana yang diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan setiap perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi BNR serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BNR. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak memuat pembatasan secara langsung atas hak-hak pemegang saham publik Perseroan terhadap Perseroan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, serta tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PUT III.
- (l) Berdasarkan surat pernyataan tanggal 1 November 2013 yang diterbitkan oleh BNR, BNR tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.

(7) PT. Nusadua Graha International (Entitas/Perusahaan Anak)

- (a) PT. Nusadua Graha International (selanjutnya disebut “**NGI**”) merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dalam rangka penanaman modal asing berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (b) Perseroan melalui GLDP memiliki 36,76% saham dalam NGI, yang menjadikan Perseroan (melalui GLDP) mempunyai kepentingan yang terbesar di antara para pemegang saham NGI lainnya. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Perseroan, Perseroan menempatkan dua wakilnya di jajaran Direksi NGI, yang salah satunya adalah Presiden Direktur (dari total empat anggota Direksi) dan juga dua wakilnya di dalam Dewan Komisaris NGI (dari total empat anggota Dewan Komisaris). Dengan kondisi demikian, Perseroan menjadi mempunyai kemampuan untuk mengendalikan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan maupun kebijakan NGI sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan juga ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut dengan masing-masing penjelasannya.

Dalam kaitannya dengan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan pengelolaan maupun kebijakan NGI sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar NGI, Presiden Direktur NGI berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi NGI serta mewakili NGI. Apabila Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka dua orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi NGI serta mewakili NGI.

- (c) (i) Anggaran Dasar NGI yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian NGI dimuat dalam Akta No. 40 tanggal 19 Desember 1988, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., pada saat itu Notaris di Jakarta.

Pendirian NGI telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. C2-4594-HT.01.01.Th.1989 tanggal 22 Mei 1989, dan oleh karenanya sejak saat itu NGI berstatus sebagai badan hukum.

- (ii) (a) Anggaran Dasar NGI telah mengalami beberapa kali perubahan.
- (b) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar NGI.
- (d) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam NGI pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagai berikut:
- (a) Modal Dasar:
Rp.196.127.500.000,- atau setara dengan USD 87,500,000, terbagi atas:
- 163.000 saham Seri A yang masing-masing bernilai nominal Rp.860.500,- atau setara dengan USD 500; dan
 - 40.000 saham Seri B yang masing-masing bernilai nominal Rp.1.396.650,- atau setara dengan USD 150.
- (b) Modal Ditempatkan:
Rp.196.127.500.000,- (seratus sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USD 87,500,000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu) saham Seri A dan 40.000 (empat puluh ribu) saham Seri B yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Saham Seri A		Saham Seri B		%
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	
1.	GLDP	55.780	47.998.690.000	18.841	26.314.282.650	36,76
2.	Shorewood Holdings Ltd.	22.204	19.106.542.000	7.500	10.474.875.000	14,63
3.	PT. Indonesia Prima Property Tbk.	40.436	34.795.178.000	13.659	19.076.842.350	26,65
4.	PT. Aerowisata	12.300	10.584.150.000			6,06
5.	Permindo Oil Trading Co. Limited	12.300	10.584.150.000			6,06
6.	Fairwind Development Limited	7.350	6.324.675.000			3,62
7.	SC Properties (SIN) Pte. Ltd.	5.250	4.517.625.000			2,58
8.	Sankyu Inc.	4.680	4.027.140.000			2,31
9.	Toyo Kanetsu Kabushiki Kaisha	2.700	2.323.350.000			1,33
Total		163.000	140.261.500.000	40.000	55.866.000.000	100,00

(c) Modal Disetor:

Rp.196.127.500.000,- atau setara dengan USD 87,500,000.

- (ii) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak terjadi perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam NGI.
- (e) Maksud dan tujuan NGI ialah bergerak dalam bidang jasa akomodasi.
- (f) Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NGI adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur		Rosano Barack
Direktur		Fransiscus Xaverius Boyke Gazali
Direktur		Hary Tanoesoedibjo
Direktur		Husni Ali

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris		Sutanto
Komisaris		Keima Omoto
Komisaris		Muhamad Budi Rustanto
Komisaris		Ng Haker Larson

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris NGI sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar NGI dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (g) (i) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen perizinan yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, sebagaimana yang disajikan dan diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, NGI memiliki izin usaha yang secara material dan bersifat umum disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankan oleh NGI, dan izin tersebut masih berlaku.
- (ii) Untuk bangunan hotel yang telah berdiri di atas bidang tanah tersebut di atas, terdapat izin yang telah dikeluarkan untuk pembangunannya pada tahun 1989, dan untuk penambahan jumlah kamar pada hotel tersebut, telah ada persetujuan prinsip penambahan jumlah kamar hotel yang diterbitkan oleh Bupati Badung pada Bulan Februari 2013.
- (iii) Dalam kaitannya dengan perizinan di bidang lingkungan hidup untuk kegiatan hotel yang dijalankan oleh NGI, kepada NGI telah dikeluarkan, pada Bulan Januari 2013, rekomendasi atas dokumen UKL-UPL NGI, di dalam rekomendasi mana terdapat kewajiban bagi NGI, di dalam melaksanakan kegiatannya, untuk mengacu kepada dokumen UKL-UPL yang telah disetujui serta bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan.
- (h) NGI telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.
- (i) (i) Pada Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, NGI terdaftar sebagai pemegang HGB No. 220/Beona, yang berlaku sampai dengan 7 Oktober 2018, dengan Sertipikat HGB tanggal 28 Oktober 1989, atas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Badung, Bali, dan kepemilikan hak oleh NGI atas tanah tersebut didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah menurut dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Tanah ini, berikut dengan bangunan yang berada di atasnya, dibebani dengan hak tanggungan kepada bank. Pembebanan hak tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar NGI dan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (ii) NGI juga memiliki dan menguasai aset berupa kendaraan bermotor serta alat-alat dan barang-barang inventaris, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Hukum.
- (j) Berdasarkan hasil dari pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asuransi yang telah diperlihatkan oleh pihak Perseroan kepada kami, aset-aset material NGI telah diasuransikan, dan asuransi yang telah dibuka oleh NGI tersebut masih berlaku efektif. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan, asuransi yang berkaitan dengan kerugian atas properti berupa bangunan gedung tercakup di dalam asuransi-asuransi yang telah dibuka oleh NGI. Jumlah pertanggungan dari asuransi-asuransi tersebut di atas memadai untuk mengganti obyek pertanggungan yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
- (k) (i) NGI telah memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ketenagakerjaan di Bali sesuai dengan UU Wajib Laport Ketenagakerjaan.
 - (ii) Sehubungan dengan Jamsostek, NGI telah melakukan pembayaran iuran Jamsostek bagi tenaga kerjanya untuk masing-masing Bulan Agustus, September, dan Oktober 2013, dan NGI telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jamsostek.
 - (iii) Dalam kaitannya dengan UMP, dapat disampaikan sebagai berikut:
 - (a) Dengan merujuk kepada Wajib Laport Ketenagakerjaan NGI yang didaftarkan pada tanggal 7 Mei 2013 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, upah terendah bagi tenaga kerjanya di Bali yang dibayarkan oleh NGI untuk tahun 2013 tidak lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di Kabupaten Badung untuk tahun 2013 menurut Peraturan Gubernur Bali No. 44 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota; dan
 - (b) Untuk tenaga kerja NGI yang di Jakarta, dengan merujuk kepada Wajib Laport Ketenagakerjaan NGI yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2014, upah terendah yang dibayarkan oleh NGI bagi tenaga kerjanya yang di Jakarta untuk tahun 2013 tidak lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 189/2012.
 - (iv) NGI memiliki Perjanjian Kerja Bersama tanggal 8 September 2011 yang ditandatangani oleh dan di antara NGI dan FSP Par PUK The Westin Resort Nusa Dua Bali (PKB), yang berlaku sejak 8 September 2011 sampai dengan 7 September 2013. PKB tersebut telah didaftarkan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. 91 tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara The Westin Resort Nusa Dua Bali dengan FSP Par PUK The Westin Resort Nusa Dua Bali. NGI dan FSP Par PUK The Westin Resort Nusa Dua Bali (PKB) sepakat untuk memperpanjang keberlakuan PKB tersebut sampai dengan 7 September 2014.
- (l) NGI telah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain, di antaranya perjanjian pinjaman/kredit dimana NGI sebagai debitur, perjanjian penggunaan dan pengelolaan lahan di kawasan Nusa Dua, Bali, untuk keperluan pendirian dan pengoperasian hotel dan fasilitasnya, perjanjian manajemen/pengelolaan hotel, perjanjian penyewaan ruangan untuk

toko retail, perjanjian-perjanjian penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan fasilitas hotel serta kebersihan, dan juga perjanjian-perjanjian lainnya, sebagaimana yang diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dan setiap perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi NGI serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar NGI. Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas tidak memuat pembatasan secara langsung atas hak-hak pemegang saham publik Perseroan terhadap Perseroan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, serta tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PUT III.

- (m) NGI tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara, baik perdata, pidana, tata usaha/administrasi negara, niaga, kepailitan, pajak, hubungan industrial atau perburuhan, persaingan usaha, atau lainnya, baik di dalam, di hadapan, maupun di luar instansi atau badan peradilan, arbitrase, atau komisi atau forum penyelesaian sengketa atau perselisihan lainnya manapun, dan baik di dalam maupun di luar negeri.

(8) PT. Aston Inti Makmur (Perusahaan Asosiasi)

- (a) PT. Aston Inti Makmur (selanjutnya disebut “AIM”) merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Pada saat pendiriannya, nama perusahaan adalah “PT. Ariobimo Estate Perkasa”, dan sejak tanggal 28 Februari 2003 perusahaan ini menggunakan nama “PT. Aston Inti Makmur”.

- (b) (i) Anggaran Dasar AIM yang pertama kali dan yang merupakan dasar pendirian AIM dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 19 September 1988, dibuat di hadapan Notaris Agus Madjid, S.H.

Pendirian AIM disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 28 Februari 1989, dan sejak saat itu AIM berstatus sebagai badan hukum.

- (ii) (a) Anggaran Dasar AIM telah mengalami beberapa kali perubahan.
- (b) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar AIM.
- (c) (i) Struktur modal dan para pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam AIM berdasarkan Akta No. 50 tanggal 8 Oktober 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pada saat itu sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., dahulu merupakan Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

(a) Modal Dasar:

Rp.720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

(b) Modal Ditempatkan:

Rp.215.424.000.000,- (dua ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah), yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 215.424 (dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh empat) saham yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp.)	%
1	Perseroan	107.712	107.712.000.000	50,00
2	PT. Hotel Istana Bukit	107.712	107.712.000.000	50,00

Indah			
Total	215.424	215.424.000.000	100,00

(c) Modal Disetor:

Rp.215.424.000.000,- (dua ratus lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah).

(ii) Sejak Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT II sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, tidak terjadi perubahan terhadap struktur modal, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam AIM.

(d) Maksud dan tujuan AIM ialah bergerak dalam bidang properti (bangunan), *real estate*, dan perdagangan.

(e) Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris AIM yang menjabat per Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 25 tanggal 26 November 2012, dibuat di hadapan Notaris Agnes Angelika, S.H. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AIM tersebut adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Muhammad Budi Rustanto
Direktur	:	Daniel Yuwono
Direktur	:	Lioe Seng Tjin
Direktur	:	Janti Sunarta

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Andi Solaiman
Komisaris	:	Michael S Dharmajaya

(9) PT. Plaza Indonesia Realty Tbk. (Perusahaan Asosiasi)

(a) PT. Plaza Indonesia Realty Tbk. (selanjutnya disebut "**PIR**"), yang dahulu pada saat pendiriannya menggunakan nama "PT. Bimantara Eka Santosa", merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

(b) PIR memperoleh status sebagai badan hukum sejak pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yakni pada tanggal 8 Desember 1984.

(c) Maksud dan tujuan PIR ialah menjalankan usaha dalam bidang pembangunan.

(d) Berdasarkan Akta No. 51 tanggal 4 Juni 2013, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PIR adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Rosano Barack
Wakil Direktur Utama	:	Boyke Gozali
Direktur	:	Lucy Suyanto
Direktur	:	Maria Rosario B. Egron (Mia Egron)
Direktur	:	J. Arnes Lukman

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
-----------------	---	-----------------------

Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen

Mohamad Tachril Sapiie
Sintong Panjaitan

(10) Hal-Hal Lain Terkait Dengan Entitas/Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

- (a) Sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar masing-masing Entitas/Perusahaan Anak maupun Perusahaan Asosiasi sebagaimana diuraikan di atas:
- (i) Kami mencatat adanya beberapa perubahan yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, hal mana disyaratkan berdasarkan UU WDP. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di atas, dalam hal kewajiban pendaftaran tersebut tidak dipenuhi, terdapat sanksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 32 juncto Pasal 35 UU WDP.
- Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas, UU PT tidak mensyaratkan lagi pendaftaran dalam Daftar Perusahaan (yang dimaksud oleh UU WDP) untuk dapat berlaku efektifnya perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas dengan jenis perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM (yang sebelumnya dikenal dengan “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”, dan sebelumnya lagi dikenal dengan “Menteri Hukum dan Perundang-Undangan”), persyaratan mana diatur sebelumnya di dalam UU 1/1995 (yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama) yang telah digantikan oleh UU PT. Yang saat ini disyaratkan oleh UU PT adalah pendaftaran dalam Daftar Perseroan, dan Daftar Perseroan ini diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oleh karenanya, dengan berdasarkan pada UU PT, belum didaftarkannya suatu perubahan Anggaran Dasar Entitas/Perusahaan Anak atau Perusahaan Asosiasi di dalam Daftar Perusahaan (yang dimaksud oleh UU WDP) tidak mempengaruhi keberlakuan dari perubahan Anggaran Dasar tersebut.
- (b) Masing-masing Entitas/Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah terdaftar di dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP.
17. Untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan PUT III, Perseroan memerlukan persetujuan dari masing-masing PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“**BTN**”) dan PT. Bank Harda Internasional (“**Bank Harda**”), dan karenanya telah mengajukan permohonan kepada masing-masing bank tersebut untuk memberikan persetujuan atas hal-hal yang berkaitan dengan dan dalam rangka PUT III, diantaranya atas peningkatan modal Perseroan (yang dikategorikan sebagai perubahan Anggaran Dasar Perseroan). Berdasarkan suratnya No. 1661/S/JKK.UT/HCL/XII/2013 tgl 4 Desember 2013 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan PT. MNC Land Tbk., BTN telah memberikan persetujuan terkait kepada Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan suratnya No. 396/CL&AD/BHI/XI/2013 tanggal 25 November 2013 perihal persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, Bank Harda juga telah memberikan persetujuan terkait kepada Perseroan.
18. a. Sehubungan dengan dan dalam rangka PUT III, Perseroan dan PT. BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT. MNC Land Tbk., yang dimuat dalam Akta No. 28 tanggal 6 November 2013, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn sebagaimana diubah dengan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT. MNC Land Tbk., yang dimuat dalam Akta No. 77 tanggal 16 Desember 2013, dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dan Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT. MNC Land Tbk. tanggal 17 Januari 2014 yang copy collationaenya dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn pada tanggal 17 Januari 2014.
- b. Dari sisi Perseroan, masing-masing perjanjian tersebut di atas telah ditandatangani untuk dan atas nama Perseroan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama serta

mewakili Perseroan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, dan karenanya masing-masing perjanjian itu sah dan mengikat bagi Perseroan, kecuali apabila pelaksanaannya dibatasi oleh kekuatan peraturan perundang-undangan.

19. Dengan mengingat bahwa pada PUT III tidak terdapat pihak pembeli siaga untuk membeli sisa saham yang tidak dibeli oleh pemegang HMETD dan tidak adanya kesanggupan penuh (*full commitment*) dari pemegang saham Perseroan untuk menggunakan HMETD-nya, maka jumlah dana hasil PUT III setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dapat kurang dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembelian seluruh 55,91% saham dalam BNR milik PPI yaitu sebesar Rp.956.023.500.000 (sembilan ratus lima puluh enam miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah). Dalam hal demikian maka Perseroan akan memprioritaskan penggunaan dana hasil PUT III tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi untuk pembelian sampai dengan 55,91% saham BNR, sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) yang telah disepakati antara Perseroan dengan PPI tanggal 2 Agustus 2013 dan yang telah mendapatkan persetujuan dalam keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 September 2013, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama PJBS tertanggal 17 Januari 2014, yang dimana disebutkan bahwa Perseroan dimungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan/atau pengambilalihan saham secara sebagian atau keseluruhan, baik secara sekaligus ataupun secara bertahap atas rencana pembelian saham sampai dengan 55,91% tersebut.
20. Untuk dapat dilakukannya PUT III oleh Perseroan, terdapat hal-hal yang harus dipenuhi sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga sebagaimana yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Persetujuan RUPS Perseroan

Untuk dapat melakukan PUT III, harus terdapat persetujuan dari RUPS Perseroan atas pelaksanaan PUT III. Oleh karena itu, Perseroan wajib mengadakan RUPS untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana PUT III. RUPS untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana PUT III telah dibuka pada tanggal 23 Januari 2014 namun telah diskors untuk dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2014.
 - b. Pengumuman

Perseroan wajib mengumumkan informasi penting PUT III, dan menyediakan prospektus bagi pemegang saham Perseroan, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum diselenggarakannya RUPS untuk menyetujui pelaksanaan PUT III. Setiap perubahan atau penambahan informasi harus diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum RUPS dilaksanakan, dan harus tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat RUPS dilaksanakan. Pengumuman dimuat dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan salinannya disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "OJK"), selambat-lambatnya pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah dilakukannya pengumuman.
 - c. Pernyataan Pendaftaran

Untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka PUT III, Perseroan harus telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum diselenggarakannya RUPS untuk menyetujui pelaksanaan PUT III, dan OJK tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan. Kecuali dinyatakan lain oleh OJK, Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif setelah pelaksanaan PUT III disetujui oleh RUPS Perseroan.
 - d. Persetujuan dari, dan Pemberitahuan kepada, Menteri Hukum dan HAM

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PUT III merupakan perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud di atas harus dinyatakan dalam akta notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal keputusan RUPS, dan harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dari akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar dimaksud.

21. Sehubungan dengan Prospektus yang diterbitkan untuk dan dalam rangka PUT III, kami telah memeriksa aspek hukum dari Perseroan serta Entitas/Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi yang tercantum di dalam Prospektus dimaksud, dan aspek hukum yang telah kami periksa tersebut telah sesuai dengan hasil dari pemeriksaan dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan serta Entitas/Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

II. Kualifikasi dan Asumsi

1. Kualifikasi

- a. Pendapat hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUT III.
- b. Untuk keperluan penyusunan pendapat hukum ini, kami mendasarkan diri pada dokumen, data, konfirmasi, pernyataan, dan keterangan yang kami peroleh dan terima sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III dan sebagaimana yang diuraikan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum.
- c. Dalam menyusun pendapat hukum ini, kami mendasarkan diri pada kebenaran dari isi setiap dan semua dokumen, konfirmasi, pernyataan (termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan pada suatu perkara), dan keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang kami peroleh dan terima sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III.
- d. Kami tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian secara mandiri mengenai hal-hal yang berada di luar batas kemampuan dan kendali kami termasuk:
 - (1) Status kepemilikan hak oleh Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, dan Perusahaan Asosiasi atas harta kekayaan berupa tanah sebagaimana yang tercatat atau terdaftar dalam buku tanah yang terdapat pada kantor pertanahan, dan untuk itu kami hanya mendasarkan diri pada keterangan atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang bersangkutan;
 - (2) Dalam hubungannya dengan harta kekayaan berupa barang *bergerak* (tidak termasuk kendaraan bermotor) maupun bangunan gedung milik maupun yang dikuasai oleh Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, dan Perusahaan Asosiasi, kami hanya mendasarkan diri pada dokumen dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Asosiasi dan diterima oleh kami.
- e. Dalam hubungannya dengan penyetoran atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, ataupun Perusahaan Asosiasi, kami tidak, kecuali dinyatakan lain di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti dari penyetoran tersebut atau penerimaan atas penyetoran tersebut, dan karenanya kami hanya mendasarkan diri semata-mata pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Asosiasi yang mengatur mengenai penyetoran atas saham-saham serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan maupun laporan-laporan keuangan Entitas/Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.
- f. Kami tidak melakukan penilaian politis, perpajakan, komersial, atau keuangan terhadap Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, maupun pemegang sahamnya masing-masing. Khusus berkaitan dengan aspek keuangan Perseroan, kami mendasarkan diri pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
- g. Pendapat hukum ini, serta uraian yang dijabarkan di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, didasarkan semata-mata pada hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, dan kami tidak memberikan pendapat hukum maupun keterangan atau penjelasan dari sudut pandang hukum maupun praktek yang diterapkan atau berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal di atas, kami tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan pendapat maupun keterangan mengenai aspek hukum dari pihak-pihak asing yang disebut di dalam pendapat hukum ini maupun di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum, dalam kapasitas apapun.

- h. Untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan kepada kami tetapi bersifat material bagi pendapat hukum ini maupun bagian atau suatu hal yang terkandung di dalam pendapat hukum ini, kami mendasarkan diri pada dokumen-dokumen, baik dokumen asli maupun berupa fotokopi, serta konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan yang kami peroleh dan terima sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III.

Apabila kata-kata “sepanjang pengetahuan kami” digunakan di dalam pendapat hukum ini, hal tersebut berarti bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam pendapat hukum ini, dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami mengenai hal-hal yang dikemukakan tersebut sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III, serta mendasarkannya pada keterangan-keterangan lisan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dan terima dari pihak-pihak yang terkait, baik dari Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, maupun dari pihak-pihak dan instansi-instansi lain.

2. Asumsi

- a. Setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah sah dan lengkap, dan isinya benar, akurat, dan sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, serta, dalam kaitannya dengan pihak selain Perseroan atau Entitas Anak, telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani dokumen tersebut berdasarkan aturan hukum, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan dan pernyataan kembali yang dibuat terhadapnya dan darinya, termasuk yang terkini, sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III.
- b. Setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan, atau salinan adalah lengkap dan isinya benar dan sepenuhnya sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah dan lengkap, dan isinya benar, akurat, dan sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, serta, dalam kaitannya dengan pihak selain Perseroan atau Entitas Anak, telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani dokumen tersebut berdasarkan aturan hukum, peraturan-peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan dan pernyataan kembali yang dibuat terhadapnya dan darinya, termasuk yang terkini, sampai dengan Tanggal Batas Waktu Penerimaan Dokumen PUT III.
- c. Selain dari dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Laporan Uji Tuntas Hukum dan pendapat hukum ini, baik dokumen asli maupun dokumen dalam bentuk fotokopi, turunan, dan/atau salinan, tidak ada dokumen lain mengenai dan/atau yang berhubungan dengan hal-hal yang disinggung di dalam Laporan Uji Tuntas Hukum dan pendapat hukum ini maupun yang merupakan obyek pemeriksaan hukum untuk keperluan penyusunan Laporan Uji Tuntas Hukum.
- d. Semua tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, sah, dan berlaku.
- e. Semua tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan, atau salinan adalah sesuai sepenuhnya dengan tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan, dan tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah, dan berlaku.

- f. Setiap konfirmasi, pernyataan, atau keterangan yang kami peroleh atau terima, termasuk konfirmasi, pernyataan, atau keterangan dari Direksi dan/atau karyawan maupun personil Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, dan Perusahaan Asosiasi, baik lisan maupun tertulis, adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.
- g. Setiap dokumen atau konfirmasi, pernyataan, atau keterangan yang kami peroleh atau terima, baik lisan atau tertulis, telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan, atau keterangan tersebut.
- h. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami, baik dokumen asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sepenuhnya sesuai dengan kenyataan.
- i. Instansi pemerintah atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi, keterangan, sertipikat, keputusan, atau bukti pendaftaran kepada Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Asosiasi adalah instansi atau pihak yang berwenang secara hukum untuk melakukan tindakan tersebut dan diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan, dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi, keterangan, sertipikat, keputusan, atau bukti pendaftaran yang bersangkutan.
- j. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Asosiasi telah diwakili oleh orang (-orang) atau organ yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang (-orang) atau organ tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasar pihak yang bersangkutan dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang (-orang) atau organ tersebut berwenang secara sah untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, maupun Perusahaan Asosiasi serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat bagi pihak yang bersangkutan.
- k. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan telah disusun sesuai dengan data dan fakta yang ada, dan kecuali untuk hal-hal dimana kami telah melakukan pemeriksaan secara mandiri, kami tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan kembali atas keterangan yang dimuat di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
- l. Setiap notulen, risalah, atau berita acara RUPS, Rapat Direksi, maupun Rapat Dewan Komisaris Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, atau Perusahaan Asosiasi, maupun setiap keputusan sirkuler para pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, atau Perusahaan Asosiasi, yang dibuat dibawah tangan telah disusun sesuai dengan dan memuat dengan benar dan akurat hasil dari pembicaraan yang berlangsung di dalam rapat-rapat maupun pembicaraan/diskusi yang bersangkutan.
- m. Isi dari setiap akta pernyataan yang memuat pernyataan kembali dari keputusan RUPS, Rapat Direksi, maupun Rapat Dewan Komisaris Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, atau Perusahaan Asosiasi yang dibuat dibawah tangan, atau yang memuat pernyataan dari keputusan sirkuler para pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris Perseroan, Entitas/Perusahaan Anak, atau Perusahaan Asosiasi yang dibuat dibawah tangan, adalah sesuai dengan isi dari keputusan bawah tangan-nya, dan setiap notulen, risalah, atau berita acara keputusan yang dibuat dibawah tangan tersebut telah disusun sesuai dengan dan memuat dengan benar dan akurat hasil dari pembicaraan yang berlangsung di dalam rapat-rapat maupun pembicaraan/diskusi yang bersangkutan.

Pendapat hukum ini dibuat dengan sebenarnya oleh kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan kami bertanggungjawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
NKNLegal
Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo



Sudiotomo Kartohadiprodjo, S.H.



Aji Nurhadian, S.H.

Chandra Bima Prakasa, S.H.

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro DjojoHadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Halaman ini sengaja dikosongkan